

BUNGA RAMPAI

POTRET PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM DI MASA PANDEMI

Ungkapan *fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh) atau *fiat justitia et pereat mundus* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa) menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun, hukum itu harus tetap ditegakkan, tidak tergoyahkan. Namun belakangan ini dunia peradilan mengalami *double challenges*, di satu sisi dihadapkan pada pandemi COVID-19 dengan berbagai implikasinya dan dalam waktu bersamaan dihadapkan kepada kepercayaan publik (*trust public*) yang sebelumnya memang masih relatif rendah.

Kumpulan pemikiran para pakar tentang potret penegakan hukum dan peradilan di masa pandemic disatukan dalam bentuk Bunga Rampai terbitan Komisi Yudisial yang diberi judul **Potret Penegakan Hukum dan Peradilan di Masa Pandemi**. Di dalam buku ini membahas optimalisasi peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di masa pandemi. Selain itu juga dibahas problematika hukum dan peradilan di masa pandemi dalam sistem peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, dan penegakan hukum persaingan usaha. Pandemi COVID-19 ini memang sebagai krisis yang tidak terduga. Oleh karena itu diperlukan kesiapan untuk menjawab tantangan, respons, dan pembelajaran di masa mendatang. Buku ini juga memberikan perspektif bagaimana posisi sentral hakim dalam mendorong kebijakan pemidanaan non pemenjaraan (*non-imprisonment*) dan konstruksi media dari ruang pengadilan. Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya lapangan hukum dan peradilan dalam mengatasi berbagai problema di masa pandemi.

Kehadiran buku Bunga Rampai ini menjawab kebutuhan pembaca tentang potret penegakan hukum dan peradilan di masa pandemi. Buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun: aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum dan peradilan.

Diterbitkan oleh :

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2022



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-390 6215, Fax : 021 390 5215, PO, Box 2685
website : www.komisiyudisial.go.id



POTRET PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM DI MASA PANDEMI

BUNGA RAMPAI

POTRET PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM DI MASA PANDEMI





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



B U N G A R A M P A I

POTRET PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM DI MASA PANDEMI

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

BUNGA RAMPAI

POTRET PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM DI MASA PANDEMI

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Redaktur

Juma'in

Jonsi Afriantara

Penyunting/Editor

Miko Ginting

Festy Rahma Hidayati

Sekretariat

Noercholysh

Wirawan Negoro Darmawan

Heri Sanjaya Putra

Yandi Yusuf

Halimatu Syadiah

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, September 2022*

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*



| | |
|---|-----|
| Tim Redaksi | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI | v |
| Kata Pengantar Tim Redaksi | vii |

Prolog

| | |
|---|---|
| Penegakan Etika dan Hukum di Era <i>New Normal</i> Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. | 1 |
|---|---|

Bab I: Optimalisasi Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Hakim di Masa Pandemi

- Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung di Masa Pandemi: Tantangan, Praktik Baik, dan Pembelajaran Penting
Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. 11
- Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Masa Pandemi: Perspektif Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial
Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. 33
- Komisi Yudisial dan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim pada Era Peradilan Elektronik dan Persidangan Virtual: Diagnosis dan Rekomendasi Kebijakan
Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. 55
- Pelatihan Kode Etik Hakim di Masa Pandemi
Sukma Violetta, S.H., LL.M. 79

Bab II: Problematika Hukum dan Peradilan di Masa Pandemi

- Terobosan Mahkamah Agung dalam Penyelenggaraan Peradilan di Masa Pandemi: Keseimbangan antara Efektivitas Peradilan dan Jaminan Akses terhadap Keadilan
Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. 99



Daftar Isi

- Kedaruratan Pandemi dan Kesiapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M. 119
- Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi Covid-19
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI. 145
- Peradilan Administrasi, Kebijakan Negara, dan Kedaruratan
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. 173

Bab III: Sudut Pandang dan Pembelajaran dalam Penegakan Hukum dan Peradilan di Masa Pandemi

- *News Value dan Trial by The Press*, Konstruksi Media dari Ruang Pengadilan
Abie Besman, S.Sos., M.Si. 197
- Posisi Sentral Hakim dalam Mendorong Kebijakan Pidanaan Non-Pemenjaraan (*Non-Imprisonment*)
Miko Ginting, S.H., M.A. 215
- Reformasi Birokrasi dan Penguatan Internal Kelembagaan Komisi Yudisial: Usaha Mencapai Titik Optimal di Masa Pandemi
Drs. M. Taufiq HZ, M.HI. 239

Epilog

Fiat Justitia et Pereat Mundus: Upaya Menggapai Kepercayaan Publik

- Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. 261

- Profil Penulis** 283



Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Kiprah Komisi Yudisial hingga memasuki usia ke-17 di tahun ini melalui perjalanan panjang. Dua tahun menjalankan tugas dan kewenangan di tengah pandemi, Komisi Yudisial bertransformasi menjadi lembaga yang lebih memaksimalkan modernisasi untuk optimalisasi pelaksanaan amanat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Optimalisasi dan inovasi yang dilakukan Komisi Yudisial erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dan informasi pada penerapan kerja-kerja yang harus terus berlanjut di tengah keterbatasan mobilisasi di masa pandemi.

Optimalisasi bagi Komisi Yudisial menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial akan terikat pada segala bentuk perubahan baru pada sistem pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Guna berjalannya optimalisasi yang maksimal, maka diperlukan kajian untuk melihat lebih jauh bagaimana gambaran utuh di dunia hukum dan peradilan dari berbagai badan/lembaga yang menjalankan peradilan, termasuk pada cabang ilmu lain yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan.

Terbitnya buku Bunga Rampai berjudul “Potret Penegakan Hukum dan Peradilan di Masa Pandemi” ini diharapkan dapat menjadi sedikit sumbangan referensi untuk menjelaskan beberapa potret problematika dan inovasi yang timbul di bidang hukum dan peradilan pada masa pandemi. Lebih jauh, semoga pemikiran para akademisi, praktisi, dan para pakar lainnya mengenai potret



penegakan etika dan hukum di masa pandemi yang disajikan secara tajam dalam buku ini mampu menjadi bahan pijakan serta pematik diskusi guna mendorong optimalisasi reformasi hukum dan peradilan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah berkolaborasi sehingga buku ini berhasil diterbitkan. Selamat membaca dan menarik pembelajaran dalam buku ini!

Jakarta, Agustus 2022

Arie Sudihar, S.H., M.Hum



Pengantar Tim Redaksi

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah menimbulkan implikasi yang sangat luas di berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Hampir seluruh negara terdampak pandemi telah mengalami kesulitan perekonomian, bahkan memasuki masa resesi. Namun resesi ekonomi tidak boleh menghentikan upaya setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Ungkapan *fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh) atau *fiat justitia et pereat mundus* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa) menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun, hukum itu harus tetap ditegakkan.

Dalam konteks hukum dan peradilan, pandemi COVID-19 telah mendisrupsi berbagai aspek, tidak terkecuali proses seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal itu juga terjadi dalam rangkaian proses pencegahan dan penegakan etik hakim oleh Komisi Yudisial dan proses penegakan hukum di lembaga peradilan. Ditutupnya lembaga peradilan sebagai respons atas kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi kasus positif COVID-19 seolah menjadi hambatan bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pada gilirannya muncul problematika pada penegakan hukum, terutama dalam peradilan sidang pidana. Sebagai upaya adanya jaminan terhadap akses keadilan dan memberikan pelayanan publik yang prima di masa pandemi, beberapa lembaga telah melakukan terobosan yang diarahkan pada pelaksanaan persidangan secara elektronik atau daring.



Di dalam buku ini membahas optimalisasi peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di masa pandemi. Selain itu juga dibahas problematika hukum dan peradilan di masa pandemi dalam sistem peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, dan penegakan hukum persaingan usaha. Pandemi COVID-19 ini memang sebagai krisis yang tidak terduga. Oleh karena itu diperlukan kesiapan untuk menjawab tantangan, respons, dan pembelajaran di masa mendatang. Buku ini juga memberikan perspektif bagaimana posisi sentral hakim dalam mendorong kebijakan pemidanaan non-pemencaraan (*non-imprisonment*) dan konstruksi media dari ruang pengadilan. Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat memperkaya lapangan hukum dan peradilan dalam mengatasi berbagai problema di masa pandemi.

Kehadiran buku Bunga Rampai ini menjawab kebutuhan pembaca tentang potret penegakan hukum dan peradilan di masa pandemi. Buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun, seperti aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum dan peradilan.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk penulisan buku Bunga Rampai ini, yaitu Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Drs. M. Taufiq H.Z., M.HI, Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, Sukma Violetta, S.H., LL.M., Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M., Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, Miko Ginting, S.H., M.A. dan Abie Besman, S.Sos., M.Si. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2022

Tim Redaksi



Prolog:
Penegakan Etika dan Hukum
di Era *New Normal*



Penegakan Etika dan Hukum di Era *New Normal*

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.¹

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan elemen fundamental yang tidak terpisahkan dalam diskursus pembangunan kehidupan berbangsa di Indonesia. Muatan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen negeri ini sebagai sebuah negara hukum, maka mengharuskan adanya jaminan kepastian akan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang berkeadilan substantif demi kemanfaatan dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, dialektika kekuasaan kehakiman telah melalui usaha pasang-surut yang terus berfluktuasi menuju pembentukan sistem yang komplementar dan ideal. Usaha-usaha perbaikan ini pula, pada tahun 2001, melahirkan lembaga bernama Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial lahir dari embrio yang tumbuh dan berkembang dalam gelora semangat reformasi, perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan yang menandai dimulainya pergeseran paradigma politik menjadi lebih demokrasi dari kekuasaan Orde Baru. Perubahan sistem dan struktur kehidupan bernegara yang dimulai sejak 1998, terepresentasi secara inklusif melalui serangkaian usaha perubahan terhadap konstitusi bangsa Indonesia. Dalam masa itulah, Komisi Yudisial lahir pada amandemen ketiga UUD 1945.

1 Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia



Meski merupakan lembaga baru, keberadaan Komisi Yudisial memperoleh justifikasi konstitusional melalui Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lembaga negara ini bersifat mandiri, memiliki kewenangan pokok guna mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kewenangan yang demikian tidak lantas menjadikan Komisi Yudisial sebagai lembaga ‘aksesoris’ demokrasi atau proses eksaminator proses penegakan hukum oleh badan peradilan, melainkan memposisikan dirinya sebagai bagian dari konsekuensi politik dengan prinsip *checks and balances* di lingkungan kekuasaan kehakiman. Pentingnya peran dan kedudukan hakim sebagai pelaku utama yang menjalankan fungsi peradilan, mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang jelas, bersifat mandiri dan independen untuk menjamin terbentuknya sistem peradilan yang dihormati dan dipercaya oleh publik. Untuk itulah menjadi tantangan utama yang menjadi tugas dasar bagi Komisi Yudisial.

Dalam histori sejarah Indonesia, kekuasaan kehakiman selama era Orde Lama dan Orde Baru telah banyak dikooptasi oleh kepentingan kekuasaan eksekutif, dengan konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, maupun sentralisasi politik Presiden Soeharto selama empat dekade lamanya. Pada masa Presiden Soekarno, misalnya, pernah dijatuhkan pidana mati kepada terdakwa Cosmas dalam perkara penyelundupan. Presiden, dengan kekuasaan legitimasi politik yang dominan meminta kepada Ketua Mahkamah Agung saat itu, Agung Wirjono Projodikoro untuk menjatuhkan pidana yang demikian. Sementara pada era Orde Baru, lembaga peradilan dijadikan sebagai instrumen bagi pemerintah untuk ‘menjerat’ dan memenjarakan oposisi atau pihak-pihak lain yang dinilai bersebrangan. Kedua rezim politik ini menunjukkan adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman.

Pengalaman historis bangsa Indonesia dan fakta-fakta penyimpangan dalam independensi kekuasaan kehakiman itu,

menjadi landasan terbentuknya Komisi Yudisial. Setidaknya, terdapat tiga alasan pokok pembentukan Komisi Yudisial yang juga memberi kerangka pikir bagi tujuan, fungsi, dan kewenangannya. Pertama, sebagai negara hukum dengan prinsip yang demokratis, Indonesia harus menjamin kekuasaan kehakiman dengan prinsip yang merdeka. Hal ini untuk menjalankan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di lingkungannya memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan sebagai pelaku peradilan di garis pertama, memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih terjaga. Ketiga, guna mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka diperlukan lembaga eksternal yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Tantangan dan Resiliensi Penegakan Integritas Hakim

Sejak pertama kali dibentuk, Komisi Yudisial telah mengalami beberapa kali perubahan kewenangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan Komisi Yudisial dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, selanjutnya diperkuat secara substansial dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dewasa ini, salah satu upaya penguatan kelembagaan Komisi Yudisial ialah dengan membentuk kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah sesuai kebutuhan, terlebih di era pandemi, yang melahirkan dinamika, tantangan, dan berbagai problematika baru.

Pandemi COVID-19 membawa dampak ikutan yang turut mengalienasi stabilitas dalam seluruh multidimensi kehidupan bernegara, tidak terkecuali bagi lingkungan kekuasaan kehakiman. Tahun 2020-2022 telah menandai masa yang berat dengan hadirnya tantangan dan tuntutan baru agar Komisi Yudisial dapat tetap beroperasi dan menjalankan tugasnya secara optimal. Meski demikian, guncangan pandemi juga membawa dampak ikutan pada Komisi Yudisial seperti mengevaluasi kembali pagu anggaran, membentuk



sistem pengawasan dan pelaksanaan tugas dengan metode baru dan adaptif, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi aktivitas langsung. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat untuk terus berupaya meningkatkan integritas hakim dan pengawasan hakim guna menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita-cita keadilan. Komisi Yudisial telah beradaptasi dan bangkit dengan kehidupan lembaga yang menerapkan *new normal*.

Salah satu bentuk resiliensi yang terbangun dalam visi Komisi Yudisial di tengah era pandemi adalah dengan membangun dan memastikan kesiapan sistem layanan Komisi Yudisial yang berbasis pada penerapan standar protokol kesehatan ketat, terutama untuk pelayanan penerimaan laporan masyarakat, kebijakan penyesuaian jam kerja pegawai, keamanan dan protokol kesehatan kantor. Selain itu, Komisi Yudisial juga perlu mengaktifkan dan memaksimalkan pemanfaatan layanan daring untuk tetap dapat menerima pengaduan masyarakat dan menjalankan tugas serta tujuannya dalam meningkatkan integritas hakim di tengah pandemi COVID-19. Dengan beberapa penyesuaian kondisi, termasuk membuka dan mempromosikan akses pengaduan dan laporan agar mudah diakses.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan kondisi pandemi yang harus dihadapi, Komisi Yudisial membentuk pedoman kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi serta tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dengan mengusung visi baru, yakni "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim". Visi besar tersebut dapat tercapai melalui usaha kolektif pada pencapaian dua misi, yakni meningkatkan integritas dan kapasitas hakim, serta meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik. Pandemi COVID-19, yang dimulai pada awal tahun 2020 lalu, sekaligus menandai gerakan 'reformasi dan reformulasi' kebijakan dalam internal Komisi Yudisial. Terhadap upaya pencapaian visi, Komisi Yudisial berkomitmen untuk memperkuat jaringan inklusifitas sosial dan menyertakan aspirasi, serta partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan menjaga kredibilitas dan meningkatkan integritas hakim.

Penghujung tahun 2020 merupakan periode peralihan bagi Komisi Yudisial, dari masa jabatan 2015-2020 kepada masa jabatan 2020-2025. Tantangan besar yang dihadapi dan berusaha diselesaikan dalam menghadirkan sistem peradilan yang terbaik, adalah bentuk evaluasi atas kinerja periode sebelumnya, yang tentu juga tidak mudah lantaran pengaruh merebaknya pandemi COVID-19. Meski dengan segala keterbatasan dan tantangan tersebut, Komisi Yudisial tetap memegang komitmen dalam menjalankan tugasnya yang sangat fundamental, termasuk penerimaan dan pengolahan laporan masyarakat, dan seleksi calon hakim agung dan seleksi calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Upaya Komisi Yudisial juga diwujudkan dalam pelaksanaan tugas peningkatan kapasitas hakim, sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas hakim adalah melalui pelatihan yang terbagi dalam tiga bagian, yakni pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), pelatihan khusus, dan pelatihan tematik. Dalam keadaan biasa, pelatihan diselenggarakan dengan pertemuan langsung, yaitu tatap muka antara peserta dan narasumber. Sedangkan dalam kondisi pandemi, Komisi Yudisial mengintegrasikan pelatihan dengan teknologi untuk menyelenggarakan pelatihan jarak jauh. Secara konklusif, Komisi Yudisial telah dan terus berupaya untuk berbenah, berkembang, dan progresif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan segala perubahan kondisi dan tantangan yang terjadi.

Masa Depan Peradilan Indonesia: Respons dan Pembelajaran

Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah cepat dan strategis dalam mengatasi pandemi COVID-19, tidak terkecuali di lingkungan kekuasaan kehakiman. Di tengah tingginya kebutuhan



masyarakat terhadap akses pencarian keadilan ke pengadilan, untuk mencegah dan menekan penyebaran pandemi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Disease* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 ini kemudian diubah substansinya dengan SEMA Nomor 2 tahun 2020 dan selanjutnya disesuaikan kembali dengan SEMA No.3 Tahun 2020.

Kebijakan penting yang sekaligus merestrukturisasi sistem peradilan ini menghadirkan mekanisme persidangan dengan konsep bekerja di rumah atau di tempat tinggalnya (*work from home/WFH*) melalui *teleconference*. Kebijakan ini menjadi pokok penyesuaian dan diperkuat implementasinya dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Meski substansi persidangan daring belum diatur dalam kodifikasi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun penyelenggaraannya di masa pandemi telah terbukti efektif dan memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara karena persidangan ini dapat dilakukan secara cepat dan tidak birokratis, sederhana, dan berbiaya ringan. Manfaat lainnya adalah antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Persidangan elektronik atau *e-court* adalah salah satu benefit yang dihasilkan sebagai respons atas tantangan pandemi.

Peralihan persidangan langsung menjadi berbasis *e-court* menjadi tantangan yang juga perlu diatasi dengan strategi progresif dari Komisi Yudisial. Pengawasan dalam rangka menegakkan etika hakim dan menjaga integritas, serta kredibilitas sistem peradilan mengharuskan Komisi Yudisial untuk turut bertransformasi dan mengoptimalkan langkah adaptasi.

Sistem yang telah terbentuk dengan optimal dan digunakan selama masapandemi COVID-19 dalam upaya transisi, dapat serta harus

diintegrasikan dalam upaya mengoptimalkan kinerja Komisi Yudisial dan lembaga penegakan hukum lainnya, meski pandemi telah reda dan pembatasan sosial secara berangsur dilonggarkan. Pemanfaatan *e-court* yang mampu memangkas biaya perkara, memudahkan akses masyarakat dalam mencari keadilan, menyampaikan laporan dan aduan, serta memotong keterbatasan jarak dan waktu amat perlu untuk terus diformulasikan demi kemanfaatan jangka panjang.

Pembelajaran kunci dari tantangan pandemi yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun terakhir adalah perlunya lembaga peradilan untuk terus bertransformasi. Saat ini, kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai 'jalan pertama' dalam pencarian keadilan yang berkekuatan pasti, ditambah berkembangnya teknologi dan informasi yang kian pesat dan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat, adalah bagian potensialitas yang perlu dimanfaatkan secara bersama-sama. Sistem peradilan yang baik, tertata, dan efisien adalah wadah pencarian keadilan yang andal dan terpercaya.

Ke depan, Komisi Yudisial akan terus melakukan upaya evaluasi, reformasi, dan reformulasi kebijakan demi menghadirkan kualitas penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan. Etika, keluhuran martabat, dan kehormatan hakim wajib untuk terus dioptimalisasi sebagai bagian ikhtiar dan implementasi visi besar Komisi Yudisial. Keadilan substantif adalah tujuan yang harus diperjuangkan secara kolektif dan berorientasi pada kemajuan.



Bab I
Optimalisasi Peran Komisi Yudisial
dalam Menjaga dan Menegakkan
Kehormatan Hakim
di Masa Pandemi



Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung pada Masa Pandemi: Tantangan, Praktik Baik, dan Pembelajaran Penting

Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.¹

Organisasi *Agile* di Masa Pandemi

Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 terhadap 2 WNI yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Tepat pada 31 Maret 2020, Presiden mengumumkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak di berbagai sektor, termasuk Komisi Yudisial terkait seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020. Hal ini menuntut agar Komisi Yudisial menerapkan langkah-langkah *agile* agar tetap produktif di masa pandemi.

Suatu organisasi yang *agile* mempunyai beberapa karakteristik, dalam mendeteksi, beradaptasi, dan merespons secara cepat dan berkelanjutan atas perubahan lingkungan guna mencapai tujuan dalam rangka penyampaian nilai dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih murah dalam pelaksanaan *core business*-nya:

“Agile governance is the ability of human societies to sense, adapt and respond rapidly and sustainably to changes in its environment, by means of

1 Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial



*the coordinated combination of agile and lean capabilities with governance capabilities, in order to deliver value faster, better, and cheaper to their core business”.*²

Setelah penetapan PSBB sebagai respons cepat atas terjadinya COVID-19, baik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tetap harus menjaga agar proses bisnis di ranah yudikatif tetap berjalan. Dimensi suatu organisasi untuk dapat menjadi *agile*, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang saling terkait, beberapa pendekatan untuk melihat kegesitan suatu lembaga antara lain:³

1. *Organizational Culture*
2. *Leadership and Governance*
3. *Organizational Structure and Processes*
4. *Tools and Technology*

Oleh karena itu, budaya organisasi, kepemimpinan dan pemerintahan, struktur organisasi dan proses, dan juga perlengkapan serta teknologi penunjang perlu untuk dipersiapkan. Salah satu bentuk tindakan pimpinan (*leadership and governance*) dalam menghadapi perubahan strategi melaksanakan seleksi hakim agung dan/atau hakim *ad hoc* di MA, terlihat dari pendekatan strategi yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR sebagai *stakeholder* utama. Melalui Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 18/WKMA-NY/SB/4/2020 tertanggal 30 April 2020, MA meminta agar dilakukan proses seleksi calon hakim agung, di mana Mahkamah Agung membutuhkan 7 (tujuh) hakim agung karier, 1 (satu) hakim agung pajak yang berasal dari karier/umum, dan 8 (delapan) hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Jumlah sebagaimana disebutkan di atas untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang terdiri dari: 2 (dua) orang hakim

2 Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P., & Moura, H. P. de. (2015). *Agile Governance Theory: conceptual development*. In D. M. G. Sakata (Ed.), 12th International Conference on Management of Technology and Information Systems. São Paulo: FEA-USP. Hal: 8

3 Capgemini Consulting, *Agile Organizations An Approach for a successful journey towards more agility in daily business*, hal: 5 https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/cc_agile_organization_pov_20170508.pdf



karier untuk kamar perdata, 4 (empat) orang hakim karier untuk kamar pidana, 1 (satu) orang hakim karier untuk kamar militer, 1 (satu) orang dari karier atau umum untuk kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak, 6 (enam) orang untuk hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi (tipikor) pada MA, dan 2 (dua) orang hakim *ad hoc* hubungan industrial (HI) pada MA masing-masing 1 (satu) orang dari asosiasi pengusaha (Apindo) dan 1 (satu) orang dari serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB).

Meskipun surat permintaan Mahkamah Agung tertanggal 30 April 2020, namun Mahkamah Agung memutuskan untuk menyampaikan surat tersebut kepada pada 6 Mei 2020 karena adanya pandemi. Kemudian Pimpinan Komisi Yudisial terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pimpinan MA dan Pimpinan Komisi III DPR sebelum dimulainya seleksi. Komisi Yudisial memiliki kekhawatiran bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan calon/peserta dan panitia. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan PSBB secara ketat untuk mengurangi penyebaran virus corona.

Pada 11 Mei 2020, konsultasi dilakukan dengan Pimpinan Komisi III DPR. Selanjutnya, 12 Mei 2020 dilakukan konsultasi dengan Pimpinan Mahkamah Agung. Hasil dari kedua konsultasi tersebut adalah pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA untuk sementara waktu ditunda sampai situasi dianggap kondusif atau setidaknya paling lama selama 6 (enam) bulan dari Mei 2020. Memasuki Juni 2020, Komisi Yudisial melakukan konsultasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penanggulangan COVID-19 di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melaksanakan seleksi. Berdasarkan hasil konsultasi dengan gugus tugas tersebut, Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Komisi Yudisial kemudian melakukan konsultasi kembali dengan Pimpinan Mahkamah Agung pada 1 Juli 2020.

Setelah pelaksanaan konsultasi-konsultasi tersebut kemudian dilakukan Rapat Pleno Komisi Yudisial pada 1 Juli 2020. Hasil rapat



menetapkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung akan dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 1 (satu) orang hakim agung di kamar TUN khusus pajak, 6 (enam) orang hakim *ad hoc* tipikor pada MA, dan 2 (dua) orang hakim *ad hoc* HI pada MA masing-masing 1 (satu) dari Apindo dan 1 (satu) dari SP/SB. Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan hasil konsultasi ke beberapa lembaga pemangku kepentingan, kondisi pandemi COVID-19 yang memengaruhi ketersediaan anggaran Komisi Yudisial serta prioritas pengisian posisi hakim agung dan *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Pertimbangan urgensi atas kasus pajak yang kuantitasnya sangat banyak dengan ahli hakim pajak yang terbatas, maka menjadi penentu utama bahwa kamar TUN harus disegerakan. Sedangkan untuk 2 (dua) orang hakim karier untuk kamar perdata, 4 (empat) orang hakim karier untuk kamar pidana, 1 (satu) orang hakim karier untuk kamar militer, dapat ditunda dengan pertimbangan majelisnya masih cukup dan mampu untuk sementara menangani beban perkara yang ada. Kamar tipikor diputuskan untuk dibuka dikarenakan majelisnya tidak akan tercukupi jika tidak segera dilakukan seleksi. Hal ini akan mengakibatkan penanganan kasus tipikor mandeg di MA, hal ini sejalan dengan hakim PHI yang telah diperpanjang masa jabatannya.

Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan usulan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA melalui konferensi pers pada 10 Juli 2020 yang diikuti dengan pemasangan pengumuman dimaksud di situs resmi Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id) dan media sosial Komisi Yudisial. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id pada 10 s.d 30 Juli 2020. Pada 16 Juli 2020, Komisi Yudisial melakukan penjangkaran terhadap hakim pajak.

Mitigasi Pelaksanaan Rekrutmen Hakim Agung

Banyak hal yang dipertimbangkan sebelum melaksanakan rekrutmen hakim agung, oleh karenanya Komisi Yudisial melakukan beberapa mitigasi risiko. Keputusan untuk melaksanakan rekrutmen



merupakan keputusan panjang di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Modal yang telah disusun oleh Komisi Yudisial pada tahun-tahun sebelumnya sangat berguna dalam menghadapi COVID-19, dengan beberapa pengembangan dan *trial and error* untuk dapat berkarya di masa pandemi. Komisi Yudisial mempertimbangkan beberapa hal utama dari sudut pandang *agile organization*, yang di dalamnya melingkupi *angle* budaya organisasi, kepemimpinan dan pengelolaan, struktur organisasi dan proses rekrutmen perlengkapan dan teknologi.

Budaya Organisasi, sebuah pertimbangan yang utama dalam mempertimbangkan pelaksanaan rekrutmen hakim agung adalah terkait budaya organisasi. Hal yang utama dalam budaya organisasi rekrutmen hakim agung terletak pada asas pelaksanaan rekrutmen hakim agung, sehingga di masa pandemi yang menjadi pertimbangan Komisi Yudisial adalah pemenuhan asas rekrutmen jika dilaksanakan di masa pandemi, sebagai berikut:⁴

1. Jaminan pelaksanaan rekrutmen yang akuntabel;
2. Transparansi pelaksanaan rekrutmen;
3. Objektivitas pelaksanaan rekrutmen; dan
4. Partisipasi publik di masa pandemi.

Asas pelaksanaan rekrutmen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung, yaitu mengamanatkan agar pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara akuntabel, transparan, objektif dan partisipatif, sehingga mitigasi yang dilakukan adalah bagaimana melaksanakan proses rekrutmen yang memenuhi asas tersebut meskipun terdampak pandemi.

Kepemimpinan dan pengelolaan. Terkait hal ini, *stakeholder* rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA bukanlah menjadi monopoli Komisi Yudisial semata. Oleh karenanya, kepemimpinan

4 Ketentuan Pasal 2, Peraturan Komisi Yudisial No. 2 tahun 2016 tentang Seleksi Hakim Agung, mengatur "Seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel"



dalam konteks rekrutmen hakim agung perlu untuk dikoordinasikan pelaksanaannya. Beberapa hal yang dilakukan koordinasi sebelum pelaksanaan rekrutmen yang menunjukkan pola kepemimpinan dan pengelolaan ini antara lain:

1. Koordinasi urgensi kebutuhan dengan MA;
2. Koordinasi dengan DPR terkait waktu pelaksanaan, proses dan hasil seleksi;
3. Koordinasi dengan Satgas Covid, terkait probabilitas, proses, dan izin pelaksanaan seleksi hakim;
4. Pengarahan pimpinan dan Pengelolaan Internal dalam persiapan pelaksanaan seleksi di masa pandemi.

Struktur organisasi dan proses rekrutmen. Tuntutan untuk membuat bentuk organisasi yang *agile* dalam rekrutmen di masa pandemi ini tidak serta merta ditindaklanjuti dengan mengubah struktur yang telah terbentuk, bahkan terlihat dari sisi organisasi yang ada. Komisi Yudisial mampu bekerja secara responsif dan cepat. Hal-hal yang dilakukan mitigasi dalam persiapan rekrutmen hakim agung untuk membentuk suatu persiapan yang gesit sebelum melakukan proses ini antara lain:

1. *Mapping* pelaksanaan rekrutmen (pemetaan kemungkinan online dan tahapan yang harus *offline*);
2. Koordinasi kesiapan IT;
3. Kerja sama pembuatan soal;
4. Pengalihan sistem rekrutmen *offline* menjadi *online*;
5. Kerja sama dengan konsultan psikologi dalam pelaksanaan *test online*;
6. Kerja sama dengan Sekretariat Negara dalam persiapan dan pelaksanaan seleksi kualitas.

Perlengkapan dan teknologi. Komisi Yudisial telah mempersiapkan diri dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kejadian pandemi bagaikan *blessing in disguise* dalam percepatan

SPBE ini. Meskipun Komisi Yudisial telah membuat beberapa aplikasi yang dipersiapkan sebelumnya, namun dengan adanya pandemi, pelaksanaan SPBE mendapat momentumnya dengan paksaan agar segera dilaksanakan karena tuntutan pembatasan tatap muka. SCHA *Online* sebagai portal pendaftaran hakim agung telah dipersiapkan sejak 2017, namun benar-benar murni dilakukan pendaftaran *online* pada tahun 2020 tepat saat pandemi datang.

Meskipun modal dasar perlengkapan dan teknologi telah dimiliki namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala dalam penerapan teknologi ini salah satunya adalah Komisi Yudisial belum memiliki penyimpanan digital yang cukup untuk menampung setiap berkas persyaratan administrasi pendaftar. Selain itu, belajar dari pengalaman sebelumnya di mana Komisi Yudisial telah membuka pendaftaran *online*, namun masih banyak calon pendaftar yang datang langsung ke kantor Komisi Yudisial untuk melakukan input data pendaftaran pada *website* yang telah disediakan oleh petugas rekrutmen.

Pendaftaran *online* murni diberlakukan pada masa pandemi tahun pertama, di mana Komisi Yudisial memberlakukan larangan datang ke kantor bagi pendaftar, dan peserta pendaftaran mengirimkan persyaratan pendaftaran dalam bentuk berkas fisik dan digital yang dikirimkan ke alamat kantor Komisi Yudisial.

Menjamin Akuntabilitas Rekrutmen Hakim di Masa Pandemi

Kekhawatiran utama dalam pelaksanaan rekrutmen pada masa pandemi adalah jaminan pelaksanaan rekrutmen yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Dalam penelitian Khotami, 2017, disebutkan sebagai berikut:

“Accountability implies an obligation to present and report any follow-up and its activities in the administrative field to the party providing the response⁵”. (Akuntabilitas mengandung makna kewajiban untuk

5 Khotami, “The Concept of Accountability in Good Governance”, *Advance in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 163 (2017), 32.



menyajikan dan melaporkan setiap tindak lanjut dan kegiatan di bidang administrasi kepada pihak yang memberikan tanggapan)

Keraguan utama pada pelaksanaan rekrutmen secara daring adalah permasalahan akuntabilitas hasil rekrutmen, perbedaan utama akuntabilitas antara metode tes *offline* dan *online* diidentifikasi antara lain pada beberapa hal, antara lain: metode pengawasan; kesulitan peserta dalam penguasaan IT, sehingga tidak menggambarkan kemampuan riil peserta; (pendaftar CHA berumur di atas 45 tahun, mayoritas masih kurang melek teknologi); penanganan kendala teknis; dan antisipasi kebocoran soal.

Dari poin-poin mitigasi di atas, Komisi Yudisial mengedepankan pelayanan prima dengan beberapa inovasi dalam praktik rekrutmen selama pandemi. Hal-hal yang telah dilakukan Komisi Yudisial dalam menjamin akuntabilitas rekrutmen hakim agung di masa pandemi ini dalam hal pengawasan dilakukan beberapa inovasi agar rekrutmen berjalan dengan jujur, dan integritas hakim adalah poin penting dalam proses rekrutmen hakim agung.

Metode pengawasan. Komisi Yudisial melakukan beberapa hal dalam pengawasan seleksi hakim agung di masa pandemi ini. Dalam pelaksanaan uji kelayakan, Komisi Yudisial melakukan cara-cara untuk mengawasi secara jauh, dengan metode-metode sebagai berikut, antara lain:

1. Mengaktifkan kamera pengawas yang digunakan mengawasi gerak-gerik calon selama tes;
2. Membuat tim pengawas internal;
3. Menanam aplikasi *remote computer* pada PC calon (*team viewer*), untuk melihat aktivitas calon dari jauh;
4. Meminta pakta integritas, baik dari calon ataupun pendamping calon;
5. Pada tahap seleksi kepribadian, Komisi Yudisial menugaskan penghubung untuk mengawasi calon yang berdomisili dekat dengan kantor penghubung; dan

6. Membuat tata tertib dan laporan hasil pengawasan.

Efektivitas pengawasan ini patut diapresiasi, karena dari berita acara yang dilaporkan kepada komisioner terdapat beberapa temuan, antara lain: calon membuka catatan di luar yang diperbolehkan di tata tertib; calon membuka situs yang tidak diperbolehkan; dan beberapa perbuatan calon yang melanggar tata tertib. Pengawasan bukan hanya dalam hal melakukan antisipasi pelanggaran, namun juga dalam rangka pelayanan prima bagi peserta, di mana sistem *remote (team viewer)* mampu membantu dan mengasistensi kendala teknis yang dialami oleh peserta.

Kemampuan mengoperasikan gadget, baik aplikasi *zoom*, aplikasi *exam (test)*, maupun teknis seperti dalam hal pengiriman email, konversi berkas, serta permasalahan lain terkait dengan teknologi informasi. Untuk mengantisipasi ini, agar performa dari peserta maksimal, Komisi Yudisial memperbolehkan para peserta untuk didampingi oleh satu asisten teknis yang bertugas membantu selama pelaksanaan tes. Komisi Yudisial juga membuat *technical meeting* untuk pengarahan peserta sebelum pelaksanaan, lebih lanjut bahkan peserta diperbolehkan untuk melakukan simulasi dan *try out* sistem yang digunakan untuk tes, agar para peserta bisa berlatih dan terbiasa dengan aplikasi yang digunakan untuk tes.

Mitigasi atas permasalahan teknis dilakukan dengan memasang aplikasi *team viewer*, sehingga permasalahan teknis bisa di *remote* dari Jakarta untuk ditangani. Namun ketika permasalahan ada pada wilayah peserta, maka dalam *technical meeting* Komisi Yudisial juga mengimbau agar peserta juga menyediakan internet tambahan sebagai cadangan, bahkan spesifikasi *gadget* yang digunakan juga telah diumumkan kepada peserta. Fungsi dari pendamping juga terkait bantuan atas kesulitan teknis.

Antisipasi kebocoran soal, uji kualitas dan uji kompetensi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menggunakan kasus-kasus yang kadang dimodifikasi dari kasus riil. Kasus riil yang ada akan disamarkan atau diganti dengan identitas baru agar hakim yang mengikuti proses



seleksi tidak merasa mengomentari putusan rekan sejawat, karena hal ini merupakan pelanggaran kode etik. Kasus modifikasi yang disusun dengan menambahkan kompleksitas pada para pihaknya, hingga kasus/pasal yang menjadi pokok sengketa. Dalam melakukan modifikasi ini, dikarenakan kamus kompetensi seleksi hakim agung menghendaki kemampuan tertentu sebagai syarat kelulusan, maka dengan menyusun soal secara mandiri menjadikan soal yang disusun sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Komisi Yudisial.

Menjaga Objektivitas Penilaian

Objektivitas merupakan bagian integral dari akuntabilitas. Apabila penilaian tidak dilakukan secara objektif, maka hasil dari uji kompetensi adalah suatu hal yang tidak akuntabel. Objektif merupakan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Selain usaha-usaha baru yang dilakukan dalam menjamin akuntabilitas di masa pandemi, Komisi Yudisial tetap mempraktikkan penjaminan akuntabilitas yang selama ini sudah baik dalam proses seleksi selama ini. Metode penghilangan identitas peserta menjadikan penilai objektif, karena penilai tidak mengetahui identitas jawaban yang dinilainya, di mana setiap lembar jawab telah diganti identitas rahasia. Untuk menjaga akuntabilitas penilaian, metode *ekspertist* tetap dipertahankan, di mana untuk penilaian seleksi kualitas masih melibatkan ahli yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi dalam bidangnya masing-masing.

Penjaminan agar penilaian dilakukan secara objektif adalah dengan memastikan penilai tidak mengetahui pemilik jawaban yang sedang dinilainya. Metode *blind review* diterapkan oleh Komisi Yudisial dengan menghilangkan identitas dan menggantinya dengan nomor samaran. Nomor samaran tersebut hanya diketahui pejabat struktural di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Bahkan, Komisioner selaku pimpinan tertinggi tidak mengetahui data nomor samaran yang telah diberikan kepada lembar jawaban peserta.

Penjaminan objektivitas juga dilakukan dengan menerapkan penilaian silang, di mana satu jawaban akan dinilai oleh dua orang pakar.



Lebih lanjut, ketika terjadi rentang nilai di atas 20, maka akan dilakukan penilai ke 3, agar nilai yang diberikan tidak terlalu tinggi *gap*-nya dan tidak terpengaruh subjektivitas dari salah satu penilai. Metode penilai ketiga ini sebagai bentuk kontrol atas penilaian yang dilakukan para pakar, yang kadang memiliki pandangan yang berbeda.

Dalam pelaksanaan seleksi hakim agung (tahap kepribadian), dikenal adanya *assessor substantive*, di mana hakim agung dan mantan hakim agung menilai dari sisi kemampuan teknis yudisial, penalaran hukum, serta kemampuan manajemen dari calon yang diuji. Permasalahan objektivitas yang muncul adalah ketika dilakukan tes secara *online*, maka para hakim agung yang mengenal calon, akan terganggu objektivitasnya karena mengenal calon yang dinilai. Oleh karenanya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, maka tes dilakukan dengan menghilangkan identitas juga. Berikut hal-hal yang dilakukan untuk menjamin objektivitas *problem analysis* pembuatan putusan serta simulasi sidang majelis:

1. Peserta menggunakan dua *device*, di mana para pakar hanya mendengar dan tidak melihat visual calon (tampilan layar berupa id. *batch* dan nomor urut, tanpa foto profil)
2. Pada lembar identitas hasil pengerjaan diberikan kode *batch test*, dan tidak ada informasi nama pada lembar jawaban.
3. Dilakukan konfirmasi dengan sudut pandang asesor psikologi.
4. Disandingkan dengan kompetensi yang lain yang juga dinilai, dalam kamus kompetensi.

Transparansi Pelaksanaan Rekrutmen

Transparansi adalah suatu konsep yang telah menjadi perdebatan dari masa ke masa, sejauh apa keterbukaan informasi publik paling tidak sudah diatur dalam peraturan keterbukaan informasi publik, karena tujuan dari pemerintah sendiri harus bisa menempatkan informasi yang dikecualian dan informasi yang dapat diakses oleh publik. Konsep transparansi pada teorinya berbeda-beda menurut para ahli, beberapa



konsep menjadi ambigu karena tidak mempertimbangkan tujuan, dan jenis transparansi, berikut salah satu yang dapat menjadi acuan terkini terkait transparansi:

“Hood and Heald (2006) state that many concepts of transparency become ambiguous because they do not consider (1) the directions and (2) the varieties of transparency. Regarding directions, the authors suggest transparency may be vertical and horizontal, internal and external. Thus, there are four directions resulting from the possible combinations: 1. Transparency upwards: is hierarchical and the principal monitors the agent. 2. Transparency downwards: the agent accesses information and monitors the principal. 3. Transparency outwards: the agent observes the outside of the organization. 4. Transparency inwards: observers from outside can visualize what happens inside the organization”⁶

Dalam bab ini akan lebih dibahas terkait *transparency outward* dan *inward*. Keterbukaan informasi publik dalam proses rekrutmen hakim agung telah diuji beberapa kali, baik melalui kegiatan uji konsekuensi, maupun melalui gugatan di Komisi Informasi Publik, bahkan tidak jarang berlanjut pada sidang TUN. Sebagai bentuk transparansi peserta kadang menuntut hasil penilaian seleksi hakim agung. Hal-hal yang terkait proses merupakan pengecualian di dalam peraturan keterbukaan informasi publik dan bersifat tertutup, sedangkan terkait hasil seleksi kesehatan dapat dibuka kepada yang bersangkutan. Praktik selama ini para calon hakim agung akan diberikan hasil tes kesehatan untuk dapat mengetahui keadaan kesehatan, dengan harapan dilakukan tindak lanjut *treatment* agar para peserta mengetahui keadaan kesehatannya, mengingat usia peserta seleksi rata-rata di atas 50 tahun (syarat pendaftar 45 tahun), usia di mana kesehatan menjadi isu, dan daya tahan tubuh mulai menurun.

Pada setiap tahapan seleksi, transparansi ini dapat terlihat dari pengumuman kelulusan yang disertai permintaan masukan masyarakat (partisipasi). Pengumuman merupakan media untuk

6 Pernyataan Hood dan Heald yang dikutip dalam, Karina Furtado Rodrigues, *Unveiling the concept of transparency: its limits, varieties and the creation of a typology*, Cad. EBAPE. BR, v. 18, n° 2, Rio de Janeiro, Apr./June 2020.



memberitahukan terkait informasi pembukaan, serta peserta yang lolos tiap tahapan agar masyarakat mengetahui profil calon-calon yang lulus pada tahapan tertentu. Kanal informasi Komisi Yudisial sudah sangat lengkap dengan media sosial resmi Komisi Yudisial dapat diakses oleh masyarakat. Dari sisi kelengkapan media dan kanal informasi ini sungguhpun membantu Komisi Yudisial dalam transparansi proses rekrutmen.

Tahapan krusial dalam mengetahui calon yang lulus pada seleksi hakim agung ada pada wawancara terbuka, di mana calon-calon yang lulus tahap III (kesehatan dan kepribadian) secara terbuka akan memaparkan terkait materi:

Tabel 1
Komponen Penilaian Wawancara⁷

| Materi | Fokus Pertanyaan |
|--|--|
| Visi, Misi, dan Komitmen | 1) Visi, Misi, dan Komitmen 2) Rencana aksi |
| Kenegarawanan | 1) Wawasan kebangsaan 2) Kekuatan karakter kebangsaan 3) Ketatanegaraan |
| Integritas dan Komitmen | 1) KEPPH 2) Pandangan dan pengalaman CHA mengenai integritas, kejujuran, dan keadilan |
| Wawasan pengetahuan hukum dan peradilan | 1) Wawasan keilmuan (asas, prinsip, dan filsafat hukum) 2) Wawasan perkembangan hukum dan peradilan |
| Kompetensi Bidang berdasarkan sistem kamar (Pidana/Perdata/Militer) | Penguasaan hukum materil dan formil berdasarkan sistem kamar (Perdata/ Pidana/TUN/Agama dan Militer) |

7 Lampiran Peraturan Komisi Yudisial No. 2 tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Hal 126



Terkait isu transparansi, pada seleksi wawancara terbuka semasa pandemi ini, beberapa kasus/kejadian yang pernah mendapat sorotan kaitannya dalam:

1. Penghilangan suara (*muting*) wawancara terkait integritas dan komitmen.
2. Hasil kelulusan akhir yang disinyalir tidak diumumkan ke publik.

Dapat diterangkan di sini dalam masa pandemi, Komisi Yudisial memutuskan untuk melakukan *streaming* wawancara terbuka, dikarenakan tidak ada penonton yang diperbolehkan untuk memasuki gedung Komisi Yudisial. Pada *trial and error* pertama, Komisi Yudisial memutuskan untuk melakukan wawancara terkait integritas secara tertutup karena dalam ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, bahwa terkait isu susila, wawancara dilaksanakan secara tertutup. Dikarenakan beberapa pertimbangan maka terkait wawancara integritas dilaksanakan tanpa tertutup namun cukup dengan melakukan *muting* suara. Tidak ada intensi Komisi Yudisial menyembunyikan wawancara, perlakuan tersebut hanya bersifat praktis pelaksanaan, agar tidak perlu berpindah ruangan. Namun dikarenakan tekanan publik dan menghilangkan kecurigaan, maka hari selanjutnya terkait isu integritas telah dilaksanakan dengan menyertakan suara. Fungsi publik untuk mengawal Komisi Yudisial ini terwujud dan terlihat nyata sehingga pelaksanaan wawancara terbuka termasuk isu integritas dapat diakses langsung oleh publik, dan tidak lagi dilakukan *muting*.

Isu kedua terkait isu transparansi adalah hasil kelulusan akhir yang tidak diumumkan ke publik. Hal ini terjadi karena momentum penyerahan surat terjadi ketika reses DPR, sehingga menyebabkan pengumuman berlarut-larut. Sebagai etika organisasi selama ini, pengumuman kelulusan akan dibacakan bersama-sama pada saat penyerahan, oleh karenanya Komisi Yudisial menghargai DPR sebagai *stakeholder* rekrutmen hakim agung, agar pengumuman



dilakukan pasca reses. Di dalam surat yang dikirimkan kepada DPR, sifat surat tersebut tertera rahasia, oleh karenanya tanpa bermaksud menyembunyikan informasi publik, maka Komisi Yudisial menunggu pengumuman hingga DPR selesai reses. Namun dalam masa tersebut, surat pengusulan ke DPR telah dapat diakses publik bahkan oleh media massa. Untuk mengantisipasi hal serupa, Komisi Yudisial memutuskan untuk mengubah sifat surat yang semula Rahasia, menjadi Segera. Komisi Yudisial juga mengubah alur proses bisnis dengan mengumumkan kelulusan calon hakim agung secara mandiri, langsung setelah pleno kelulusan.

Partisipasi Publik di Masa Pandemi

Partisipasi publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas, kontrol publik dalam uji jabatan publik, selain melegitimasi proses, juga sebagai bentuk pengawasan atas jalannya proses seleksi hakim agung. Komisi Yudisial dalam peraturan seleksi menekankan arti penting partisipasi ini, sehingga menuangkannya dalam azas seleksi hakim agung. Lebih lanjut pengaturan terkait partisipasi publik diatur dalam hal pemberian masukan terkait rekam jejak, pelibatan organisasi masyarakat, ataupun partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan rekrutmen.

Pelembagaan partisipasi publik dalam tahapan rekrutmen hakim agung secara garis besar dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Keterlibatan Publik

| No | Tahapan | Bentuk Keterlibatan Publik |
|----|----------------------|---|
| 1. | Seleksi Administrasi | Keikutsertaan dalam proses seleksi Pengusulan Calon hakim Agung |
| 2. | Seleksi Kualitas | Masukan Integritas terhadap calon |



| | | |
|----|---------------------|---|
| 3. | Seleksi Kepribadian | Masukan integritas terhadap calon Objek Klarifikasi Aduan /dukungan (<i>email</i> , surat dst) |
| 4. | Seleksi Wawancara | Mengikuti proses wawancara (<i>daring/luring</i>) Penanya wawancara terbuka |

Keikutsertaan publik di masa pandemi masih antusias, terhitung pada tahun 2021 merupakan rekor tertinggi jumlah pendaftar seleksi hakim agung sejak Komisi Yudisial melakukan rekrutmen:


Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Peserta Pendaftaran Daring yang Telah Melakukan Konfirmasi⁸

| Berdasarkan Kamar | |
|---|--------------------|
| Pidana | 85 Peserta |
| Perdata | 47 Peserta |
| Militer | 5 Peserta |
| TUN (Khusus Pajak) | 12 Peserta |
| Berdasarkan Jenis Kelamin | |
| Laki-laki | 121 Peserta |
| Perempuan | 28 Peserta |
| Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |
| Doktor | 84 Peserta |
| Magister | 57 Peserta |
| Sarjana | 8 Peserta |
| Berdasarkan Profesi | |
| Hakim Karir | 84 Peserta |
| Pengacara | 17 Peserta |
| Akademisi | 27 Peserta |
| Lainnya | 21 Peserta |
| TOTAL JUMLAH PESERTA KON-FIRMASI | 149 Peserta |

8 Komisi Yudisial, Laporan Pelaksanaan Seleksi Hakim Agung tahun 2021. Hal 10-11



Lebih jelasnya grafik pendaftar rekrutmen hakim agung, dari pertama kali Komisi Yudisial melakukan rekrutmen hingga saat ini, dapat terlihat sebagai berikut:



Dengan metode *online*, pendaftar tidak terikat waktu dan bisa memaksimalkan akhir pekan. Dengan definisi hari adalah “hari kerja” maka dengan sistem pendaftaran *online*, calon hakim agung mendapatkan kelonggaran waktu di hari libur untuk dapat mendaftar SCHA *online*. Permasalahan klasik terkait pendaftaran hakim agung adalah keengganan beberapa calon potensial untuk mendaftar seleksi hakim agung. Sehingga beberapa hakim yang dianggap mempunyai kemampuan tidak mendaftar.

Keterlibatan lain masyarakat dalam seleksi hakim agung terjadi pada tahap seleksi kualitas, di mana masyarakat dengan identitas yang jelas dapat memberi masukan kepada Komisi Yudisial perihal rekam jejak calon hakim agung, dan juga memberi dukungan. Di masa pandemi ini tidak terjadi kendala berarti dalam masukan masyarakat berbasis IT dan juga menggunakan sarana selama ini, berupa surat ataupun *email* ke rekrutmen@komisiyudisial.go.id.

Salah satu hal yang belum mendapat solusi terkait pelaksanaan rekrutmen secara *online* adalah pelaksanaan seleksi kesehatan. Sangat tidak mungkin pelaksanaan kesehatan dilakukan secara



online, sehingga para calon hakim masih harus datang ke RSPAD Gatot Soebroto untuk proses seleksi kesehatan. Begitupula untuk tes grafis seleksi kepribadian, dalam teknik menilai harus ada pengamatan langsung dan guratan lukisan juga menjadi bagian penilaian kepribadian, oleh karenanya untuk tes grafis dilaksanakan pada saat seleksi kesehatan dengan meminta bantuan RSPAD untuk menyediakan tempat dan waktu.

Partisipasi publik menjadi perhatian Komisi Yudisial, sebelum pandemi rekrutmen hakim agung pada tahapan wawancara dibuka untuk pengunjung umum, namun di masa pandemi ini terdapat halangan bagi Komisi Yudisial untuk melaksanakan wawancara secara terbuka karena protokol kesehatan. Oleh karena itu, terobosan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dengan mengadakan uji publik. Berikut tata tertib uji publik sebagai tata cara pelaksanaan penyampaian pertanyaan oleh masyarakat dalam proses seleksi hakim agung: Sebagai perwujudan atas asas pelaksanaan rekrutmen hakim agung yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Komisi Yudisial memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk memberikan pertanyaan kepada peserta dengan tata cara meski tanpa hadir di Gedung Komisi Yudisial secara langsung, berikut tata cara uji publik:⁹

- a. Menyampaikan pertanyaan secara sopan;
- b. Memberikan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh pimpinan sidang;
- c. Waktu Uji Publik kurang lebih 10 menit;
- d. Materi pertanyaan terkait dengan kompetensi hakim agung yang berkaitan dengan kepercayaan publik, terkait:
 - 1) Visi, misi, dan komitmen;
 - 2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - 3) Filsafat hukum dan teori hukum;

9 Tata tertib wawancara terbuka seleksi hakim agung tahun 2022



- 4) Wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, serta
- 5) Penguasaan hukum materiil dan formil dari calon hakim agung.
 - a. Pertanyaan yang disampaikan tidak bersifat individual, asumptif dan menyerang kehormatan pribadi calon hakim.
 - b. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung bagi peserta yang mengikuti proses di Gedung Komisi Yudisial, dan/atau menggunakan fasilitas komentar pada aplikasi *streaming* Komisi Yudisial.
 - c. Segala jawaban atas pertanyaan yang muncul pada saat uji publik, menjadi bahan pertimbangan penilaian bagi wawancara Komisi Yudisial.
 - d. Pemimpin sidang mempunyai kuasa penuh dalam menentukan jalannya uji publik.

Arah Pengembangan Rekrutmen Hakim¹⁰

Penghitungan kebutuhan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA menjadi isu krusial dalam seleksi hakim agung, dikarenakan ketidaksepahaman terkait kebutuhan hakim non karir/ hakim karir mempengaruhi komunikasi antara Komisi Yudisial dengan MA (pernah dituntut ke Peradilan TUN dan *Judicial Review* MK). Selain itu perhitungan seleksi hakim agung berdasarkan usia pensiun atau dari jumlah hakim agung yang meninggal, tidak menggambarkan kebutuhan riil MA, dalam praktiknya hakim agung sudah pada fase kurang produktif saat mengalami gangguan

10 Telah dilakukan komunikasi antara Penghubung Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, agar terjadi perbaikan sistem rekrutmen hakim ke depan, maka sinergi antara MA dan KY merupakan keniscayaan yang harus dilakukan, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, perhitungan kebutuhan hakim agung, database hakim, talent scouting dan rekrutmen hakim pajak, merupakan Isu prioritas dalam proses rekrutmen hakim agung ke depan.



kesehatan. Hal ini perlu dikomunikasikan antara MA dan Komisi Yudisial agar perhitungan kebutuhan hakim agung menjadi perhatian bersama dan performa MA akan lebih baik dengan jumlah hakim agung ideal (dalam praktiknya jumlah hakim agung tidak pernah lebih dari 60, dikarenakan sarana dan prasarana yang tersedia di MA tidak mencukupi untuk 60 hakim agung).

Scouting calon hakim agung potensial, sebagai negara dengan mazhab *Civil Law*, maka rekrutmen hakim pada dasarnya menggunakan sistem karir. Keberadaan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim agung bisa bermakna “manajemen yang terputus” di mana pengawasan dan pembinaan juga dilakukan oleh MA, sedangkan promosi menjadi hakim agung menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Sebagai bentuk sinergisitas dan metode pandu atas proses manajemen yang terputus ini, kerjasama Komisi Yudisial dengan MA dalam manajemen talenta menjadi krusial, oleh karena MA telah memiliki *raising star* (calon hakim agung potensial yang berintegritas, berkinerja, dan berkapasitas) di dalam catatan tim promosi mutasi ataupun dalam catatan kepegawaian MA, yang potensial untuk menjadi calon hakim agung. Sistem rekrutmen hendaknya bukan dilakukan dalam 6 bulan proses seleksi saja, namun dapat dilakukan secara berkelanjutan, di mana Komisi Yudisial telah memiliki catatan integritas dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Investigasi, dan dari rangking peserta pelatihan peningkatan kapasitas hakim, yang dapat digabungkan dengan segala catatan MA, maka diperlukan adanya akses informasi data hakim terkait seleksi CHA yang dimiliki oleh MA, sehingga sinergi antara potensi yang ada di MA dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial sebagai calon hakim agung potensial.

Usulan untuk Peningkatan

Salah satu poin penting dalam membentuk suatu organisasi yang *agile* di masa pandemi tentunya dukungan peralatan dan juga tata kelola yang baik, maka di akhir tulisan ini ada beberapa

usulan peningkatan untuk kemajuan rekrutmen hakim agung pada khususnya dan Komisi Yudisial pada umumnya:

1. *Organizational Culture*: demi menyambut revolusi industri 4.0 yang sedang menuju 5.0, maka *mindset* mengutamakan IT menjadi signifikan. Selain Komisi Yudisial mulai menggalakkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka MA dan pendaftar seleksi hakim agung pada khususnya, harus mulai membudayakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, agar budaya kerja ini mampu memacu perkembangan MA dan Indonesia pada umumnya.
2. *Leadership & Governance* : kolaborasi dan sinergisitas MA dalam seleksi hakim agung perlu untuk terus dilaksanakan, dalam hal komunikasi kewenangan, database serta *scouting* calon hakim potensial, peran pimpinan kedua lembaga sangat penting mengingat sistem *civil law*, mengedepankan sistem karir, dan manajemen SDM MA dan Komisi Yudisial dapat sinergis dan kolaboratif, di mana pembinaan di MA sejalan dengan rekrutmen hakim di Komisi Yudisial.
3. *Organizational Structure & Processes* kebutuhan perubahan jabatan fungsional tertentu dalam struktur organisasi Komisi Yudisial harus mampu mempertahankan proses bisnis yang telah bagus selama ini, agar fleksibilitas organisasi yang *agile* dapat terwadahi dalam bingkai jabatan fungsional tertentu.
4. *Tools & Technology*: dalam seleksi hakim agung ini *tools & technology* perlu dilakukan peremajaan, diperlukan adanya keberpihakan terhadap perkembangan IT di Komisi Yudisial selain konsep IT perlu didukung dengan dana untuk mengembangkan IT di Komisi Yudisial pada umumnya dan SCHA *online* pada khususnya, terkait *server*, program serta ketersambungan data MA dan Komisi Yudisial juga merupakan isu, dalam rekrutmen hakim agung, yang urgen untuk terus didukung perkembangannya.



Daftar Pustaka

- Khotami. (2017). The Concept of Accountability in Good Governance. *Advance in Social Science, Education, and Humanities Research (ASSEHR)*, 32.
- Kroll, C., Boeing, L., Schmidt, T., Vogg, M., Thole, B., Lengfeld, C., & Rauch, R. (2017). *Agile Organization An Approach for A Successfull Journey Towards More Agility in Daily Business*. Retrieved from Capgemini Consulting: https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/cc_agile_organization_pov_20170508.pdf
- Luna, A. J., Kruchten, P., & Moura, H. (2015). Agile Governance Theory: conceptual development. *12th International Conference on Management of Technology and Information System*, (p. 8). São Paulo.
- Rodrigues, K. (2020). Unveiling The Concept of Transparency: It's Limits, Varieties and The Creation of A Typology. *Cad. EBAPE.BR*, v. 18, n^o 2, Rio de Janeiro.
- Komisi Yudisial. (2021). *Laporan Pelaksanaan Seleksi Hakim Agung*. Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial.
- Lampiran Peraturan Komisi Yudisial No. 2 tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Hal 126. Diakses tanggal 30 Mei 2022 dari https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/Peraturan_KY_No__2_Tahun_2016_tentang_Seleksi_Hakim_Agung.pdf



Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Masa Pandemi: Perspektif Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.¹

A. Pendahuluan

Kelahiran Komisi Yudisial setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial secara konstitusional memiliki peranan penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengawasan terhadap hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.² Peran tersebut tentu saja berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.³

1 Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial.

2 Nurul Chotidjah, “Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka”. *Jurnal Syiar Hukum*, Vol XII, No. 2, Juli, 2010, hlm, 167.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 24 B ayat (1).



Keberadaan Komisi Yudisial sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman merupakan dampak dari perubahan mendasar dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan berlakunya sistem pemisahan kekuasaan negara berdasarkan mekanisme atau prinsip *checks and balances*.⁴ Kekuasaan negara yang ada, saling memeriksa dan menjaga keseimbangan di antara cabang kekuasaan tersebut agar tidak terjadi akumulasi dan sentralisasi kekuasaan pada satu cabang.⁵ Dalam hal ini, secara struktural, kedudukan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sederajat. Akan tetapi secara fungsional perannya bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.⁶ Dengan kata lain, peran Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, namun merupakan pengawasan eksternal sebagai fungsi penunjang kekuasaan kehakiman dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya.

Untuk itu, dalam memaknai frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang dituangkan dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 menurut Jimly Asshiddiqie dapat dielaborasi menjadi beberapa hal, di antaranya: (1) menjaga kehormatan hakim, (2) menjaga keluhuran martabat hakim, (3) menjaga perilaku hakim, (4) menegakkan kehormatan hakim, (5) menegakkan keluhuran martabat hakim dan (6) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata menjaga mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata

4 Mekanisme *checks and balances* digunakan untuk membatasi masing-masing cabang kekuasaan agar sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945. Masing-masing cabang kekuasaan dapat melakukan pemeriksaan dan mengimbangi cabang kekuasaan lain sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu cabang kekuasaan, Aidul Fitriadi Azhari. 2019. Mekanisme *Checks and Balances* dan Budaya Konstitusional. Dalam *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan di Indonesia*, hlm 61-65. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta.

5 *Ibid.* hlm. 62.

6 Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 63.



menegakkan terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif.⁷ Kemudian secara normatif, di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial telah menafsirkan frasa tersebut menjadi tugas Komisi Yudisial untuk:

- 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- 2) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);
- 3) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- 4) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- 5) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.⁸

Apabila dispesifikan, secara garis besar tugas Komisi Yudisial dalam menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sesungguhnya tercermin dalam dua aktivitas, diantaranya: melakukan pengawasan hakim (pemantauan) yang bersifat pencegahan dan penegakan pelanggaran KEPPH yang bersifat korektif. Sebagai lembaga yang berada di luar kekuasaan kehakiman dan memiliki fungsi penunjang terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial akan selalu terikat pada segala bentuk perubahan pada sistem pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya yang berdampak pada situasi dan kondisi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Maka, Komisi Yudisial dituntut untuk selalu memahami, menjaga, dan menilai segala aktivitas atau bentuk perubahan yang dijalankan

7 Jimly Asshiddiqie, *Ibid*, hlm. 195.

8 UU KY Ps. 20 ayat (2).



oleh seorang hakim di dalam lembaga peradilan dalam rangka menjaga dan memastikan agar tidak ada pelanggaran KEPPH yang mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur 10 prinsip KEPPH, di antaranya:⁹

- 1) Berperilaku adil yang memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukan di depan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Oleh karenanya, seorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memiliki tanggung jawab di bidang hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dan tidak membedakan orang.
- 2) Berperilaku jujur yang memiliki makna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan meningkatkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.
- 3) Berperilaku arif dan bijaksana yang memiliki makna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi

9 Republik Indonesia, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik



- yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
- 4) Bersikap mandiri yang memiliki makna bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh siapapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 5) Berintegritas tinggi yang memiliki makna kepribadian utuh tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan berpegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
 - 6) Bertanggung jawab yang memiliki makna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanahkan.
 - 7) Menjunjung tinggi harga diri memiliki makna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.
 - 8) Berdisiplin tinggi yang memiliki makna ketaatan pada norma-norma dan kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan



luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan kepada masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

- 9) Berperilaku rendah hati memiliki makna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan jauh dari segala bentuk keangkuhan. Rendah hati akan membentuk sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- 10) Bersikap profesional memiliki makna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

B. Arah Baru Lembaga Peradilan di Masa Pandemi

Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, telah membawa perubahan masif terhadap aktivitas di berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalam aktivitas dunia peradilan. Perubahan aktivitas tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi COVID-19 yang sejak awal masuk ke Indonesia terus mengalami penyebaran dari orang ke orang, bermutasi, dan bergerak tanpa bisa diatur, bahkan sampai saat ini belum ada yang mengetahui sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dalam upaya mencegah dan merespons kondisi tersebut agar tidak menjadi



lebih buruk, pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian imbauan untuk menggunakan/menerapkan protokol kesehatan dan pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang saat ini disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang penerapannya telah membawa dampak dan perubahan terhadap aktivitas di berbagai sektor kehidupan, serta menerapkan protokol kesehatan.

Di tengah pemberlakuan pembatasan sosial tersebut, lembaga peradilan dituntut untuk tidak menghentikan atau setidaknya menunda proses persidangan. Karena semua perkara yang diselesaikan oleh lembaga peradilan harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau setiap perkara sudah memiliki jangka waktu penyelesaiannya.¹⁰ Oleh karenanya dalam menghadapi hari-hari di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, lembaga peradilan dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Dalam hal ini adaptasi dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah dengan memasifkan peradilan secara elektronik (*e-court*) yang telah dikonsepsi sejak tahun 2019 dan dikuatkan melalui pembentukan beberapa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pemanggilan para pihak, sampai pada mekanisme persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*) ke dalam model *e-court*. Optimalisasi *e-court* ini menjadi arah baru lembaga peradilan dalam menghadapi situasi pandemi.¹¹

Mahkamah Agung telah mencatat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.465 advokat sebagai pengguna resmi sistem *e-court* dan e-litigasi di 30 pengadilan tinggi seluruh Indonesia.¹² Artinya, sejak Indonesia

10 Rakyu Swarnabumi, Mulida Hayati, "Sistem *E-Court* Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 125.

11 Adeng Septi Irawan, Arah Baru Lembaga Peradilan di Masa Pandemi, Opini, Mahkamah Agung, 2021, hlm. 1-3 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/arah-baru-lembaga-peradilan-di-masa-pandemi-oleh-adeng-septi-irawan-s-h-22-1>

12 <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi-lt5f13251238701/?page=1> diunduh pada 10 Mei 2022



menghadapi krisis kesehatan pandemi COVID-19, lembaga peradilan di Indonesia telah memasifkan penerapan *e-court* hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara di tengah pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Meskipun pada praktiknya, akselerasi penerapan *e-court* yang baru ini memiliki sejumlah kendala, yang di antaranya: terdapat putusan yang tidak dapat diunggah,¹³ sistem aplikasi *e-court* beberapa kali bermasalah dan berpotensi pada para pihak yang tidak dianggap memasukkan dokumen hukum, komunikasi pernyataan keberatan yang tidak direspons atau tidak ada ruang, masalah privasi, keamanan serta kerahasiaan, kurang keseragaman sistem dan mungkin masih banyak kendala lainnya baik secara teknis, regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam penerapannya.¹⁴

Adanya suatu perubahan pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui penerapan *e-court* di tengah masa pandemi COVID-19 tersebut tentu berdampak pada seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penerapan *e-court* ini mendorong adanya peningkatan kualitas hakim dalam memeriksa perkara dan membuat putusan.¹⁵ Karena bisa jadi, seorang hakim yang tidak memahami penggunaan teknologi dan informasi dalam perkembangannya, berpotensi melanggar KEPPH dikarenakan kurang profesional dan lain sebagainya.

C. Pengawasan Komisi Yudisial dalam Menjaga Kode Etik dan Perilaku Hakim di Tengah Pandemi

Dalam menjaga KEPPH, sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial dalam praktiknya melakukan serangkaian upaya yang bersifat preventif dan represif. Dalam hal ini fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan

13 <https://www.beritasatu.com/nasional/613161/pelaksanaan-ecourt-masih-temui-sejumlah-kendala> diunduh pada 10 Mei 2022

14 <https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26x-IVHKR/full> diunduh pada 10 Mei 2022

15 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863?page=2>



melalui berbagai bentuk kegiatan dengan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan pelatihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam upaya mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi. Namun dari perspektif yang berbeda, fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawasan itu dapat dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya fungsi pengawasan itu dapat dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif yang dilakukan setelah diketahui adanya dugaan tindakan penyimpangan perilaku seorang hakim dan preventif yang dilakukan sebelum untuk mencegah penyimpangan itu terjadi.¹⁶

Maka dari itu, sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, Komisi Yudisial telah berperan untuk melakukan pengawasan terhadap seorang hakim, baik yang dilakukan secara pasif berdasarkan laporan dari masyarakat maupun yang dilakukan secara aktif melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemantauan persidangan. Dengan kata lain, pemantauan persidangan yang dilakukan Komisi Yudisial terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif dari Komisi Yudisial itu sendiri. Pada tahun 2020, tepatnya sejak muncul pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, kegiatan pemantauan persidangan di Komisi Yudisial mengalami hambatan yang dikarenakan adanya pembatasan kegiatan pemantauan persidangan secara langsung di pengadilan dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Komisi Yudisial telah melakukan inovasi dan pemantauan persidangan di masa pandemi COVID-19 selama tahun 2020 dengan menggunakan mekanisme pemantauan tertulis melalui surat kepada ketua pengadilan. Dalam hal ini Komisi Yudisial mengirimkan surat kepada ketua pengadilan setempat

16 Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim*, Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial RI, hlm. 9-10.



dengan tujuan agar majelis hakim menjalankan persidangan secara adil, objektif dan profesional sesuai dengan KEPPH.¹⁷

Di samping pemantauan tertulis tersebut, dengan minimnya pengalaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Komisi Yudisial selalu berusaha untuk meningkatkan inovasi pengawasan hakim melalui optimalisasi mekanisme dan meningkatkan infrastruktur serta koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan secara elektronik agar mampu memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.¹⁸ Langkah Komisi Yudisial tersebut dapat menandakan bahwa perubahan yang terjadi dalam lembaga peradilan melalui optimalisasi penerapan *e-court* dalam menghadapi pandemi telah menarik dan mendorong Komisi Yudisial untuk memiliki sistem pengawasan hakim yang ideal dalam penyesuaian situasi dan kondisi lembaga peradilan melalui penerapan *e-court* dengan berusaha membangun pengawasan secara elektronik.

Pada satu sisi, langkah Komisi Yudisial dalam membangun sistem pengawasan secara elektronik sejalan dengan Rencana Strategis Komisi Yudisial 2020-2024 terkait dengan inovasi metode dan pemanfaatan jaringan lembaga. Secara spesifik inovasi metode yang dilakukan Komisi Yudisial adalah untuk menjawab tantangan keterbatasan sumber daya baik SDM, finansial, kewenangan serta merespon kondisi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, pandemi penyakit global dengan berupaya mengubah beberapa metode kerja Komisi Yudisial yang berbasis konvensional menjadi metode kerja berbasis IT. Dalam hal ini pengembangan metode kerja IT yang diusahakan Komisi Yudisial dalam pelayanan seperti pengaduan *online*, pelatihan KEPPH secara jarak jauh melalui media *online* dan pengembangan bentuk pelaksanaan tugas lainnya.¹⁹

17 Komisi Yudisial, *Resiliensi Peningkatan Integritas Hakim di Era Pandemi*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2020, hlm. 29-49

18 Komisi Yudisial, Penjaga dan Penegak Etik Hakim, *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Januari-Juni 2021, hlm. 12.

19 Komisi Yudisial, *Rencana Strategis Komisi Yudisial RI 2020-2024*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2020, hlm. 58.



Dengan demikian, pembangunan sistem pengawasan secara elektronik yang akan diusahakan Komisi Yudisial merupakan bagian dari suatu usaha mewujudkan metode kerja pengawasan Komisi Yudisial yang berbasis pada IT untuk menjawab tantangan di masa kini.

Secara umum, Komisi Yudisial telah menyampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial Tahun 2020 bahwa Komisi Yudisial telah melakukan optimalisasi tugas dan fungsi pada masa pandemi COVID-19 dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam setiap pelayanan tugas utama dan pendukung yang meliputi:

- 1) penyelenggaraan peningkatan kapasitas hakim atau pelatihan *online*;
- 2) penyelenggaraan seleksi calon hakim agung *online*;
- 3) penyelenggaraan penerimaan laporan masyarakat secara *online*, dan;
- 4) penyelenggaraan persidangan *online* (sidang panel dan sidang pleno).²⁰

Optimalisasi tugas dan fungsi tersebut sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Termasuk sistem pengawasan elektronik yang akan diproyeksikan ke depan. Langkah-langkah tersebut adalah bagian dari upaya Komisi Yudisial dalam menjaga KEPPH di tengah kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19.

D. Potensi Pelanggaran KEPPH di Tengah Pandemi

Jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial pada tahun 2020 berjumlah 2281 dengan rincian, yaitu: laporan yang langsung ke Komisi Yudisial sebanyak 1336 laporan dan laporan yang bersifat tembusan ke Komisi Yudisial sebanyak 945 laporan. Pada

20 Komisi Yudisial, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Yudisial Tahun 2020*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2020, hlm. 9-10.



tahun 2021 jumlah laporan yang masuk ke Komisi Yudisial terjadi peningkatan yaitu berjumlah 2465 laporan dengan rincian: laporan yang langsung ditujukan ke Komisi Yudisial berjumlah 1473 laporan dan laporan yang bersifat tembusan berjumlah 992 laporan.

Dari hasil penanganan terhadap dugaan adanya pelanggaran KEPPH pada tahun 2020, Komisi Yudisial telah menjatuhkan sanksi sebanyak 124 rekomendasi kepada Mahkamah Agung, dengan rincian berupa sanksi ringan sebanyak 81 orang, sanksi sedang sebanyak 36 orang dan sanksi berat sebanyak 7 orang.²¹ Pada tahun 2021, Komisi Yudisial telah mengajukan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar etik sebanyak 97 dengan rincian: sanksi ringan sebanyak 71 orang, sanksi sedang sebanyak 18 orang dan sanksi berat sebanyak 8 orang.²²

Tabel 1
Data Penanganan Laporan Masyarakat Tahun 2018-2021

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laporan ke Komisi Yudisial dan tembusan | 2976 | 2491 | 2337 | 2465 |
| Laporan Langsung ke- KY | 1722 | 1584 | 1367 | 1473 |
| Laporan Tembusan ke- KY | 1254 | 907 | 970 | 992 |
| Dinyatakan Terbukti | 63 | 130 | 124 | 97 |

Usulan Penjatuhan Sanksi

| | | | | |
|---------------|----|----|----|----|
| Sanksi Ringan | 40 | 91 | 81 | 71 |
| Sanksi Sedang | 11 | 31 | 36 | 18 |
| Sanksi Berat | 12 | 8 | 7 | 8 |

21 Data Penanganan Laporan Masyarakat, Biro Waskim Komisi Yudisial Tahun 2020.

22 Data Penanganan Laporan Masyarakat, Biro Waskim Komisi Yudisial Tahun 2021



Tabel 2
Data 10 Besar Wilayah Pengaduan Terbanyak Tahun 2020

| No | Lokasi Aduan | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1 | DKI Jakarta | 316 |
| 2 | Jawa Timur | 146 |
| 3 | Sumatera Utara | 132 |
| 4 | Jawa Tengah | 118 |
| 5 | Jawa Barat | 111 |
| 6 | Sulawesi Selatan | 51 |
| 7 | Sumatera Selatan | 49 |
| 8 | Riau | 47 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | 47 |
| 10 | Banten | 44 |

Tabel 3
Data 10 Besar Wilayah Pengaduan Terbanyak Tahun 2021

| No | Lokasi Aduan | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1 | DKI Jakarta | 342 |
| 2 | Jawa Timur | 145 |
| 3 | Sumatera Utara | 141 |
| 4 | Jawa Barat | 127 |
| 5 | Jawa Tengah | 71 |
| 6 | Sumatera Selatan | 58 |
| 7 | Riau | 57 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 52 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | 42 |
| 10 | Kalimantan Timur | 37 |

Hal tersebut menunjukkan bahwa di tengah situasi pandemi yang telah terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021, Komisi Yudisial tetap melaksanakan tugasnya secara optimal tanpa menurunkan kinerja yang dilakukannya. Kinerja Komisi Yudisial tersebut telah dianggap berhasil melakukan peningkatan kinerjanya meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 sebagaimana yang telah diapresiasi oleh Presiden Republik



Indonesia Joko Widodo yang menyebutkan bahwa:²³

“Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi calon hakim agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi Covid-19 ini.”

Maka untuk lebih mengoptimalkan kembali prestasi yang telah dibangun Komisi Yudisial dalam menghadapi pandemi COVID-19, Komisi Yudisial perlu membaca segala kemungkinan potensi pelanggaran KEPPH yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, perlu kiranya Komisi Yudisial melakukan analisis berdasarkan potret dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim pada masa pandemi, khususnya pada tahun 2020 saat kondisi pandemi sedang menunjukkan angka penularan yang sangat tinggi dan belum bisa dikendalikan.

Dalam hal ini menyoroti pelanggaran KEPPH yang terjadi di tengah pandemi dan berkaitan dengan penanganan perkara adalah suatu konsekuensi yang harus diantisipasi akibat adanya perubahan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan mengoptimalkan pelaksanaan *e-court* atau persidangan elektronik. Jenis dugaan pelanggaran KEPPH tersebut harus menjadi patokan awal untuk membangun sistem pengawasan elektronik yang sedang diusahakan oleh Komisi Yudisial dalam menghadapi situasi pandemi atau kondisi-kondisi darurat lainnya. Meskipun secara mendasar tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip KEPPH lainnya secara menyeluruh sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pada saat ini, Komisi Yudisial sedang mengadakan perubahan terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena

23 <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-apresiasi-lembaga-lembaga-negara-dalam-konsolidasi-penanganan-pandemi-covid-19/> diunduh pada 23 Mei 2022



Peraturan Komisi Yudisial tentang Penanganan Laporan Masyarakat ini dipandang sudah tidak sesuai lagi, termasuk belum diaturnya masa daluarsa, penanganan laporan masyarakat secara elektronik serta penyederhanaan mekanisme proses penanganan laporan masyarakat. Hal ini diharapkan agar proses penanganan laporan masyarakat akan lebih cepat, sederhana, efektif dan efisien.

Selain melakukan perubahan terhadap peraturan tentang penanganan laporan masyarakat, saat ini Komisi Yudisial juga sedang merumuskan Peraturan Komisi Yudisial yang baru, yaitu Peraturan Komisi Yudisial tentang Pemantauan. Pada saat ini permohonan pemantauan yang diajukan ke Komisi Yudisial atau melalui Kantor Penghubung Komisi Yudisial dalam setiap tahunnya berjumlah sekitar 400 sampai dengan 500 permohonan.

E. Potensi Pelanggaran KEPPH dalam Penerapan Sidang Elektronik (E-Court)

Pada tahun 2020, Bidang Pengawasan Mahkamah Agung secara terus menerus telah meningkatkan tata kelola sistem pengawasan, baik dengan memperkuat mekanisme pengawasan secara elektronik melalui aplikasi SIWAS, maupun dengan pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat melalui program *Corruption Risk Assessment (CRA)*.²⁴ Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan internal secara elektronik menandakan adanya suatu urgensi akibat adanya perubahan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, baik masa kini maupun di masa yang akan datang dalam mewujudkan peradilan modern yang salah satunya melalui optimalisasi penerapan *e-court*.

Upaya penerapan *e-court* telah dilakukan terhadap semua jenis perkara, di antaranya: perkara perdata, perkara perdata agama, perkara militer, perkara tata usaha negara dan perkara pidana pidana

24 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Optimalisasi Peradilan Modern berkelanjutan; Laporan Tahunan 2020 dalam Suasana Covid-19*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020, hlm. 14.



secara elektronik (*teleconference*).²⁵ Dalam hal ini ketentuan mengenai sistem penerapan *e-court* di pengadilan dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam hal ini, pengawasan KEPPH terhadap hakim akibat diterapkannya *e-court* tersebut tentu saja bukan pada wilayah administrasi ataupun teknis yudisial. Namun pengawasan yang dilakukan adalah perilaku seorang hakim dalam memanfaatkan dan menggunakan IT untuk menyelesaikan perkara dan membuat putusan. Potensi pelanggaran KEPPH dalam penerapan *e-court* dapat terjadi karena para pihak yang berperkara merasa ada hal yang bermasalah dalam penerapannya. Beberapa persoalan yang terjadi seiring dengan implementasinya, di antaranya: sistem aplikasi *e-court* beberapa kali bermasalah dan berpotensi pada para pihak yang tidak dianggap memasukkan dokumen hukum dan komunikasi pernyataan keberatan yang tidak direspons atau tidak ada ruang.²⁶ Masalah tersebut bisa terjadi akibat sistemnya yang kurang efektif dan komprehensif membuka ruang untuk para pihak atau bisa saja terjadi karena hakim dalam menyelesaikan perkara secara elektronik berperilaku acuh terhadap sistem *e-court* yang diterapkan.

Jika permasalahan tersebut dikarenakan oleh perilaku hakim yang acuh dalam memeriksa perkara secara elektronik, tentu saja seorang hakim tersebut berpotensi melanggar KEPPH, khususnya pada prinsip berperilaku adil untuk memberikan ruang yang sama kepada para pihak, prinsip bertanggung jawab untuk membangun kesediaan dan keberanian dalam melaksanakan tugas dan wewenang

25 Ibid. hlm. 149

26 <https://kumparan.com/william-khoswan/penerapan-e-court-di-indonesia-1vK26x-IVHKR/full> diunduh pada 10 Mei 2022



sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dan prinsip profesional suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Meskipun hal tersebut merupakan tantangan yang sulit untuk dibuktikan, karena hal ini bisa saja seorang hakim berdalil bahwa perilaku tersebut dikarenakan sistemnya yang membuat seorang hakim itu sendiri tidak berdaya. Apalagi sistem pengawasan terhadap hakim secara elektronik baik yang dilakukan Mahkamah Agung melalui aplikasi SIWAS maupun Komisi Yudisial baru sebatas pengaduan laporan secara elektronik. Potensi pelanggaran KEPPH dalam penerapan *e-court* di atas harus menjadi catatan bersama, khususnya bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Akan lebih baik jika sistem pengawasan elektronik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkonsolidasi secara baik dengan tetap memperhatikan batasan-batasan ketentuan antara kedua lembaga tersebut serta memposisikan prinsip *checks and balances* menjadi bagian terpenting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang dilakukan juga bukan hanya sebatas menerima laporan/ aduan, tapi dilakukan berdasarkan inisiatif dan aktif untuk memantau berjalannya penyelesaian perkara oleh seorang hakim di dalam persidangan elektronik tidak melanggar KEPPH.

F. Potensi Pelanggaran Etika dalam Setiap Tahapan Penanganan Perkara

Bahwa sebelum membahas terkait potensi pelanggaran KEPPH dalam setiap tahapan penanganan perkara, tentunya perlu dijelaskan tentang badan peradilan serta wewenangnya yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai berikut;

- a. Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.



- b. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan TUN, termasuk hakim *ad hoc* dan hakim pengadilan pajak.
- g. KEPPH, adalah merupakan panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- h. Hakim dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa, mengadili dan mmutus perkara, ada potensi pelanggaran etika dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Potensi pelanggaran etik dapat terjadi dalam setiap tahapan penanganan perkara di pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan TUN, baik tingkat pertama, banding, kasasi maupun PK. Pelanggaran etika dapat terjadi karena alpa, sengaja, yang berupa tindakan antara lain: *typo error*, perilaku murni, tidak sesuai dengan hukum acara, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keberpihakan, bertemu pihak berperkara, dan melampaui kewenangan serta kekeliruan dalam pertimbangan hukum.



Bentuk-bentuk pelanggaran etik yang sering terjadi dalam setiap tahapan penanganan perkara, berdasarkan penanganan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Keliru dalam menuliskan nomor putusan perkara, hari, tanggal, dan tahun (berdampak pada masa tenggang waktu upaya hukum).
2. Sebagai mediator, bertindak melampaui batas kewenangan.
3. Mengucapkan perkataan yang dapat menyinggung kelompok suku, agama, ras tertentu di dalam persidangan.
4. Meluapkan emosi negatif dalam persidangan.
5. Menceritakan proses dan hasil musyawarah majelis ke pihak lain sebelum pembacaan putusan.
6. Mengadili perkara terhadap pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan pribadi.
7. Tidak memberitahukan surat penetapan penunjukan sebagai majelis hakim pada awal persidangan.
8. Tidak menanyakan surat kuasa penasihat hukum saat memulai persidangan.
9. Terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan yang tertulis pada salinan putusan.
10. Menerima keuntungan finansial dari suatu perkara (misalnya saat melakukan pemeriksaan setempat).
11. Menggunakan telepon genggam dalam persidangan.
12. Abai meneliti syarat formal (*legal standing*, *kompetensi absolut*)
13. Keliru dalam menuliskan nomor dan atau tahun perundang-undangan dalam putusan.
14. Mengabaikan fakta persidangan atau alat bukti baik sengaja maupun tidak sengaja.
15. Meminta fasilitas kepada orang lain dengan memanfaatkan jabatan hakim.



16. Memberi kesempatan yang tidak seimbang kepada pihak-pihak yang berperkara (berkaitan dengan waktu, pemeriksaan barang bukti, saksi).
17. Mencantumkan pasal yang berbeda antara dasar mengingat dengan pasal di amar putusan.
18. Menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dalam memutus perkara.
19. Tidak memperhatikan adanya perbedaan antara dakwaan yang diucapkan oleh jaksa penuntut umum atau gugatan oleh penggugat dengan yang ada di dalam berkas perkara (disesuaikan istilah untuk PA & perdata).
20. Tertidur saat menyidangkan perkara.
21. Menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu pihak dalam lingkungan peradilan.
22. Mengomentari keterangan para pihak dalam persidangan.
23. Menunda-nunda persidangan (tuntutan, putusan) tanpa alasan yang bisa dibenarkan.
24. Memutus perkara melewati batas waktu yang ditentukan (5 bulan, 3 bulan, 8 bulan).
25. Memberikan pendapat atas suatu perkara kepada pihak/bukan pihak/media.
26. Mengunjungi tempat hiburan yang berkonotasi negatif.
27. Bertemu dengan pihak yang berperkara di luar persidangan.
28. Menerima bantuan nonmateri dari pihak yang berperkara.
29. Tidak memperhatikan syarat-syarat seseorang untuk disumpah sebagai saksi.
30. Tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum diawal sidang dan saat pengucapan putusan, serta tidak menyatakan sidang tertutup pada pemeriksaan kasus-kasus tertentu.



G. Penutup

Dalam menjaga KEPPH di masa pandemi COVID-19, pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial telah dilakukan upaya-upaya terobosan yaitu dengan cara proses penanganan laporan masyarakat secara elektronik. Para pelapor dapat mengajukan laporannya secara *online*/elektronik. Selain itu, pemeriksaan terhadap para saksi, pelapor, dan para terlapor juga dapat dilakukan secara elektronik. Demikian pula pelaksanaan sidang panel dan pleno di masa pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan secara *online*/elektronik. Namun diharapkan di masa normal nanti, penanganan laporan masyarakat secara *online*/elektronik dapat tetap dijalankan karena lebih efektif dan efisien. Pada saat ini Komisi Yudisial sedang melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Selain itu, saat ini Komisi Yudisial juga sedang membuat Peraturan Komisi Yudisial yang baru tentang pemantauan.



Komisi Yudisial dan Pencegahan Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim pada Era Peradilan Elektronik dan Persidangan Virtual: Diagnosis dan Rekomendasi Kebijakan

Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.*

A. Pendahuluan

Rezim administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Indonesia diintroduksi pada April 2018 dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 (Perma 3/2018).¹ Tujuan Perma tersebut sebenarnya tidak muluk-muluk, yaitu menyediakan layanan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien agar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, cakupan pembaruan yang diintroduksi Perma No. 3 Tahun 2018 pun relatif sederhana, dimulai dari pengaturan soal domisili elektronik pihak berperkara, berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang terverifikasi. Selain

* Anggota Komisi Yudisial RI, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum & Litbang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Adam Tri Kurniawan atas bantuannya mengumpulkan sebagian artikel dan pemberitaan media massa yang dirujuk dalam tulisan ini.

1 Mahkamah Agung RI, Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (2018).



itu Perma No. 3 Tahun 2018 juga mengatur soal: pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*); pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*); panggilan menghadiri persidangan terhadap pihak berperkara secara elektronik (*e-summons*); serta penerbitan salinan putusan/penetapan secara elektronik.

Meski sudah banyak manfaat yang didapat melalui pemberlakuan Perma tersebut, namun kebutuhan di lapangan dan berbagai dorongan pembaruan peradilan menuntut Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil langkah lebih maju. MA bersedia membuat terobosan terhadap hukum acara perdata secara lebih agresif lewat pengundangan Perma No. 1 Tahun 2019.² Tidak berhenti hanya pada administrasi perkara, Perma tersebut mulai menghadirkan konsep persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan lewat Perma ini dapat dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Namun patut dicatat bahwa pada masa itu *e-filing*, *e-payment*, *e-summon*, *e-decision*, dan *e-litigation*, yang secara keseluruhan biasa dirujuk dengan istilah *e-court*, masih dibatasi pemberlakuannya hanya bagi penyelesaian perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara (selanjutnya untuk mempersingkat akan disebut “perdata dan TUN”).

Berdasarkan rekam jejak di atas, maka bisa dikatakan bahwa peradilan elektronik dan persidangan virtual di Indonesia memang sejak awal dicanangkan dan diterapkan di Indonesia guna merespons kebutuhan akan peradilan yang lebih efisien sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Apalagi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 memberi mandat kepada MA untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi.³ Peradilan elektronik sudah dibentuk, bahkan sebelum pandemi COVID-19 mendera Indonesia.

2 Mahkamah Agung RI, Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (2019).

3 Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hal. 35.



Dampak pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga lebih dari 2 tahun dirasakan langsung oleh peradilan Indonesia, antara lain dengan jatuhnya korban di antara hakim yang terpapar COVID-19, yang pada 2021 saja mencapai 55 orang meninggal dunia.⁴ Belum lagi jika berbicara tentang korban dari kalangan pegawai pengadilan, serta para pengguna layanan pengadilan, seperti advokat, jaksa penuntut umum (JPU), dan lain-lain. Keadaan tersebut lah yang kemudian mendesak MA memperluas jangkauan peradilan elektronik dan persidangan virtual hingga ke wilayah pidana. Sebab perkara-perkara pidana, meski terkendala oleh pandemi COVID-19, tetap harus diselesaikan dengan baik tanpa penundaan berarti, sebagaimana adagium “*justice delayed is justice denied*”.

MA secara terbuka lewat berbagai kebijakannya saat mengendalikan dampak pandemi, menekankan pentingnya asas, “*salus populi suprema lex esto*”, atau “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”. Dalam konteks penyelenggaraan peradilan, yang perlu dilindungi dari COVID-19 bukan hanya pihak berperkara, melainkan juga hak untuk hidup dan hak atas kesehatan para pelaku peradilan yang meliputi hakim, advokat, JPU dan staf pengadilan.

Melalui Perma No. 4 Tahun 2020,⁵ MA membawa konsep peradilan elektronik ke dalam ruang lingkup peradilan pidana. Intinya administrasi maupun persidangan perkara yang terkendala oleh keadaan tertentu (yang didefinisikan meliputi kendala jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang ditetapkan majelis hakim) dapat diselenggarakan secara elektronik.

Pada sisi lain, terlepas suatu proses persidangan dijalankan secara manual ataupun elektronik, Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 (UU

4 “Duka Menggelayut, Lembaga Peradilan Kehilangan 55 Hakim - Kompas.Id,” diakses pada 10 Juni 2022, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/14/duka-menggelayut-lembaga-peradilan-kehilangan-55-hakim>.

5 Mahkamah Agung RI, Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (2020).



KY),⁶ diberi tugas untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Secara generik tugas KY ini disebut sebagai tugas “advokasi”, yaitu melindungi hakim dari perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat (PMKH).

Secara filosofis, tugas advokasi hakim KY bukanlah melindungi hakim sebagai individu atau pengadilan sebagai badan, melainkan untuk melindungi keadilan dan independensi hakim. Secara prinsip, perlindungan terhadap independensi hakim harus berjalan beriringan dengan pemenuhan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Adapun secara hukum, guna menindaklanjuti mandat UU KY di atas, pada Desember 2013, KY menerbitkan Peraturan KY No. 8 Tahun 2013.⁷ PMKH oleh Peraturan KY No.8 Tahun 2013 didefinisikan sebagai perbuatan: (1) mengganggu proses peradilan atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara; (2) mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; serta (3) menghina hakim dan pengadilan.

Langkah hukum oleh Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 didefinisikan sebagai melaporkan pelaku PMKH kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku. KY selama ini memiliki sikap bahwa langkah hukum merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sementara langkah lain ditentukan mencakup koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi.

Tulisan ini coba melihat kaitan antara peradilan elektronik dan persidangan virtual yang telah dijalankan MA melalui berbagai pengadilan di hampir semua jenis perkara dan tugas KY melakukan advokasi hakim. Tulisan ini akan mengulas dinamika peradilan elektronik dan persidangan virtual dalam praktik, manfaat yang didapat maupun permasalahan yang ditimbulkan, potensi maupun

6 Republik Indonesia, UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (2011).

7 Komisi Yudisial RI, Peraturan KY RI No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim (2013).



pengalaman (jika ada) terjadinya PMKH di dalam prosesnya, serta berbagai langkah guna mengantisipasi (dan menyelesaikan) terjadinya PMKH sebagai rekomendasi kebijakan.

B. Konstruksi Pengaturan Peradilan Elektronik dan Persidangan Virtual

Ada beberapa perbedaan karakter antara *e-court* bagi perkara perdata dan TUN dari persidangan virtual pidana. Perbedaan awal yang mengemuka adalah penentuan domisili elektronik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Jika dalam konteks acara perdata dan TUN berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 domisili elektronik ditentukan sebagai “alamat surat elektronik” para pihak yang telah terverifikasi, maka dalam konteks acara pidana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2020 domisili elektronik adalah “layanan pesan (*messaging services*)” berupa akun milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rumah Tahanan (Rutan), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang terverifikasi.

Cakupan domisili elektronik di atas dengan sendirinya bisa membedakan siapa yang terlibat dalam suatu peradilan elektronik dan persidangan virtual. Di acara perdata dan TUN, pihak-pihak yang terlibat relatif sederhana, yaitu di samping pengadilan sendiri sebagai pengelola *e-court* juga pihak penggugat dan tergugat. Sementara di acara pidana, pihak-pihak yang terlibat lebih beragam, mencakup selain pengadilan dan pihak berperkara, yaitu penuntut serta terdakwa dan penasihat hukumnya, juga meliputi penyidik serta Rutan/Lapas. Saksi maupun ahli yang memberi keterangan dalam proses persidangan juga terdampak oleh penetapan dilakukannya sidang secara elektronik.

Perbedaan lain adalah mengenai siapa yang menentukan dilaksanakan atau tidaknya peradilan elektronik dan persidangan virtual. Jika dalam acara perdata dan TUN, pilihan ditentukan dan harus disepakati oleh pihak-pihak berperkara, dalam hal ini penggugat



dan tergugat (Pasal 24 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019). Sementara dalam acara pidana, penetapan mengenai dilaksanakan atau tidaknya sidang virtual dibuat oleh hakim (Pasal 2 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2020), atas dasar ada atau tidaknya keadaan tertentu sesuai pertimbangan hakim (Pasal 1 angka 16 Perma No. 4 Tahun 2020).

Keadaan tertentu inilah yang menjadi titik pembeda yang cukup mendasar antara sidang virtual pidana dengan *e-court* perdata dan TUN. Jika konstruksi pengaturan Perma No. 4 Tahun 2020 dibaca secara hati-hati, maka dapat dikatakan bahwa persidangan virtual pidana dibentuk hanya untuk memfasilitasi respons hakim dan pengadilan, yang sifatnya kasuistis, terhadap munculnya situasi yang menyulitkan diselenggarakannya administrasi dan persidangan atas suatu perkara pidana secara manual. Sementara mereka yang membaca Perma No. 1 Tahun 2019 akan mendapat kesan bahwa *e-court* perdata dan TUN merupakan langkah transformasi menuju peradilan yang lebih modern.

Adapun mengenai cakupan proses peradilan yang ditempuh secara elektronik, kedua Perma agaknya menggunakan pendekatan yang sama, di mana proses peradilan secara elektronik ditentukan mulai dari administrasi perkara (pendaftaran atau pelimpahan perkara), penyelenggaraan keseluruhan tahap persidangan termasuk pemeriksaan keterangan saksi dan ahli, hingga pengucapan putusan pengadilan, yang difasilitasi dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Kesamaan berikutnya adalah pengaturan mengenai dokumen elektronik, yang berdasarkan kedua Perma didefinisikan sebagai segala dokumen yang terkait dengan administrasi perkara dan persidangan, yang diterima, disimpan, dan dikelola oleh sistem informasi yang dimiliki pengadilan. Namun jika *e-court* perdata dan TUN sudah memiliki aplikasi khusus (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>) yang menjadi wadah (sistem informasi) di mana dokumen elektronik dikelola oleh pengadilan, sementara sistem informasi persidangan secara elektronik di pidana agaknya masih menumpang pada

Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) yang sudah dibentuk sebelumnya bagi kepentingan yang lebih umum.

C. Pelaksanaan Peradilan Elektronik dan Persidangan Virtual

Tidak menunggu lama sejak diberlakukan, *e-court* di perkara perdata dan TUN mendapatkan sambutan antusias dari pengguna layanan pengadilan. Di berbagai pengadilan tingkat pertama, perkara yang didaftarkan melalui sistem *e-court* sepanjang 2021 berjumlah 225.071. Angka ini meningkat 20,37% dibandingkan 2020 yang hanya 186.987 perkara.⁸ Perkara yang didaftarkan menggunakan sistem *e-court* dan berlanjut dengan persidangan elektronik berjumlah 11.817 perkara atau 5,25% dari keseluruhan perkara *e-court*.⁹

Tidak hanya di tingkat pertama, di tingkat banding aplikasi *e-court* juga mulai digunakan, meski dengan jumlah yang lebih terbatas. Pada 2021 terdapat 294 perkara banding melalui *e-court*, di mana 82 perkara di antaranya telah diputus.¹⁰ Dari sisi pengguna, jumlah pengguna layanan sistem peradilan elektronik pada 2021 sebanyak 29.677 yang terdiri atas 21.367 (72%) pengguna terdaftar (advokat), dan 8.310 (38,89%) pengguna lainnya yang terdiri atas perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.¹¹ Layanan *e-court* sendiri hingga 31 Desember 2021 telah digunakan sebanyak 208.851 kali.¹²

Adapun perkara pidana yang persidangannya dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2020 sepanjang 2021 adalah sebanyak 129.575 perkara. Jumlah tersebut membentuk 76,91% dari keseluruhan perkara pidana non pelanggaran lalu lintas

8 Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2021* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hal. 115.

9 *Ibid.*

10 *Ibid.*, hal. 116.

11 *Ibid.*, hal. 115.

12 *Ibid.*, hal. 116.



yang ditangani Pengadilan Negeri (PN) pada 2021 yang berjumlah 168.480 perkara.¹³ Jumlah ini bisa dikatakan sangat besar, apalagi mengingat bahwa penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual telah dilaksanakan oleh seluruh PN.¹⁴

Provinsi yang paling banyak menyelenggarakan sidang pidana secara virtual pada 2021 adalah Jawa Timur, di mana berbagai PN yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur telah menyidangkan perkara pidana secara elektronik sebanyak 15.098 perkara. Berikutnya adalah berbagai PN di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 13.283 perkara. Kemudian berbagai PN yang ada dalam naungan PT Jawa Barat yang sudah memeriksa dan mengadili secara elektronik sebanyak 9.177 perkara pidana.¹⁵

Sebagai catatan samping, menarik untuk mengetahui bahwa berbagai PN di provinsi DKI Jakarta yang jumlah perkaranya biasanya tinggi, dengan kepadatan rutan dan lapas yang juga tinggi, hanya menempati urutan ke-12 dengan menangani secara elektronik 4.742 perkara pidana. Provinsi DKI Jakarta bahkan berada di bawah provinsi Jambi di mana berbagai PN-nya menyidangkan 4.838 perkara pidana secara elektronik.¹⁶

Tentu saja banyak hal positif yang bisa didapat para pencari keadilan dari pemberlakuan *e-court*, khususnya di lingkup perdata dan TUN. Menurut mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, *e-court* terbukti di banyak perkara berhasil meminimalisir pungutan liar dalam proses penyelesaian perkara perdata dan TUN; memangkas jarak yang harus ditempuh pencari keadilan untuk mengurus perkaranya, sehingga asumsinya biaya berperkara menjadi lebih murah; membuka lebih luas kontrol publik terhadap putusan, mengingat segala dokumen yang dihasilkan pengadilan berupa dokumen elektronik yang lebih

13 *Ibid.*, hal. 117.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

mudah diakses; serta secara keseluruhan proses peradilan menjadi lebih transparan.¹⁷

Sementara manfaat dari persidangan pidana secara elektronik yang telah dirasakan adalah tetap berlanjutnya proses penyelesaian perkara pidana terlepas munculnya situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk dijamin sebab persidangan pidana umumnya melibatkan upaya paksa (terutama penahanan) yang harus dijalani terdakwa.¹⁸ Manfaat berikutnya tentu saja pengendalian yang lebih baik terhadap dampak pandemi, mengingat per-6 Oktober 2020, berdasarkan data yang dirilis Satgas COVID-19 MA, terdapat 424 aparat pengadilan yang terpapar virus COVID-19 di gedung pengadilan.¹⁹

D. Pelaksanaan Tugas Advokasi Hakim oleh KY

Jika di bagian sebelumnya kita mendapatkan data mengenai pelaksanaan persidangan elektronik perdata dan TUN serta pidana yang cukup masif oleh berbagai pengadilan seluruh Indonesia pada 2021, ada baiknya melihat penanganan dugaan PMKH oleh KY pada kurun waktu yang sama. Setidaknya terdapat 13 dugaan PMKH yang ditangani KY, yang sumber informasinya berasal dari hakim yang mengalami PMKH, maupun berdasarkan informasi yang diterima KY dari sumber-sumber lain, terutama media massa.

Dugaan PMKH yang paling awal ditangani KY pada 2021 terjadi di PTUN Kupang. Dalam peristiwa ini, seorang hakim melaporkan dugaan PMKH berupa pencemaran nama baik terhadap istri hakim tersebut, antara lain dengan mengirimkan surat kaleng ke lingkungan kerja yang bersangkutan. Setelah berbagai keterangan dan informasi

17 Aida Mardatillah, "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik," *hukumonline.com*, diakses 2 Juni 2022, <http://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863>.

18 *International Commission of Jurists*, "The Courts and COVID-19" (*International Commission of Jurists*, 5 Mei 2020), hal. 5.

19 "Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Pidana Secara Elektronik," Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 9 Desember 2020, <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>.



ditelusuri oleh KY, penanganan pada akhirnya ditutup, karena peristiwa tersebut tidak termasuk dalam PMKH. Apalagi kemudian pelapor cukup puas ketika mendapatkan jawaban dari KY, bahwa peristiwa yang menimpa istrinya, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh KY tidak akan menyeret yang bersangkutan ke dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Dugaan PMKH berikutnya terjadi di PN Gorontalo. Di sini seorang hakim yang keberatan atas penjatuhan sanksi terhadap dirinya oleh MA melaporkan dugaan PMKH. Namun setelah penelusuran lebih lanjut dilakukan, diputuskan agar penanganan ditutup, karena peristiwa yang dilaporkan tidak termasuk dalam ruang lingkup PMKH.²⁰

Dugaan PMKH lain terjadi di PN Bengkulu. Berdasarkan informasi yang diterima KY tentang dugaan kerusakan sarana dan prasarana gedung pengadilan oleh massa yang merupakan pendukung salah satu pihak berperkara, Subbagian Advokasi KY turun ke lapangan. Setelah penelusuran lebih lanjut, dan pasca dilakukannya koordinasi pengamanan persidangan dengan pimpinan pengadilan dan otoritas keamanan setempat, penanganan akhirnya ditutup dengan memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian atas kesigapan dalam pengamanan yang dilakukan.²¹

Tidak lama sesudah itu, terjadi kembali dugaan PMKH di PN Jakarta Timur. KY mendapatkan informasi mengenai keributan yang terjadi di ruang sidang, sebagai eksekusi dari protes yang dilakukan terdakwa atas penerapan persidangan pidana secara elektronik. Penelusuran dilakukan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk komunikasi dengan tim penasihat hukum terdakwa juga dijalankan. Pada akhirnya KY mengeluarkan seruan kepada terdakwa dan tim penasihat hukumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya agar menghormati hakim dan persidangan.²²

20 Komisi Yudisial RI, *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2021), hal. 48.

21 *Ibid.*, hal. 50.

22 *Ibid.*



Masih terkait dengan kericuhan di PN Jakarta Timur, dugaan PMKH yang dilakukan melalui media sosial berhasil diidentifikasi oleh KY. Terdapat konten yang diduga menghina dan menyebarkan berita bohong mengenai salah seorang hakim di PN Jakarta Timur, yang baru saja meninggal akibat terpapar COVID-19, melalui penyiaran yang diunggah di internet. Setelah melakukan penelusuran, KY kemudian melaporkan akun-akun dan berbagai konten yang dimuatnya yang berisikan informasi bohong tersebut kepada pengelola media sosial yang bersangkutan menggunakan mekanisme yang ada.

Dugaan PMKH berupa teror terhadap hakim terjadi kemudian di PN Bengkalis. Sebagian hakim di pengadilan yang mayoritas perkaranya adalah penyelundupan narkoba tersebut mendapat ancaman berupa penyebaran bangkai binatang dan vandalisme berupa perusakan rumah dinas dan kendaraan. KY mendorong dan/atau mendampingi para hakim yang menjadi korban untuk melaporkan secara tertulis kepada Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis, yang segera menjalankan patroli ketat. KY selanjutnya memberikan apresiasi kepada Polres Bengkalis sekaligus berkoordinasi dengan PT Pekanbaru dan MA untuk meningkatkan sistem keamanan di lingkungan rumah dinas hakim, khususnya hakim di pengadilan dengan mayoritas perkara-perkara spesifik seperti narkoba.²³

Pendampingan untuk melapor kepada pihak kepolisian juga diambil KY dalam menyikapi dugaan PMKH di PN Banyuwangi. Saat itu terdapat gerakan menyerang yang dilakukan oleh seorang terpidana, tidak lama setelah pembacaan vonis atas yang bersangkutan. Meski tidak menimbulkan luka fisik, namun tindakan tersebut berdampak negatif pada psikis majelis hakim. KY kemudian bersama dengan pimpinan pengadilan mendampingi para hakim tersebut membuat laporan ke Polres Banyuwangi. KY juga menyurati Kapolres Banyuwangi sebagai bentuk atensi dan dukungan agar dapat menuntaskan perkara tersebut secara profesional.

23 *Ibid.*, hal. 49.



Kericuhan dan keonaran di persidangan, yang bahkan berujung pada perusakan fasilitas pengadilan sebagaimana yang terjadi di PN Jakarta Timur dan PN Bengkulu sebelumnya, terjadi kembali di setidaknya 3 (tiga) lokasi, yaitu PA Wangi-Wangi, Sulawesi Tenggara, PA Pinrang, Sulawesi Selatan, dan PN Dobo, Maluku. Terhadap berbagai dugaan PMKH dengan motif dan modus beragam ini, KY menjalankan fungsi monitoring dan koordinasinya dalam mengupayakan keamanan dengan masing-masing pengadilan dan kepolisian setempat, serta dengan pihak PT dan MA hingga kondisi menjadi kondusif. Sebagai bagian dari koordinasi adalah peluang mengevakuasi hakim yang mengalami peristiwa PMKH dari pengadilan yang bersangkutan.

Dugaan PMKH berupa penghinaan terhadap hakim melalui media sosial kembali terjadi di PN Pekalongan, serta dugaan lain berupa kematian salah seorang hakim tinggi di Makassar. Namun kasus terakhir ditutup setelah mendapat kepastian bahwa meninggalnya hakim yang bersangkutan adalah karena sebab yang wajar.

E. Permasalahan dalam Praktik Peradilan Elektronik dan Persidangan Virtual

Meski membawa manfaat dan keuntungan tertentu bagi berjalannya proses peradilan serta bagi pemenuhan hak-hak pencari keadilan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa kendala yang dikeluhkan terkait pelaksanaan sidang elektronik, baik perdata dan TUN maupun pidana. Khusus bagi *e-court* perdata dan TUN, mengingat penentuan digunakan atau tidaknya mekanisme persidangan elektronik digantungkan pada kesepakatan para pihak, maka keengganan para pihak (terutama tergugat) untuk dipanggil dan beracara di pengadilan secara elektronik masih mengemuka, sebagaimana ditemukan di PN Palembang.²⁴

24 Zil Aidi, "Implementasi *E-court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): hal.83.



Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai keuntungan digunakannya *e-court* tidak sedikit yang bermuara pada penolakan, seperti yang ditemui di PN Surabaya,²⁵ di mana bahkan penolakan juga dinyatakan oleh advokat (pengguna terdaftar) sebagaimana terjadi di PN Bogor.²⁶ Resistensi terhadap penggunaan teknologi dan persepsi bahwa sistem *e-court* susah atau kompleks masih hidup bahkan di kalangan advokat. Tidak semua kuasa hukum mengetahui dan mampu menggunakan *e-court*, karena tidak semua praktisi hukum, seperti yang ditemukan di PN Gianyar, *familiar* dengan IT dalam praktik hukumnya.²⁷

Belum adanya *standar operasional prosedur* (SOP) yang detail dan fungsional bagi pelaksanaan *e-court* menjadi keluhan tersendiri. Infrastruktur berupa kesiapan dan kecukupan server, komputer, monitor, juga menjadi masalah. Apalagi mengingat server aplikasi *e-court* yang dikelola MA harus melayani administrasi dan persidangan elektronik di 4 lingkungan peradilan yang tersebar di seluruh Indonesia secara serentak. Di samping itu keterbatasan sumber daya manusia yang mampu dan cakap untuk menerapkan *e-court* secara fokus, jadi catatan di PN Medan.²⁸

YLBHI menceritakan pengalaman dalam perkara yang ditangani Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta. Ketika memilih menggunakan *e-court* di PTUN, sistem unggah dokumen dalam aplikasi *e-court* beberapa kali bermasalah, dan kesalahan pada akhirnya ditimpakan pada pihak penggugat yang dituduh tidak memasukkan dokumen hukumnya. Akibatnya terjadi penundaan sidang, walau tujuan awal menggunakan *e-court* adalah diperolehnya persidangan yang lebih cepat. Tentu saja kendala mengunggah dokumen sangat merugikan,

25 *Ibid.*

26 Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan *E-court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (13 Juli 2020): hal. 139.

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*



karena pada gilirannya akan melemahkan argumentasi dalam persidangan.²⁹

Sementara itu sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya terkait infrastruktur mengenai:

- a. Koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia;
- b. Kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik;
- c. Belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik;³⁰
- d. *Platform* untuk menyelenggarakan sidang elektronik belum seragam (zoom, google meet, skype, whatsapp);³¹ serta
- e. Penyelenggaraan sidang pidana secara elektronik selama ini pun masih melibatkan sumber daya pihak-pihak selain pengadilan, seperti lapas dan rutan.³²

Dari sisi pemenuhan prinsip *fair trial*, banyak advokat dan lembaga bantuan hukum yang menyuarakan keberatan atas aturan yang memungkinkan terdakwa hadir dalam sidang elektronik tanpa didampingi penasihat hukum.³³ Selain itu, pembatasan akses publik ke pengadilan menjadi eksekusi yang sulit dihindari dari pemberlakuan persidangan pidana secara elektronik, terutama bagi mereka yang memang harus kontak dengan pengadilan. Apalagi banyak pihak beranggapan, di beberapa tahap persidangan, terutama pembuktian,

29 Mardatillah, *op.cit.*

30 Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, "Penerapan *E-court* Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya *Integrated Judiciary* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): hal. 101.

31 Binziad Kadafi, "Advokat dan Risiko COVID-19 di Pengadilan" (Webinar Komitmen Mahkamah Agung terhadap Penanganan COVID-19 di Pengadilan, Jakarta, 6 Oktober 2020).

32 *Ibid.*

33 Purnama dan Nelson, *op.cit.*



pemeriksaan tatap muka tidak bisa dihindari, bahkan dianggap tidak tergantikan.³⁴

Tidak hanya di perkara pidana, di perkara perdata dan TUN pun, membatasi akses publik ke proses publik seperti persidangan, meski dalam situasi pandemi, berpotensi menimbulkan masalah.³⁵ Kurangnya akses publik tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga melanggar asas dan peraturan perundang-undangan.³⁶

F. Dugaan PMKH dalam Peradilan Elektronik dan Persidangan Virtual

Jika dilihat dari berbagai dugaan PMKH yang ditangani KY selama 2021, yang bersamaan dengan kurun waktu penerapan persidangan elektronik baik dalam perkara perdata dan TUN maupun pidana secara cukup masif oleh pengadilan, hanya terdapat satu peristiwa yang terkait langsung dengan penerapan Perma No. 4 Tahun 2020. Peristiwa tersebut adalah dugaan PMKH oleh tim penasihat hukum Muhammad Rizieq Shihab (MRS), terdakwa dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung yang disidangkan oleh PN Jakarta Timur.³⁷

Melihat banyaknya massa pendukung dan jumlah tim penasihat hukum terdakwa, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan, majelis hakim pada PN Jakarta Timur menetapkan sidang diselenggarakan secara daring. Namun, penetapan tersebut mendapat protes keras dari tim penasihat hukum, yang kemudian memutuskan keluar dari ruang sidang (*walk out*) dan terkesan menunjuk-nunjuk majelis hakim, sehingga sempat menimbulkan keriuhan di dalam ruang sidang.

34 Kadafi, *op.cit.*

35 Julie Marie Baldwin, John M. Eassey, and Erika J. Brooke, "Court Operations during the COVID-19 Pandemic," *American Journal of Criminal Justice* 45, no. 4 (Agustus 2020): 746–47, <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09553-1>.

36 *Ibid.*, hal. 746–47.

37 Komisi Yudisial RI, *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim, op.cit.*



Tim penasihat hukum menolak persidangan daring dengan argumentasi persidangan harus diselenggarakan secara langsung (tatap muka) karena UU menjamin hal tersebut. Mereka mempertanyakan Perma sebagai dasar hukum bagi hakim menyelenggarakan sidang daring, mengingat KUHAP sendiri menjamin hak terdakwa hadir di ruang sidang, dan kedudukan KUHAP lebih tinggi dari Perma.³⁸

Di samping itu mereka berargumen bahwa Perma No. 4 Tahun 2020 pun memberi alternatif persidangan untuk dilakukan secara daring atau luring. Dalam pandangan mereka, ketika membuat penetapan, majelis hakim perlu memperoleh persetujuan terdakwa dan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak.³⁹

Di sisi lain, majelis hakim menganggap Perma sudah cukup menjadi dasar untuk menggelar sidang secara daring. Apalagi penetapan majelis hakim didukung oleh berbagai Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri tentang protokol kesehatan yang mengimbau agar tidak mengadakan kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, JPU mengkhawatirkan para pendukung terdakwa di luar pengadilan akan menciptakan kerumunan yang sulit dikontrol jika terdakwa dihadirkan di ruang sidang.⁴⁰

Penolakan kembali terjadi saat sidang pembacaan eksepsi. Terdakwa meminta persidangan secara langsung karena ingin membaca eksepsi di ruang sidang PN Jakarta Timur. Tim penasihat hukum menilai kekhawatiran majelis hakim dan JPU mengenai penyebaran

38 “Tolak Sidang Online, Rizieq Shihab Sebut Haknya Dirampas,” diakses 10 Juni 2022, <https://www.alinea.id/nasional/tolak-sidang-online-rizieq-shihab-sebut-haknya-dirampas-b2czI91QO>.

39 Endri Kurniawati, “Rizieq Shihab Walk Out, Tolak Sidang Virtual: Saya Tunggu Vonisnya,” Tempo, 19 Maret 2021, <https://metro.tempo.co/read/1443761/rizieq-shihab-walk-out-tolak-sidang-virtual-saya-tunggu-vonisnya>

40 Kompas Cyber Media, “Rizieq Shihab Tolak Baca Eksepsi secara Virtual, Sidang Kembali Diwarnai Perdebatan Panas,” KOMPAS.com, 23 Maret 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/23/12374561/rizieq-shihab-tolak-baca-eksepsi-secara-virtual-sidang-kembali-diwarnai>.



COVID-19 jika sidang digelar luring tidak beralasan.⁴¹ Tim penasihat hukum MRS pun menegaskan akan mengimbuu para pendukung untuk menjaga protokol kesehatan. Akhirnya pada 23 Maret 2021 majelis hakim mengabulkan permohonan terdakwa untuk melakukan persidangan secara luring. Selain waktu yang terbatas, ada beberapa pertimbangan lain yang digunakan majelis hakim, seperti sidang virtual yang memang pernah mengalami gangguan sinyal pada sidang pertama, yang membuat terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan para penasihat hukumnya.⁴² Meskipun permohonan terdakwa dikabulkan, majelis hakim mengatakan terdakwa harus menjamin secara tertulis tidak akan ada kerumunan massa pendukung yang akan berujung pada pelanggaran protokol kesehatan.⁴³

Terhadap dugaan PMKH sendiri yang terjadi pada sidang pertama, 16 Maret 2021, rapat pleno KY memutuskan mengambil langkah lain berupa koordinasi pengamanan agar dapat dilakukan lebih baik dan antisipatif dengan aparat keamanan dan otoritas pengadilan. KY juga memberi imbauan kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan sidang MRS agar menghormati hakim dan persidangan. KY pun secara terbuka mendukung majelis hakim untuk terus menjaga protokol kesehatan, menjalankan hukum acara (termasuk Perma No. 4 Tahun 2020) dengan baik, serta memegang teguh KEPPH.⁴⁴

Jika dilihat dari catatan KY, pada 2021 memang ada dugaan PMKH lain yang dilakukan secara elektronik. Namun hal ini lebih mengarah pada media PMKH yang merupakan media elektronik. Dugaan PMKH tersebut tidak terkait sama sekali dengan penyelenggaraan persidangan elektronik, sehingga dapat direspons

41 *Ibid.*

42 Juli Hantoro, "Fakta-Fakta Persidangan Rizieq Shihab: Desak Sidang Offline - Semprot Jaksa," *Tempo*, 24 Maret 2021, <https://metro.tempo.co/read/1445302/fakta-fakta-persidangan-rizieq-shihab-desak-sidang-offline-semprot-jaksa>.

43 *Ibid.*

44 Tim Detikcom, "KY: Terjadi Kegaduhan di Sidang HRS, Pengacara Harus Hormati Hakim," *detiknews*, diakses 10 Juni 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5507533/ky-terjadi-kegaduhan-di-sidang-hrs-pengacara-harus-hormati-hakim>.



dan disikapi dengan berbagai kerangka hukum yang ada, di luar kerangka hukum terkait persidangan elektronik.

Karena itu bisa dikatakan bahwa *baseline data* untuk memprediksi dan mengantisipasi terjadinya PMKH dalam konteks penyelenggaraan persidangan elektronik masih sangat terbatas, karena memang belum lama dilaksanakan. Berbagai rekomendasi kebijakan dalam tulisan ini, oleh sebab itu, dibuat hanya dengan merujuk pada pengalaman empirik yang terbatas, dilengkapi refleksi penulis atas berbagai informasi dan analisis yang ada.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Di era “internet bagi segala” ini, berbagai pengadilan di banyak negara, termasuk di Indonesia, telah menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses bekerja. Meski desain tentang peradilan elektronik di Indonesia telah dicanangkan dan mulai dibangun jauh hari sebelum pandemi COVID-19, namun tidak bisa dipungkiri, bahwa situasi darurat kesehatan tersebut, yang membatasi interaksi tatap muka antarorang, turut mempercepat pelebagaan peradilan elektronik, termasuk pemanfaatannya secara luas.

Banyak manfaat yang didapat dari penerapan sidang virtual, sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga layak untuk terus didukung. Salah satu manfaat yang paling relevan dengan topik tulisan ini adalah secara logis penerapan sidang elektronik berkorelasi positif bagi pencegahan terjadinya PMKH. Sebab dengan sidang elektronik, interaksi fisik dan konsentrasi orang dalam jumlah banyak di suatu pengadilan, pada tahap-tahap persidangan tertentu, yang potensial menimbulkan gesekan bisa ditekan.

Namun selain manfaat, berbagai kekurangan dan ekses negatif dari sidang elektronik juga masih dihadapi dan dirasakan. Salah satu yang paling mengemuka adalah keluhan teknis yang disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur dan SDM, yang harus segera diatasi secara serius agar pelayanan pengadilan, khususnya dalam *setting* elektronik tidak terganggu dan menjadi lebih baik.

Dalam menjalankan tugas advokasinya selama ini, KY mengidentifikasi bahwa berbagai kelemahan dalam pelayanan publik pengadilan merupakan salah satu pemicu utama terjadinya PMKH. Pihak-pihak yang terkait dengan suatu perkara yang tengah diperiksa pengadilan, yang umumnya tengah berada dalam situasi penuh tekanan secara psikis, potensial untuk terpancing mengekspresikan kekecewaannya terhadap faktor-faktor lain yang mengganggu, khususnya kualitas pelayanan publik pengadilan ke dalam tindakan yang masuk dalam kategori PMKH.

Tindakan PMKH-nya sendiri bisa dilakukan secara fisik atau elektronik terhadap sistem penyelenggaraan sidang elektronik, maupun secara fisik atau elektronik terhadap sistem penyelenggaraan sidang manual. Namun yang jelas, pihak yang potensial disasar dan terdampak oleh tindakan tersebut adalah hakim, yang menjadi figur sentral dalam persidangan, baik manual maupun elektronik.

Selain kendala teknis dalam sistem *e-court* bagi perkara perdata dan TUN, kriteria dan prosedur bagi hakim pidana dalam menetapkan apakah suatu perkara harus diperiksa secara virtual atau tidak, rasanya perlu diperjelas. Sebab dari pengalaman empirik yang terbatas, persoalan itu lah yang pernah menjelma menjadi dugaan PMKH.

Kriteria mengenai “keadaan tertentu” dalam konteks penyelenggaraan sidang pidana secara elektronik rasanya harus diturunkan secara lebih detail, untuk kemudian diterapkan secara konsisten. Konsistensi penerapan dapat sejak dini menangkal kecurigaan soal penggunaan sidang elektronik secara diskriminatif, dengan maksud membatasi salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Saluran bagi keberatan atas penetapan hakim dalam hal tersebut juga semestinya disediakan agar pertimbangan di balik itu dapat dikontestasi secara argumentatif.

Akan tetapi secara lebih mendasar, khusus bagi perkara pidana, MA perlu memperjelas kebijakannya apakah memang peradilan pidana akan ditransformasikan menuju peradilan pidana elektronik sebagaimana peradilan perdata dan TUN, ataukah mekanisme dalam



Perma No. 4 Tahun 2020 hanya dibuat untuk menyikapi munculnya keadaan tertentu, dalam hal ini pandemi COVID-19? Apabila kebijakan telah diperjelas, tentu perlu dilakukan langkah-langkah pengintegrasian teknologi informasi ke dalam proses berperkara di peradilan pidana, salah satunya dengan penyempurnaan Perma No. 4 Tahun 2020.

Persepsi masyarakat tentang sidang elektronik harus dibangun secara positif, dan dipastikan memang tercakup dalam aturan dan pelaksanaan. Bahwa baik sidang elektronik/virtual maupun sidang manual/tatap muka sama-sama terikat oleh berbagai prinsip peradilan yang baik, mulai dari peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan juga prinsip lain yang lebih substansial seperti *due process of law* dan *fair trial*.⁴⁵ Sebagai contoh, kriteria dan prosedur penerapan prinsip sidang terbuka untuk umum dalam konteks persidangan virtual juga harus disusun secara memadai.⁴⁶ Pengaturan soal ini perlu dielaborasi lebih detail baik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 maupun Perma No. 4 Tahun 2020. Sebab ketika ditemukan masalah terkait hal ini, reaksi dapat muncul tidak hanya dari pihak berperkara, namun dari publik secara keseluruhan yang merasa haknya terabaikan.

Sosialisasi manfaat positif dari persidangan elektronik baik perdata dan TUN maupun pidana, berdasarkan studi kasus yang ada, termasuk tujuan besar di balik itu, dalam kacamata masyarakat dan pencari keadilan perlu dikedepankan. Dengan sosialisasi dan edukasi publik yang lebih baik, maka resistensi pihak berperkara maupun mereka yang terkait dengan suatu perkara (advokat, JPU, dan masyarakat umum) bisa diminimalisir. Sebab ketidaktahuan akan menimbulkan praduga yang sulit dikendalikan, yang bukan mustahil memicu terjadinya PMKH.

KY sendiri akan bersikap antisipatif terhadap munculnya modus-modus PMKH baru dalam konteks penyelenggaraan peradilan elektronik dan sidang virtual. KY juga perlu bersiap

45 International Commission of Jurists, "The Courts and COVID-19" (International Commission of Jurists, 5 Mei 2020), hal. 1.

46 *Ibid.*, hal. 2.



untuk merumuskan langkah-langkah penanganan, baik langkah hukum maupun langkah lain, yang lebih tepat dan relevan dalam konteks peradilan elektronik dan sidang virtual. Semua itu akan dipertimbangkan dalam penyempurnaan Peraturan KY No. 8 Tahun 2013 yang sedang bergulir prosesnya, selain bahwa KY perlu mencadangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Namun sebagai langkah pencegahan, KY akan memasukkan sosialisasi tentang peradilan elektronik dan persidangan virtual ke dalam materi berbagai aktivitas pencegahan PMKH yang selama ini telah diselenggarakan.

Bibliografi

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 106.

Komisi Yudisial RI. Peraturan KY RI No. 8 Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 1530.

Mahkamah Agung RI. Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 454.

Mahkamah Agung RI. Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 894.

Mahkamah Agung RI. Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1128.

Terbitan Lembaga

International Commission of Jurists. "The Courts and COVID-19." International Commission of Jurists, 5 Mei 2020.



Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. “Infografis PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Pidana Secara Elektronik,” 9 Desember 2020. <https://leip.or.id/infografis-perma-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-pidana-secara-elektronik/>.

Komisi Yudisial RI. *Perjalanan 8 Tahun Advokasi Hakim*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2021.

Mahkamah Agung RI. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

———. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2021*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.

Artikel Jurnal

Aidi, Zil. “Implementasi *E-court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (31 Januari 2020): 80.

Baldwin, Julie Marie, John M. Eassey, dan Erika J. Brooke. “Court Operations during the COVID-19 Pandemic.” *American Journal of Criminal Justice* 45, no. 4 (August 2020): 743–58.

Purnama, Panji, dan Febby Mutiara Nelson. “Penerapan *E-court* Perkara Pidana sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 20.

Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. “Pelaksanaan *E-court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (13 Juli 2020): 124.

Artikel Media Massa

Detikcom, Tim. “KY: Terjadi Kegaduhan di Sidang HRS, Pengacara Harus Hormati Hakim.” *detiknews*. Diakses pada 10 Juni 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5507533/>



- ky-terjadi-kegaduhan-di-sidang-hrs-pengacara-harus-hormati-hakim.
- Hantoro, Juli. "Fakta-Fakta Persidangan Rizieq Shihab: Desak Sidang Offline - Semprot Jaksa." *Tempo*, 24 Maret 2021. <https://metro.tempo.co/read/1445302/fakta-fakta-persidangan-rizieq-shihab-desak-sidang-offline-semprot-jaksa>.
- Kumalasanti, Susana Rita. "Duka Menggelayut, Lembaga Peradilan Kehilangan 55 Hakim - Kompas.Id." Diakses pada 10 Juni 2022. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/07/14/duka-menggelayut-lembaga-peradilan-kehilangan-55-hakim>.
- Kurniawati, Endri. "Rizieq Shihab Walk Out, Tolak Sidang Virtual: Saya Tunggu Vonisnya." *Tempo*, 19 Maret 2021. <https://metro.tempo.co/read/1443761/rizieq-shihab-walk-out-tolak-sidang-virtual-saya-tunggu-vonisnya>.
- Mardatillah, Aida. "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik." *hukumonline.com*. Diakses pada 2 Juni 2022. <http://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863>.
- Media, Kompas Cyber. "Rizieq Shihab Tolak Baca Eksepsi secara Virtual, Sidang Kembali Diwarnai Perdebatan Panas Halaman all." *KOMPAS.com*, 23 Maret 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/23/12374561/rizieq-shihab-tolak-baca-eksepsi-secara-virtual-sidang-kembali-diwarnai>.
- "Tolak Sidang Online, Rizieq Shihab Sebut Haknya Dirampas." Diakses pada 10 Juni 2022. <https://www.alinea.id/nasional/tolak-sidang-online-rizieq-shihab-sebut-haknya-dirampas-b2czI91QO>.

Bahan lain

- Kadafi, Binziad. "Advokat dan Risiko COVID-19 di Pengadilan." Presentasi pada Webinar "Komitmen Mahkamah Agung terhadap Penanganan COVID-19 di Pengadilan", Jakarta, 6 Oktober 2020.



Pelatihan Kode Etik Hakim di Masa Pandemi

Sukma Violetta, S.H., LL.M.¹

A. Pendahuluan

Wabah COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 menjangkit ke berbagai penjuru dunia. Dalam rangka penanganan COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang memerintahkan setiap masyarakat untuk menjaga jarak antar sesama dan menghindari kerumunan. Komisi Yudisial juga berupaya untuk melakukan adaptasi dengan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah pelatihan hakim yang biasanya dilakukan secara tatap muka, maka untuk sementara waktu mekanisme pelaksanaannya berubah menjadi secara *online* berupa pelaksanaan pendidikan jarak jauh.

B. Beradaptasi dengan Pandemi COVID-19

Dalam dokumen *term of reference* peningkatan kapasitas hakim tahun anggaran 2020, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Hakim Komisi Yudisial telah membangun dan menyiapkan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan metode dan materi yang telah disesuaikan. Pelatihan ini dimaksudkan membantu para hakim peserta pelatihan dalam memahami kode etik hakim berdasarkan suasana kerja dan tantangan yang dihadapi hakim

1 Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.



sehari-hari. Materi “Pelatihan Eksplorasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH): Studi Kasus Laporan Masyarakat di Indonesia” berasal dari laporan masyarakat ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik hakim yang proses penanganannya telah selesai. Di samping itu, materi pelatihan ini agar para hakim peserta pelatihan memahami berbagai perbuatan di dalam maupun di luar dinas yang diduga merupakan pelanggaran. Para hakim diharapkan ke depannya dapat menghindari perbuatan tersebut serta mengurangi terjadinya pelanggaran kode etik hakim.

Namun dengan adanya pandemi COVID-19, yang mengharuskan setiap orang bekerja di rumah, menjadikan “Pelatihan Eksplorasi KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Indonesia” pada tahun 2020 ditunda pelaksanaannya. Kebijakan ini diambil karena pelatihan dengan metode interaktif tersebut membutuhkan proses pembelajaran secara tatap muka. Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut setiap peserta mendiskusikan permasalahan dan solusi dari kasus per kasus yang telah disusun sebelumnya.

Pada sesi awal, setiap peserta akan diminta mencari fakta-fakta hukum pada setiap kasus. Kemudian dari fakta-fakta tersebut akan dicari perilaku dugaan pelanggaran KEPPH dan butir yang dilanggar. Pada sesi berikutnya, setiap peserta akan dibentuk ke dalam beberapa kelompok dan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan dan solusi dari kasus-kasus yang ada dalam kelompok masing-masing. Ketika setiap kelompok sudah melakukan diskusi, maka hasil diskusinya tersebut dipresentasikan. Kelompok yang belum memperoleh kesempatan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap kelompok presenter. Pasca dilakukan presentasi dan tanya jawab, narasumber akan menyampaikan ulasannya terhadap kasus yang telah dipresentasikan tadi. Dengan mekanisme seperti itu, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim membutuhkan waktu lagi untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya agar dapat dilakukan secara *online*.



Sebagai gantinya, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim menginisiasi jenis pelatihan jarak jauh yang berisikan muatan materi pemantapan-pemaknaan KEPPH yang dalam penyampaiannya menggunakan metode semi interaktif. Materi dipaparkan secara ringkas dan padat, tanpa meninggalkan esensi substansi materi dari para narasumber yang juga disertai tanya jawab oleh peserta. “Pelatihan Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim” tersebut dilaksanakan sepanjang tahun 2020 sebanyak 5 kali pelatihan dengan jumlah total peserta 182 hakim.²

Untuk melaksanakan pelatihan jarak jauh tersebut terdiri atas 3 (tiga) materi, yaitu:

1. Etika Komunikasi dalam Persidangan;

Tujuan dari dikonsepkannya materi ini dalam pelatihan jarak jauh (PJJ) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta untuk memperhatikan berbagai aspek ketika berkomunikasi dalam ruang sidang. Poin utama dari materi ini adalah bagaimana hakim berkomunikasi agar komunikasi yang dihasilkan dapat efektif, tidak distorsif dan sesuai dengan KEPPH. Agar peserta pelatihan lebih paham, maka narasumber juga berbagi pengalamannya saat bersidang.

2. Penalaran dan Metode Penemuan Hukum;

Ketika hakim peserta pelatihan diajarkan etika komunikasi dalam persidangan, materi berikutnya yang dikonsepsikan adalah materi substantif tentang penalaran hukum dalam membuat putusan. Materi yang disusun oleh narasumber dimaksudkan untuk memberikan suatu pemahaman lebih dalam dan komprehensif mengenai penalaran hukum (*legal reasoning*), yang tentu saja diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu bagi peserta dalam pelaksanaan tugas kedinasan sebagai hakim. Oleh karena itu, narasumber tidak hanya menyampaikan materi dalam bentuk teori berupa

2 Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020, *Resiliensi Peningkatan Integritas Hakim di Era Pandemi*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia), hal 61-62.



norma dan unsur-unsurnya; argumentasi hukum dengan penjabaran tentang silogisme, logika deduktif, premis mayor, premis minor dan konklusi; tapi juga disertai contoh kasus konkret dan penerapannya.

3. Mengatasi Perubahan Situasi Tanpa Meninggalkan KEPPH;

Dalam menyusun materi ini, narasumber ingin mengajak peserta untuk menggali dan mengenali potensi positif di dalam diri peserta terkait bagaimana menjalankan profesi kedinasan sebagai seorang hakim yang harus sesuai dengan KEPPH. Di samping itu, materi ini juga mendorong agar KEPPH bukan hanya dijalankan tetapi harus dibudayakan, atau menjadi budaya bagi hakim. Yang menarik dari materi ini adalah, narasumber memberikan kiat bagaimana memutuskan perkara, yaitu mulai dari kiat pertama “kriteria”, lalu kedua “inventaris”, ketiga “analisis”, dan keempat “tindak lanjut”. Jadi keempat kiat memutuskan itu adalah kondisi-kondisi yang bisa saja dialami oleh hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara, yang kemudian hakim harus memberikan penjelasan bagaimana sebaiknya memutus jika menghadapi kondisi tiap kiat memutus tadi.

Pelatihan KEPPH dengan menggunakan metode baru, yaitu “Pelatihan Eksplorasi KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Indonesia” akhirnya diadakan sepanjang tahun 2021, setelah melakukan penyesuaian dalam beberapa hal agar dapat dilaksanakan secara *online* maupun campuran antara *online* dan tatap muka (secara *hybrid*). Pada tahun 2021, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim berhasil mengadakan 7 (tujuh) kali “Pelatihan Eksplorasi KEPPH” dengan melibatkan 281 hakim peserta.³

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim), hal. 27.



C. Preseden Pelatihan Hakim di ASEAN dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Pandemi Covid-19 jelas menjadi tantangan berat untuk dunia peradilan untuk tetap bisa memastikan keberlanjutan kualitas pelatihan para hakimnya, tidak terkecuali di kawasan ASEAN. Di kawasan ASEAN dikembangkan berbagai cara untuk dilakukan masing-masing negara dalam rangka memastikan pelatihan hakim di masa pandemi tetap berlangsung tanpa kendala berarti.⁴ Di bawah ini disampaikan beberapa contohnya:

1. Singapura dengan tiga doktrin khusus⁵

Singapura terus bereksperimen sekaligus menjajaki pembelajaran campuran. Maksud pelatihan campuran di sini adalah juri melakukan kombinasi pembelajaran mandiri asinkron dengan diskusi terkait tema tertentu di kelas *online*, serta klinik tatap muka dan kelas praktik. Dalam hubungan ini, Singapura juga sedang menjajaki konsep belajar “terbalik”, yaitu peserta pelatihan yang akan menyelesaikan modul *online* asinkron sebelum mereka menghadiri program inti Singapura. Hal ini memungkinkan untuk belajar mandiri dengan kecepatan maupun waktu mereka sendiri dan bagi mereka untuk fokus pada diskusi mendalam di kelas selanjutnya.

Pedagogi khas Singapura dipandu oleh tiga doktrin dengan modifikasi khusus untuk pelatihan di masa pandemi COVID-19. Ketiga doktrin dimaksud, antara lain:

- a. “Hakim Mengajar Hakim”, pelatihan hakim ini merupakan pelatihan yang mengikuti perkembangan teknik dan alat pedagogis terbaru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka dapat terhubung,

4 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)*, September 2021.

5 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Country: Singapore*, September 2021.



berinteraksi, dan terlibat dengan peserta secara *online*. Di samping itu, Singapura juga memandu fakultas eksternalnya dalam presentasi virtual mereka dan dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk menginspirasi pembelajaran dan pemahaman.

- b. “Dalam konteks penjurian”, Singapura memberikan pelatihan praktis mengenai gambaran yang punya potensi terjadi di masa depan. Pelatihan perlu dilakukan karena sangat penting untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi dan dunia masa depan yang hidup dengan COVID-19. Hal lain yang Singapura lakukan adalah terus memberikan pelatihan yang sangat relevan, yaitu mengajarkan hal-hal yang dapat digunakan para juri dalam pekerjaannya.
- c. “Setiap Hakim adalah Guru”, Singapura menciptakan ruang *online* yang aman yang kondusif untuk berbagi dan memfasilitasi interaksi dan interaksi sesama dalam lingkungan virtual.

2. Brunei Darussalam yang tetap memberikan catatan baik dan buruknya metode baru⁶

Di masa pandemi COVID-19, kursus *online* atau pelatihan merupakan metode yang lebih disukai untuk melakukan pelatihan bagi aparaturnya setelah mempertimbangkan relevansi topik yang ditawarkan. Ada beberapa fleksibilitas dalam jam kerja karena zona waktu yang berbeda untuk memfasilitasi pelatihan.

Selain itu, Brunei Darussalam juga telah mengusulkan untuk mengadakan beberapa kursus *inhouse* dengan pelatih atau narasumber yang menghadirkan atau mengajar dari luar negeri melalui hubungan antar pemerintah atau kerjasama dari badan

6 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Country: Brunei*, September 2021.



internasional atau regional. Jika memungkinkan, peradilan Brunei Darussalam juga telah mengusulkan untuk mengadakan pelatihan secara lokal di mana pelatih/penyaji sudah berada di Brunei Darussalam. Institut Layanan Sipil di Brunei Darussalam terus menawarkan pelatihan kepada semua pegawai negeri sipil selama pandemi dengan menggunakan *platform online*.

Selama pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan pelatihan *online* di Brunei Darussalam, terdapat beberapa keuntungan pelatihan *online* yang diperoleh, antara lain; 1) beradaptasi dengan perubahan yaitu norma baru; 2) penghematan biaya; 3) jumlah peserta yang lebih banyak dari pelatihan secara langsung; dan 4) fleksibilitas lokasi dan waktu pelaksanaan pelatihan. Di samping mencatat beberapa kelebihan pelatihan *online*, di Brunei Darussalam juga diidentifikasi beberapa kelemahan pelatihan *online* yang tidak boleh dilupakan. Beberapa kelemahan yang dimaksud adalah pelatihan *online* menjadikan suasana kelas kurang interaktif, kurang pribadi (tidak adanya *bounding*) antara pembicara dengan peserta pelatihan, dan beberapa pelatihan yang dianggap kurang cocok dilakukan metode ceramah seperti dalam pelatihan *online*.

Meski memiliki kelemahan, di Brunei Darussalam pelatihan *online* tetap dianggap pelatihan yang penting di masa pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembatasan pergerakan karena sebagian besar kasus ditunda, maka waktu yang kosong dapat digunakan bagi aparaturnya pengadilan untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan melanjutkan pendidikan peradilan mereka.

3. Filipina mengkombinasikan pengajaran hibrida⁷

Sebelum pandemi, pelatihan *online* telah mendapatkan popularitas. Namun, baru pada masa pandemi Filipina benar-benar terpaksa melakukan pelatihan hakim secara *online*. Hal ini juga

7 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Country: Philippines*, September 2021.



memberikan Filipina kesempatan untuk memperkenalkan teknik pendidikan orang dewasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta. Dengan demikian, peradilan Filipina sekarang bersiap untuk mengadakan kursus hibrida, yaitu peserta didik akan menjalani sesi sinkron dan asinkron. Format ini akan diujicobakan dalam pelatihan hakim yang baru yang akan datang pada bulan September 2021.

Selanjutnya, apabila pelatihan tatap muka diperbolehkan kembali, maka pilihan kombinasi asinkron dan sinkron akan tetap menjadi standar karena pembelajaran mandiri harus didorong dan dihargai. Jika pelatihan hakim yang baru ini ingin berfungsi sebagai alat penilaian yang efektif, semua sesi sinkron harus dirumuskan dan dikhususkan untuk interaksi aktif dan partisipasi peserta pelatihan untuk memunculkan kualitas penilaian. Kursus pengetahuan murni sebagian besar akan dilakukan secara asinkron beberapa minggu sebelum program, dunia kampus universitas akan secara aktif terlibat dalam persiapan perangkat pembelajaran untuk sesi asinkron, seperti, rekaman kuliah, *handout*, pembaruan undang-undang dan yurisprudensi baru, diagram alur, *template*, dan lainnya. Perangkat pembelajaran ini akan dibagikan kepada peserta dengan waktu yang cukup untuk belajar sendiri sebelum sesi sinkron.

Dengan lebih dari satu tahun sejak awal pandemi di Filipina, dunia peradilan mempelajari pentingnya mengeksplorasi dan menjalani berbagai studi dan uji coba untuk mengembangkan metodologi pembelajaran campuran dan jarak jauh yang paling sesuai untuk pemangku kepentingannya, dan pelatihan ekstensif bagi fakultas dan personalnya untuk membekali mereka dengan keterampilan yang tepat untuk mengoperasikan metode dan teknologi baru. Filipina belajar untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan substansial yang disebabkan oleh krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menunjukkan ketahanan dan kemampuannya sebagai institusi untuk mengakomodasi inovasi dan teknik yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa depan. Sejak itu telah berhasil dalam terus memberikan pendidikan peradilan kepada para pemangku kepentingannya.



Selanjutnya, meskipun pandemi mungkin telah mempengaruhi jumlah pelatihan hakim dibandingkan pada tahun sebelumnya, hal itu juga membuka peluang bagi Filipina untuk mengembangkan standar yang lebih maju menuju keunggulan di *new normal*.

4. **Malaysia menciptakan *e-learning* sebagai platform permanen**⁸

Di Malaysia, sebelum pandemi COVID-19, semua pendidikan dan pelatihan peradilan dilakukan secara fisik. Para peserta kursus diminta untuk hadir secara fisik di tempat-tempat di berbagai negara bagian di seluruh Malaysia. Namun sejak April 2020, Malaysia telah memulai pendidikan dan pelatihan peradilan *online* melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Diakui oleh Malaysia tentang pengalaman meraka menghadapi banyak kendala selama tahap awal inisiatif ini seperti:

- a. Membiasakan petugas dan staf tentang penggunaan *zoom* sebagai media pelatihan dan mengatasi literasi komputer di kalangan staf;
- b. Memahami berbagai fitur yang ditawarkan *zoom*;
- c. Memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan pelatihan *online*;
- d. Kurangnya SOP pada pelatihan *online*;
- e. Masalah dalam mengatasi masalah teknis.

Malaysia mengatasi hambatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan pelatihan untuk mendidik petugas dan staf tentang penggunaan komputer serta *zoom*;
- b. Meningkatkan peralatan teknis dan perangkat lunak serta meningkatkan koneksi internet yang ada;

8 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Country: Malaysia*, September 2021.



- c. Menetapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) pelatihan *online*; dan
- d. Membentuk tim petugas TI yang berdedikasi untuk memecahkan masalah teknis.

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peradilan merupakan proses yang menantang. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan secara virtual telah memungkinkan menghemat banyak waktu dan biaya terutama yang dikeluarkan dalam persiapan dan pengaturan logistik dan tempat. Waktu dan uang yang sama yang dihemat sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan kurikulum dan memungkinkan untuk melibatkan pelatih yang lebih berkualitas dan ahli untuk pelatihan *online*.

Pada konteks penyesuaian dengan COVID-19, Malaysia berencana untuk membangun *platform e-learning* untuk semua hakim pengadilan yang unggul. Dengan membangun *platform e-learning*, para juri dari seluruh tanah air tidak perlu bepergian untuk mengikuti kursus, tetapi cukup di kamar mereka atau bahkan di rumah. *E-learning* dianggap dapat mendorong kolaborasi antara Kehakiman Malaysia dan negara-negara lain dengan berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman Peradilan Malaysia akan terus merangkul teknologi baru untuk meningkatkan kualitas administrasinya selama dan setelah pandemi. Untuk mempertahankannya, upaya dan konsistensi dalam memberikan pendidikan dan pelatihan peradilan yang efisien harus selalu menjadi prioritas. *Standard Operating Procedures* pada pelatihan *online* yang telah dikembangkan harus dipertahankan dan ditinjau dari waktu ke waktu. Kerjasama dan kolaborasi yang terus menerus dengan Divisi IT diperlukan untuk memastikan semua pelatihan *online* dapat dilakukan tanpa hambatan teknis. Melakukan pelatihan dan pendidikan yudisial secara *online* di masa pandemi telah memberikan kesempatan kepada peradilan Malaysia untuk mengatur banyak keterlibatan dengan departemen dan lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, lebih banyak kursus antar-departemen dan antar-lembaga diharapkan akan ditawarkan kepada petugas dan staf kehakiman dalam waktu dekat.

Pelatihan *online* memungkinkan Peradilan Malaysia untuk mengurangi sejumlah besar biaya, sehingga memungkinkan penghematan dialihkan ke pengeluaran lain yang lebih penting.

Sejak pelaksanaan pelatihan *online*, peradilan Malaysia dapat mengarsipkan semua materi pelatihan dan rekaman di J-PEL yang menjadi *resource center* bagi seluruh pejabat dan staf. Pelatihan *online* tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat mana pun, sehingga menjamin lebih banyak partisipasi dari petugas dan staf kehakiman. Notifikasi pelatihan kini dapat disebarluaskan lebih cepat melalui media sosial, *website* bahkan *Whatsapp*.

5. Thailand mengandalkan *Flipped Classroom* sebagai model utama⁹

Selama pandemi, semua orang membutuhkan jarak sosial dan fisik. Peserta pelatihan hakim di Thailand puas dengan ruang kelas virtual di mana mereka dapat memperkuat pengetahuan dan tetap aman di tempat mereka sendiri. Meskipun sebagian besar peserta menyukai kelas virtual, namun ada juga yang tidak. *Video conference* diakui membuat beberapa peserta kelelahan karena beberapa kursus memakan waktu 20 hari dengan 6 jam per hari dari jam 9.00 – 16.00. Selain itu, untuk juri senior Thailand yang mengikuti beberapa kursus pelatihan, menyatakan teknologi konferensi video masih baru bagi mereka, sehingga menjadi tantangan sendiri di dalam pelaksanaannya.

Mata kuliah utama pada pelatihan hakim di Thailand adalah mata kuliah wajib yang harus diselesaikan juri sebelum diangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Selama masa pandemi, juri wajib mengikuti kelas virtual suka atau tidak suka. Kebanyakan juri senior datang dengan pemikiran positif dan tertarik untuk mempelajari teknologi baru untuk berpartisipasi di kelas, beberapa mungkin merasa dipaksa dan tidak nyaman dengan teknologi tersebut.

9 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Country: Thailand*, September 2021.



Mebiarkan hakim senior, yang merupakan peserta di kelas, merupakan hal yang sama terjadi pada beberapa dosen senior pada sebuah kelas. Di mana pengalaman hakim senior sangat penting dalam beberapa kursus atau topik pelatihan, Thailand membutuhkan hakim senior seperti itu untuk menjadi dosen. Namun, mereka biasanya baru mengenal teknologi konferensi video dan tidak memiliki peralatan untuk melakukan kelas *online*. Beberapa dosen senior menyerah dengan teknologi konferensi video. Ada yang berusaha keras dengan bantuan, saran, dan dukungan. Dorongan pada dosen senior untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi dan memberikan kuliah dari kantor/tempat mereka sendiri merupakan tantangan tersendiri demi mempertahankan dosen senior yang berharga.

Thailand memilih sebuah metode bernama *flipped-classroom*, yaitu model pengajaran yang dapat diterapkan dalam kursus pelatihan hakim. Peserta akan diminta untuk menonton video yang direkam atau mempelajari beberapa materi sesuai kecepatan mereka sebelum bergabung dengan kelas untuk membahas topik tersebut. Model *flipped classroom* dapat digunakan dalam diskusi tentang isu-isu terkini dalam persidangan di mana para peserta perlu berbagi pengalaman mereka dengan dosen dan peserta lain di kelas untuk melihat apakah peserta lain dari pengadilan lain di seluruh negeri menghadapi masalah yang sama.

Tidak hanya mempunyai metode *flipped-classroom*, di masa pandemi COVID-19, Thailand juga mempertimbangkan untuk meningkatkan penilaian *online* pada penilaian informatif dan sumatif. Penilaian dalam beberapa mata kuliah sangat penting terutama dalam program pelatihan juri di mana peserta harus lulus semua jenis penilaian termasuk penulisan esai, pidato/laporan lisan, diskusi panel, bermain peran, dll. memberikan skor atau nilai kepada peserta ketika mereka tidak bertemu satu sama lain terutama dalam penilaian perilaku etis dan moral.

Bagi Thailand, krisis COVID-19 telah menjadi katalis untuk mengembangkan solusi pembelajaran inovatif dalam waktu singkat

yang juga menyadarkan peradilan Thailand mengenai kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan membuat perubahan cepat ke mode pelatihan dan penilaian alternatif untuk memastikan kesinambungan pembelajaran dan pelatihan di masa-masa krisis. Thailand menyadari pentingnya pembelajaran jarak jauh dan kebutuhan untuk meningkatkan investasi baik dalam teknologi digital maupun keterampilan staf untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh dan untuk mempromosikan penerimaannya. Karena kelas virtual dan pelatihan tatap muka memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeda untuk memastikan keterlibatan yang optimal dari para peserta, Thailand terus mendorong untuk menerapkan teknik baru untuk melakukan kelas interaktif. Pertanyaan kunci dari semua sistem dan pencapaian pembelajaran baru ini adalah bagaimana sistem pembelajaran ini dapat dipertahankan untuk memastikan dampak positif jangka panjang dan menegakkan lingkungan belajar yang adil, fleksibel dan efektif untuk semua.

6. Vietnam, usaha kolektif lewat kolaborasi akademisi dan pengadilan lokal¹⁰

Sejak 2016, Vietnam telah menggelar konferensi video untuk melayani aktivitas manajemen dan profesional. Di masa pandemi COVID-19, penggunaan konferensi video dimanfaatkan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan menjawab pertanyaan profesional bagi seluruh pegawai pengadilan. Pengadilan bekerja sama dengan Departemen Urusan Umum untuk melaksanakan konferensi video bila diperlukan. Selain itu, sektor teknologi dan informasi Vietnam telah berkembang pesat, setara dengan beberapa negara berteknologi tinggi, sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan yang singkat (dalam 30 hari) dapat dilakukan secara *online*.

10 ASEAN Judicial Dialogue Webinar, *Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Country: Vietnam*, September 2021.



Pengadilan juga berusaha sebaik mungkin untuk menerbitkan manual profesional yang terperinci bagi pegawai pengadilan untuk melakukan tugas mereka dengan lebih baik.

Revolusi Industri Keempat telah terjadi di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, sektor pendidikan dan pelatihan juga harus memanfaatkan revolusi tersebut ke dalam kegiatannya. Saat ini, peradilan Vietnam telah menerapkan metode pendidikan dan pelatihan baik *online* maupun *offline* untuk memastikan keamanan dan kualitas. Mahkamah Agung Rakyat sedang dalam tahap pertama mengembangkan asisten virtual yang bertujuan untuk mensistematisasikan dokumen hukum dalam yurisdiksi pengadilan dan menjawab pertanyaan profesional untuk mendukung hakim dan staf pengadilan dalam tugas sehari-hari. Fase berikut akan fokus pada peningkatan kinerja menuju tujuan pembentukan *e-court*. Peradilan Vietnam juga bekerja untuk membangun model universitas cerdas yang mencakup program pelatihan dan pembinaan cerdas; materi digital; ruang kelas pintar; pengumpulan bukti digital; pengadilan maya; dan perangkat lunak manajemen dan pelatihan yang cerdas.

D. Kelebihan dan Kendala

Pandemi COVID-19 menjadikan setiap kegiatan yang dilakukan tidak ada pilihan lain, harus dilaksanakan secara jarak jauh (*online*), begitu juga dengan pelatihan hakim. Pelaksanaan pelatihan hakim secara jarak jauh memiliki beberapa kelebihan. Pertama, pelatihan *online* dapat menjangkau hakim-hakim yang bertugas di wilayah timur atau pulau-pulau terluar Indonesia sebagai peserta pelatihan. Selama ini, karena adanya keterbatasan anggaran maupun akses, para hakim tersebut adakalanya luput dari sasaran pelatihan. Padahal para hakim yang berada di pelosok patut memperoleh pelayanan Komisi Yudisial dalam bentuk pelatihan. Kedua, selama dalam melaksanakan kegiatan pelatihan Komisi Yudisial pesertanya hanya berasal dari satu atau dua badan peradilan. Tapi dengan pelatihan *online*, peserta dalam satu kali pelatihan dapat berasal dari dari 4



(empat) badan peradilan. Hal ini dikarenakan pelatihan *online* tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga dalam waktu yang sama dapat diadakan beberapa kelas paralel.

Di sisi lain, terdapat kendala dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Komisi Yudisial selaku pelaksana kegiatan melihat dan mengidentifikasi kendala tersebut. *Pertama*, terkait dengan kehadiran peserta. Meskipun para hakim telah ditugaskan oleh masing-masing pimpinan badan peradilan untuk menjadi peserta pelatihan, namun karena waktu pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan jadwal hakim peserta tersebut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maka ada kalanya hakim peserta itu meminta izin untuk tidak mengikuti beberapa atau sebagian besar materi pelatihan. *Kedua*, jaringan internet di setiap daerah atau kantor yang tidak sama, sehingga ada kalanya peserta terpaksa harus menunggu waktu cukup lama sebelum dapat bergabung pada *zoom meeting*. Selain itu, karena jaringan internet yang ada kalanya tidak berfungsi dengan baik, membuat hakim peserta “terlempar” dari *zoom meeting* dan harus menunggu waktu untuk bergabung kembali.

Meski pelaksanaan pelatihan jarak jauh yang dilakukan secara *online* memiliki kendala, bukan berarti hal tersebut menjadi persoalan yang dapat membuat pelatihan *online* tidak lagi jadi pilihan meski pandemi COVID-19 telah berakhir, mengingat hal-hal positif dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Pelatihan jarak jauh tetap dapat dilaksanakan, karena sifatnya yang tidak terbatas ruang dan waktu.

Pilihan lainnya adalah melaksanakan pelatihan yang menggunakan cara hibrida, yaitu menggabungkan pelatihan tatap muka dan *online*. Dalam pelaksanaannya terdapat peserta yang hadir secara langsung bertemu dengan narasumber maupun peserta yang mengikuti pelatihan secara *online*. Sehubungan dengan hal tersebut, apapun pilihan jenis pelatihan yang digunakan, pelatihan jarak jauh atau *online* tetap dapat menjadi salah satu cara pelaksanaan pelatihan hakim yang dapat dipertahankan, baik itu dengan topik berkaitan etika maupun kapasitas pengetahuan hukum hakim.



Adapun sebagai perbandingan dengan rencana dan pelaksanaan pelatihan hakim di lingkungan negara-negara ASEAN, beberapa hal yang dilahirkan dari forum dialog ASEAN pada tahun 2021 layak dijadikan acuan, antara lain:

1. Semua peradilan telah menggabungkan metode *online* dan *offline* dalam melaksanakan pelatihan;
2. Dari pelatihan *online*, kejaksaan telah menghemat upaya penyediaan tempat dan logistik dan diharapkan dapat lebih fokus pada materi pelatihan;
3. Beberapa lembaga peradilan telah menerapkan alat dan metode yang canggih dalam melaksanakan metode pelatihan dan pengajaran;
4. Pelatihan *online* menunjukkan manfaat dalam hal efisiensi biaya yang diperlukan untuk melakukan pelatihan memungkinkan peningkatan jumlah peserta pelatihan. Sehingga kesempatan menimba ilmu dan keahlian semakin besar bagi para hakim dan personel pengadilan;
5. Ada peluang besar untuk mengakses tutor/pelatih dari institusi internasional yang hampir tidak terbatas. Peningkatan kerja sama dengan lembaga pengajaran internasional oleh lembaga pelatihan peradilan;
6. Beberapa lembaga peradilan telah memberikan pelatihan literasi teknologi serta memastikan bahwa perangkat lunak yang diperlukan selalu mutakhir;
7. Ada kebutuhan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk pelatihan *offline*, memerlukan pengaturan logistik yang lebih kompleks dan biaya yang lebih besar;
8. Di beberapa yurisdiksi juga terdapat tantangan geografis dan kesenjangan infrastruktur teknologi yang signifikan;
9. Ada kebutuhan dan paksaan untuk menggunakan metode jarak jauh, menggunakan platform konferensi *online*;



10. Masih ada hambatan literasi menggunakan platform konferensi *online* untuk peserta dan penyelenggara pelatihan.

E. Kesimpulan

1. Di tengah pandemi COVID-19, pada tahun 2020, Komisi Yudisial menginisiasi jenis pelatihan jarak jauh yang diberi nama Pelatihan Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim. Pelatihan dimaksud terdiri atas 3 (tiga) materi, yaitu 1) Etika Komunikasi dalam Persidangan; 2) Penalaran dan Metode Penemuan Hukum; dan 3) Mengatasi Perubahan Situasi Tanpa Meninggalkan KEPPH.
2. Dikarenakan etika atau karakter atau integritas, atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku merupakan hal penting untuk hakim. Pada tahun 2021 Komisi Yudisial menciptakan kembali pelatihan yang berkaitan KEPPH. Pelatihan yang dimaksud adalah Pelatihan Eksplorasi KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Indonesia yang dilaksanakan secara *online*.
3. Selama pandemi COVID-19 selain Indonesia, 6 (enam) negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand juga membangun dan melaksanakan pelatihan secara *online*.
4. Dengan pandemi COVID-19, pelatihan *online* menjadi sarana untuk memberikan pelatihan kepada orang-orang yang selama ini tidak menjadi peserta pelatihan karena adanya kendala akses dan waktu. Di samping itu juga menumbuhkan ide-ide membuat pelatihan yang materinya tepat untuk dilaksanakan secara *online* atau *hybrid*.
5. Dalam melaksanakan pelatihan *online*, terdapat kelebihan dan kekurangan yang perlu menjadi perhatian untuk membangun pelatihan *online* yang lebih baik ke depannya.




Daftar Pustaka

ASEAN Judicial Dialogue Webinar, Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lesson Working Group on Judicial Education and Training (WG-JET) Council of ASEAN Chief Justices (CACJ), September 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, (Jakarta: Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim).

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020, *Resiliensi Peningkatan Integritas Hakim di Era Pandemi*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia).

Bab II Problematika Hukum dan Peradilan di Masa Pandemi



Terobosan Mahkamah Agung dalam Penyelenggaraan Peradilan di Masa Pandemi: Keseimbangan antara Efektivitas Peradilan dan Jaminan Akses terhadap Keadilan

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.¹

A. Pendahuluan

Dalam kurun waktu hampir bersamaan, terdapat dua peristiwa penting yang akan dicatat dalam sejarah peradaban manusia, yaitu disrupsi teknologi² dan pandemi COVID-19.³ Keduanya memberikan implikasi yang besar bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, namun memiliki arah dan implikasi yang sama. Disrupsi sebagai bagian dari kemajuan teknologi berdampak pada polarisasi sistem sosial yang mengarah pada interaksi lintas batas di dunia maya. Di sisi lain, kemunculan pandemi juga telah mendorong perubahan pada pola interaksi dan tatanan hidup manusia dari dimensi konvensional ke dimensi virtual, akibat

-
1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 2. Disrupsi teknologi dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia
 3. Pandemi adalah epidemi yang menyebar ke berbagai negara lain dan memengaruhi orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan atau berkelanjutan.



adanya ancaman penularan wabah virus yang mematikan terhadap proses interaksi antar manusia secara langsung.

Kemajuan teknologi digital, memicu lahirnya era revolusi industri 4.0⁴ yang ditandai oleh kemunculan penemuan berbagai teknologi mutakhir dalam pengembangan industri berbasis digital, antara lain *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing*.⁵ Mc Luhan mengatakan bahwa inovasi di bidang teknologi informasi atau teknologi komunikasi memberi perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga kemajuan teknologi yang muncul saat ini dapat memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia dan gaya hidup masyarakat.⁶ Sedangkan, Dimitri Mahayana dalam tulisannya yang berjudul “Menjemput Masa Depan (Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)” menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dewasa ini telah berdampak pada tingkat peradaban manusia dan membawa suatu perubahan besar dalam membentuk pola dan perilaku masyarakat.⁷

Di awal tahun 2020, penduduk bumi mengalami kepanikan massal akibat mewabahnya virus bernama COVID-19 yang kemudian menyebar secara masif ke hampir seluruh belahan dunia. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi global.⁸ Sebulan

-
4. Revolusi Industri 4.0 menurut pandangan Angela Markel (2013) adalah transformasi yang komprehensif yang menyelumuti keseluruhan aspek produksi dari industri lewat peleburan teknologi digital & internet dengan industri konvensional dalam <https://el.iti.ac.id/apa-itu-revolusi-industri-4-0-transformasi-digital-tantangan-peluang>, diakses tanggal 27 Mei 2022.
 5. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> diakses tanggal 27 Mei 2022
 6. Syarif Hidayatullah, dkk, “Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food” dalam *Jurnal Manajemen & kewirausahaan*, Vol.6, No.2 (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Malang, hlm.240.
 7. Dimitri Mahayana, *Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global)*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11. Bandingkan dengan Liestiarini Wulandari dkk, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN, 2018) hlm.78.
 8. Kompas, WHO Resmi sebut virus corona Covid-19 sebagai pandemi global. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>, diakses tanggal 27 Mei 2022.



kemudian, Pemerintah Indonesia menetapkan wabah COVID-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Fasilitas publik dan kegiatan sosial ditutup untuk menghindari penyebaran virus yang tidak terkendali. Segala aktifitas yang membuat orang berkumpul dan bertemu secara fisik, dibatasi secara ketat dengan penerapan *social distancing* dan *physical distancing*.⁹

Pandemi COVID-19 telah memakan korban jiwa hingga jutaan umat manusia di seluruh dunia. Menurut data WHO yang dilansir oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam situs <https://covid19.go.id>, sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 jumlah korban jiwa di seluruh dunia tercatat sebanyak 6.286.057 orang, sedangkan di Indonesia jumlah korban jiwa tercatat sebanyak 156.586 orang.¹⁰ Situasi pandemi yang berkepanjangan hingga lebih dari 2 tahun, telah mengubah tatanan pola hidup manusia, termasuk di bidang penegakan hukum.

Ketika pandemi COVID-19 mulai memasuki fase puncaknya, beberapa pengadilan yang menangani perkara pidana, berinisiatif untuk menjalankan persidangan secara *teleconference* demi menghindari risiko penularan Covid-19, meskipun pada saat itu belum ada payung hukum bagi mekanisme pemeriksaan perkara pidana secara elektronik. Ketiadaan payung hukum ketika itu, menimbulkan keragu-raguan bagi para hakim menyangkut keabsahan proses persidangan yang dilakukan, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut asas “persidangan dengan kehadiran terdakwa”.¹¹ Sementara itu,

9 Livana PH, Resa Hadi Suwono, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz.” Dampak Pandemi COVID-19 Bagi perekonomian Masyarakat Desa” Indonesia journal of Nursing and Healt Sciences. Volume 1 Nomor 1, Okotober 2020, hlm 43

10 <https://covid19.go.id>

11 Aditya Pramana Miu, Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (in absentia) jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013, hlm. 26, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3108/2652> diakses tanggal 30 Mei 2022.



sebagian besar pengadilan yang lain, tetap melakukan persidangan secara fisik karena terdesak oleh jangka waktu penahanan sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun dengan risiko yang sangat tinggi.

Dalam kondisi darurat berlaku asas yang berbunyi “*salus populi suprema lex esto*”¹² atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Akan tetapi, menyangkut proses penegakan hukum, asas yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero tersebut tidak cukup untuk menjadi solusi yang bisa menuntaskan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara pidana. Di samping keselamatan jiwa sebagai prioritas utama yang harus dilindungi, hak asasi para pencari keadilan yang sedang menjalani proses berperkara juga tidak boleh diabaikan, karena “perlindungan hak asasi manusia merupakan wujud keadilan yang tertinggi.” Dua asas tersebut harus dilakukan secara beriringan dalam proses penegakan hukum di masa pandemi, yaitu dengan memprioritaskan keselamatan para penegak hukum dan para pencari keadilan, namun dengan tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak asasi para pihak yang berperkara.¹³

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan kebijakan sementara berupa Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang memberikan ijin untuk melakukan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau *teleconference* sebelum Mahkamah Agung menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Sebulan kemudian,

12 Asas “*Salus populi suprema lex esto*” dicetuskan oleh seorang filsuf Romawi kuno 12. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya “*De Legibus*” yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada saat itu Cicero berpendapat bahwa ketika situasi dan keadaan sedang darurat maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan yang paling utama, termasuk jika harus menyampingkan aturan hukum, lihat <https://panmo-hamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>. Diakses tanggal 30 Mei 2022,

13 H.M. Syarifuddin, E-Litigasi dalam Perkara Pidana (Upaya Mahkamah Agung dalam Merespons Kondisi Pandemi melalui Transformasi Teknologi), Kuliah Umum Unpar Bandung, tanggal 23 Maret 2022, hlm. 14



Mahkamah Agung menandatangani kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *teleconference* pada 13 April 2020 yang tujuannya memperlancar koordinasi terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference*. Selanjutnya, pada 29 September 2020, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang sekaligus menjadi payung hukum bagi pelaksanaan sidang perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik.¹⁴

Berbeda halnya dengan penanganan perkara pidana, khusus untuk penanganan perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara, tidak terlalu banyak mengalami kendala, karena Mahkamah Agung telah melakukan proses elektronisasi sejak dua tahun sebelum datangnya pandemi. Artinya, saat munculnya pandemi di awal tahun 2020 sistem peradilan elektronik bagi perkara perdata, perkara agama dan perkara tata usaha negara telah berjalan dengan baik. Pandemi COVID-19 menjadi ujian yang sangat berat bagi lembaga peradilan, namun sekaligus juga menjadi tantangan dalam proses modernisasi peradilan. Peradilan elektronik adalah solusi terhadap situasi pandemi yang terjadi, karena sistem persidangan secara virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparat peradilan dan para pencari keadilan. Selain itu, peradilan elektronik juga menawarkan proses yang lebih cepat, mudah dan murah dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat dan terukur.

B. Transformasi Teknologi dalam Penyelenggaraan Peradilan

Dinamika kemajuan teknologi yang bergerak dengan sangat cepat, berdampak pada daya berlakunya regulasi. Sadar ataupun tidak, banyak regulasi yang kehilangan daya jangkauannya saat sebuah

14 Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung dalam Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI tahun 2020, hlm. 17-18



peristiwa hukum bersentuhan dengan teknologi, karena teknologi membuat interaksi manusia menjadi tanpa batas (*borderless*), bahkan bisa dilakukan dari belahan dunia yang berbeda, sedangkan hukum positif masih dibatasi oleh yuridiksi kedaulatan negara. Selain itu, kecanggihan perangkat elektronik semakin menghimpit daya kerja regulasi dan membuat semakin sulit dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan-terobosan hukum di bidang regulasi yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi agar tidak terlalu jauh tertinggal, namun tetap memiliki nilai kepastian hukum sebagai syarat fundamental dalam sebuah norma dan aturan hukum.

Hampir tidak ada bidang kehidupan saat ini yang tidak tersentuh oleh aspek teknologi. Hal tersebut berpengaruh pada proses penegakan hukum di era milenial saat ini. Lembaga peradilan tidak boleh berdiam diri, melainkan harus mampu menjadi bagian dari proses perubahan tersebut, khususnya menyangkut pemberian layanan kepada masyarakat dan pencari keadilan. Mengacu pada ungkapan yang disampaikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif bahwa “hukum dibentuk untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum,”¹⁵ sehingga eksistensi hukum harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Atas dasar pemikiran tersebut, maka hukum harus bermetamorfosis untuk mampu menjadi instrumen pengendali bagi perilaku manusia dan teknologi saat ini.

Tidak ada satupun aturan dan regulasi yang tidak ketinggalan zaman, karena pembentukan norma-norma aturan akan mengikuti kondisi pada saat undang-undang tersebut dirumuskan, sehingga ketika diundangkan, sejak saat itu undang-undang akan ketinggalan, karena zaman telah bergerak maju. Peranan penegak hukum, khususnya para hakim dapat mengisi setiap kekurangan dan kekosongan dalam norma dan aturan hukum, namun

15

Mukhtar Zamzami, Mencari Jejak Hukum Progresif dalam sistem Khadi Justice, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286 (September 2009), hlm. 23



kewenangan para hakim sangat terbatas, karena hakim bukan pembuat undang-undang yang bisa menciptakan sebuah norma aturan yang sebelumnya tidak ada dan bisa mengatur secara umum.

Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat aturan dalam mengisi kekosongan hukum acara bagi pelaksanaan penyelenggaraan peradilan. Pasal tersebut berbunyi *“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”* Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan sebagai berikut: *“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”.*

Berdasarkan wewenang yang diberikan Pasal 79 di atas, Mahkamah Agung membentuk peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam proses penanganan perkara secara elektronik, dengan alasan bahwa modernisasi tidak mungkin dapat dibendung. Selain itu, menolak kemajuan teknologi sama saja dengan membiarkan kita akan tergilas oleh teknologi dan menjadi korban kemajuan zaman. Modernisasi peradilan sebagaimana dimuat dalam beberapa



peraturan Mahkamah Agung, sesungguhnya tidak mengubah asas dan prinsip dalam penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur hukum acara yang berlaku, melainkan memberikan pintu masuk, bagi pemanfaatan teknologi dalam proses berperkar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat memberi banyak manfaat bagi penyelenggaraan peradilan, karena prosesnya menjadi lebih mudah dan sederhana. Teknologi juga mampu mereduksi berbagai komponen biaya, sehingga bisa menjadi lebih murah, bahkan tanpa biaya. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" dan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*"

C. Terobosan Mahkamah Agung dalam Modernisasi Peradilan

1. Modernisasi Peradilan dalam Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 mengamanatkan bahwa dalam periode lima tahunan ketiga, yaitu dari tahun 2021-2025 merupakan fase dimulainya sistem peradilan daring atau yang sekarang dikenal dengan istilah *e-court*. Tahun 2018, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya sistem peradilan elektronik di Indonesia. Aplikasi *e-court* sebagai implementasi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 memuat tiga fitur utama, yaitu pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), pembayaran panjar secara elektronik (*e-payment*), dan pemanggilan secara elektronik (*e-summon*). Selanjutnya setelah setahun berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi *e-court* berdasarkan

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan menambahkan fitur persidangan secara elektronik (*e-litigation*).

Pemberlakuan sistem persidangan elektronik (*e-litigation*) merupakan penyempurnaan layanan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang telah diterapkan pada tahun 2018 melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018. Implementasi sistem administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik menjadi indikator keberhasilan Mahkamah Agung dalam menerapkan pengadilan daring sebagaimana yang diamanatkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) memberikan banyak kemudahan bagi para pihak yang berperkara, antara lain pengaturan jadwal dan agenda persidangan secara lebih pasti, penginputan dokumen jawab-jawab sampai dengan kesimpulan melalui saluran sistem informasi pengadilan, termasuk salinan putusan dikirim secara elektronik sehingga para pihak berperkara tidak perlu hadir langsung di persidangan. Selain itu, bukti-bukti surat juga dapat dikirim secara elektronik, sebelum divalidasi dengan bukti surat yang asli di depan persidangan.

Berdasarkan data yang dimuat dalam Buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021, jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di pengadilan tingkat pertama tahun 2021, sebanyak 225.072 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.817 perkara telah disidangkan secara *e-litigation*. Pada Pengadilan Tingkat Banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-court* pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.876 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.712 perkara telah selesai diputus. Sedangkan jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang menggunakan layanan *e-court* tercatat sebanyak 208.851 pengguna, yang terdiri dari 48.002 pengguna terdaftar dari kalangan advokat, dan 160.849 pengguna lainnya



dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.¹⁶

Data di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem peradilan elektronik di Indonesia bagi perkara perdata, perkara agama, dan perkara tata usaha negara sudah menunjukkan angka yang signifikan dan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu, berdasarkan mekanisme pemanggilan dengan menggunakan panggilan elektronik (*e-summon*) terbukti lebih cepat dan tidak memerlukan biaya, karena pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik. Terobosan penting yang terkandung dalam sistem peradilan elektronik sesungguhnya adalah bagaimana mampu membuka kotak pandora bagi lahirnya peradilan modern di Indonesia dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam hukum acara yang berlaku.

Untuk dapat menjalankan proses persidangan secara elektronik, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di pengadilan secara elektronik membuat redefinisi terhadap beberapa istilah dalam undang-undang, antara lain *pertama* tentang pengertian terbuka untuk umum dalam proses persidangan dan pengucapan putusan tidak hanya dimaknai sebagai proses persidangan di ruang sidang pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak berperkara, melainkan termasuk juga persidangan yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan yang terbuka untuk umum.¹⁷ *Kedua*, tentang pengucapan putusan/penetapan secara elektronik juga dianggap sebagai pengucapan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dengan cara menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. *Ketiga*, tentang konsep kehadiran pihak dalam persidangan

16 Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, hlm. 126.

17 Lihat Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019.



elektronik. Artinya, para pihak dianggap menghadiri persidangan ketika menyampaikan jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan pada jadwal yang ditetapkan.¹⁸

Redefinisi terhadap beberapa istilah tersebut menjadi dasar pelaksanaan proses persidangan secara elektronik, sehingga tetap bisa memenuhi asas sebagaimana yang terkandung dalam undang-undang hukum acara perdata, yaitu persidangan tetap dilakukan secara terbuka untuk umum dan putusan juga tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Penerapan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata, dijalankan atas dasar kesepakatan para pihak dalam persidangan pertama, sehingga hal tersebut dimaknai mengikat secara hukum sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang menyetujuinya.

Dalam mekanisme persidangan secara elektronik, pemanggilan dilakukan melalui alamat domisili elektronik, sehingga domisili hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR diperluas menjadi termasuk domisili elektronik. Berdasarkan konsep peradilan elektronik yang dimaksud dengan domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi yang menjadi alamat penerimaan relas panggilan/pemberitahuan dan salinan putusan. Domisili elektronik bagi pihak penggugat diberikan pada saat mendaftarkan perkara, sedangkan bagi tergugat ketika yang bersangkutan menyatakan persetujuan beracara secara elektronik.

2. Modernisasi dalam Perkara Pidana, Pidana Militer, dan Jinayat

Peradilan elektronik dalam perkara pidana merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Implementasinya seyogianya dilakukan pada periode lima tahunan ketiga, yaitu dimulai sejak tahun 2021 sampai dengan 2025, karena peradilan elektronik dalam perkara pidana

18

Lihat Pasal 32 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019



memerlukan keterlibatan institusi penegak hukum yang lain, seperti penyidik dan penuntut umum. Kemunculan pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 telah mengubah semuanya. Kondisi darurat yang membahayakan keselamatan jiwa menjadi alasan untuk menerapkan persidangan perkara pidana secara elektronik, lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya.

Untuk mengatasi persoalan penegakan hukum pidana di masa pandemi dibutuhkan adanya regulasi sebagai payung hukumnya, karena proses persidangan elektronik dalam perkara pidana tidak bisa dijalankan dengan menggunakan KUHAP. Norma hukum bagi penyelenggaraan proses beracara idealnya diatur oleh undang-undang, namun proses legislasi memerlukan waktu yang sangat panjang, sehingga tidak mungkin dibuat secara instan untuk mengantisipasi kondisi darurat yang terjadi. Mahkamah Agung berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik yang kemudian menjadi payung hukum bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana secara elektronik.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 tetap berpedoman kepada hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, dengan melakukan beberapa penyesuaian dan penyesuaian terhadap mekanisme persidangan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. Proses persidangan elektronik memiliki konsep yang berbeda dengan persidangan secara konvensional, sehingga beberapa istilah dalam KUHAP perlu didefinisikan agar bisa mengakomodir mekanisme persidangan secara jarak jauh atau *teleconference*.

Persidangan secara jarak jauh (*teleconference*) meskipun belum secara tegas diakomodir dalam KUHAP, dalam praktiknya pernah dilakukan beberapa kali pada persidangan perkara pidana, sebagai berikut:¹⁹

19 Lilik Mulyadi. *Teleconference dan Pembuktian dalam KUHAP*. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op 1.htm>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.



1. Mahkamah Agung (MA) pernah memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Rahardi Ramelan.
2. Dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang meminta Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Pusat dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu. Sehingga kesaksian *teleconference* tersebut dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
3. Dalam persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden.
4. Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pernah dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam kasus terorisme Bom Bali yang terdakwa adalah Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan yang mana menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Mat yang berada di Malaysia.

Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020, ruang sidang dalam persidangan perkara pidana secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim yang saling terhubung satu sama lain melalui sarana teknologi informasi sehingga peserta sidang dapat saling melihat dan mendengar melalui sarana audio visual dengan gambar yang terang dan suara yang jelas. Dengan perluasan definisi ruang sidang tersebut, maka proses persidangan dan prinsip kehadiran tidak lagi hanya bertumpu pada ruangan gedung pengadilan, melainkan dapat juga dilakukan pada tempat-tempat lain yang satu sama lain terhubung oleh sarana teknologi informasi.

Selain itu, Perma Nomor 4 Tahun 2020 juga mengatur tentang tata cara pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan saksi,



pemeriksaan ahli dan peneriksaan terdakwa melalui *teleconference*, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik. Persidangan elektronik dalam perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat tetap mengacu kepada asas-asas hukum acara pidana yang berlaku dengan beberapa penyesuaian dan penyeselarasan terhadap sistem persidangan secara elektronik.

Terdapat 4 (empat) model persidangan secara elektronik menurut Perma Nomor 4 Tahun 2020, sebagai berikut.

1. Hakim/majelis hakim, panitera pengganti, dan penuntut bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, sedangkan terdakwa mengikuti sidang dari rutan/lapas tempat terdakwa ditahan.
2. Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut dan terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan.
3. Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut dan terdakwa mengikuti sidang dari kantor penuntut (rutan tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas komunikasi audio visual);
4. Hakim/majelis hakim dan panitera pengganti bersidang di ruang sidang gedung pengadilan, penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, terdakwa yang tidak ditahan dapat memilih mengikuti persidangan di ruang sidang gedung pengadilan, kantor penuntut, atau di tempat lain, baik di dalam maupun di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara dengan persetujuan hakim/majelis hakim dengan penetapan.²⁰

20 Lihat Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2020



Dalam persidangan secara elektronik, saksi dan ahli juga dapat memberikan keterangan dari luar lokasi gedung pengadilan yang menyidangkan perkaranya, yaitu:

1. Di kantor penuntut umum dalam daerah hukumnya;
2. Di kantor pengadilan tempat saksi dan/atau ahli berdomisili;
3. Di Kedutaan/Konsulat Jenderal RI atas persetujuan Menteri Luar Negeri;
4. Di tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim.²¹

Perma Nomor 4 Tahun 2020 juga telah dilengkapi dengan mekanisme pelimpahan perkara dan pemanggilan dalam persidangan secara elektronik, mekanisme pemeriksaan dan pencocokan barang bukti, mekanisme pendampingan penasihat hukum dalam persidangan elektronik dan mekanisme pengucapan putusan secara elektronik.

D. Efektivitas Penyelenggaraan Peradilan dan Jaminan Akses terhadap Keadilan

Sistem peradilan elektronik dibangun bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Maksud tersebut sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari ketentuan tersebut, memberikan makna bahwa persidangan secara elektronik diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berperkara karena persidangan bisa dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, sederhana, dan berbiaya ringan.²²

Selain itu, peradilan elektronik juga diharapkan mampu meningkatkan akses keadilan bagi para pencari keadilan. Salah satu

21 Lihat Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2020

22 Dian Cahyaningrum, Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XII No. 14/II/Puslit/Juli/2020, hlm. 2



indikator bahwa peradilan elektronik dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bahwa para pencari keadilan dapat lebih mudah untuk berproses di pengadilan karena bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Teknologi informasi yang berkembang saat ini, mampu memangkas rentang jarak dan batas wilayah karena jaringan internet dapat menghubungkan satu dengan yang lain, meskipun terpisah oleh jarak dan lokasi domilisi. Hal inilah yang kemudian menjadikan sistem peradilan elektronik dinilai lebih mudah dan murah dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional.

Sebelum adanya transformasi teknologi ke dalam proses berperkara, banyak keluhan dari para pencari keadilan atas layanan pengadilan diakibatkan oleh proses berperkara yang lama, biaya berperkara yang mahal dan prosesnya menyulitkan bagi para pihak yang berperkara. Hal itu disebabkan para pihak harus datang langsung ke pengadilan, padahal tidak setiap orang mampu menyediakan waktu secara khusus untuk datang ke pengadilan atau menguasai kepada penasihat hukum. Semua keluhan tersebut akhirnya dapat dijawab dengan munculnya peradilan elektronik, karena para pihak dapat tetap menghadapi proses perkaranya tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Peradilan elektronik, selain sebagai upaya Mahkamah Agung dan badan peradilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum, juga sebagai respons atas perkembangan jaman yang terus bergerak dengan cepat. Kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Cepat atau lambat proses berperkara di pengadilan pada akhirnya akan mengikuti perkembangan jaman, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Namun praktiknya tidak semua proses migrasi dapat berjalan dengan mudah, terlebih jika harus melibatkan institusi lain di luar lingkungan Mahkamah Agung.



Konsep peradilan modern sesungguhnya bermuara pada prinsip efektif dan efisien. Proses berperkara di pengadilan tidak lagi menjadi sebuah mekanisme yang rumit dan bertele-tele, melainkan dapat memberikan kemudahan dan jaminan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian yang singkat dan cepat, serta kepastian biaya yang dibutuhkan. Sejalan dengan hal itu, hakim harus dapat mengatur dan mengelola persidangan agar prosesnya tidak berbelit-belit dan menyulitkan bagi para pihak yang berperkara.²³ Kemudahan yang ditawarkan oleh modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin cepat, mudah, dan murah prosesnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena pembangunan sistem peradilan elektronik juga dimaksudkan untuk turut mendorong tingkat kemudahan berusaha di Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan sistem peradilan modern, tentunya tidak hanya cukup dengan penerbitan regulasi payung, namun juga dibutuhkan adanya sarana dan prasarana IT serta ketersediaan sumber daya manusia. Sejak tahun 2018, Mahkamah Agung telah membentuk berbagai regulasi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan sistem peradilan elektronik. Saat ini semua perangkat regulasi telah tersedia dan sudah berjalan bagi penanganan semua jenis perkara di pengadilan. Bersamaan dengan proses penyusunan regulasi, Mahkamah Agung juga secara simultan telah secara bertahap melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana IT dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Semua itu memerlukan proses dan waktu, namun semuanya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, bahkan diharapkan sebelum tahun 2035 sesuai amanat Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung telah berhasil mewujudkan visi Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

23

Setiawan, Aneka Masalah Hukum, PT Alumni, Bnadung: 1992, hlm. 243



E. Penutup

Perubahan sosial dan perkembangan jaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan. Tidak ada bidang kehidupan manusia yang mampu menghindari dari proses disrupsi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, lembaga peradilan berkomitmen untuk menjadi bagian dari perubahan yang terjadi melalui transformasi teknologi dalam kerangka modernisasi peradilan. Konsep peradilan modern telah termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang implementasinya dilakukan secara bertahap. Ada tiga faktor utama dalam mewujudkan sistem peradilan modern pertama penyiapan regulasi sebagai payung hukum penyelenggaraan peradilan elektronik, kedua sarana dan prasarana dan ketiga, kesiapan sumber daya manusia. Ketiga faktor tersebut telah tersedia, meskipun masih ada kekurangan yang terjadi sehingga perlu dilakukan beberapa penyempurnaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, upaya untuk mewujudkan sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan cita-cita besar yang perwujudannya sudah ada di depan mata, karena dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, saat ini sistem peradilan elektronik sudah berjalan bagi seluruh jenis perkara. Sejak tahun 2021 yang lalu, telah dicanangkan sebagai tahun akselerasi bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mampu Mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern sebelum tiba di tahun 2035 yang akan datang, sebagaimana yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.



Daftar Pustaka

- Aditya Pramana Miu, Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (in absentia) jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 5/September/2013, hlm. 26, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/3108/2652>.
- Dian Cahyaningrum, Persidangan Secara Elektronik pada Masa Pandemi Covid-19, Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol XII No. 14/II/Puslit/Juli/2020.
- Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, (Futuristik Dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global), (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 11. Bandingkan dengan Liestiarini Wulandari dkk, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: BPHN, 2018).
- H.M. Syarifuddin, E-Litigasi dalam Perkara Pidana (Upaya Mahkamah Agung dalam Merespons Kondisi Pandemi melalui Tranformasi Teknologi), Kuliah Umum Unpar Bandung, tanggal 23 Maret 2022.
- Kompas, WHO Resmi sebut virus corona Covid-19 sebagai pandemi global. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2021, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- Lilik Mulyadi. Teleconference dan Pembuktian dalam KUHAP. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/7/10/op1.htm>.
- Livana PH, Resa Hadi Suwono, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz." Dampak Pandemi COVID-19 Bagi perekonomian Masyarakat Desa" Indonesia journal of Nursing and Healt Sciences. Volume 1 Nomor 1, Oktober 2020.
- Mukhtar Zamzami, Mencari Jejak Hukum Progresif dalam sistem Khadi Justice, Varia Peradilan, tahun XXIV No. 286 (September 2009).
- Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung dalam Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI tahun 2020.
- Setiawan , Aneka Masalah Hukum , PT Alumni, Bnadung: 1992.
- Syarif Hidayatullah, dkk, "Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food" dalam Jurnal Manajemen & kewirausahaan, Vol.6,



BAB II

Terobosan Mahkamah Agung dalam Penyelenggaraan Peradilan di Masa Pandemi

No.2 (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang,
Malang.

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

<https://covid19.go.id>

[https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-
lex/](https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-supremalex/).

[https://el.iti.ac.id/apa-itu-revolusi-industri-4-0-transformasi-digital-
tantangan-peluang](https://el.iti.ac.id/apa-itu-revolusi-industri-4-0-transformasi-digital-tantangan-peluang).



Kedaruratan Pandemi dan Kesiapan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19: Peradilan Sesat?¹

Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M.²

Pandemi COVID-19 telah “mengubah” dan “memperkenalkan” banyak hal dalam kehidupan manusia di jagad raya ini tanpa kecuali, bagaimana tetap dapat bertahan hidup dengan baik? Sebab tidak tahu kapan akan berakhir pandemi itu, sekalipun sudah mulai mereda akhir-akhir ini. Sementara kegiatan harus berjalan, termasuk peradilan pidana. Dengan berbagai kebijakan yang harus diambil, antara lain mengubah bentuk dan cara persidangan ketika keadaan normal sehingga peradilan pidana tetap dapat dilaksanakan. Prinsipnya bagaimanapun abnormalitas keadaan karena COVID-19 yang mematikan itu, kegiatan harus tetap jalan dengan kreativitas dan inovasi.

Bentuk dan cara berkegiatan harus menyesuaikan agar di satu sisi terhindar dari paparan virus yang mematikan, namun di sisi lain kegiatan dapat terlaksana tanpa mengurangi maksud dan tujuannya seperti peradilan pidana, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tidak melanggar hak asasi manusia (HAM)

-
1. Judul dengan kata “sesat” terinspirasi dari buku, Herman Mostar, Peradilan Yang Sesat, Grafiti Pers, Jakarta 1987.
 2. Ketua Umum DPN PERADI dan akademisi FHUI.



yang ditangkap, ditahan dan diadili. Konkretnya peradilan yang dilaksanakan di masa COVID-19, jangan sampai menjadi peradilan yang sesat; yang tentu saja jika demikian melanggar HAM. Karena akhir suatu peradilan pidana tentang hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, tentang nyawa, kebebasan, harta benda serta harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah berinovasi dengan menyesuaikan bentuk dan cara peradilan pidana secara *online*, yakni *e-court* kemudian memperluasnya dalam persidangan pidana dengan cara *teleconference*. Ternyata peradilan di masa pandemi itu telah berlangsung lumayan baik sekalipun di sana sini ada yang kurang lancar. Kebijakan itu berdasarkan pada pertimbangan bahwa dalam mengadili, maka pengadilan harus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan pencari keadilan agar tujuan mengadili tercapai dan terlaksana dengan cepat, murah, dan sederhana. Sekalipun masalah sidang di masa COVID-19 dapat teratasi, tapi persoalan sesungguhnya ada pada sistem peradilan pidana sehingga pembaruan peradilan pidana menjadi suatu keharusan untuk dilakukan.

A. Pandemi Bukan Keadaan Darurat, Tetapi “Keadaan Tertentu Bencana Kesehatan”

Secara hukum, pandemi COVID-19 tidak pernah dinyatakan sebagai “keadaan darurat” berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Sekalipun dalam rangka sistem keuangan negara, pemerintah menerbitkan Perpu No. 1 Tahun 2020, tetapi pemerintah mengkuifikasikannya dalam penetapan sebagai “darurat bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat” berdasarkan Keppres 11 Tahun 2020 dan Keppres 12 Tahun 2020. Keppres ini dengan merujuk pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di mana di sana diatur tentang “status keadaan tertentu”. Terakhir, pemerintah menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 yang menetapkan tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang populer dikenal dengan “*lockdown*”. Akibat PSBB



ini memang semakin sulit untuk melaksanakan persidangan secara normal, tatap muka dan di ruang sidang pengadilan.

Dengan keadaan itu, Mahkamah Agung mengambil kebijakan di mana hal itu menjadi konsideransnya. Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selanjutnya Perma ini menjadi dasar persidangan pidana atau dasar mengadili di masa keadaan tertentu pandemi COVID-19, yaitu dengan cara *teleconference*. Mahkamah Agung menyatakan dalam Perma, “bahwa dengan adanya perkara yang terkendala dengan keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan menghormati hak asasi manusia”. Secara cepat diperlukan antara lain adanya ketentuan bahwa masa penahanan tertentu di mana jika tidak diputus sesuai masa penahanan, maka harus bebas demi hukum.

Kedudukan Perma ini dinyatakan sebagai *lex specialis* terhadap KUHAP. Dalam Pasal 1 butir 18 Perma No. 4 Tahun 2020 itu dinyatakan bahwa “hukum acara pidana adalah yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini”. Frasa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan” ini menunjukkan ia sebagai *lex specialis*. Sementara keadaan tertentu didefinisikan lagi bahwa “keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik” (*vide* Pasal 1 butir 16 Perma No. 4 Tahun 2020). Sementara jarak yang dimaksudkan ialah “jarak tempat penahanan terdakwa, jarak tempat penuntut umum, maupun jarak ahli dan saksi dengan pengadilan yang menyidangkan perkara” (*vide* Pasal 1 butir 17 Perma No. 4 Tahun 2020).



Kemudian Mahkamah Agung bersama Kejaksaan dan Kemenkumham sebagai tindak lanjut secara teknis pelaksanaan sidang dalam keadaan tertentu ini, maka menyetujui ketentuan kerja sama teknis tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*. Apa yang dimaksud dengan ruang sidang sudah didefinisi dalam sidang secara *teleconference* menjadi, “ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan Hakim/Majelis Hakim” (*vide* Pasal 1 butir 4 Perma No. 4 Tahun 2020). Selanjutnya bagaimana persidangan secara *teleconference* ini diatur secara rinci dan teknis dalam Perma No. 4 Tahun 2020 itu. Persetujuan ini mirip dengan forum “mahkejapol” dulu yang dilaksanakan dalam masa normal.

Adanya kesepahaman yang sama dalam bentuk persetujuan kerja sama itu memang tidak bisa dielakkan karena masing-masing instansi diatur dalam ketentuan hukum yang berbeda-beda sehingga kebijakannya pun bisa berbeda-beda. Bentuk kesepahaman seperti ini suatu keniscayaan, yang potensial berulang demi lancarnya teknis persidangan perkara pidana.

B. Keadaan Tertentu, Perma No. 4 Tahun 2020 dan HAM

Dalam Perma No. 4 Tahun 2020 itu secara eksplisit disebutkan “...tetap menghormati hak asasi manusia” (*vide* konsiderans butir c). Namun konsiderans Perma itu tidak merujuk pada beberapa UU yang terkait dengan HAM setidaknya yang dimaksud dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (“ICCPR”). Padahal setidaknya kedua UU itu sudah sebagai hukum positif. Dengan demikian mengikat sebagai dasar hukum untuk menentukan parameter HAM, pelanggaran, atau tidak.

Sebelum *me-review* materi Perma berkaitan dengan sidang *teleconference* di bawah ini disampaikan tentang HAM, apa saja yang relevan dalam sistem peradilan pidana dan sudah menjadi hukum

positif, yang harus diberlakukan dalam situasi apapun termasuk dalam keadaan tertentu bencana kesehatan. Pertama-tama disampaikan bahwa yang dimaksud dengan HAM itu adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (*vide* Pasal 1 ayat (1) UU HAM).

Kemudian, disebutkan pula bahwa suatu pelanggaran HAM bila “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” (*vide* Pasal 1 butir 7 UU HAM).

Lebih lanjut beberapa substansi dalam UU HAM itu diatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” (*vide* Pasal 3 ayat (2) UU HAM). Kemudian, setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (*vide* Pasal 5 ayat (2) UU HAM). Selanjutnya, setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia dan dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU HAM). Lebih lanjut bahwa, “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.



Dalam ICCPR disebutkan, “setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian (*vide* Pasal 9 butir 3 ICCPR). Kemudian disebutkan, siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan dan penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum (*vide* Pasal 9 butir 4 ICCPR).

Secara paralel substansi yang diuraikan sebagai materi HAM ini juga ditemukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Dengan kata lain jika Perma No. 4 Tahun 2020 sudah merujuk KUHAP dan pengecualiannya itu, maka Perma itu dengan sendirinya tidak bertentangan dengan substansi HAM di atas. Sekalipun dalam konsideransnya tidak menyebut UU tentang HAM ini. Dengan demikian, bila sudah sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP sebagaimana akan ditinjau di bawah, secara singkat dapat disampaikan bahwa persidangan yang diatur dalam Perma dengan *teleconference* itu tidak bertentangan dengan HAM.

C. Persidangan Pidana Secara *Teleconference*

Persidangan pidana secara *teleconference* diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma itu diundangkan pertama-tama dengan paradigma kewajiban hukum hakim yaitu bahwa adalah kewajibannya untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

mewujudkan peradilan yang murah, sederhana, dan cepat. Paralel dengan peradilan secara elektronik ini, sebelumnya dalam cetak biru peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung telah bertekad mewujudkan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi. Kemudian secara ko-insiden dengan keadaan tertentu karena pandemi, sidang *teleconference* menjadi kebutuhan yang mendesak yang merupakan penerapan teknologi informasi. Sebab dengan peristiwa keadaan tertentu bencana kesehatan itu pembatasan sosial berskala besar telah diterapkan. Dalam Perma itu diatur kemudian bagaimana penerapan dengan sidang *teleconference*.

Pertanyaannya yang akan dibahas dalam tulisan ini, apakah konsep sidang dengan *teleconference* sebagai bagian teknologi informasi adalah suatu “kesesatan” dari perspektif HAM terdakwa? Tentang penggunaan teknologi informasi dalam peradilan pidana, menurut saya tidak melanggar HAM. Penggunaan teknologi itu justru memfasilitasi HAM terdakwa itu agar terhindar dari pelanggaran HAM. Karena keadaan yang abnormal seperti pandemi COVID-19 memerlukan kreativitas dan inovasi agar sidang tetap dapat terlaksana sesuai perundang-undangan. Saya sendiri bahkan sudah pernah menulis dan menyampaikan di berbagai kesempatan sekitar dua puluhan tahun yang lalu, bahwa teknologi informasi diperlukan dalam sidang pidana. Teknologi informasi ini salah satu dari 10 usul saya untuk pembaharuan peradilan pidana yang baru, yang dimuat dalam buku terakhir lengkapnya dikutip sbb:³

“*kedua, technology court.* Dengan perkembangan teknologi di segala bidang, termasuk teknologi informasi, makaantisipasi ke arah itu juga sudah harus disiapkan. Maksudnya, pengadilan tidak bisa mengisolir diri terhadap kenyataan itu. Misalnya, BAP di pengadilan yang dipersiapkan oleh panitera pasti tidak memenuhi syarat yang ditentukan KUHAP, yaitu telah “memuat segala kejadian” dan “keterangan-keterangan yang penting dari saksi, terdakwa, ahli” (*vide* Pasal 202 KUHAP),

3 Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH,LL.M, Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2014:286



dan seterusnya. Karena pada saat yang sama panitera tidak diperbolehkan menggunakan tulisan steno apalagi *recording*. Padahal sistem yang ada untuk pemeriksaan dalam tingkat upaya hukum lebih lanjut para pihak tidak hadir karena hukum acara demikian sehingga pemeriksaan hanya berdasarkan pada BAP itu. Bisa dibayangkan bagaimana hasil akhir satu perkara di mana Hakim Tinggi-nya atau Hakim Agung-nya dalam mengambil keputusan hanya mendasar pada informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat yang dipersiapkan panitera dengan keterbatasan yang luar biasa.

Selain itu, dalam hukum pembuktian telah ditentukan alat-alat bukti seperti saksi dan surat. Saksi harus hadir dalam persidangan dan surat tidak termasuk pengertian surat elektronik seperti *e-mail*. Padahal perkembangan dengan modus itu dalam kehidupan sehari-hari semakin luas dan intensif. Karena itu, perlu mulai memodernisasikan hukum pembuktian dan tata cara persidangan dengan mengadaptasi teknologi. Dengan begitu, hasil yang akurat dan memuaskan bisa diharapkan untuk tercapainya tujuan peradilan. Dengan sendirinya, akan membantu tercapainya asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan sebagainya, telah diterima tetapi belum untuk tindak pidana umum”.

Jadi peristiwa COVID-19 sekali lagi justru menjadi ko-insiden untuk percepatan melakukan modernisasi peradilan pidana. Keadaan darurat kesehatan dengan pembatasan berskala besar telah menjadi momentum percepatan penggunaan teknologi itu. Pertanyaan selanjutnya bagaimanakah diatur dan selanjutnya dilaksanakan dalam kasus konkret. Ada beberapa survei yang menyatakan bahwa *teleconference* telah mengurangi keterbukaan terhadap publik misalnya seperti wartawan yang hendak meliput, mengurangi hak-hak terdakwa dan yang paling banyak tentang kesiapan infrastruktur seperti layanan internet dan kebiasaan menggunakan teknologi *teleconference* dan lain sebagainya. Hak-hak terdakwa itu seperti hukum pembuktian di mana parameter dalam menentukan kesalahan harus berdasarkan “kebenaran materil” dengan dukungan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan seperti parameter harus *beyond reasonable doubt* di negara lain.



Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada satu hal yang perlu dicatat di awal yang perlu menjadi perhatian yakni bahwa hukum acara pidana kita saat ini yang menganut konsep “diferensiasi fungsional.” Seperti terlihat ketika berusaha mengatasi kendala pembatasan sosial berskala besar itu, APH dan Mahkamah Agung perlu “jembatan-jembatan” baru seperti konsep prapenuntutan dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui, tahap prapenuntutan adalah merupakan jembatan antara penyidikan oleh polisi dan penuntutan oleh kejaksaan. Ini konsekuensi konsep diferensiasi fungsional yang baru dalam KUHAP yang sebelumnya tidak demikian dalam konsep HIR.

“Jembatan baru” itu yang secara konkret dalam masa pandemi Covid-19 ini ialah SKB bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kemenhukam tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* tertanggal 13 April 2020. Jembatan seperti ini memang akan suatu kebutuhan yang akan terus menerus yang potensial terjadi. Ini akibat langsung konsep yang tidak sempurna dari diferensiasi fungsional itu. Dalam praktik, hal ini sudah menimbulkan ketidakharmonisan dan kesatuan koordinasi padahal semuanya untuk suatu tujuan yang sama, peradilan pidana.

Tentu ini perlu mendapatkan perhatian ketika pembentukan hukum acara pidana yang akan datang, apakah perlu mengikuti konsep *Omnibus Law* atau konsep RO di zaman kolonial, di mana semua subsistem peradilan pidana itu ada dalam satu kesatuan sistem dalam undang-undang, subsistem penyidikan, penuntutan, pembelaan dan pengadilan termasuk rumah tahanan negara, rupbasan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan begitu jembatan-jembatan yang disinggung di atas dengan SKB tidak perlu lagi setiap ada permasalahan karena sudah *by system* tidak berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing yang berbeda.



D. Hukum Acara Pidana dengan *Teleconference* dalam Perma No 4 Tahun 2020

Perma No. 4 Tahun 2020 mengatur secara teknis tentang bagaimana beracara dalam pemeriksaan perkara pidana dengan *teleconference*. Pertama-tama telah ditetapkan hal baru yang diatur dalam ketentuan umum Perma itu yaitu tentang ruang sidang. Ketentuan ini memperluas arti ruang sidang sebagaimana dimaksud KUHAP, yaitu ruang sidang pengadilan di gedung pengadilan dengan memperluas arti ruang sidang elektronik sbb; “ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan hakim/majelis hakim” (*vide* Pasal 1 butir 4). Kemudian tentang sistem informasi pengadilan yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, domisili elektronik, mengadili secara elektronik, keterangan saksi, ahli dan terdakwa yang diberikan secara elektronik sesuai dengan hukum acara dan mempunyai nilai pembuktian yang sama, dan dokumen elektronik dan lain sebagainya.

Pelaksanaan sidang elektronik tidak dengan sendirinya, tetapi jika ada keadaan tertentu sehingga agar sidang terlaksana dalam keadaan tertentu itu, hakim karena jabatannya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum/terdakwa/penasihat hukum dapat menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik dengan pelaksanaannya sbb: hakim dengan panitera dan penuntut berada di ruang sidang pengadilan, terdakwa di Rutan/LP dengan atau tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim dan panitera di ruang sidang pengadilan, tetapi penuntut mengikuti dari kantornya sementara terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi di Rutan/LP di tempat di mana ditahan. Atau dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan secara elektronik, terdakwa dapat mengikuti sidang didampingi/tidak didampingi penasihat hukum dari kantor penuntut. Atau terdakwa tidak ditahan dapat mengikuti di ruang sidang pengadilan atau di kantor penuntut dengan atau tanpa didampingi penasihat



hukum atau tempat lain atau di dalam atau luar tempat daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim.

Sidang yang dilakukan secara elektronik semua peserta sidang harus terlihat dalam monitor dengan terang dan suara yang jelas. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum dibacakan. Semua dokumen elektronik itu harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dan diunduh. Pengadilan kemudian meneruskan dokumen elektronik tersebut ke alamat pos-el penuntut, terdakwa dan atau ke alamat pos-el penasihat hukum.

Pelimpahan perkara, penomoran dan panggilan sidang. Pada prinsipnya pelimpahan perkara dilakukan secara biasanya. Namun bila tidak memungkinkan berkas perkara dilimpahkan melalui pos-el. Dalam hal demikian penuntut umum menyertakan domisili elektronik, kantor penyidik, kantor penuntut, instansi tempat terdakwa ditahan, dan terdakwa dan atau penasihat hukum. Dalam hal ini, barang bukti tetap berada di kantor penuntut. Dalam hal terdakwa tidak ditahan panggilan sidang disampaikan jaksa melalui domisili elektronik berupa alamat pos-el, alamat *whatsapp* atau SMS. Apabila tidak punya domisili elektronik panggilan disampaikan dengan surat tercatat. Panggilan sidang selambat-lambatnya sebelum hari sidang dimulai.

Persidangan, dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik terdakwa yang didampingi penasihat hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa. Tapi dalam hal tidak memungkinkan, penasihat hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan. Pemeriksaan saksi dan/ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik. Tapi dalam keadaan tertentu hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan atau ahli kantor penuntut dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat saksi dan atau ahli berada di dalam atau di luar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, kedutaan atau Konsultat



Jenderal RI atas persetujuan/rekomendasi Kemenlu dalam hal saksi dan atau ahli berada di luar negeri, atau tempat lain yang ditentukan hakim.

Terkait kendala dan akses publik. Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan sidang dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan tidak berakhir selama 60 menit demi hukum sidang ditunda dan akan dibuka kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan. Tentang akses publik dalam sidang secara elektronik terhadap administrasi dan persidangan disebutkan dilakukan sesuai perundang-undangan.

Secara umum tata cara persidangan yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020 ini sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam KUHAP. Tapi hanya saja dalam bentuk lain, yaitu secara elektronik. Uraian teknis khususnya terkait dengan substansi hak-hak terdakwa sebagaimana dianut hukum acara pidana dewasa ini telah diartikulasikan sebaik-baiknya dalam Perma itu. Sekali lagi perbedaannya hanya pada cara saja, secara langsung dan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi. Semua tata-cara dan hak-hak terdakwa dalam hukum pembuktian dan pembelaan telah diterjemahkan sebaik-baiknya. Satu saja menjadi isu, yaitu tentang akses publik terhadap administrasi dan persidangan yang dikatakan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan; aturan itu tidak ada implisit karena itu betul bisa menjadi pengurangan akan hak publik itu.

E. Pelaksanaan Sidang dengan *Teleconference*

Pelaksanaan sidang pidana dengan *teleconference* sebagaimana diatur dalam Perma itu sejauh ini sudah berlangsung hampir dua tahun hampir di semua pengadilan. Disebut hampir karena menurut informasi di beberapa pengadilan di luar Jakarta ada juga sidang yang dapat dilakukan dengan cara normal. Mahkamah Agung tentu

yang punya data berapa banyak sidang yang telah dilangsungkan dengan cara itu. Di kota besar seperti Jakarta, pada 5 wilayah pengadilan semua dilakukan sidang secara *teleconference* dengan mengikuti hukum acara yang diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020. Penulis sendiri pernah mengikuti sidang sebagai penasihat hukum secara *teleconference* dalam beberapa perkara pidana. Pengalaman itu menunjukkan bahwa hampir tidak berbeda kualitas pembuktian dan penghormatan atas HAM terdakwa. Sekiranya pun dilakukan *onsite*, karena dapat persis sebagaimana diatur dan dipraktikkan berdasarkan hukum acara dalam KUHAP.

Kendala teknis sebagaimana juga sudah diantisipasi dalam Perma No. 4 Tahun 2020 memang tetap masih terasa. Jaringan infrastruktur internet dan kebiasaan serta kenyamanan menggunakan teknologi informasi yang masih berbeda-beda menjadi faktor utama ketidaklancaran. Akan tetapi dari pengamatan saya, hal itu tidak sampai pada kesimpulan bahwa sidang dengan *teleconference* menjadi sangat berbeda derajatnya dalam capaian rasa keadilan secara kualitatif bilamana sidang itu dilakukan secara *onsite*. Bahkan menurut saya, sidang dengan penggunaan teknologi informasi ini termasuk *teleconference* di dalamnya sekalipun tidak ada keadaan tertentu yang bersifat darurat harus dipertahankan, dikembangkan dan terus ditingkatkan mutunya. Dunia *metaverse* sudah di hadapan mata dan berkomunikasi dalam berbagai bentuk termasuk sidang pengadilan dengan *scriptless* juga sudah suatu keniscayaan. Dengan demikian saya bisa mengatakan pandemi COVID-19 ini menjadi *blessing indiguisse* dalam percepatan penerapan teknologi informasi di pengadilan.

Persoalan hukum acara pidana kita bukan hanya di sana yang ternyata tidak ditemukan tetapi jauh lebih mendasar. Salah satu yang sudah disinggung di atas, yaitu bagaimanakah pendekatan bentuk hukum sistem peradilan pidana ke depan apakah tetap mempertahankan konsep “diferensiasi fungsional” sehingga akibatnya subsistem itu menjadi seperti “pulau-pulau” terpisah



maka setiap saat dihubungkan jembatan supaya terjadi sinkronisasi, koordinasi kelancaran, dan efektivitas dalam pelaksanaan peradilan itu. Apakah itu sistem yang baik dan dipertahankan ataukah harus berubah termasuk menyesuaikan dengan zaman *metaverse*.

F. Sistem Peradilan Pidana dalam Prospekti: *To Have More* atau *To Be More*

Sebagaimana disampaikan sebagai tema yang akan ditulis ialah “Kedaruratan Pandemi dan Kesiapan Sistem Peradilan Pidana”. Dengan menggunakan istilah sistem peradilan pidana (“SPP”) bukan hukum acara pidana, maka ingin melihat yang lebih luas dan jauh. Sebagaimana diketahui, SPP pengertiannya mencakup hal yang lebih luas dari hukum acara pidana. Hukum acara pidana lebih terbatas pada aturan normatif yang mengatur bagaimanakah acara persidangan dan bagaimana pula acara-acara persidangan itu efektif melaksanakan hukum pidana.⁴ Pengertian sempit ini banyak dianut zaman HIR. Namun perlahan-lahan telah berubah dengan adanya perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman terbaru termasuk KUHAP.

Meminjam uraian Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa “Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagai ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai pada alat penegak hukum. Berapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es”.⁵ Oleh

4 Wirjono Projodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketujuh diperbaiki dan ditambah. Namdung: Sumur Bandung 1970.

5 Prof Mardjonoreksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku ke Lima, Pusat Pelayanan Hukum dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta 2007:6



karena itu, konsepsi SPP tidak sekadar memasukkan orang ke dalam penjara di mana diyakini semakin banyak orang dipenjara maka SPP itu semakin berhasil; itu pemahaman yang keliru. SPP itu harus mencapai sebagaimana normatif dirumuskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dalam menerapkan dan menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila, yang secara dialektis “pengayoman”.

Rujukan utama SPP adalah KUHAP dan UU lainnya seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan secara sektoral diatur dalam masing-masing subsistem peradilan pidana, penyidikan (UU Kepolisian, Kejaksaan dan KPK), penuntutan (UU Kejaksaan dan KPK), pembelaan (UU Advokat) dan pengadilan (UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA dan UU Peradilan Umum). Karena UU ini semua disusun secara sendiri-sendiri maka kecenderungannya ialah *to have more* daripada *to be more*. Konkritnya bagaimana mendapatkan kekuasaan lebih banyak daripada yang lain. Kecenderungan ini yang sudah pernah disinyalir Prof. Daniel S Lev dalam kajian disertasinya tahun 60-an yang kemudian dicetak menjadi buku tentang praktik “Politik Hukum di Indonesia”.⁶

Oleh karena itu, pertanyaan yang harus dijawab ialah tentang kesiapan sistem peradilan pidana, tidak saja di masa pandemi tetapi juga pada masa-masa normal untuk memberikan keadilan. Sebab hemat saya tetap permasalahannya adalah pada sistem peradilan pidana itu, bukan saja bisa menjadi masalah di masa pandemi sebagaimana sudah diuraikan di atas, tapi juga saat-saat setiap hari. Pertanyaan ini yang harus dijawab, dan itu merupakan materi nantinya dalam RUU-KUHAP yang sedang dirancang dewasa ini untuk menggantikan KUHAP. Karena itu tulisan singkat itu akan mencoba juga memberikan masukan tentang SPP yang akan datang di Indonesia.

Sebelum masuk ke masukan-masukan yang ada untuk SPP yang akan datang, terlebih dahulu hendak menambahkan penjelasan tentang terminologi *to have more* dan *to be more* itu. Terminologi

6 Prof Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, LP3ES, Kata Pengantar Prof. Mahmud MD, 1990.



ini banyak digunakan Dr. Daoed Joesoef dalam menyampaikan kritik termasuk dengan bagaimana politik penegakan hukum di Indonesia.⁷ Istilah itu merujuk pada tulisan Eric Fromm dalam buku “Memiliki dan Menjadi, Tentang Dua Modus Eksistensi”.⁸ Secara singkat disarikan bahwa semua aparat penegak hukum dalam SPP itu (“APH”) kecenderungannya masih untuk *to have more*. Dengan kata lain berusaha untuk mendapatkan kewenangan yang lebih banyak sehingga menjadi *dominus litis* sebagai bagian *Crime Control Model* (“CCM”). Itulah sebabnya CCM terus dipertahankan dan dipraktikkan sebab model SPP ini pendekatannya dalam penyelesaian perkara pidana adalah kekuasaan dalam berbagai bentuk bukan pada proses yang adil dan berimbang.⁹ Dewasa ini praktik *restorative justice* (“RJ”) dilaksanakan baik oleh penyidik polisi, kejaksaan dan pengadilan tapi secara berbeda-beda. Berbeda karena dasarnya peraturan internal masing-masing. Secara umum alasannya untuk mengurangi beban SPP dan secara khusus adanya *overcrowding* dalam Rutan dan LP.

RJ itu konsep yang baik, yang sudah digunakan di negara lain. Tapi persoalan penegakan hukum kita ada yang jauh lebih urgen, korupsi. Mengapa misalnya bukan memprioritaskan pembangunan SPP yang lebih maju, modern dan dapat diandalkan sesuai perkembangan zaman dalam RUU KUHP yang sedang dirancang dewasa ini. Atau mengapa instansi APH bukan merespons secara prioritas apa yang pernah disinyalir oleh Prof. Nitibaskara tentang “*judicial corruption*” dan Dr. Artidjo Alkostar tentang “*political corruption*”. Menkopolkham Prof. Mahmud MD bahkan sudah mengkonfirmasi apa yang telah disampaikan kedua tokoh itu. Tetapi yang banyak dibicarakan dan dilaksanakan tentang RJ yang kelihatannya baik dan diperlukan khususnya karena *overcrowding*-

7 Dr. Daoed Joesoef, *Bangunlah Jiwanaya Bangunlah Badannya*, Buah Refleksi Daoed Joesoef Untuk Membumikan Pembangunan Nasional, Kompas, Jakarta 2018.

8 Eric Fromm, *Memiliki dan Menjadi, Tentang Modus Menjadi*, Lembaga Penelitian dan Pendidikan dan Penerangan ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, Cetakan Kedua tahun 1988

9 Herbert L Packer, *the Limits of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Pers, 1968



nya Rutan dan LP itu. Namun di balik itu adalah penambahan kekuasaan. Sebab bisa selesai suatu perkara dalam instansinya tanpa berdasarkan UU sebagai legalitasnya. Karena itu RJ itu dituangkan dalam bentuk hukum Perpol, Perja dan Perma.

Selain tentang RJ ini yang dituangkan baik dalam Perja maupun Perpol, ada juga hal-hal lainnya misal tentang adanya klausula “bukti permulaan yang cukup” dituangkan dalam Perpol yang seharusnya hanya sebagai “juklak-juknis”. Namun senyatanya adalah “kaidah” baru dan bahkan lebih efektif ditaati dalam praktik. Nampaknya kecenderungan produk Perja dan Perpol seperti RJ ini akan terus terjadi ke depan. Dan ini adalah kecenderungan bukan untuk *to be more* tapi bagian *to have more*, menambah kewenangan masing-masing lebih besar.

Oleh karena itu, jika RJ yang dijadikan sebagai ilustrasi di atas maka jika komitmennya “untuk keadilan” maka prioritas lakukanlah restrukturisasi SPP. Betul UU adalah wewenang legislator tapi dalam praktiknya banyak karena dorongan instansi terkait, bahkan sering jadi faktor utama. Oleh karena itu, RJ itu tempatkanlah dalam UU baru nanti supaya sesuai dengan asas legalitas, *nullum delictum praveia lega poenale* yang dianut juga oleh hukum formil di SPP. Supaya efektif harus gerakan bersama *by system* dengan semua subsistem dalam SPP itu, yaitu eksistensialnya “*to be more*”. Konsep *integrated criminal justice system* misalnya yang sudah dimulai dengan “hawasmart” dalam KUHAP dapat diperluas dalam RUU KUHAP yang akan datang. Konsep diferensiasi fungsional ditinggalkan diganti dengan konsep *integrated criminal justice system*. Pasti tidak bisa menegakkan hukum dengan “keadilan berdasarkan Pancasila” hanya dengan konsep *to have more* yakni menambah kewenangan sektoral saja secara terpisah.

Berbicara mengenai pembaruan SPP lebih jauh seperti saya sudah pernah utarakan setidaknya ada 10 butir usulan, yang salah satunya sudah disebut di atas yaitu tentang *technology court*. Tentu saja tidak terbatas hanya yang sepuluh ini, dan yang sudah lama



pula tetapi nampaknya masih relevan untuk saat ini yang lengkapnya sebagai berikut “*pertama, lay-judges*.”¹⁰

Berbeda dengan sistem *common law*, di Indonesia yang mengikuti begitu saja sistem *civil law*, semua urusan peradilan adalah merupakan urusan para sarjana hukum. Hakim yang diharapkan mewujudkan rasa keadilan adalah para sarjana hukum yang dididik dan dilatih secara khusus untuk itu. Jadi soal keadilan menjadi soal pendidikan dan keahlian. Dalam kenyataannya konsep ini banyak tidak mencapai sasarannya. Karenanya dewasa ini di negara seperti Jerman dan Austria diperkenalkan *lay-judges*. Konsep ini menganut paham bahwa adanya keterbatasan hakim yang dididik secara khusus baik dari segi pengetahuan maupun integritas pada saat yang sama. Karena itu, majelis hakim yang akan mengadili perkara dimungkinkan campuran dari hakim yang didik dan awam; di mana hakim menonjolkan keahliannya dan awam hati nuraninya. Dengan demikian integritas dan rasa keadilan itu dari *common sense* dikedepankan juga. Untuk Indonesia hal terakhir ini diperlukan mengingat antara lain tradisi hukum Indonesia pada dasarnya adalah *common law* (baca: hukum adat). Kita baru mengenal *enacted law* seperti dianut dalam negara-negara yang menerapkan *civil law* setelah masa penjajahan.

Perkembangan perlunya *lay-judges* dalam pengadilan sesungguhnya telah dimulai diterima sebagaimana telah dimungkinkannya hakim *ad hoc* dalam peradilan TUN, Niaga, HAM, Perikanan dan Tipikor. Tapi penerimaan ini masih parsial karena belum merupakan asas dasar peradilan kita sehingga belum berlaku pada lingkungan peradilan lain. Dalam mekanismenya, *lay-judges* dimungkinkan diusulkan dan atau dipilih para pihak dari daftar yang disediakan. Secara teoritis, dengan begitu diharapkan probabilitas penerimaan atas putusan akan lebih tinggi karena derajat kepercayaan pada majelis hakim-nya tinggi. Dengan demikian penggunaan upaya hukum dengan sendirinya akan menjadi rendah. Sebagaimana

10 Lebih jauh tentang hal ini lihat, Dr. Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2010



diketahui kongesti perkara telah menjadi momok untuk Mahkamah Agung karena hampir semua perkara yang masuk di pengadilan akan sampai di Mahkamah Agung.

Kedua, technology court, yang sudah dikutip di atas sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. *Ketiga, stelsel* pasif di mana peradilan kita menganut konsep bahwa hakim adalah aktif sedangkan para pihak pasif khususnya dalam peradilan pidana. Padahal pihak-pihak itu: jaksa, advokat dan hakim juga sama-sama sarjana hukum yang dididik khusus untuk fungsinya masing-masing. Peran aktif ini memang harus dilakukan hakim sekarang karena menurut hukum acara yang berlaku semua aspek peradilan juga terbebani di tangannya (*vide ps 197 KUHP*). Aspek itu adalah (1) fakta, (2) kesalahan, (hukum dan hukuman) semuanya harus dibuktikan dalam putusannya. Bandingkan dalam sistem *common law*, ketiga aspek itu dapat dipecah menjadi tiga dimana soal fakta diserahkan pada para pihak dalam hal ini jaksa dan advokat, tentang kebersalahan diserahkan pada juri dan hukum (dan hukuman) diserahkan pada majelis hakim. Hakim dalam persidangan pasif kecuali ada pelanggaran tata tertib persidangan. Hasilnya, persidangan ini sungguh-sungguh menjadi proses argumentasi menuju kebenaran berdasarkan pengujian yang tajam serta penghayatan akan sistem nilai (hukum) yang hidup dan berkembang.

Akibat *stelsel* aktif ini peran jaksa dan advokat yang juga sama-sama sarjana hukum menjadi hanya pelengkap saja. Tentu saja pendidikan dan pengalaman mereka menjadi sia-sia dan pada saat yang sama kecermatan dan keakuratan menjadi rendah. Sebab hakim tidak cukup waktu untuk mendalami setiap perkara yang diajukan padanya. Jadilah proses peradilan mejadi proses rutin, membosankan dan tidak produktif. Akibatnya, hampir tidak ada sumbangan putusan pengadilan terhadap pembaharuan hukum di Indonesia. Dalam beberapa hal masih merujuk yurisprudensi yang dibuat pada masa *hooge raad* dalam zaman penjajahan.

Keempat, disclosure system. Hal ini berkaitan dengan berjalannya satu persidangan, khususnya berkaitan dengan pembuktian yang akan dilakukan para pihak. Setiap persidangan



dimulai, bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta belum tersedia di pengadilan dan terbuka untuk pihak lawan. Akibatnya, persidangan menjadi bertele-tele dan eksekutif. Menjadi efisien bila ditentukan semuanya sudah harus ada sebelum sidang dibuka. Proses ini bisa disebut dengan proses pendahuluan (*pre-trial*). Persidangan tinggal menjelaskan dan mengujinya, khususnya dari pihak lawan (*adversary*). Karena tidak adanya sistem yang demikian akhirnya sering disalahgunakan seolah-olah bukti itu rahasia termasuk untuk pihak dalam perkara. Padahal semua informasi yang dipergunakan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah bukan rahasia apalagi untuk para pihak.

Kelima, excludinary rule. Hal ini berkaitan dengan bagaimana untuk mendapatkan alat bukti dalam tindak pidana dan penghargaan yang akan diberikan pengadilan. Bila satu alat bukti diperoleh dengan melanggar hukum, maka pengadilan harus menolaknya. Sebab bukti demikian akan menjadi sesuatu yang tidak berguna dari aspek moralitas hukum. Dalam tahap penyidikan, khususnya bila segala cara dapat dihalalkan, akan menjadi faktor *mora hazard* untuk penyidik. Sesuai dengan prinsip dalam pembuktian hasil akhirnya adalah tidak berguna, *fruit of the poisonous tree*.

Keenam, praperadilan adalah habeas corpus. Dengan adanya KUHAP menggantikan HIR, beberapa gagasan *fundamental rights* telah diadopsi seperti praperadilan. Akan tetapi perumusannya dalam pasal-pasal KUHAP membuat pranata itu menjadi jauh dari konsep dari konsep dasarnya yaitu *habeas corpus*. Oleh karena itu, merevisi KUHAP mengenai praperadilan itu perlu dan selanjutnya disesuaikan dengan konsep dasarnya. Hal ini semakin penting untuk mengimbangi UU Kepolisian yang semakin menegaskan sebagai penyidik tunggal, tetapi pada saat yang sama mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban dalam menentukan kasus apa saja yang harus dibawa ke pengadilan dan kasus apa saja yang boleh dikenakan upaya paksa seperti penahanan. Pernyataan penyidik adalah profesi tidak dijabarkan dalam pasal-pasalnya sehingga independensi seorang penyidik setelah ditunjuk untuk menangani satu kasus tetap tidak

ada. Cara hierarki atau komando masih tetap ada. Syarat-syarat penahanan dalam KUHAP sangat tergantung pada subjektivitas penyidik. Syarat yuridis dan nesesisitas dapat direduksi menjadi “saya (penyidik) khawatir”. Khawatir adalah subjektif sehingga bila bukan malaikat, pastilah hal ini menjadi *lop-holes* untuk disalahgunakan.

Ketujuh, special prosecutor. Dengan semakin berkembangnya profesi hukum advokat, maka perlu dikaitkan dengan sistem utamanya. Sistem kejaksaan yang terlembaga di bawah jaksa agung mungkin tidak perlu sekalipun kekuasaan atau fungsi itu tetap perlu dalam sistem peradilan pidana. Dikaitkan dengan penyidik tunggal oleh kepolisian, maka kejaksaan hanya bersifat koordinator dan supervisi sehingga tidak memerlukan kekuatan besar dalam satu lembaga. Sebagaimana pernah diindikasikan dalam satu audit hukum (2001), ternyata lembaga kejaksaan terlalu besar dibandingkan dengan *outputnya*.

Kejaksaan menjadi supervisi penyidik dan di mana perlu penuntutan melalui seorang advokat maka dapat mengangkat *special prosecutor* dari praktisi yang ada. Diangkat menjadi *prosecutor* adalah satu pengakuan akan kemampuan dan integritas tinggi. Dalam menyidik satu perkara dan membawanya ke pengadilan, supervisi dari jaksa imperatif. Perkara-perkara sederhana yang dalam KUHAP diterjemahkan dengan proses cepat atau singkat dapat dilakukan penyidik secara langsung.

Kedelapan, procureur stelling. Dalam tingkat upaya hukum. Dengan sistem pengadilan kita yang bertingkat yaitu, pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri, pengadilan ulangan oleh Pengadilan Tinggi, pengadilan kasasi dan PK oleh Mahkamah Agung di mana masing-masing mempunyai aspek-aspek yang tidak sama, maka perlu juga diikuti oleh profesi. Tentu saja tidak sekadar menyamakan begitu saja, tetapi menyatakan sesuai dengan tingkat permasalahannya. Sekalipun ada tiga instansi pengadilan tapi sesungguhnya hanya dua yaitu *judex factie* (PN dan PT) dan *judex jurist* (MA). Dalam tahap *judex jurist* adalah tepat bila advokat yang sudah dalam tingkat pengalaman dan pengetahuan dan atau



pendidikan tertentu yang tepat. Sebab masalah *judex jurist* tidak terbatas pada tatanan norma, tetapi sudah masuk wilayah konsep, filosofi, dan politik hukum. Termasuk politik hukum karena putusan Mahkamah Agung bisa menjadi yurisprudensi tetap yakni salah satu sumber hukum.

Kesembilan, impeachment. Dengan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan semua konflik warga negara termasuk yang sedang menjabat, maka harus ada hukum acara yang mengatur agar ada kepastian. Misalnya, bila ketua DPR dan Gubernur BI menjadi tersangka, apakah dengan prosedur biasa dan apabila ditahan apakah harus berhenti untuk sementara. Sedikit agak mirip dalam UUDS 1950 dikenal forum *prevelegiatum* di mana Presiden diadili langsung oleh Mahkamah Agung. Sementara saat ini yang diatur hanya protokoler anggota DPR yakni bila diperiksa polisi harus ada izin terlebih dahulu dari Presiden sebagaimana diatur dalam UU 1970:13.

Lembaga *impeachment* memang sudah mulai diperkenalkan dalam amandemen UUD 1945 dan UU 2003:24 tentang Mahkamah Konstitusi tapi belum masuk dalam KUHAP. Sekalipun lembaga ini berasal dari Inggris dan berkembang di Amerika, tapi dalam banyak sistem hukum di dunia telah banyak mengadopsinya. Lagi pula, lembaga hukum itu sangat membantu proses dalam negara yang berdasarkan hukum, yakni prinsip *equality before the law*.

*Kesepuluh, Mahkamah Agung sebagai puncak kedaulatan dan kesatuan hukum.*¹¹ Menyimak pendapat yang pernah dilontarkan oleh IKAHI bahwa kedaulatan hukum adalah di tangan Mahkamah Agung, sedangkan kedaulatan politik di tangan MPR. Pendapat ini yang mulanya dilontarkan oleh Prof. Koesno yang menyatakan bahwa hal ini adalah sesuai dengan paham konstitusi yang kita anut, yaitu negara berdasarkan hukum. Terlepas dari sudah mulai ada gugatan bahwa dengan sistem yang demikian, kita tidak perlu lagi MPR tapi Majelis Perwakilan Daerah dan sekarang sudah diterima Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama dengan DPR menjadi



Lembaga MPR. Pada dasarnya “gugatan” yang ada itu telah mengakui pendapat IKAHI. Jadi pendapat itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perspektif pembaruan lembaga peradilan di Indonesia.

Bertitik tolak pada konsep Mahkamah Agung sebagai puncak kedaulatan hukum, maka fungsi Mahkamah Agung harus diperbarui dari apa yang diberlakukan sekarang. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, maka Mahkamah Agung tidak perlu dibebani dengan perkara-perkara teknis dalam tingkat kasasi. Mahkamah Agung harus diarahkan secara fungsional sebagai simbol kesatuan dan persatuan hukum di Indonesia.

Dalam kaitan ini perkara teknis yang bisa sampai ke Mahkamah Agung adalah yang ada hubungannya dengan materi UUD. Seperti Mahkamah Agung di Swedia hanya memeriksa perkara yang kelak menjadi yurisprudensi. Dengan begitu kita tidak memerlukan banyak hakim agung, tapi mungkin staf yang banyak. Dengan konsep yang demikian, lima majelis di Mahkamah Agung berarti 15 hakim agung sudah lebih dari cukup.

Daftar Pustaka

- Fromm, Eric. 1988. *Memiliki dan Menjadi, Tentang Modus Menjadi*. Cetakan ke-2. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Joesoef, Dr. Daoed. 2018. *Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya, Buah Refleksi Daoed Joesoef Untuk Membumikan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Lev, Prof. Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Kata Pengantar, Prof. Mahmud MD. Jakarta: LP3ES.
- Mostar, Herman. 1987. *Peradilan yang Sesat*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.



- Pangaribuan, Dr. Luhut MP, SH. LL.M. 2010. Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Pidana Indonesia. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Pangaribuan, Dr. Luhut MP, SH. LL.M. 2014. Hukum Acara Pidana, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Projodikoro, Wirjono. 1970. Hukum Atjara Pidana di Indonesia. Cetakan ke-7, diperbaiki dan ditambah. Bandung.
- Reksodiputro, Prof. Mardjono. 2007. Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ke Lima. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia
- UUD1945
- KUHAP
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan



dan Jumlah Denda dalam KUHP

Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice.

Perja No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

SK Dirjen Badilum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung dan Kapolri: No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif



Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI.¹

Pendahuluan

Akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan serangan virus corona (COVID-19) bermula dari Wuhan, Cina yang berdampak global. Pada 30 Januari 2020, *World Health Organisation* (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan internasional.² Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cepat dan masuk dalam penyebaran antar negara. Sampai Oktober 2020, total kasus konfirmasi 293.653 orang dan korban meninggal 12.734 orang. Saat ini di Indonesia, menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per 26 Mei 2022, menunjukkan angka sebaran 6.054.424 kasus terpapar, angka kesembuhan 5.893.860 kasus, meninggal dunia 156.553 kasus.³

Setelah WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global,⁴ Presiden Joko Widodo menetapkan penyebaran wabah sebagai bencana nasional. Penetapan COVID-19 tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang

1 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

2 World Health Organization - Western Pacific Region, "Materi Komunikasi Risiko COVID-19 untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan", https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/risk-communication-for-healthcare-facility.pdf?sfvrsn=9207787a_2_, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

3 Website Resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Peta Sebaran", <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

4 Harian Kompas, "WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global", diterbitkan Kamis, 12 Maret 2020.



Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam konsiderans Keppres No. 12 Tahun 2020, penetapan status darurat nasional berdasarkan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya wilayah bencana dan meluasnya implikasi sosial ekonomi. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia terutama kesehatan dan perekonomian. Ada perdebatan fokus mana harus didahulukan dalam penanganannya, ekonomi atau kesehatan? Berbagai negara menghadapi masalah sama dan tidak ada solusi kebijakan pasti dapat ditentukan untuk dilaksanakan.⁵

Penetapan status hukum darurat di Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Presiden menyatakan keadaan bahaya”. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang, dan rumusan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penetapan status darurat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya. Namun, penetapan ‘keadaan bahaya’ (“*das staatsnotrecht*”; “*state of emergency*”)⁶ menggunakan aturan tersebut dianggap tidak relevan dengan keadaan sekarang.

5 Meskipun Indonesia mengalami pandemi Covid-19, Negara wajib setia menjalankan aktivitas berbangsa dan bernegara dengan pertimbangan nurani dan nilai-nilai moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat guna mewujudkan cita-cita hukum yaitu Pancasila. Namun, tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan Covid-19 di Indonesia sama dengan “keadaan bahaya” atau “kegentingan yang memaksa”. Hal tersebut ditunjukkan dengan penetapan status “keadaan bahaya” atas pandemi Covid-19 dengan Keppres Kedaruratan Kesehatan oleh Pemerintah, namun di sisi lain Pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 merupakan “kegentingan yang memaksa” dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Lihat: F.P. Disantara, “Aspek Imunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019”, *Istinbath: Jurnal Hukum* 17.1, (2020), hlm. 65-82.

6 Alboin Pasaribu dalam Majalah Konstitusi, “Staatsnoodrecht”, *Konstitusi* No. 99, Mei 2015, hlm. 72-73.



Keputusan Presiden merupakan respons Pemerintah untuk menjaga kondusivitas perekonomian, misalnya: relaksasi keuangan perbankan, *social safety net*, penundaan pembayaran kredit dan bunga hutang, subsidi bahan pokok, bantuan uang tunai.⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, disusul Surat Edaran Kepala Eksekutif Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB). Sebagai contoh negara lain menyikapi Pandemi COVID-19, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa Pandemi COVID-19 adalah “*acid test*” (uji kelaikan cepat) bagi ketahanan kesehatan publik, modal sosial, serta sistem tata kelola pemerintahan. Krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19 menguji bagaimana suatu negara dapat bertahan.⁸

Perekonomian dan kondisi sosial Indonesia tidak kebal terhadap Pandemi COVID-19. World Bank memperkirakan pandemi mengikis pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran -3,5% sampai dengan 2,1% pada 2020. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 0.5% pada 2020. Hal ini merupakan koreksi tajam terhadap tingkat pertumbuhan 5,02% yang tercatat pada 2019. Dari sisi sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadi tambahan antara 1,16 juta (+0.44%) hingga 9,6 juta (+3.6%) penduduk miskin pada 2020, tergantung pada kerusakan ekonominya. Jumlah pengangguran naik menjadi 2,91 juta (2.17% angkatan kerja) hingga 5,23 juta (3.79% angkatan kerja) pada 2020.⁹

Indonesia butuh waktu hingga 2022 untuk pulih dari COVID-19. Indonesia harus memberikan vaksin kepada

7 Tri Murti Lubis, et.al., “Government Wrong Policy Provides Tax Incentives to MSME’s During the Covid-19 Pandemic”, Proceeding, 2nd International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 642, Atlantis Press SARL, (2022), p. 218-227. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.035>.

8 Vivian Balakrishnan, *Tahune impact of COVID-19 on Singapore, our region, and Tahune world*, Interview Tahun CNBC Asia, CNBC Exclusive, 11 March 2020.

9 Indonesia, *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*, April (2020).



masyarakat 500 ribu orang per hari dan perlu setahun untuk mencapai 70% populasi.¹⁰ Data Satgas Penanganan Covid-19, per 26 Mei 2022, vaksinasi I telah dilakukan terhadap 200.015.745 orang, sedangkan vaksin II sebanyak 167.068.380 orang.¹¹ Jumlah penduduk Indonesia membutuhkan vaksin menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 30 Desember 2021 sebanyak 273.879.750 jiwa.¹²

Persaingan usaha juga terdampak pandemi. Pengawasan persaingan usaha di Indonesia dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebutuhan produk kesehatan sangat tinggi. Akibatnya pengawasan hukum persaingan harus menentukan skala prioritas di masa pandemi. Misalnya adanya hambatan terkait penyelidikan suatu perkara. Saksi/ahli dipanggil memberi keterangan selalu menolak dengan alasan kesehatan dan *social distancing* dan memilih tidak menghadiri panggilan. Hal sama terjadi dalam proses penegakan hukum persaingan. KPPU merespons kebutuhan dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Berbagai negara menghadapi dilema berbeda. Ada negara memutuskan kelonggaran penjatuhan sanksi denda karena memperhitungkan kemampuan membayar, atau menetapkan prioritas kasus mana dipilih untuk diproses hukum. Indonesia tetap melakukan penegakan hukum di tengah pandemi COVID-19. KPPU melaksanakannya secara *online* (daring). Pemeriksaan perkara *online*

10 Jusuf Kalla dalam CNNIndonesia.com, "Jusuf Kalla: Covid-19 di Indonesia Baru Bisa Selesai 2022", diupload Minggu, 01 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031161846-20-564420/jusuf-kalla-covid-19-di-indonesia-baru-bisa-selesai-2022> diakses 26 Mei 2022.

11 Website Resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Peta Sebaran", <https://covid19.go.id/peta-sebaran>., diakses Kamis, 26 Mei 2022.

12 Kompas.com, "Jumlah Penduduk Indonesia 2022", diupload Rabu, 27 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesia-2022?page=all>., diakses Kamis, 26 Mei 2022.



tidak maksimal penanganannya, sementara putusannya dijalankan secara “offline”.

Gustav Radbruch mengemukakan teori kepastian hukum dalam bukunya “*Rechtsphilosophie*”.¹³ Pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif. Seolah kepastian hukum harus ada lebih dulu, kemudian keadilan dan kemanfaatan.¹⁴ Permasalahan dalam penegakan hukum persaingan usaha di masa Pandemi COVID-19 mengemukakan masalah dibahas dalam tulisan ini. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia? Serta bagaimana negara lain menerapkan hal sama di masa pandemi COVID-19?

Tulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pranata hukum persaingan usaha¹⁵ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁶ Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumen (*documentary study*).¹⁷

13 Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1975, hlm. 177 dalam Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” (Kajian Putusan Peninjauan Kembali No. 97PK/Pid.Sus/2012)”, *Jurnal Yudisial Vol. 7.3*, Desember 2014, hlm. 213-235.

14 Selanjutnya, Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Perubahan pandangan tersebut dipengaruhi kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut, Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berprrikemanusiaan selama masa Perang Dunia ke-II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut dengan menempatkan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Secara berurutan, keadilan menempati posisi pertama, dan selanjutnya jaminan kepastian dan kemanfaatan. Meskipun demikian, tujuan hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling menumpang satu dengan yang lain. Lihat: *Ibid.*, hlm. 217.

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

16 *Ibid.*, hlm. 93-94.

17 Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 79.



A. KPPU sebagai Lembaga Pengawas Hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga independen pengawas persaingan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha sehat serta memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.¹⁸ KPPU adalah lembaga yang memahami perkembangan ekonomi di Indonesia. Peran KPPU penting membantu pemerintah menjaga perekonomian di tengah pandemi. KPPU berwenang melakukan penilaian dan penyelidikan terhadap setiap laporan dan dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli.¹⁹

Ketua KPPU RI menyatakan dalam Majalah Kompetisi bahwa:

“*Positioning* KPPU dalam proses pemulihan ekonomi nasional secara filosofi dan juga secara tugas yaitu adalah menjamin aktivitas perekonomian dapat berjalan sehat, bisnis dapat berlangsung, dan masyarakat sejahtera. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, KPPU bertugas menjadi bagian penting dalam pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya mencakup beberapa program. Peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk mengupayakan pemerataan ekonomi, KPPU hadir mengambil peran dengan melakukan pengawasan persaingan usaha sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berbisnis pada *playing field* yang seimbang karena KPPU menjamin persaingan yang sehat dalam berbisnis. Upaya-upaya KPPU dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat

18 Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 106-115. Lihat juga: Jhony Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 43-44.

19 Lihat: Pasal 35 s.d. Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



serta mendukung pemulihan ekonomi nasional tetap sejalan dan mengacu pada program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024”.²⁰

Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan tugas KPPU: penilaian perjanjian, kegiatan usaha, penyalahgunaan posisi dominan. KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah, menyusun pedoman, publikasi dan bertanggung jawab memberikan laporan hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.²¹ Kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 36 berkaitan dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan masyarakat, pelaku usaha, atau ditemukan KPPU dari penyelidikannya. KPPU dapat memutuskan ada atau tidak adanya kerugian serta menjatuhkan sanksi administratif.²² Fungsi komprehensif KPPU mendapat kritikan karena tidak sesuai dengan prinsip “*Integrated Criminal Justice System (ICJS)*” atau Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi (SPPT) yang memisahkan fungsi penyelidikan, penuntutan dan putusan.²³

-
- 20 Kodrat Wibowo dalam Majalah Kompetisi, “Keterbatasan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional: Optimiskah KPPU?”, *Kompetisi Edisi I*, 2021, hlm. 11-12.
- 21 Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 22 Rokan Kamal Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 36. Lihat juga: Ningrum Natasya Sirait, *Op.cit.*, hlm. 109, menjelaskan bahwasanya sebagaimana layaknya KPPU di negarane-negara lain, KPPU di Indonesia juga diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, serta konsultatif. Sehingga, dari berbagai pendapat melihat bahwasanya KPPU dapat dikatakan bersifat multifungsi karena memiliki wewenang sebagai investigator (*investigate function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), pemutus (*adjudication function*), maupun fungsi konsultatif (*consultative function*). Tetapi sebagaimana dengan karakter yang khas dalam hukum persaingan, maka KPPU dikatakan sebagai lembaga *quasi judicial* yang artinya lembaga penegak hukum yang mengawasi persaingan usaha. Disamping itu, banyak pihak yang memperdebatkan kedudukan KPPU, baik sebagai badan independen dalam sistem kenegaraan, maupun sebagai lembaga *quasi judicial* dalam sistem peradilan. Hal ini disebabkan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (sekarang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), yang hanya mengenal adanya 4 lembaga peradilan, yaitu: 1) Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Militer; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 23 Andy Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks*, Edisi Revisi, (Jakarta: GIZ & KPPU, 2018), hlm. 377-380.



Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XIV/2016 frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36 dimaknai dengan “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”. Merujuk Pasal 39 s.d. Pasal 45 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, apabila dihubungkan dengan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diartikan sebagai kegiatan Majelis KPPU dibantu Panitera. Prosesnya meliputi: pemeriksaan pendahuluan (pemeriksaan) terhadap laporan, menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan adalah kegiatan Majelis KPPU untuk membuktikan pelanggaran.²⁴ Berdasarkan Putusan MK Pasal 39 s.d. Pasal 45 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 dimaknai sebagai kegiatan untuk mendapatkan bukti cukup sebagai bahan pemeriksaan dalam lingkup penegakan hukum administrasi. KPPU adalah lembaga administratif dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif.²⁵

Fungsi dan kewenangan KPPU penting di saat masa pandemi karena harus dipergunakan dengan tepat sasaran. Misalnya KPPU berinisiatif melaksanakan penyelidikan pelaksanaan *rapid test* oleh rumah sakit. KPPU menetapkan pelaksanaan *rapid test* semasa pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai objek penyelidikan. KPPU mentengarai ada masalah dalam pelaksanaan tes Rumah Sakit (RS). KPPU menduga, pihak tertentu mengharuskan penerima jasa pelayanan *rapid test* menerima keseluruhan paket deteksi COVID-19, kendati beberapa prosedur mungkin tidak diperlukan.²⁶

24 Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XIV/2016, tertanggal 20 September 2017.

25 Gebrina Ayu Nastiti, “Penegakan Hukum Oleh Komisi Perlindungan Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditengah Wabah Covid-19”, *RES JUDICATA Vol. 3.1*, Juni (2020), hlm. 1-14.

26 Izzah Khalif Raihan Abidin, “Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnostic Covid-19”, *Jurist-Diction Vol. 4.3*, (2021), hlm. 1049-1070.



KPPU juga memberikan kajian, saran pertimbangan kepada Pemerintah terkait Program Pra-Kerja. Seperti diketahui Pemerintah bekerja sama dengan 8 (delapan) *platform* digital untuk menjadi mitra dalam Program Kartu Prakerja. Delapan perusahaan yaitu: Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan pelatihan.kemnaker.go.id., dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5,6 triliun. Hasil advokasi KPPU mencatat kerjasama Pemerintah dengan *platform* digital tersebut berpotensi pelanggaran persaingan.²⁷

Dalam masa pandemi COVID-19, menimbulkan pertanyaan bagaimana KPPU menjalankan kerjanya dalam mengumpulkan informasi terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat. KPPU mengupayakan berbagai hal agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU konsisten mengawal persaingan usaha walaupun di tengah pandemi COVID-19. Karena semua pekerjaan dilakukan di dalam ruangan dan mengurangi interaksi sosial, KPPU mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Perkom ini menjadi dasar hukum melakukan pengumpulan alat bukti menggunakan surel, telepon, atau telekonferensi. Selain itu, KPPU juga bekerja sama dengan beberapa instansi, baik pusat, maupun daerah untuk memperoleh data sebagai bahan kajian.²⁸

27 Majalah Kompetisi, "Advokasi KPPU Atas Program Prakerja", *Kompetisi Edisi I*, 2020 hlm. 28-30.

28 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Peraturan tersebut, mirip dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polri pada masa Pandemi Covid-19. Penyidik Polri telah menggunakan aplikasi zoom untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli. Pemeriksaan tersebut tetap direkam secara audio-visual, akan tetapi nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lalu tetap ditandatangani oleh saksi-saksi ataupun ahli tersebut. Lihat: Tim Penyusun Bareskrim Polri, "Analisa Hukum Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli Dalam Menyikapi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)", Bareskrim Polri, Jakarta, 2020.



B. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Persaingan Usaha

KPPU bertujuan menjamin level *playing field* persaingan usaha sehat,²⁹ sementara pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian dan kesehatan. Sampai saat ini belum pernah ada kejadian luar biasa yang berdampak pada kinerja KPPU, sehingga perlu dimaknai dengan kejadian *force majeure* ini bersifat absolut atau relatif.³⁰ Keadaan *force majeure* adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melakukan prestasinya disebabkan kejadian di luar kekuasaannya, seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor.³¹ Jenis *force majeure absolut* adalah kejadian secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya. Adapaun *force majeure relatif*: mengubah keadaan, tetapi masih ada alternatif yang dapat disubstitusikan, dikompensasi atau ditunda.

Pemerintah Indonesia menjaga kondusivitas dunia usaha melalui relaksasi keuangan perbankan, *social safety net*, penundaan pembayaran kredit dan bunga hutang, subsidi bahan pokok, bantuan uang tunai.³² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical*. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengenal “Bencana Non-Alam” berupa peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, seperti: gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Keppres No. 12 Tahun 2020 sudah tepat menempatkan Penyebaran COVID-19 sebagai “Bencana Non Alam”. Dalam peraturan memang tidak dijumpai

29 Gebrina Ayu Nastiti, “Penegakan Hukum oleh Komisi Perlindungan Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Tengah Wabah Covid-19”, *Res Judicata* Vol. 3.1, Juni (2020), hlm. 1-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i1.2060>.

30 Sogar Simamora, “Force Majeure Dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”, Webinar Nasional “Perkembangan, Problematik, dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis”, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), 22 April 2020.

31 Salim H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 183.

32 Tri Murti Lubis, et.al., *Op.cit.*



bencana non-alam sebagai alasan terjadinya *force majeure*, tetapi term “Tidak Dapat Diduga”, diterima sebagai “Bencana Non-alam” sebagai *force majeure*.

Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19, penting sebagai acuan diterapkan dalam berbagai kebijakan, termasuk pada pengadaan barang dan jasa. Pandemi mengakibatkan pengalihkan anggaran dan mewajibkan negara berfokus pada keselamatan masyarakat. Karakter pengadaan barang dan jasa menggunakan APBN dan APBD adalah bersifat masif dan rutin. Pemerintah harus mengawasi proses ini di masa pandemi agar tidak maladministrasi.

Pengadaan bergantung pada objeknya, yaitu: pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan melalui proses *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Sedangkan objek jasa konsultansi, adalah melalui seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Metode pemilihan dapat dikecualikan bila terjadi *force majeure* di mana pengadaan tidak dapat ditunda dan harus segera. Sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan dan PPK dapat langsung “menunjuk” penyedia terdekat. Di masa pandemi COVID-19 terdapat titik singgung korupsi dan persaingan usaha.³³ Pergeseran alokasi anggaran maka harus ada kebijakan/keputusan terhadap proses pengadaan yang sudah direncanakan. Sedangkan proses pengadaan dengan penunjukan/pemilihan langsung yang diijinkan oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 mengacu kepada Keppres No. 12 Tahun 2020. Khusus mengenai pengaturan “Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat”, terdapat pada Pasal 59 bertujuan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara

33 Martuasah H. Tobing, Ningrum Natasya Sirait, and Mahmud Siregar, “Thugs Act of Community Organizations as a Cause of Unfair Business Competition in Procurement Tenders in Government Agencies”, Proceeding, 2nd International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), Advances in Social Science, Education and Humanities Research Vol. 642, Atlantis Press SARL, (2022), p. 339-344. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.051>.



Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.³⁴

Penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai peraturan PPK menunjuk penyedia terdekat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu. Ada titik rawan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat, antara lain: penunjukan penyedia terdekat serta penunjukan langsung atau bahkan *mark up* harga dari kebutuhan. KPPU secara pragmatis menerapkan pelanggaran penegakan hukum persaingan usaha. KPPU mengeluarkan berita pers mengecualikan berbagai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah tidak melalui tender lebih dahulu. Di masa normal, hal tersebut dikategorikan persekongkolan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Di masa pandemi, ketika ada kebutuhan cepat tanpa tender, hal ini dapat dikecualikan.³⁵

Dengan dasar hukum Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Persaingan dan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU dapat mengecualikan beberapa tindakan sebenarnya anti persaingan. Kerja sama layaknya kartel, selama hal tersebut

34 Lihat: Pasal 59 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

35 Pembelajaran misalnya dapat diambil dari otoritas persaingan usaha di Afrika Selatan. Otoritas di sana secara terang-terangan bahkan telah menyatakan tidak akan mengaplikasikan penegakan hukum di berbagai sektor penting seperti perbankan dan jasa kesehatan selama pandemi. Contoh pelanggaran penegakan hukum juga dapat dilihat di Jerman. Bundeskartellamt, otoritas persaingan usaha di Jerman, telah menegaskan di bulan April bahwa mereka akan menanggukkan investigasi terhadap dugaan persekongkolan tender antara operator televisi berbayar, Sky, dan penyedia jasa streaming tayangan olahraga, DAZN, dalam penyediaan hak siar UEFA Champions League. Presiden Bundeskartellamt menilai bahwa dampak pandemi yang membuat berbagai kompetisi sepakbola di Eropa tertunda kelanjutannya, membuat mereka kesulitan untuk membuat analisis dampak terhadap dugaan persekongkolan tender yang terjadi. Menurut Otoritas, tidaklah beralasan bagi otoritas persaingan usaha untuk tetap melanjutkan investigasi kasus sedangkan dampak dari tindakan tersebut tidak dapat dijustifikasi di tengah kondisi pasar yang memang tidak bekerja secara semestinya karena pandemi. Lihat: Kurnia Togar P. Tanjung, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Pandemi", <https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5ee720073c882/penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-era-pandemi>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.



fokus untuk menghindari kelangkaan di pasar, harus dikecualikan dari penegakan hukum persaingan usaha. Tugas KPPU adalah memastikan tindakan tersebut memang harus dilakukan karena tidak tersedianya alternatif lain.

Ada beberapa relaksasi diberikan KPPU, yakni: 1) relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan APBN atau APBD; dan 2) relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan Covid-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kedua relaksasi diberikan bila pelaku usaha memenuhi kriteria KPPU. Relaksasi pengadaan barang dan/atau jasa diberikan untuk pengadaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan medis dan/atau penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19 (seperti: pengadaan obat, vaksin, pembangunan rumah sakit darurat, penunjukan hotel/gedung untuk isolasi mandiri, atau pengadaan kebutuhan medis/fasilitas penunjang penanganan COVID-19 lainnya); dan penyaluran bantuan sosial Pemerintah kepada masyarakat.³⁶

Relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan atau posisi dominan diberikan KPPU setelah mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU. KPPU melakukan analisis atas rencana perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan dan memberikan keputusan atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan. Keputusan KPPU berupa diperbolehkannya pelaksanaan perjanjian, kegiatan dan/atau penggunaan posisi dominan diperbolehkan dengan syarat tertentu; atau bahkan ditolak. Jika belum ada keputusan KPPU dalam jangka waktu di atas, maka permintaan dianggap disetujui.³⁷

36 Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), "KPPU Berikan Relaksasi Penegakan Hukum Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional", <https://kppu.go.id/blog/2020/11/relaksasi-pemulihan-ekonomi/>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

37 Lihat: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan



C. Persaingan Usaha di Masa Pandemi

Relaksasi KPPU adalah bertujuan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.³⁸ Tahun 2020, menjadi tahun perubahan bagi pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di mana tercatat 15 perkara diputus KPPU, dengan 11 perkara diputus bersalah, dengan register perkara tahun 2019 dan jumlah denda putusan mencapai + Rp. 65 miliar. Dari 15 putusan perkara tersebut, terdapat 9 perkara keterlambatan notifikasi Merger dan Akuisisi (M&A), 5 perkara tender, dan 1 perkara penetapan harga (*price fixing*) dan kartel. Dari sumber perkaranya, 13 perkara register inisiatif (termasuk keterlambatan M&A) dan 2 perkara hasil laporan masyarakat.³⁹ Pandemi COVID-19 menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran persaingan komoditas alat kesehatan, obat-obatan atau bahan pangan.⁴⁰ Pelaku usaha melakukan penimbunan barang menyebabkan kelangkaan produk dan berakibat harga tinggi. Terdapat informasi rumah sakit melakukan *rapid test*, menetapkan biaya mahal bagi masyarakat.⁴¹

Persaingan usaha tidak sehat merupakan tindakan mencegah dan menyingkirkan pesaing.⁴² Persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan terutama saat terjadinya *force majeure*.⁴³ Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1) tindakan anti

Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

38 Lihat: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

39 KPPU, "Laporan Tahunan 2020", KPPU-RI, Jakarta, 2020, hlm. 15.

40 Mochammad Januari Rizki, "KPPU Soroti Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha Saat Covid-19", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-soroti-risiko-pelanggaran-persaingan-usaha-saat-covid-19-lt5eb51187079aa?page=all>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

41 Gebrina Ayu Nastiti, *Op.cit*.

42 Mohammad Taufik Makarao, dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 49.

43 Lihat: Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



persaingan; dan 2) tindakan persaingan curang.⁴⁴ Pada tahun 2020, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional turun dari target 5% ke angka 2,5%.⁴⁵ Relaksasi lain adalah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan menyampaikan notifikasi setelah berakhirnya kebijakan *Work From Home* (WFH).

Dalam masa tersebut, proses penanganan perkara di KPPU tetap dilaksanakan dengan menghindari pertemuan tatap muka dan memanfaatkan teknologi. KPPU mengingatkan pelaku usaha tidak mempraktikkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksekutif baik secara langsung dan/atau melakukan penimbunan atau penahanan atas produk APD, produk kesehatan lain dan komoditas pangan kebutuhan masyarakat. KPPU akan melakukan tindakan hukum apabila dalam proses pendistribusian dan logistik ditemukan upaya-upaya yang merugikan proses penanggulangan bencana. Fokus KPPU lainnya di masa pandemi adalah turut mendorong pelaku usaha besar maupun menengah untuk terus berupaya melakukan kemitraan dengan pelaku usaha UMKM. Menyikapi terjadinya pandemi COVID-19, KPPU memahami telah terjadi kondisi darurat. Keadaan ini membutuhkan penanganan cepat dan efisien, khususnya pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan COVID-19 (seperti: alat pelindung diri) tenaga medis, maupun masyarakat termasuk kebutuhan komoditas pangan.⁴⁶

Dalam Siaran Pers KPPU No. 16/ICC-PR/III/2020, KPPU memperhatikan perlambatan ekonomi global akibat COVID-19. Berbagai negara telah merespons melalui kebijakan, adaptif, dan antisipatif dalam meminimalisir dampaknya. KPPU mendukung keputusan Pemerintah dan memahami kondisi darurat membutuhkan

44 Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

45 Lidya Julita Sembiring, "Ramalan Sri Mulyani, BI & Ekonom: Lanjut Resesi atau Bangkit?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210622105909-4-254990/ramalan-sri-mulyani-bi-ekonom-lanjut-resesi-atau-bangkit>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

46 Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hlm. 5.



penanganan cepat, khususnya pengadaan barang penanggulangan COVID-19.⁴⁷

D. Penanganan Perkara Secara Elektronik oleh KPPU

Penanganan perkara secara elektronik oleh KPPU diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik. Kegiatan penegakan hukum dilakukan KPPU kembali berjalan mulai 7 April 2020. Berdasarkan Keputusan KPPU No. 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tentang Penanganan Perkara Dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keputusan KPPU No. 11/KPPU/Kep.1/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPPU No. 10/KPPU/Kep.1/III/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Penegakan Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁴⁸ Dengan berlakunya keputusan terbaru tersebut, maka seluruh kegiatan penegakan hukum yang meliputi penilaian notifikasi, pengawasan kemitraan, penanganan perkara persaingan usaha, pemeriksaan perkara keterlambatan pemberitahuan, pemeriksaan perkara kemitraan, dan sidang Majelis Komisi kembali dilaksanakan.⁴⁹ Hal tersebut diatur khusus melalui Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik yang dikeluarkan KPPU pada 6 April 2020. Sebenarnya, persidangan secara *online* telah lama diregulasi di bidang hukum pidana. Saat pandemi COVID-19 inilah, masing-masing lembaga membuat regulasi mengenai persidangan *online*. Adapun regulasi-regulasi mengenai persidangan secara *online* tersebut, dapat dilihat di bawah ini:

47 Siaran Pers KPPU No. 16/KPPU-PR/III/2020 tentang KPPU RI Menyikapi Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Pandemi Covid-19.

48 Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), "KPPU Efektifkan Penegakan Hukum Secara Elektronik", <https://kppu.go.id/blog/2020/04/kppu-efektifkan-penegakan-hukum-secara-elektronik/>, diakses 26 Mei 2022.

49 Bagian Konsiderans Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.



1. Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.PK.01.01.01.04, tertanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan ke Rutan/Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 *jo.* Surat Edaran Sekjend Pemasarakatan Kemenkumham RI No. SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pemberitahuan Berdinas dari Rumah dengan Adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI *jo.* Instruksi Plt. Dirjend Pas Kemenkumham RI No. PAS-08.OT.02/20, tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian COVID-19.
2. Surat Jaksa Agung RI No. B-049/A/SU.JA/03/2020, tertanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19.
3. Surat Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 379/DJU/PS.00/3/2020, Persidangan Perkara Secara *Teleconference*.
4. Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM.01.1/4/2020, No. KEP-17/E/Ejp/04/2020, No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, tertanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Penggunaan sarana *teleconference* dalam persidangan di Indonesia, sebenarnya bukan hal baru. Apabila mengacu pada cara berfikir “legalistik positivistis”, *teleconference* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP, yang secara hukum menghendaki kehadiran saksi di ruang persidangan. Namun, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami serta mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana. Kebenaran materiil sulit diungkapkan sebagai fakta persidangan



di pengadilan, sebab hakim, jaksa, kuasa hukum terdakwa sulit melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan. Sebab tidak dapat melihat langsung gerak-gerik, kesaksiannya terhadap peristiwa hukum yang dialami, karena diperiksa *teleconference* atau aplikasi *zoom meeting*.

Idealnya (*ius constituendum*)⁵⁰ pengaturan proses persidangan secara daring (dalam jaringan) tidak cukup melalui Perjanjian Kerja sama, Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung. Namun, sebaiknya dituangkan dalam KUHAP yang sedang dalam proses direvisi. Pandemi COVID-19 jelas berimplikasi besar terhadap berbagai aspek Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Keterangan terdakwa secara *online* inilah tidak dapat dilihat langsung, apakah memberikan keterangan tidak sesuai faktanya atau telah sesuai dengan fakta. Hal ini tentu mempengaruhi keyakinan majelis hakim. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Sesuai dengan asas "*In Dubio Pro Reo*", yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, diberikan hal yang menguntungkan terdakwa, dibebaskan dari dakwaan.⁵¹

50 Perbedaan "*ius constitutum*" dengan "*ius constituendum*" bahwa "*ius constitutum*" merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat Negara pada suatu saat, dengan kata lain, "*ius constitutum*" adalah hukum positif. Sedangkan, "*ius constituendum*" adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup Negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain.

51 Menurut Simorangkir,dkk., dalam Kamus Hukum, frase "*in dubio pro reo*" diartikan sebagai "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa". Asas *in dubio pro reo* sendiri sudah sering digunakan Mahkamah Agung ("MA") untuk memutus perkara, di antaranya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 33K/MIL/2009, yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa: "asas IN DUBIO PRO REO yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan". Selain itu, Mahkamah Agung RI juga per-



Hakim tidak boleh memutus perkara dengan hanya menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif suatu kasus. Tetapi harus menggunakan keyakinannya terhadap fakta dan objektif bahwa terdakwa memang bersalah. Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat dan keyakinan hakim adalah karena adanya alat-alat bukti yang sah. Hakim terikat pada aturan hukum pembuktian Pasal 184 KUHAP secara legalistik formil, tetapi dalam mengadili dan memutus perkara hakim harus mencari kebenaran. Hakim harus memperhatikan kepatutan dan nilai keadilan, hukum tertulis atau tidak tertulis.

Memang pandemi COVID-19 menjadi alasan kuat menggelar persidangan perkara secara *online*. Implikasi terhadap persidangan perkara secara *online* (*teleconference*) bagi jaksa penuntut, hakim, dan penasihat hukum adalah tidak dapat memastikan saksi dan/atau terdakwa yang sedang memberikan keterangan dalam tekanan/dusta. Namun menurut hukum positif (*ius constitutum*), landasan hukum yang ada harus diperkuat. Perlu diketahui, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seyogianya segera direvisi. Sebab, hal ini menyangkut pemenuhan hak asasi saksi pihak berperkara.

Begitu juga terhadap pelaksanaan atas Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik, proses

nah berpendapat mengenai hubungan antara hukum acara pidana dengan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2175K/PID/2007, yang salah satu pertimbangannya menyatakan: "...sistem pembuktian di negara kita memakai sistem "Negatief Wettelijk", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Pertimbangan putusan yang sama juga menyebutkan: "Suatu asas yang disebut "IN DUBIO PRO REO" yang juga berlaku bagi hukum pidana... asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *aanwijzigheid van alle schuld* yang sudah menjadi Yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Lihat: J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hlm. 73.



pembuktian menjadi valid dan memenuhi sifat kebenaran materiil sebagaimana yang menjadi tujuan dari penegakan hukum persaingan. Jika tidak dapat dipastikan pembuktiannya sesuai dengan *due process of law* atau tidak, maka akan juga sangat berbahaya sebab Majelis Komisi dapat salah dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha.

KPPU lebih berfokus pada aspek non-persaingan seperti perlindungan konsumen dan kemitraan UMKM. Demikian juga prioritas pada jaminan harga dan adanya ketersediaan pasokan sektor pangan dan Kesehatan agar tersedia di pasar dengan harga wajar. KPPU melakukan pencegahan dan pengawasan intensif meliputi: 9 bahan pokok, permintaan informasi kepada 280 pelaku usaha bahan pokok dan koordinasi data dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk sektor kesehatan, KPPU melakukan penyelidikan ke berbagai rumah sakit di Jabodetabek dan seluruh kantor wilayah untuk *rapid test* serta produk masker. KPPU mengeluarkan Surat Edaran memberikan relaksasi dalam pemilihan metode pengadaan barang, memperkenankan penunjukan langsung demi tersedianya bahan pangan pokok dan alat kesehatan secara cepat.

E. Dampak Secara Global terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha Selama Pandemi

Berbagai negara memberikan respons bervariasi mengenai penegakan hukum persaingan di masa pandemi COVID-19.⁵² *This has resulted in an unprecedented number of rapid responses and initiatives by competition agencies and governments around the world in response to the pandemic in the areas of antitrust and merger control, and in the EU on State aid.* European Competition Network (ECN) pada 23 Maret 2020, mengeluarkan *Joint Statement* atas Aplikasi Hukum Persaingan di Masa Covid, antara lain berisikan: tujuan hukum persaingan

52 BBC News | Indonesia, "Krisis Ekonomi Akibat Covid-19: IMF perkiraan 'luka ekonomi' karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari perkiraan", diupload Kamis, 25 Juni 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.



usaha tetap relevan pada masa di mana perusahaan atau ekonomi menderita dari kondisi krisis. Keadaan luar biasa ini membutuhkan perusahaan untuk bekerja sama dalam meyakinkan bahwa pasokan atau distribusi barang-barang penting sampai kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, ECN tidak akan aktif melakukan intervensi atas tindakan sementara dan dibutuhkan dalam menghindari kelangkaan pasokan. Adalah penting agar produk yang menjamin kesehatan masyarakat (masker dan pembersih tangan) tetap tersedia di harga yang kompetitif. ECN akan mengambil tindakan bagi perusahaan yang memanfaatkan keadaan saat ini (melalui kartel atau penyalahgunaan posisi dominan). Pada Maret 2020, KPPU mengeluarkan pers rilis menyatakan mengecualikan berbagai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah tidak melalui tender yang kompetitif terlebih dahulu khususnya untuk barang dan jasa yang berkaitan dengan penanganan pandemi. Selain itu, KPPU mengecualikan kerja sama yang beroperasi layaknya kartel, selama berfokus untuk menghindari kelangkaan di pasar, dapat dikecualikan dari penegakan hukum.⁵³

Dalam konteks hukum persaingan, hal ini merupakan momen tepat meninjau ulang persaingan. Ekonom Swasono menyebutkan persaingan perlu ditinjau ulang “*why you should cooperate with competition*”?⁵⁴ *Coopetition* sebagai fenomena kerja sama antar organisasi bilateral, multilateral, berkembang intensif beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19 mengakibatkan paradigma berbeda di berbagai negara termasuk Indonesia melihat aspek kerjasama dan persaingan.

Respons universal adalah relaksasi penegakan hukum, melalui beberapa cara, di antaranya: penghentian kegiatan yang mewajibkan pertemuan fisik (seperti penyelidikan, persidangan,

53 Siaran Pers KPPU No. 16/KPPU-PR/III/2020 tentang KPPU RI Menyikapi Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Pandemi Covid-19.

54 Sri Edi Swasono, “Togetherness and Cooperation, Key to Indonesian Economics”, diupload Selasa, 03 Mei 2011, <https://www.ugm.ac.id/en/news/6448-prof-sri-edi-swasono-togetherness-and-cooperation-key-to-indonesian-economics>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.



penyampaian putusan, keberatan, dan penagihan denda). Juga pemberian kesempatan bagi pelaku usaha sektor tertentu (pangan, ritel, kesehatan, atau minyak) untuk bekerja sama dalam mengatasi bencana, atau implementasi *coopetation*. Fokus penegakan hukum lebih kepada *desk research* dan monitoring secara *online* atas harga yang meningkat tajam. Sedangkan penilaian merger dilakukan penghentian penerimaan notifikasi baru dan berfokus pada notifikasi melalui telepon atau *secure video conference system*.

Jerman melakukan pelanggaran penegakan hukum di mana Bundeskartellamt, otoritas persaingan usaha Jerman menengguhkan investigasi dugaan persekongkolan tender. Bundeskartellamt mengalami kesulitan menganalisa dampak terhadap dugaan persekongkolan tender. Bundeskartellamt tidak melanjutkan investigasi di tengah kondisi pasar tidak kondusif.⁵⁵

Thailand memberikan dana stimulus untuk sektor kesehatan, masyarakat, stabilisasi serta menambahkan anggaran dengan suku bunga pinjaman 2% untuk kalangan pebisnis, khususnya pelaku UMKM. Juga menunda pembayaran modal, bunga selama 6 bulan bagi UMKM dengan pinjaman kurang dari 100 juta baht.⁵⁶

Otoritas Antitrust Brasil (CADE), menerbitkan Pedoman pelaku usaha tentang kolaborasi antara perusahaan menanggulangi krisis Covid-19. Pedoman mengatur aspek pertimbangan bagi pelaku usaha ketika melaksanakan perjanjian kerja sama. Strategi kolaborasi ditujukan untuk mengatasi masalah disebabkan efek pandemi. Waktu kerjasama dibatasi pada periode penyelesaian Covid-19.⁵⁷ Perjanjian kolaborasi antar pesaing CADE dapat diterima sepanjang mengatasi

55 Kurnia Togar P. Tanjung, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Pandemi", *Op.cit.*

56 Kompas.com, "Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan", diupload Kamis, 04 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/09270151/percepat-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-8-negara-ini-bisa-jadi-rujukan?page=all>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

57 Concurrences, "The Brazilian Competition Authority Publishes General Guidelines for Competitor Collaborations Allowed During The Covid-19 Crisis", <https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/july-2020/the-brazilian-competition-authority-publishes-general-guidelines-for-competitor>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.



keadaan darurat Pandemi COVID-19. Jika dalam pelaksanaannya CADE menemukan bukti praktik anti persaingan, maka penyelidikan dapat diinisiasi.⁵⁸

Kesimpulan dan Saran

Pandemi COVID-19 berdampak bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Bencana kemanusiaan non-alam yang mengacu kepada terjadinya *force majeure* tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum persaingan, khususnya untuk pengadaan kebutuhan alat-alat kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Perlu adanya kordinasi lembaga negara yang terlibat dalam pengawasan sehingga tiap lembaga tidak menafsirkan peraturan yang ada secara parsial, tetapi terintegrasi. Setiap lembaga melakukan fungsinya sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan penerapan *coopetition* saat pandemi.

Berbagai negara seperti Indonesia melakukan terobosan kebijakan relaksasi yang beragam dengan tidak mengabaikan adanya pelanggaran hukum persaingan. Secara universal adalah tidak patut untuk mengambil kesempatan keuntungan dengan menyalahgunakan kondisi pandemi COVID-19 yang dapat disebutkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Tidak ada *one system fits all*. Kebijakan dan pengawasan yang konsisten adalah dua kata kunci dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha di masa Pandemi COVID-19 ini. Relaksasi tidak dapat diartikan permisif tidak berkompetisi. Pengawasan tetap diperlukan untuk menjaga persaingan usaha sehat.



Daftar Pustaka

A. Buku Teks

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Fahmi, Andy., dkk, *Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks dan Konteks*, Edisi Revisi, Jakarta: GIZ & KPPU, 2018.
- H.S., Salim., *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ibrahim, Jhony., *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indonesia, *Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*, April (2020).
- Makara, Mohammad Taufik., dan Suharsil, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mustafa, Rokan Kamal., *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Simorangkir, J.C.T., dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.
- Sirait, Ningrum Natasya., *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

B. Karya Ilmiah

- Abidin, Izzah Khalif Raihan., “Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnostic Covid-19”, *Jurist-Diction Vol. 4.3*, (2021),
- Balakrishnan, Vivian., *Tahune impact of COVID-19 on Singapore, our region, and Tahune world*, *Interview Tahun CNBC Asia*, CNBC Exclusive, 11 March 2020.
- Disantara, F.P., “Aspek Imunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019”, *Istinbath: Jurnal Hukum 17.1*, (2020), hlm. 65-82.
- Emirzon, Joni., “Fungsi Klausula Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Antara



- Teori dan Praktik”, Webinar “Perkembangan, Problematik, dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis”, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), 22 April 2020.
- Lubis, Tri Murti, et.al., “Government Wrong Policy Provides Tax Incentives to MSME’s During the Covid-19 Pandemic”, Proceeding, 2nd International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 642, Atlantis Press SARL, (2022), p. 218-227. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.035>.
- Nastiti, Gebrina Ayu., “Penegakan Hukum Oleh Komisi Perlindungan Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ditengah Wabah Covid-19”, *RES JUDICATA* Vol. 3.1, Juni (2020), hlm. 1-14.
- Nastiti, Gebrina Ayu., “Penegakan Hukum oleh Komisi Perlindungan Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Tengah Wabah Covid-19”, *Res Judicata* Vol. 3.1, Juni (2020), hlm. 1-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v3i1.2060>.
- Simamora, Sogar., “Force Majeure Dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”, Webinar Nasional “Perkembangan, Problematik, dan Implikasi Force Majeure Akibat COVID-19 Bagi Dunia Bisnis”, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), 22 April 2020.
- Susanto, Nur Agus., “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” (Kajian Putusan Peninjauan Kembali No. 97PK/Pid.Sus/2012)”, *Jurnal Yudisial* Vol. 7.3, Desember (2014)
- Tim Penyusun Bareskrim Polri, “Analisa Hukum Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli Dalam Menyikapi Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, Bareskrim Polri, Jakarta, 2020.
- Tobing, Martuasah H., Sirait, Ningrum Natasya., and Siregar, Mahmud., “Thugs Act of Community Organizations as a Cause of Unfair Business Competition in Procurement Tenders in Government Agencies”, Proceeding, 2nd International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* Vol. 642, Atlantis Press SARL, (2022), p. 339-344. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.051>.



C. Media Massa & Internet

BBC News | Indonesia, “Krisis Ekonomi Akibat Covid-19: IMF perkirakan ‘luka ekonomi’ karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari perkiraan”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814>.

Concurrences, “The Brazilian Competition Authority Publishes General Guidelines for Competitor Collaborations Allowed During The Covid-19 Crisis”, <https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/july-2020/the-brazilian-competition-authority-publishes-general-guidelines-for-competitor>

Harian Kompas, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global”, diterbitkan Kamis, 12 Maret 2020.

Kalla, Jusuf., dalam CNNIndonesia.com, “Jusuf Kalla: Covid-19 di Indonesia Baru Bisa Selesai 2022”, diupload Minggu, 01 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031161846-20-564420/jusuf-kalla-covid-19-di-indonesia-baru-bisa-selesai-2022>

Kompas.com, “Jumlah Penduduk Indonesia 2022”, diupload Rabu, 27 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesia-2022?page=all>.

Kompas.com, “Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan”, diupload Kamis, 04 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/09270151/percepat-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-8-negara-ini-bisa-jadi-rujukan?>

KPPU, “Laporan Tahunan 2020”, KPPU-RI, Jakarta, 2020.

Majalah Kompetisi, “Advokasi KPPU Atas Program Prakerja”, *Kompetisi Edisi I*, 2020.

Majalah Kompetisi, “Keterbatasan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional: Optimiskah KPPU?”, *Kompetisi Edisi I*, 2021.

Majalah Konstitusi, “Staatsnoodrecht”, *Konstitusi No. 99*, Mei 2015.

Rizki, Mochammad Januari., “KPPU Soroti Risiko Pelanggaran Persaingan Usaha Saat Covid-19”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-soroti-risiko-pelanggaran-persaingan-usaha-saat-covid-19-1t5eb51187079aa?page=all>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

Sembiring, Lidya Julita., “Ramalan Sri Mulyani, BI & Ekonom: Lanjut Resesi atau Bangkit?”, <https://www.cnbcindonesia.com/>



news/20210622105909-4-254990/ramalan-sri-mulyani-bi-ekonomi-lanjut-resesi-atau-bangkit., diakses Kamis, 26 Mei 2022.

Siaran Pers KPPU No. 16/KPPU-PR/III/2020 tentang KPPU RI Menyikapi Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Pandemi Covid-19.

Swasono, Sri Edi., “Togetherness and Cooperation, Key to Indonesian Economics”, diupload Selasa, 03 Mei 2011, <https://www.ugm.ac.id/en/news/6448-prof-sri-edi-swasono-togetherness-and-cooperation-key-to-indonesian-economics.>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

Tanjung, Kurnia Togar P., “Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Era Pandemi”, <https://katadata.co.id/redaksi/indepth/5ee720073c882/penegakan-hukum-persaingan-usaha-di-era-pandemi.>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “KPPU Berikan Relaksasi Penegakan Hukum Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”, [https://kppu.go.id/blog/2020/11/relaksasi-pemulihan-ekonomi/.](https://kppu.go.id/blog/2020/11/relaksasi-pemulihan-ekonomi/), diakses Kamis, 26 Mei 2022.

Website Resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), “KPPU Efektifkan Penegakan Hukum Secara Elektronik”, [https://kppu.go.id/blog/2020/04/kppu-efektifkan-penegakan-hukum-secara-elektronik/.](https://kppu.go.id/blog/2020/04/kppu-efektifkan-penegakan-hukum-secara-elektronik/), diakses 26 Mei 2022.

Website Resmi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Sebaran”, <https://covid19.go.id/peta-sebaran.>, diakses Kamis, 26 Mei 2022.

World Health Organization - Western Pasific Region, “Materi Komunikasi Risiko COVID-19 untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/risk-communication-for-healthcare-facility.pdf?sfvrsn=9207787a_2., diakses Kamis, 26 Mei 2022.0

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



BAB II

Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi

Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XIV/2016, tertanggal 20 September 2017.



Peradilan Administrasi, Kebijakan Negara, dan Kedaruratan

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.¹

A. Pendahuluan

Darurat kesehatan pandemi COVID-19 yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia memberikan dampak yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan seperti: kesehatan, ekonomi, sosial, keagamaan, politik, demokrasi termasuk perihal pemilihan umum, dan hukum. Ini sudah dalam alarm keadaan bahaya, bahkan dalam beberapa kondisi tertentu sudah tergolong negara dalam keadaan darurat. Karenanya, harus ditangani secara luar biasa, dengan tanggap kedaruratan dan perspektif tidak biasa. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah peningkatan tajam dalam pengambilan keputusan dan pembuatan regulasi secara sepihak oleh eksekutif yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.²

Pandemi COVID-19 sesungguhnya telah mendisrupsi berbagai aspek termasuk dalam bidang hukum dan peradilan, secara khusus dalam bidang hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peristiwa pandemi COVID-19 menjadi pelajaran bagi sistem

1 Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

2 Elena Griglio, "Parliamentary oversight under the Covid-19 emergency: striving against executive dominance", *The Theory and Practice of Legislation*, Volume 8, Issue 1-2, (2020). Pp. 49-70., hlm. 49. DOI: [10.1080/20508840.2020.1789935](https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1789935).



hukum (tata negara dan administrasi negara) dan peradilan di Indonesia, yang masih banyak memiliki kekosongan hukum dalam menghadapi situasi tidak normal (darurat). Oleh karena logika pembentuk aturan benar-benar berada dalam keadaan normal. Begitu berhadapan dengan keadaan tidak normal, seketika hukum seakan gugup berhadapan dengannya.

Karenanya, sangat dibutuhkan langkah-langkah konstitusional dalam menyusun kerangka hukum kedaruratan ke dalam sistem hukum nasional sebagai upaya mitigasi, apabila di masa mendatang terjadi kondisi-kondisi yang tidak biasa. Penataan mekanisme pengawasan selama keadaan darurat menjadi penting untuk dibicarakan. Secara khusus pengawasan yudisial –Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemerintah (eksekutif) selama negara dalam kondisi kedaruratan–bencana alam dan nonalam (pandemi).

Hukum tata negara mengenal konsep negara dalam kondisi biasa dan dalam kondisi darurat. Negara memang harusnya paham bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dapat dibayangkan selalu dalam keadaan biasa (normal), tetapi kondisi negara haruslah juga dibayangkan dalam keadaan yang tidak biasa (darurat/tidak normal). Negara harus selalu siap dalam situasi apa pun. Artinya, negara harus menjamin penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara efektif dalam melakukan pemenuhan kepentingan warga negara, baik negara dalam kondisi normal maupun darurat. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum terhadap segala tindakan dan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik perlu dibangun suatu paradigma hukum baru dalam menyikapi masalah kedaruratan. Secara khusus tulisan ini akan memberikan beberapa catatan penting berkaitan Peradilan Tata Usaha Negara dan mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemerintah ketika negara dalam kondisi tidak normal.

Dalam konteks hukum kenegaraan, Cary Coglianese dan Neysun A. Mahboubi mencatat bahwa setidaknya ada beberapa



pembelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa COVID-19.³ Pertama, pandemi COVID-19 menyerukan tata kelola pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kedua, hukum harus berubah secara cepat dan signifikan untuk memerangi penyebaran virus COVID-19. Sebagian besar negara di dunia meresponnya dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan, kebijakan, atau membuat modifikasi peraturan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bahkan di beberapa negara di dunia merestrukturisasi otoritas hukum mereka, karena negara dan masyarakat membentuk keseimbangan baru antara regulasi dan kebebasan, dan hubungan baru antara bisnis dan pemerintah. Ketiga, peringatan tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat eksekutif. Peringatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa selama negara berada dalam kondisi darurat akan terjadi pelimpahan dan/atau pendelegasian kekuasaan secara besar kepada pemerintah (eksekutif). Dalam artian, terjadi sentralisasi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengambil tindakan secara cepat tanpa adanya pengawasan, baik pengawasan yudisial mau pun pengawasan politik oleh parlemen. Seperti yang dicatat Alexander Cooley dan Daniel Nexon (2020), “pemerintah (liberal) di seluruh dunia memanfaatkan pandemi sebagai kedok untuk membatasi kebebasan media dan menindak oposisi politik dan masyarakat sipil.”⁴ Keempat, pelajaran tentang bagaimana kepemimpinan pemerintahan yang aktif dan efektif di masa darurat. Ini diperlukan untuk memastikan kerangka hukum telah dibangun dengan baik untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak biasa, tidak normal atau darurat.

Respons negara-negara (pemerintah) di dunia dalam menanggapi pandemi COVID-19 menerapkan berbagai upaya langkah hukum dan kebijakan luar biasa untuk memberikan jaminan perlindungan

3 Cary Coglianese and Neysun A. Mahboubi, “Administrative Law in a Time of Crisis: Comparing National Responses to Covid-19”, *Faculty Scholarship at Penn Law*. 2300, 2021. Pp. 1-17. hlm. 8-14. https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2300.

4 Alexander Cooley and Daniel H. Nexon, “How Hegemony Ends: The Unraveling of American Power”, *FOREIGN AFFS*, July/Aug 2020. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends>.



kesehatan dan keselamatan kepada warga negaranya. Namun, acapkali langkah hukum dan kebijakan luar biasa yang diambil pemerintah selama darurat kesehatan pandemi COVID-19 menerobos hukum darurat konstitusional itu sendiri. Selain itu, selama keadaan darurat pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah nyaris tidak ada – baik pengawasan yudisial maupun pengawasan politik oleh parlemen. Artinya, keadaan darurat pandemi COVID-19, secara langsung maupun tidak langsung telah meniadakan mekanisme koreksi (*checks and balances*) terhadap tindakan pemerintah. Dalam artian, segala tindakan pemerintah dapat dibenarkan dengan alasan kepentingan nasional.

Tulisan ini sebagai renungan ketatanegaraan tentang bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara sebaiknya dijalankan ketika negara dalam kondisi tidak normal. Seperti, bagaimana tata kelola pemerintahan harus dijalankan, pendelegasian kekuasaan kepada pejabat eksekutif, mekanisme koreksi kebijakan pemerintah, dan bagaimana hukum harus dibuat dan bagaimana mekanisme pengawasan yudisial, yakni Peradilan Tata Usaha Negara bekerja untuk melakukan koreksi terhadap keabsahan dan kewenangan bertindak selama masa darurat pandemi COVID-19.

B. Pembahasan

1. Keadaan Tidak Normal dan Aturan Konstitusional

Secara mendasar diskursus tentang kekuasaan dalam keadaan darurat dimulai dari teori Carl Schmitt tentang negara dalam keadaan pengecualian. Posisi Schmitt ialah jika hukum dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, selama masa krisis, selalu ada seseorang yang harus memutuskan untuk menggunakan keadaan pengecualian sebagai masalah diskresi.⁵ Seperti yang dikatakan Paul

5 Carl Schmitt, *The Concept Of The Political* (George Schwab. trans., 1976); Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters On The Concept Of Sovereignty* (George Schwab trans., 2005) (1922) (hereinafter Schmitt, *Political Theology*). Lihat dalam, Tom Ginsburg & Mila Versteeg, "The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic". *Virginia Public Law and Legal Theory Research*, Paper No. 2020-52, University of Chicago, Public Law Working Paper No. 747, July 26, 2020. Pp. 1-56., hlm. 8., available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3608974>, atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3608974>.



W. Kahn bahwa *“Political life is often unpredictable and dangerous. Political actors must have the competence to deal with the unexpected. That competence is what we commonly call “discretion”.*⁶ Artinya, aktor politik (negara) haruslah memiliki kompetensi untuk mengatasi suatu kondisi tidak biasa (tidak normal), dan kompetensi itu biasa disebut dengan diskresi (*discretion*) sebagai keadaan pengecualian.

Norma umum kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara selalu dibangun dalam kondisi normal yang dapat diterapkan secara faktual. Padahal kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara tidak selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi tidak biasa selalu dapat terjadi secara tidak terduga dan berbahaya, seperti pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kerangka hukum kehidupan berbangsa dan bernegara kita harusnya pula dibangun dalam kerangka hukum tidak biasa. Hal ini menjadi penting untuk memitigasi hal-hal yang tidak biasa terjadi di masa mendatang. Artinya kerangka hukum suatu negara haruslah dibangun untuk menjangkau semua kondisi apapun. Atau dalam bahasa Carl Schmitt *“All Law is situational law”.*⁷ Ini menegaskan bahwa hukum haruslah dibangun untuk semua situasi apa pun. Sederhananya, hukum dibuat untuk menjawab semua permasalahan yang akan terjadi. Konsep *“All Law is situational law”* sebagai pemahaman tentang bagaimana hukum menanggapi apa yang dianggap sebagai fakta kualitas hidup manusia yang pada akhirnya tidak terkendali dan tidak dapat diatur (*unruly and unrulled*).⁸ Di mana dalam suatu kondisi-kondisi tertentu hukum akan kehabisan daya lakunya (*law runs out under certain conditions*).⁹

Keadaan darurat melahirkan konsep apa yang disebut “diskresi” atau “pengecualian”, yang seringkali digambarkan dengan konteks

6 Paul W. Kahn, *Political Theology: For New Chapters on the Concept of the Sovereignty*, Columbia University Press, New York, 2011. hlm. 42.

7 Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, translated by George Schwab, University of Chicago Press, 1985. hlm. 13.

8 *Ibid.*, xvii.

9 Tom Ginsburg & Mila Versteeg, *Loc. cit.*



“*state of emergency*” dan “*state of exception*”. Ketika negara berada dalam situasi tersebut yang terjadi adalah pendelegasian kekuasaan secara besar-besaran kepada negara (pemerintah). Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan akan terpusat kepada pemerintah (eksekutif). Keadaan darurat memberikan kebebasan kekuasaan bertindak kepada eksekutif tanpa harus terlebih dahulu dibuat dasar hukumnya. Dalam pandangan Carl Schmitt, konsep diskresi (*discretion*) muncul dalam bentuk absolutnya ketika situasi di mana ketentuan hukum dapat berlaku harus terlebih dahulu dilakukan.¹⁰ Kompetensi *discretion* biasanya digunakan hanya untuk mengatasi suatu keadaan tidak biasa yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tepat. Lebih lanjut, Carl Schmitt berpendapat bahwa keputusan-keputusan disini merupakan bagian dari norma hukum, dan (untuk merumuskannya secara paradoks) kewenangan membuktikan bahwa untuk menghasilkan hukum tidak harus berdasarkan hukum.¹¹

Pada umumnya, beberapa negara di dunia mengatur kondisi tidak normal (darurat) sebagai rezim darurat konstitusional yang diatur dalam bentuk undang-undang organik. Opsi hukum darurat yang tersedia di negara bagian tertentu berbeda menurut konteksnya, tetapi modalitas utamanya sama yaitu meliputi: pertama, menyatakan atau mendeklarasikan “keadaan darurat” konstitusional dalam beberapa bentuk; kedua, menerapkan undang-undang yang ada atau membuat undang-undang yang baru khusus untuk tata kelola krisis/darurat (model legislatif), dan; ketiga, menggunakan landasan hukum yang lebih ambigu, mulai dari interpretasi yang luas tentang hukum biasa, melalui penggunaan eksklusif keputusan atau perintah eksekutif dengan cara yang mungkin melebihi lingkup kekuasaan yang diberikan di bawah konstitusi, menjadi kekuasaan luar biasa secara *de facto*.¹²

10 Carl Schmitt., *Loc., cit.*

11 *Ibid.*

12 Erin Houlihan and William Underwood, *Emergency Law Responses and the Covid-19 Pandemic*, International IDEA, Sweden, 2021. hlm. 1. DOI: <https://doi.org/10.31752/idea.2021.84>.



Menurut Joelle Grogan, kebanyakan konstitusi di dunia menetapkan perang, agresi eksternal, atau pemberontakan bersenjata sebagai syarat untuk menyatakan negara dalam kondisi tidak biasa. Menurutnya, hanya sedikit konstitusi di dunia yang merujuk pada bencana alam, dan lebih sedikit lagi yang merujuk pada epidemi atau kedaruratan kesehatan. Lebih lanjut, beberapa konstitusi di dunia memuat ketentuan yang lebih luwes dan dapat ditafsirkan. Misalnya di Malaysia, keadaan darurat dapat dinyatakan di mana Raja percaya ada ancaman serius terhadap “keamanan”, “kehidupan ekonomi”, atau “ketertiban umum”.¹³

Pada konteks sistem hukum Indonesia, yurisdiksi “keadaan darurat/bahaya” diatur pertama kali di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 yang merupakan *staat van oorlog en beleg* (SOB). Inilah yang kemudian dicabut di Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957, kemudian diubah dalam Perpu 23 Tahun 1959 yang berlaku hingga sekarang. Dan saat ini, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang isinya juga banyak mengatur mengenai keadaan bahaya.

Jika dilihat secara formil, dalam UUD 1945 mengenal dua jenis keadaan yang hampir serupa. Pasal 12 UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya yang syarat serta akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan memaksa Presiden berhak menetapkan Perpu. Karenanya, UUD 1945 sebenarnya mengenal “keadaan bahaya” yang itu menjadi domain Presiden meskipun ada pengaturan dalam bentuk Undang-Undang. UUD 1945 juga mengenalkan kemungkinan mengeluarkan Perpu hanya dalam hal ihwal kegentingan memaksa yang merupakan subjektif Presiden yang kemudian akan diobjektifkan oleh DPR. Selebihnya tidak ada aturan konstitusional tentang keadaan bahaya ini.

13 Joelle Grogan, State of Emergency, 26 May 2020. <https://verfassungsblog.de/states-of-emergency/>.



Berbeda misalnya dengan Filipina dan Brazil, yang di dalam konstitusinya mengatur dengan jelas tentang hal ihwal keadaan bahaya tersebut. Di UUD 1945 melalui pembacaan konstitusi, dapat dikatakan hal tersebut merupakan dua hal yang berdekatan tapi tentu saja berbeda. Keadaan bahaya adalah kondisi yang berbahaya yang bisa berbentuk wabah kesehatan (Undang-Undang Karantina Kesehatan), akibat bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana), konflik sosial (Undang-Undang Penanggulangan Konflik Sosial), dan beberapa undang-undang lainnya. Kalau dicermati, ketentuan-ketentuan tersebut tidak terlalu saling sinkron termasuk soal syarat dan mekanisme yang dapat dilakukan. Ini tentu harus jadi pembahasan tersendiri.

Untuk keadaan “hal ihwal kegentingan memaksa” Perpu sudah dibahasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat gamblang, yakni; adanya keadaan/kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum; atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Sementara, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Artinya, ada kemungkinan keadaan bahaya menjadi alasan untuk Perpu, namun ada juga suatu kondisi bukan tergolong keadaan bahaya tetapi juga tetap mendesak. Sehingga Presiden secara subjektif mengeluarkan Perpu yang kemudian akan diobjektifkan salah satunya dengan menggunakan parameter-parameter *ala* Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada dua perdebatan yang bisa dibicarakan tentang Perpu. Pertama, soalan apakah memang keadaan ini sudah dapat menjadi alasan dikeluarkannya dalam bentuk Perpu? Seharusnya sangat cukup alasan untuk hal tersebut. Khususnya jika melihat adanya kondisi bahaya kesehatan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh Keppres. Keadaan bahaya ini



merupakan subjektif Presiden yang kemudian akan diobjektifkan di DPR. Kedua, berkaitan dengan APBN, apakah dapat digunakan dalam bentuk Perpu padahal tersedia konsep APBN-P. APBN dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Artinya, sama dengan Undang-Undang lainnya, terbuka kemungkinan untuk amandemen (perubahan) begitu juga terbuka untuk Perpu.

Secara garis besar, setidaknya ada lima elemen umum tentang “keadaan darurat”; (1) *conditions for its declaration* (kondisi untuk deklarasinya); (2) *a delegation of power* (pendelegasian kekuasaan); (3) *limitations on its use* (batasan penggunaannya); (4) *provisions for legislative or judicial oversight* (ketentuan untuk pengawasan legislatif atau yudisial);¹⁴ dan, (5) *temporal limitations on duration (and renewal)* (batasan temporal pada durasi dan pembaruan);¹⁵ Erin Houlihan dan William Underwood menjelaskan bahwa konsepsi kekuasaan darurat dapat bertumpu pada sejumlah landasan hukum yang berbeda, yang masing-masing: sering kali melibatkan prasyarat tidak langsung yang berbeda; mungkin memerlukan prosedur khusus untuk memulai, meninjau, dan mengakhiri; mengizinkan tindakan eksekutif yang berbeda, termasuk membatasi hak; dan memiliki implikasi yang berbeda untuk pelaksanaan prinsip *checks and balances* yang demokratis.¹⁶

2. Sengketa Tata Usaha Negara di Masa Keadaan Darurat

Kondisi paling umum tentang keadaan darurat umumnya menyangkut keamanan nasional meliputi: perang, agresi atau invasi, pemberontakan dan/atau keadaan yang dapat mengancam keamanan suatu wilayah atau negara. Berbeda halnya dengan keadaan darurat karena faktor alam; banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, darurat kesehatan, dan lain-lain. Kondisi ini terlebih dahulu haruslah melalui pernyataan pemerintah dengan sejumlah parameter-

14 Joelle Grogan, State of Emergency, 26 May 2020. <https://verfassungsblog.de/states-of-emergency/>.

15 Erin Houlihan and William Underwood., *Op., Cit.* hlm. 2.

16 *Ibid.*,



parameternya. Berbicara tentang negara dalam keadaan darurat ada yang membandingkannya antara konsep “*state of exception*” dengan “*state of emergency*”.

Kedua konsep tersebut di atas memiliki perbedaan utama. Untuk konsep “*state of exception*” setidaknya ada empat hal yang menjadi perhatian; (a) *the normal Constitutional powers are at stake*; (b) *ordinary legality is suspended*; (c) *the duration of the State of exception depends on the will of the authority declaring the suspension of the Constitutional order*; (d) *you are definitely out of Constitutional order*. Dan sebaliknya, empat hal utama yang harus diperhatikan dalam konsep “*state of emergency*” yaitu; a) *the normal Constitutional powers are confirmed, but they are altered*; (b) *ordinary legality is recognised, but it is derogated from by new orders*; (c) *the duration of State emergency is strictly linked to the crisis time*; (d) *you definitely remain within the Constitutional legality*.¹⁷

Terlepas dari perbandingan kedua kondisi tersebut di atas, problem hukum yang acapkali dihadapi ketika negara dalam kondisi darurat (*state of exception* ataupun *state of emergency*) adalah persoalan antara “hukum administratif negara” dan “keadaan darurat administrasi”. Problem ini lahir dalam keadaan darurat karena kekuasaan eksekutif jauh semakin lebih besar dibandingkan kekuasaan negara lainnya. Bahkan, ketika negara dalam kondisi darurat, eksekutif dapat mengambil beberapa kekuasaan yang biasanya dipegang oleh lembaga dan tingkat pemerintahan lain, termasuk kekuasaan pemerintah provinsi atau daerah.¹⁸ Ini semacam saya menyebutnya dengan istilah “kebijaksanaan ketatanegaraan”. Artinya, kita membolehkan pendelegasian kekuasaan secara besar-besaran kepada pemerintah. Begitu pemerintah menyatakan (dekrit) dan/atau mendeklarasikan kondisi negara dalam “keadaan darurat”, maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah apa pun untuk

17 Fabio Giglioni, “The Emergency Administration between Normality and Exceptional”, *Volume 24, Number 36, JURIS POIESIS-QUALIS B1*, (2021). PP. 251-256, HLM. 253. [HTTP://PERIODICOS.ESTACIO.BR/INDEX.PHP/JURISPOIESIS/ARTICLE/VIEW/10285](http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/view/10285).

18 Tom Gingsburg and Mila Versteeg *Op., Cit.*, hlm. 14.



mengatasi keadaan darurat. Bahkan pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap hak-hak asasi warga negara. Dalam artian, hak-hak asasi warga negara “disita” atau “ditangguhkan” untuk sementara waktu selama keadaan darurat berlangsung. Penyitaan dan/atau pembatasan hak-hak warga negara tersebut biasanya dilakukan melalui keputusan eksekutif.

Selama keadaan darurat berlangsung, tidak menutup ruang kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan alasan keadaan darurat dan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil alih kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas. Kekuasaan pemerintahan dijalankan tanpa kerangka hukum dan dapat mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Artinya, pemerintah memperluas otoritas konstitusionalnya untuk mengambil tindakan-tindakan luar biasa tetapi diluar batas-batas yang sudah diotoritasi oleh konstitusi, undang-undang, hukum internasional, konvensi tentang hak-hak sipil, maupun administrasi negara.

Di negara Kosovo misalnya, pemerintah mengeluarkan “dekrit” (keputusan hukum) tentang pembatasan “kebebasan bergerak” selama pandemi COVID-19, namun dekrit tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun pertimbangan dari majelis Mahkamah Konstitusi Kosovo, sebagai berikut:

“claims that the Government’s Decision is unconstitutional because, according to him, it is inadmissible that the state institutions limit human rights, including freedom of movement and freedom of gathering, without first declaring a State of Emergency” and that such an allegation is “erroneous, not only because it is manifestly ill-founded in relation to the Constitution” but it is also “manifestly ill-founded in relation to all international instruments in the field of human rights, as well as manifestly ill-founded in relation to the case law” of the Constitutional Court and the ECtHR”.¹⁹

19 Lihat Case No. KO54/20, Constitutional review of Decision No. 01/15 of the Government of the Republic of Kosovo, of 23 March 2020, accessed at https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_2016.pdf?lang=en.



Pemerintah untuk menyatakan suatu keadaan darurat di bawah konstitusi tidaklah diperlukan, tetapi pembatasan terhadap hak-hak warga negara haruslah didasarkan pada undang-undang, sebagaimana ketentuan *Article 55 (1) Kosovo's Constitution of 2008 with Amendments through 2016*, yang menyatakan bahwa *“fundamental rights and freedoms guaranteed by this constitution may only be limited by law”*.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia menjadi pelajaran berharga bagi setiap negara, termasuk Indonesia, khususnya pelajaran tentang persoalan kerangka hukum keadaan darurat di masa mendatang. Salah satunya mengenai persoalan “administrasi darurat” di luar dari tatanan Konstitusi. “Administrasi darurat” adalah upaya untuk memenuhi amanat administratif negara ketika terjadi kondisi tidak biasa secara tiba-tiba dan tidak terduga. Di sinilah letak garis penghubung antara “Administrasi Negara” dan “Administrasi Darurat”. Di mana tindakan-tindakan administrasi darurat menjadi sah hanya dalam kondisi tertentu.

Keadaan darurat adalah kondisi yang memaksa kekuatan publik untuk bereaksi untuk mengatasi masalah kedaruratan yang terjadi. Alih-alih, untuk mengatasi keadaan darurat, justru malah timbul persoalan hukum baru. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah sebagai sikap tanggap kedaruratan kadangkala dibuat tanpa dasar hukum yang jelas. Tidak hanya itu, acapkali keputusan-keputusan pemerintah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, *rule of law*, dan hak-hak asasi manusia. Untuk alasan inilah maka diperlukan suatu model pengawasan di masa darurat sebagai mekanisme koreksi terhadap tindakan pemerintah. Walaupun ada yang berpendapat bahwa selama kondisi keadaan darurat, lembaga legislatif dan yudikatif akan menghormati keputusan-keputusan eksekutif. Pandangan seperti ini biasanya mereka memahami keadaan darurat secara konvensional yang hanya dilihat dalam konteks “keamanan nasional” seperti; perang, agresi, invasi, pemberontakan, dan lain-lain. Secara konsep, keadaan darurat



tidak lagi dilihat hanya pada persoalan keamanan nasional, tetapi juga dalam kondisi tidak biasa – dalam hal ini bencana alam dan non alam seperti; tsunami, gempa bumi, banjir, darurat kesehatan (pandemi), dan lain-lain.

Beberapa konstitusi negara di dunia seperti Kolombia dan Ekuador, secara tegas mengatur pengawasan yudisial atas penggunaan kekuasaan darurat. Artinya, pengadilan dapat meninjau, menilai, dan/atau mengoreksi tindakan-tindakan pemerintah, apakah keputusan-keputusan yang diambil sudah tepat dan proporsional, dibenarkan dan dapat diterapkan. Pada dasarnya pengadilan dapat melakukan pengawasan prosedural dan substantif dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan keputusan dan kewenangan bertindak pejabat pemerintah di masa darurat.

Di Jerman misalnya, Pengadilan Administratif-nya cukup aktif dalam melakukan koreksi terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan pejabat eksekutif. Setidaknya, terhitung dari tanggal 11 Mei 2020, Pengadilan Administratif Jerman telah meninjau/mengoreksi sekitar 281 kasus keputusan selama pandemi.²⁰ Ini memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah di masa darurat dapat dilakukan mekanisme koreksi melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Model ini tentunya sebagai upaya untuk mereduksi terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mekanisme koreksi semacam ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menjamin keabsahan bertindak pejabat eksekutif.

Pemerintah dalam bertindak tetap terikat pada batasan-batasan administrasi darurat dan administrasi negara. Dengan kata lain, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa

20 Tom Ginsburg & Mila Versteeg, Binding the Unbound Executive: Check and Balances in Times of Pandemic, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 19, Issue 5, December 2021, Pages 1498–1535, 24 June 2021. <https://doi.org/10.1093/icon/moab059>.



darurat tidaklah boleh melampaui batasan “hukum administrasi darurat dan administrasi negara”. Artinya, kekuasaan bertindak pemerintah di masa darurat terikat pada telah diotorisasi dan dibatasi oleh hukum tata negara darurat dan administrasi darurat itu sendiri. Contoh lebih lanjut dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Administratif Lower Saxony misalnya, mengeluarkan putusan yang membatalkan kewajiban karantina umum bagi orang yang masuk dari luar negeri.²¹ Keterlibatan pengawasan yudisial dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara menjadi penting sebagai mekanisme koreksi terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah selama keadaan darurat. Bagi negara yang menganut konsep negara hukum demokratis, peradilan berkewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia serta menjamin akses keadilan terhadap seluruh warga negara. Kewajiban peradilan ini tidak dapat diabaikan dalam situasi dan kondisi apapun (baik normal atau tidak normal). Kewajiban tersebut adalah bagian dari fungsi pengawasan yang sebenarnya sebagai mitigasi risiko agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang di masa darurat. Selain itu, pengadilan juga dapat menuntut pemerintah untuk mengambil langkah afirmatif dalam memerangi pandemi untuk memenuhi kewajiban konstitusional mereka.²²

Tetapi tentu saja sistem Peradilan Tata Usaha Negara pun juga membutuhkan kesiapan. Bukan hanya dalam konteks aturan hukum yang mengatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masa darurat bagi pejabat negara, menggolongkan mana tindakan yang secara administratif masih dibolehkan bahkan mana hak yang boleh dinegasikan dan mana yang tidak, pada saat yang sama sistem peradilan tata usaha negara pun juga harus punya mekanisme persidangan cepat dan tepat untuk menyelesaikan perkara yang tentunya punya batas waktu yang ketat. Artinya, tidak hanya hukum materil yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga hukum formil penegakan hukum administrasinya.

21 *Ibid.*

22 Tom Ginsburg & Mila Versteeg, *Op. cit.*



Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sangat mudah dibaca belum memberikan kondisi tertentu ini secara khusus. Mungkin hanya konsepsi diskresi yang bisa didekatkan dengan hal ini. Padahal diskresi tentu saja tidak melulu dalam kaitan dengan kondisi tertentu. Diskresi punya konsepsi yang lebih limitatif di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, yang memang dapat diterjemahkan semisal menghindari stagnasi pemerintahan, tetapi tidak seluruhnya tepat diterapkan dalam kondisi darurat keamanan nasional dan keadaan bencana lainnya. Karenanya, paradigma turunan dari pembagian kondisi darurat akibat keamanan nasional dan keadaan bencana lainnya pun harusnya dianut oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dengan memperlihatkan standar apa yang bisa dikecualikan dalam keadaan darurat keamanan nasional maupun keadaan luar biasa lainnya seperti bencana alam dan nonalam.

Pada saat yang sama, kerangka aturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 itu sendiri juga harus mengalami perubahan mendasar. Oleh karena, undang-undang ini sendiri memang telah mengalami ketertinggalan pada beberapa bagian akibat pergeseran di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Artinya, untuk mengejar dan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 saja, undang-undang PTUN telah mengalami *gap* yang cukup lebar, apalagi ketika mau memasukkan keadaan bahaya sebagaimana yang dibahasakan di atas. Sifat-sifat persidangan yang harus cepat, atau tanpa perlu berjenjang terlalu jauh, bahkan hukum acara yang lebih sederhana, jangan-jangan memang harus disiapkan agar mengantisipasi perubahan-perubahan mendasar tersebut.

3. Pengawasan Legislatif di Masa Keadaan Darurat

Tentu, pengawasan yudisial tetap harus dilengkapi dengan pengawasan lainnya. Dan karena itulah, pengawasan politis yang dilakukan oleh lembaga legislatif tetap memegang peranan penting. Hal ini bisa dilihat misalnya dengan konsepsi dimana sebagian besar



konstitusi negara demokratis memuat ketentuan tentang persetujuan parlemen untuk menyatakan keadaan darurat dan memperpanjang masa keadaan darurat ketika telah melewati batas waktu daluwarsa. Dalam studi hukum tata negara, batas waktu daluwarsa keadaan darurat diatur secara berbeda, sejumlah negara ada yang menetapkan jangka waktunya selama 15 hari, 30 hari hingga 6 (enam) bulan.

Selama keadaan darurat (bencana alam dan nonalam) pengawasan oleh lembaga legislatif sangat dimungkinkan untuk tetap dijalankan, seperti keadaan – keadaan biasa. Pengawasan legislatif seperti fungsi pengaturan, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan tetap dijalankan dalam situasi apa pun – terkecuali ketika menyangkut darurat keamanan nasional. Jimly Asshiddiqie merinci fungsi-fungsi pengawasan legislatif yang meliputi; 1) *Control of policy making*; 2) *control of policy executing*; 3) *control of budgeting*; 4) *control of budget implementation*; 5) *control of government performance*; dan, 6) *control of political appointment officials*).²³ Pengawasan-pengawasan ini di masa darurat justru menjadi penting agar keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran. Alasan lain, mengapa pengawasan politik-parlemen dibutuhkan di masa darurat karena sedikit banyaknya lebih banyak bersinggung dengan hak-hak asasi dan hak-hak politik warga negara. Atas dasar asumsi inilah pengawasan legislatif sangat diperlukan di masa darurat agar jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia tetap terjamin.

Menurut instrumen hukum dasar seperti ICCPR, ICESCR, *the American Convention on Human Rights*, and *the European Convention on Human Rights*, secara tegas menyatakan bahwa selama keadaan darurat negara tidak dapat melakukan pembatasan terhadap hak-hak sifatnya *non derogable rights*; 1) hak untuk hidup; 2) hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan; 3) larangan perbudakan. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut lembaga legislatif

23 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhua-na Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 163.



harus melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan-tindakan pemerintah yang dapat melanggar hak-hak asasi warga negara. Dilain sisi, konvensi-konvensi internasional tersebut mewajibkan kepada negara untuk mengizinkan kekuasaan yudisial –peradilan untuk terus meminta pertanggungjawaban negara dan memberikan pemulihan yang efektif untuk pelanggaran hak-hak yang tidak dapat dikurangi di masa darurat.²⁴ Negara hanya dapat membatasi atau “menyita” hak-hak warga negara yang sifatnya *derogable rights*. Alasan lainnya ialah keadaan darurat mendudukkan pemerintah cenderung menghindari proses legislasi yang rumit dari badan legislatif dan menghindari pengawasan parlemen.²⁵

Dalam beberapa kasus, fungsi pengawasan legislatif didelegasikan kepada sebuah komite parlemen apabila keadaan darurat mencegah badan legislatif untuk bertemu.²⁶ Di Jerman misalnya, memiliki ketentuan konstitusional yang memberikan ruang kepada legislatif untuk membentuk suatu badan komite keadaan darurat.²⁷ Komite tersebut dibentuk sebagai bagian dari bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di masa darurat (bencana alam dan nonalam). Seperti halnya di Selandia Baru, beberapa hari setelah pandemi diumumkan. Parlemen Selandia Baru membentuk sebuah Komite Penanggulangan Pandemi pada tanggal 25 maret 2020. Komite lintas partai ini akan diketuai oleh Pemimpin Oposisi, Hon Simon Bridges (*leader the National Party*), yang akan terdiri dari 11 anggota secara total, enam di antaranya akan menjadi anggota Oposisi. Adapun anggota-anggota komite tersebut ialah; (1) Kiritapu Allan (Labour Party); (2) Hon Paula

24 Center For Reproductive Rights, “Acces to Justice During the Pandemic Covid-19, hlm. 3. <https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2020/12/Access-to-Justice-During-the-COVID-19-Pandemic-Factsheet.pdf>.

25 Ittai Bar Siman-Tov, *Parliamentary Activity and Legislative Oversight during the Coronavirus Pandemic -A Comparative Overview*, March 2020, at 7 (Lithuania), 9 (Czech Republic) & 13 (Switzerland), available at https://www.researchgate.net/publication/340091555_Parliamentary_Activity_and_Legislative_Oversight_during_the_Coronavirus_Pandemic_-_A_Comparative_Overview

26 *Ibid.*,

27 Tom Ginsburg & Mila Versteeg, *Op. cit.*



Bennett (National Party); (3) Marama Davidson (Green); (4) Hon Ruth Dyson (Labour Party); (5) Hon Paul Goldsmith (National Party); (6) Dr. Shane Reti (National Party); (7) David Seymour (ACT Party); (8) Fletcher Tabuteau (NZ First Party); (9) Michael Wood (Labour Party); (1) Hon Michael Woodhouse (National Party).²⁸

Pada minggu pertama pasca pembentukan komite parlemen tersebut, para anggota komite parlemen melakukan dengar pendapat dari berbagai sektor termasuk kesehatan, bisnis, polisi, dan pertahanan sipil. Komite parlemen tersebut dibentuk untuk melakukan pengawasan atas tanggapan, keputusan dan kebijakan pemerintah terhadap penanganan wabah COVID-19. Tugas lain dari komite tersebut ialah untuk mempertimbangkan dan melaporkan kepada parlemen (DPR) mengenai hal-hal yang menyangkut kebijakan dan keputusan pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

Artinya, pengawasan politis melalui peran parlemen mustahil untuk dihilangkan dalam kerangka pengawasan dalam keadaan luar biasa. Dalam konteks Indonesia, pekerjaan rumah yang tertinggal adalah bagaimana memfungsikan kedua kamar parlemen dalam kondisi yang optimal untuk dapat bekerja melakukan pengawasan secara baik. Ketidakimbangan dan ketidaksamaan posisi antara DPR dan DPD tentu menjadi pekerjaan rumah sebagaimana di maksud di atas. Oleh karena, kualitas pengawasan parlemen biasanya selain ditentukan oleh konfigurasi partai yang melakukan *checks and balances* dengan pemerintah, maka pada saat yang sama juga bergantung pada kelembagaan intra parlemen yang menggunakan model dua kamar. Kualitas pengawasan akan mudah terjaga jika kamar pertama dan kamar kedua bekerja secara kolektif dan serius dalam pengawasan, sebagaimana doktrin dasar ketatanegaraan “dua mata lebih baik dan optimal kinerjanya dibanding satu mata”.

28 New Zealand Parliament, “COVID-19: What is the Epidemic Response Committee?,” New Zealand Parliament, 2020, <https://www.parliament.nz/mi/get-involved/features/COVID-19-what-is-the-epidemic-response-committee/>.



4. Beberapa Pelajaran Penting

Apa yang menjadi menarik dari seluruh paparan di atas sebenarnya bisa mulai berfikir tidak hanya dalam keadaan normal tetapi juga kondisi diluar kenormalan. Gejala bencana, termasuk alam maupun nonalam, bahkan berbiacara soal perang nuklir, bencana ekologi, bio-teknologi hingga pandemi lain selain COVID-19, sebenarnya sekian lama sudah diprediksi akan menghantui setiap negara di dunia. Membuat pembatasan yang penting dan kuat dalam merespons keadaan-keadaan tersebut tentunya menjadi wajib. Membuat batasan yang memungkinkan aparaturnya tetap bergerak fleksibel tetapi tidak merusak tatanan hukum dan hak asasi manusia tentu saja penting untuk kembali dinarasikan dan diwacanakan.

Negara dalam kondisi tidak normal (darurat) tidak selamanya harus dilakukan pendelegasian kekuasaan secara besar-besaran kepada pemerintah (eksekutif), tentu saja kecuali darurat keamanan nasional. Sementara, kondisi tidak normal, dalam hal ini dalam bentuk darurat bencana alam dan nonalam, tidaklah mengharuskan terjadinya pendelegasian kekuasaan secara besar-besaran seperti darurat keamanan nasional. Organ kekuasaan negara lainnya masih dapat menjalankan kekuasaannya seperti biasa dan kondisi normal. Oleh karenanya, negara dalam status kondisi tidak normal (bencana alam dan non alam) fungsi pengawasan masing sangat mungkin untuk dilakukan sebagai mekanisme koreksi terhadap tindakan pemerintah. Adapun fungsi pengawasan yang dapat dilakukan ialah pengawasan yudisial peradilan administratif, seperti Peradilan Tata Usaha negara tetaplah harus bekerja. Dan kerjanya harus diikuti oleh pengawasan politik dalam konstruksi parlemen. Alasannya, karena begitu pemerintah mendeklarasikan “keadaan darurat” maka sejak itu pula potensi penyalahgunaan kekuasaan itu muncul. Dan itu pula sebababnya, tindakan yang berlawanan dengan itu seperti membebaskan dari peradilan termasuk peradilan tata usaha negara tentunya adalah tindakan yang kurang pas.²⁹

29 Bisa ingat kembali Perpu No.1 Tahun 2020 yang dikeluarkan Pemerintah dan disetujui



Malah, sangat dimungkinkan Pemerintah dapat membungkam kebebasan warga negara dan lawan politiknya, dengan dalih kepentingan nasional. Oleh karena itu, kondisi tidak normal seperti darurat bencana alam dan non alam prinsip *checks and balances* masih sangat diperlukan untuk mengawasi tindakan pemerintah. Dan pengawasan yudisial – Peradilan Tata Usaha Negara adalah satu model fungsi pengawasan yang dapat di dorong dalam kerangka hukum kedaruratan Indonesia. Badan legislatif masih dapat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan politiknya secara normal di masa darurat (bencana alam dan non alam). Pengawasan politik parlemen tentunya mencakup banyak hal dan di antaranya adalah pengawasan terhadap jaminan hak-hak asasi warga negara (*non derogabel rights*). Pembatasan terhadap hak-hak asasi warga negara tersebut haruslah melalui undang-undang dan/atau persetujuan parlemen. Menyusun kerangka hukum tata negara darurat dan administrasi negara darurat adalah hal penting untuk dilakukan ke depannya. Karena kerangka hukum kedaruratan Indonesia saat ini masih sangat kental dengan konsep kedaruratan keamanan nasional.

oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020 yang kemudian di MK diuji dalam Putusan No. 37/PUU-XVIII/2020 yang mana MK memberikan banyak batasan hukum bahwa *state of emergency* dan *law in time of crisis* tetaplah berkaitan dan karenanya standar-standar hukum tetap harus berlaku atasnya.



Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly., 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Coglianesi, Cary, and Mahboubi, Neysun A., "Administrative Law in a Time of Crisis: Comparing National Responses to Covid-19", *Faculty Scholarship at Penn Law*. 2300, 2021. https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2300.
- Cooley, Alexander., and Nexon, Daniel H., "How Hegemony Ends: The Unraveling of American Power", *FOREIGN AFFS*, July/Aug 2020. <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends>.
- Center For Reproductive Rights, "Acces to Justice During the Pandemic Covid-19, hlm. 3. <https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2020/12/Access-to-Justice-During-the-COVID-19-Pandemic-Factsheet.pdf>.
- Ginsburg, Tom, and Versteeg, Mila., "The Bound Executive: Emergency Powers During the Pandemic". *Virginia Public Law and Legal Theory Research*, Paper No. 2020-52, University of Chicago, Public Law Working Paper No. 747, July 26, 2020. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3608974>., <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3608974>.
- _____, Binding the Unbound Executive: Check and Balances in Times of Pandemic, *International Journal of Constitutional Law*, Volume 19, Issue 5, December 2021. <https://doi.org/10.1093/icon/moab059>.
- Gigliani, Fabio., "The Emergency Administration between Normality and Exceptional", Volume 24, Number 36, *JURIS POIESIS-QUALIS B1*, (2021). <http://periodicos.estacio.br/index.php/jurispoiesis/article/view/10285>.
- Grogan, Joelle., State of Emergency, 26 May 2020. <https://verfassungsblog.de/states-of-emergency/>.
- Griglio, Elena., "Parliamentary oversight under the Covid-19 emergency: striving against executive dominance", *The Theory and Practice of Legislation*, Volume 8, Issue 1-2, (2020). DOI: [10.1080/20508840.2020.1789935](https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1789935).
- Houlihan, Erin., and Underwood, William., Emergency Law Responses and the Covid-19 Pandemic, *International IDEA*, Sweden, 2021. <https://doi.org/10.31752/idea.2021.84>.



BAB II

Peradilan Administrasi, Kebijakan Negara, dan Kedaruratan

Kahn, Paul W., 2011, *Political Theology: For New Chapters on the Concept of the Sovereignty*, Columbia University Press, New York.

New Zealand Parliament, "COVID-19: What is the Epidemic Response Committee?," New Zealand Parliament, 2020, <https://www.parliament.nz/mi/get-involved/features/COVID-19-what-is-the-epidemic-response-committee/>.

Schmitt, Carl., 1985, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, translated by George Schwab, University of Chicago Press, 1985.

Siman-Tov, Ittai Bar., *Parliamentary Activity and Legislative Oversight during the Coronavirus Pandemic -A Comparative Overview*, March 2020, at 7 (Lithuania), 9 (Czech Republic) & 13 (Switzerland), https://www.researchgate.net/publication/340091555_Parliamentary_Activity_and_Legislative_Oversight_during_the_Coronavirus_Pandemic_-_A_Comparative_Overview.

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

UUD Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012

Perpu 23 Tahun 1959

Putusan

Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020

Case No. KO54/20, Constitutional review of Decision No. 01/15 of the Government of the Republic of Kosovo, of 23 March 2020, accessed at https://www.constituteproject.org/constitution/Kosovo_2016.pdf?lang=en.



Bab III
Sudut Pandang dan Pembelajaran
dalam Penegakan Hukum
dan Peradilan di Masa Pandemi



News Value dan *Trial by The Press*, Konstruksi Media dari Ruang Pengadilan

Abie Besman, S.Sos., M.Si.¹

Dalam rumus media massa, tak ada peristiwa yang tidak berarti. Semua peristiwa adalah cerita, yang membedakannya adalah bagaimana media memaknai cerita tersebut. Peristiwa, sekecil apapun haruslah mendapatkan perhatian. Lekat dalam ingatan kita, bagaimana sebuah peristiwa yang kesannya “biasa-biasa saja” berubah menjadi peristiwa yang signifikan tatkala media melakukan “*re-valuing*” terhadap sebuah *news value* atau nilai berita.

Salah satunya yang pernah menjadi studi terkait dengan *news value* adalah kisah pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso, tidak ada yang menyangka bila peristiwa ini akan besar (baca: dibuat besar) oleh media. Sebanyak 1292 pembunuhan terjadi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2016, setidaknya itu yang masuk ke meja Badan Reserse Kriminal Polri dan tercatat di Biro Pusat Statistik (2017). Satu di antaranya adalah pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dengan metode yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Penggunaan potasium sianida akhirnya dikenal lagi oleh publik sebagai zat yang sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Hanya membutuhkan waktu 5-15 menit saja

1 Dosen Jurnalistik – Praktisi Media



untuk membuat seorang manusia meregang nyawa setelah menelan sianida.²

Mengapa penulis menuliskan “dikenal lagi?”, penggunaan sianida sebenarnya sempat *booming* di awal abad ke-20. Sejak tahun 1920-an, Amerika Serikat telah menggunakan ‘kamar gas’ untuk mengeksekusi narapidana hukuman mati. Sianida juga sempat menjadi gas utama yang digunakan Nazi saat tragedi Holocaust di Perang Dunia ke-2. Nazi terbukti banyak membangun kamar-kamar gas sianida sebagai bagian dari program pembunuhan massal.

Rangkaian cerita masa lalu ini menjadi konteks dalam cerita pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Mirna Salihin. Ada banyak pertanyaan, “Apa motifnya?”, “Dimana Jessica mendapatkan sianida?”, “Bagaimana cara memasukan sianida ke minuman Mirna?”, dan banyak lagi pertanyaan. Pemikiran ini juga muncul dalam dinamika redaksi media massa, tidak butuh waktu lama bagi media untuk melihat cerita dalam peristiwa ini jauh lebih penting daripada sosok pelaku maupun korbannya. Rumusnya? Pilih antara dua ini, “*Stories that tell people, or people who become stories*” tentunya banyak aspek yang memperkuat sebuah *news value*. Contoh di atas ini adalah simplifikasi peristiwa saja.

Peristiwa ini sekaligus mengubah bagaimana pola interaksi antara media dan publik, terutama bila dilakukan untuk menyikapi sebuah peristiwa yang mempunyai nilai berita yang tinggi. Perubahan paling nyata dalam beberapa dekade terakhir ini adalah perubahan cara beraktivitas masyarakat akibat pengaruh kemajuan teknologi informasi. Perubahan di sektor ini merambah berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Aktivitas manusia yang awalnya serba manual berbasis fisik, sekarang diganti dengan pola digital yang berbasis komputer.³

2 Schnepf, R. (2006). Cyanide: Sources, Perceptions, and Risks. *Journal of Emergency Nursing*, 32(4 SUPPL.), 3–7. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2006.05.008>

3 Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: Imaji Cipta Karya.



***Trial By The Press* dan Realitas Sosial**

Dalam bidang hukum, daya tekan teknologi digital terhadap pergeseran nilai dan pola hidup masyarakat juga menjadi hal yang niscaya. Banyak perubahan signifikan yang jika tidak diantisipasi akan membuat hukum semakin sulit mengejar ketertinggalan, terutama jika memang tidak beradaptasi dengan apa yang dinamakan gelombang perubahan sosial ini.

Dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini juga sebenarnya bisa terlihat bagaimana media massa, jika memang tidak berada dalam jalurnya, berpotensi akan melakukan *trial by the press*.⁴ Sebelum hakim membacakan putusan, media sudah terlebih dahulu bermain dengan persepsi masyarakat. Ada kemungkinan juga, bila putusan telah dibacakan, maka tingkat kepuasan masyarakat akan berbeda, karena memang “*trial by the press*” telah terbangun sebelumnya.⁵

Trial by the press yang dimaksudkan ini adalah juga merupakan sebuah cara untuk membangun konstruksi realitas oleh media massa dan kerap merepresentasikan realitas media yang jauh dari realitas sosial dan fakta empiris yang netral, dalam hal ini adalah fakta yang diungkap oleh dan di dalam pengadilan, dengan tata cara hukum acara yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Schudson⁶ bahwa berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, simbol dan nilai-nilai yang kadang terlepas atau bukan merupakan wajah atau pencerminan dari suatu realitas itu sendiri. Dengan sifat dan karakteristik media massa tersebut maka muncul beragam konsekuensi bagi masyarakat.⁷

4 Besman, A., & Santoso, M. B. (2017). Ethics Protection Against Children In Kompas TV News Editorial. *Dharma Duta Faculty International Seminar on Communication, Tourism, Culture, Law and Social Science*, 223–228. Denpasar: IHDN Denpasar.

5 Yuliasuti Sahan, M. (2019). Masalah-Masalah Hukum dan Kode Etik Komunikasi di Indonesia. *Communication*, 10(2), 223. <https://doi.org/10.36080/comm.v10i2.899>

6 Schudson, M. (1995). *The Power of News*. Harvard University Press.

7 McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail* (6th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.



Menurut Vincent F. Sacco,⁸ konstruksi realitas pemberitaan terhadap sebuah kejahatan adalah proses di mana masalah kejahatan diubah menjadi isu publik. Konstruksi sosial dibangun oleh media massayangmengumpulkan, memilah, serta mengkontekstualisasikan statistik kejahatan dalam upaya membantu kesadaran publik dalam menentukan kondisi yang harus dilihat sebagai permasalahan utama, serta implikasi yang mungkin harus segera dicarikan jalan keluar. Sacco menjelaskan bahwa ada tiga aspek terkait konstruksi sosial kejahatan, yaitu: (1) Mengumpulkan, proses suatu media dalam membangun kesadaran publik terhadap suatu isu atau masalah tertentu. (2) Sortir, upaya yang dilakukan media dalam merepresentasikan suatu isu atau masalah tertentu kepada publik melalui berita yang disajikan media dan (3) Kontekstualisasi, yaitu efek dari pemberitaan atau atas makna yang disampaikan oleh berita.

Pemberitaan media secara terus menerus dapat membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai suatu objek tertentu. Ironisnya, khalayak seringkali tidak menyadari manipulasi yang dilakukan media massa dan menerimanya sebagai sebuah kebenaran, terlebih bagi individu yang memaknai informasi itu langsung tanpa adanya upaya klarifikasi.⁹ Menurut Denis McQuail (2011), media massa memiliki sifat dan karakteristik yang mampu menjangkau massa secara luas. Karakteristik ini mau tidak mau menghasilkan konsekuensi bagi kehidupan masyarakat. Peran media juga sangat vital karena bertanggung jawab dalam membentuk opini publik. Pendapat yang berkembang di masyarakat akan menjadi sikap dan mentalitas masyarakat itu sendiri.

Hasil konstruksi media massa yang memengaruhi persepsi publik bisa terlihat dalam persidangan kasus pembunuhan Wayan

8 Sacco, V. F. (1995). Media Constructions of Crime. *The Annals of The American Academy*, 539(1), 141–154.

9 Hapsari, W. (2018). Konstruksi Media Daring Atas Putusan Sidang Kasus Pembunuhan I Wayan Mirna Salihin Dalam Tinjauan Kriminologi Konstitutif (Dekonstruksi Terhadap Pewacanaan Dominan Dalam Pemberitaan Kasus Kopi Sianida Pada detik.com). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 342–359. <https://doi.org/10.1177/1940161213484588>



Mirna Salihin. Publik dijejali dengan konstruksi wacana dominan yang memposisikan Jessica sebagai pihak yang bersalah sebelum vonis dijatuhkan dalam hal ini merupakan sebuah perbuatan *Trial by The Press*. Pemberitaan tersebut membawa masyarakat ke dalam sebuah pemikiran bahwa tersangka/terdakwa benar-benar bersalah. Padahal, *Trial by The Press* tidak boleh dilakukan dan sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Jurnalistik dari PWI, mengenai berita tentang pemeriksaan perkara pidana yang harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah.¹⁰ Salah atau benarnya seorang Jessica Kumala Wongso bisa jadi dibongkar oleh media, namun untuk memutuskan seseorang bersalah secara legal adalah tugas dari lembaga peradilan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.

Sejak awal kejadian hingga putusan hakim dijatuhkan terhadap Jessica Kumala Wongso, media masih menjadikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai bahan pemberitaan. Keingintahuan masyarakat terhadap kasus ini pun masih tinggi hingga saat ini, dengan lekatnya kata “Sianida” sebagai racun pembunuhnya. Media kemudian membentuk strategi wacana tertentu untuk menyajikan publikasi kasus ini kepada publik. Mulai dari tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, persidangan bahkan pasca persidangan. Strategi wacana tersebut kemudian ditampilkan dalam sebuah berita. Pengadilan dianggap sebagai bagian untuk melegitimasi persepsi masyarakat yang sudah dibentuk oleh media jauh hari sebelum adanya putusan hakim.

Dalam sebuah negara hukum, pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa merupakan persyaratan mutlak dan hakim merupakan bagian dari sistem peradilan yang paling krusial. Dengan adanya pemberitaan yang demikian, maka kepercayaan publik terhadap hakim bisa menjadi menurun.¹¹ Banyak masyarakat juga tidak memiliki kontak langsung dan memiliki pengalaman dengan sistem peradilan pidana. Informasi yang diperoleh tentang sistem peradilan

10 *Ibid*

11 *Ibid*



pidana dikumpulkan dari apa yang masyarakat dengar dan lihat dari media atau dari orang lain. Pada akhirnya pengetahuan umum, pandangan hukum dan sistem hukum juga sangat tergantung pada penggambaran atau representasi yang dilakukan media.¹²

Sudah seringkali kita mendengar Ilmu Komunikasi sebagai proses pertukaran pesan antara dua orang yang disebut komunikator dan komunikan. Pesan ini banyak bentuknya, begitupula dengan komunikator dan komunikan. Namun, proses komunikasi tidak hanya berhenti sampai pada definisi ini. Hal lain yang masuk dalam proses komunikasi adalah dampak dari pesan tersebut, sehingga diperlukan sebuah sistem yang mengatur, sebuah pakem atau batasan sehingga informasi yang dibawa tidak bias atau malah akhirnya merugikan salah satu pihak. Tapi mungkinkah mengatur *news value* dari media massa?

Ini adalah salah satu gagasan yang disampaikan dalam tulisan ini. Bagaimana, dalam era kontemporer, terpaan informasi sangat masif, dan media pendukung penyebaran informasi secara luas juga makin berkembang. Setiap orang merasa memiliki kewajiban untuk mengomentari sesuatu sampai dengan layaknya menjadi hakim pemutus sebuah masalah. Kebebasan berpendapat yang digabungkan dengan akses internet dan media sosial yang semakin besar membuat hal ini sepertinya tidak dapat dihindarkan. Selain media sosial, media *mainstream* seperti televisi, radio, majalah bahkan film juga berlomba-lomba untuk menyampaikan pendapat terkait dengan sebuah kejadian dengan melakukan legitimasi kepentingan dari perbincangan di dalam media.¹³

News Value dan Ruang Redaksi

Sebelum mengenal apa yang disebut dengan *news value*, sebenarnya fungsi pers di Indonesia telah diatur oleh Undang-

12 Surette, R. (1989). Media Trials. *Journal of Criminal Justice*, 17(4), 293–308. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(89\)90034-2](https://doi.org/10.1016/0047-2352(89)90034-2)

13 Yuliastuti Sahan, M. (2019). Masalah-Masalah Hukum dan Kode Etik Komunikasi di Indonesia. *Communication*, 10(2), 223. <https://doi.org/10.36080/comm.v10i2.899>



Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tepatnya dalam Pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari (1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi (3) Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM (4) Menghormati kebhinekaan (5) Mengembangkan pendapat umum (6) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran dan (7) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.¹⁴

Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-Undang Pers ini, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dalam iklim profesional, juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Dalam menyampaikan informasi ke publik, jurnalis perlu memperhatikan beberapa hal sehingga informasi yang disajikan dapat memenuhi kaidah dan kode etik jurnalistik. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta, jujur, objektif, berimbang (tidak memihak salah satu sisi) dan tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini.¹⁵ Jurnalis memang bebas untuk mengakses segala macam sumber berita, namun tidak semua kejadian dapat ditulis menjadi berita. Berita yang disebarluaskan harus memiliki nilai dan kualitas yang mencakup beberapa aspek penting sehingga layak diberitakan. Untuk mencari dan menggali berita diperlukan intuisi dan ketajaman pikiran agar wartawan dapat menentukan berita mana yang berkualitas atau layak diberitakan dan mana yang tidak.

Parks¹⁶ mengidentifikasi tujuh nilai berita atau *news value* yaitu, *timeliness* (waktu), *proximity* (kedekatan), *prominence* (keunggulan), *unusualness* (keunikan), *conflict* (konflik), *human interest* (manusia) dan *impact* (dampak). Meskipun ini mungkin bukan daftar yang pasti, baik itu berkurang ataupun bertambah, tetapi nilai berita ini memberikan landasan berpikir untuk menentukan kepentingan

14 Surbakti, D. (2015). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–86. Her

15 Herlina, O. (2016). Pengaruh Pelanggaran Berita Jurnalistik Terhadap Audiens Televisi. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 1(1).

16 Parks, P. (2018). Textbook News Values: Stable concepts, Changing Choices. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 96(3), 784–810



media dalam menentukan sebuah agenda pemberitaan. Tidak hanya nilai berita, konten berita juga telah dikategorikan berdasarkan topik tertentu. Jumlah dan jenis bidang topik ini pastinya juga terus berubah, tetapi ada beberapa kategori berita tradisional dan umum yang sering diangkat oleh media, yaitu politik, bencana alam (malapetaka), hubungan internasional, bisnis, kejahatan, olahraga, sains, hiburan, kesehatan, pendidikan, dan agama.¹⁷

Hal-hal yang disebutkan di atas menjadi pertimbangan ruang redaksi dalam menentukan agenda yang akan diangkat dalam pemberitaan. Meskipun demikian, masih ada lagi yang menentukan bagaimana redaksi mengangkat sebuah peristiwa, yang disebut oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese¹⁸ dalam bukunya *Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content* (1996). Ada lima faktor yang membentuk hierarki pengaruh politik media. Pertama, pekerja media individu. Kedua, rutinitas media yang terkait dengan ritme kerja dan publikasi informasi. Ketiga, kebijakan organisasi. Hal terpenting dalam industri media saat ini adalah kepemilikan (*ownership*). Keempat, ekstramedia, ini terkait dengan posisi pemerintah dan kelompok luar media dan terakhir adalah ideologi media.

Hal-hal yang terkait dengan *news value* ini merupakan panduan bagi media maupun jurnalis untuk mengeskalasi sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa, juga bisa dinilai apakah memiliki *news value* yang statis atau dinamis. Ini akan memengaruhi bagaimana isu ini akan bertahan secara kuantitas maupun kualitas dalam konten pemberitaan.

Dinamika Media Dalam Ruang Sidang

Kembali lagi kepada kasus Wayan Mirna Salihin. Apakah diperlukan ekspos media terhadap kasus ini? Jawabannya tergantung dari fungsi apa yang dibutuhkan publik dari media dan bagaimana

17 Mencher, M. (2010). *News Reporting and Writing* (12th ed.). New York: McGraw Hill.

18 Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content* (2nd ed.) <https://doi.org/10.1177/1326365X14540245>



media secara profesional bisa menjaga fungsinya. Fungsi yang selama ini diklaim dilakukan pemberitaan adalah fungsi informasi dan pendidikan. Apakah kasus Wayan Mirna Salihin mengakomodasi fungsi informasi? Jawabannya jelas, karena memang ada perbuatan pidana di sana, ada hukum negara yang dilanggar. Penyebarluasan informasi terkait hal ini sekaligus dapat dikategorikan sebagai sebuah fungsi pendidikan yang dilakukan oleh media.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengemas berita terkait persidangan Wayan Mirna Salihin, apakah dibutuhkan pemberitaan *on-off* atau sebaliknya, yang konstan dan memberikan kebaruan setiap saat? Ini pastinya akan menjadi sebuah perdebatan yang hangat dalam setiap ruang redaksi. Pihak yang mendukung pemberitaan masif terkait peristiwa meninggalnya Wayan Mirna Salihin menganggap bahwa cerita yang dibangun selama ini sudah lebih dari cukup untuk melihat bahwa peristiwa ini telah menjadikan siapapun terkait kasusnya bagai seorang selebriti. Menurut Kitch,¹⁹ pujian tertinggi yang dapat diberikan media kepada seseorang dengan kategori selebriti yang telah meninggal adalah menciptakan histeria massal. Kedekatan yang terbangun antara publik dan peristiwa ini merupakan sebuah proses yang terbangun melalui informasi di media konvensional dan media sosial. Menurut mereka, apapun terkait kasus pembunuhan ini layak mendapatkan ekspos media yang masif.

Bagi yang tidak mendukung pemberitaan masif, alasan utamanya adalah kepentingan publik. Tidak salah juga jika menyebut Wayan Mirna Salihin maupun Jessica Kumala Wongso, saat itu sebagai terdakwa pembunuhnya bukanlah seorang tokoh penting, yang efek sepeninggalnya akan meninggalkan lubang kehilangan di hati publik. Pendapat ini tidak salah, namun ternyata seiring waktu gugur dengan sendirinya. Alasan penokohan atau *prominence* dari sosok yang terlibat dalam kasus ini menebal dengan sendirinya

19 Kitch, C. (2003). Mourning in America: Ritual, Redemption and Recovery in News Narrative After September. *Journalism Studies*, 114(2).



seiring dengan meningkatnya rasa keingintahuan masyarakat.²⁰ Kekhawatiran tidak adanya “kepentingan publik” dalam juga tertutupi oleh antusiasme yang menyemut di ruang persidangan. Keramaian ini juga menjadi salah satu *news value*, yaitu *number of people affected*.²¹

Media, menurut Thomas dan Barry²² bisa menggiring sebuah fenomena kesamaan psikologis secara massal, yaitu sebuah teknik dalam melakukan pengayaan konten di media, dan kemampuannya dalam membangun konsensus kebersamaan. Thomas dan Barry melakukan penelitian bagaimana media di Inggris menciptakan sebuah situasi berkabung massal pasca meninggalnya Putri Diana tahun 1997. Media dalam hal ini jurnalisme tidak bisa melakukan glorifikasi dari sesuatu yang tidak ada, meskipun bisa dipaksakan, namun hal ini tentunya tidak boleh dilakukan karena terkait dengan kode etik.²³ Ada konsensus yang terbangun dari nilai-nilai yang sudah ada, dalam hal ini betapa masyarakat melihat kasus pembunuhan Mirna sebagai sesuatu yang jarang terjadi, dan menimbulkan rasa keingintahuan. Ini membuat tugas media menjadi sedikit lebih mudah dalam membungkus peristiwa ini menjadi rangkaian cerita yang mencapai klimaksnya pada saat pembacaan putusan terhadap Jessica Kumala Wongso.

Namun, apa yang dipilih oleh media, dengan mengangkat secara masif berita persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin juga bukannya tidak memiliki efek negatif. Menjelang sidang vonis

-
- 20 Boukes, M., Jones, N. P., & Vliegthart, R. (2022). Newsworthiness and Story Prominence: How the Presence of News Factors Relates to Upfront Position and Length of News Stories. *Journalism*, 23(1), 98–116. <https://doi.org/10.1177/1464884919899313>
- 21 Paulussen, S., & Van Aelst, P. (2021). News Values in Audience-Oriented Journalism: Criteria, Angles, and Cues of Newsworthiness in the (Digital) Media Context. In M. Temmerman & J. Mast (Eds.), *News Values from an Audience Perspective*
- 22 Thomas, J., & Barry, E. (2008). From People Power to Mass Hysteria: Media and Popular Reactions to The Death of Princess Diana. *International Journal of Cultural Studies*, 11(3), 362–376. <https://doi.org/10.1177/1367877908092590>
- 23 Salma, A. N. (2017). Professionalism of Journalism in 'Post-Truth' Digital Era: A Structural Functionalist Approach. *4th Indonesia Media Research Awards and Summit*. Surabaya: Serikat Perusahaan Pers.



26 Oktober 2016, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan peringatan. Peringatan ini mengingatkan media, agar dalam peliputan sidang pembacaan putusan tidak boleh membentuk atau menggiring opini, lebih-lebih jika vonis ternyata berbeda dengan pengharapan publik yang selama ini sudah membentuk opini bahwa Jessica Kumala Wongso bersalah dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.

Peringatan ini disampaikan oleh koordinator bidang siaran KPI, Hardly Stefano, menjelang pembacaan vonis di PN Jakarta Pusat. Jaksa penuntut sebelumnya meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Jessica yang didakwa membunuh Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida. Sidang-sidang sebelum putusan ini telah disiarkan langsung oleh beberapa televisi dan bahkan rekaman sidang juga diulang-ulang. KPI juga telah menyampaikan peringatan kepada televisi-televisi yang dinilai antara lain, tidak menjamin asas praduga tak bersalah dalam peliputannya dan telah menyiarkan proses sidang itu dengan durasi yang terlalu lama sehingga menutup pintu bagi publik untuk mendapatkan informasi lain.

Faktanya memang media melakukan hal-hal di luar fungsi informasi dan pendidikan terkait kasus persidangan Wayan Mirna Salihin. Fungsi ini adalah fungsi hiburan yang tentunya dibungkus dengan hal-hal informatif. Apa contohnya? Media menyoroti jalannya persidangan, hingga gerak-gerik Jessica pun turut dijadikan tolok ukur. Media terutama penyiaran juga menghadirkan ahli untuk berkomentar terkait hal-hal yang seharusnya belum bisa dijadikan kesimpulan maupun pembahasan tunggal. Pendapat ahli pun turut menjadi sorotan penting, salah satu mengatakan bahwa pelaku yang meracuni Mirna cukup pintar karena menaruh sianida dalam air dingin bukan air panas.²⁴

Pendapat ahli seperti ini menimbulkan potensi penggiringan opini yang mengarah langsung pada Jessica. Selain itu ada pula media yang memberitakan tentang latar belakang Jessica selama di

24 Titi Habsari, H. (2017). Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana. *Arena Hukum*, 10(2), 287-308.



Australia. Artikel ini menuliskan Jessica sebagai sosok yang sering bermasalah dengan penegak hukum Australia. Artikel ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang dialami Jessica dalam konteks pembunuhan Mirna Salihin. Eksploitasi berlebihan ini pada akhirnya menimbulkan opini masyarakat bahwa Jessica memang sering bermasalah dari masa lalunya, sehingga wajar saja jika Jessica merupakan pelaku sesungguhnya dalam kasus kopi sianida ini.

Selain memang beradu kecepatan menemukan fakta untuk konsumsi masyarakat, keinginan media juga terlampau besar untuk menyiarkan persidangan Jessica mulai dari pagi hari hingga pagi hari lagi secara langsung. Bahkan ada stasiun TV swasta yang menghadirkan ahli guna memberikan komentar secara langsung terkait apapun mengenai Jessica.²⁵ Apa yang dilakukan oleh media ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Dalam persidangan kasus ini, media justru melakukan asas praduga bersalah dalam melakukan pemberitaan perkara pidana. Hal ini yang sangat berbahaya baik bagi wartawan itu sendiri maupun pihak yang diberitakan.

Proses persidangan yang ditayangkan melalui siaran televisi secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor merupakan sebuah praktik dari apa yang sering disebut secara terminologi sebagai *courtroom television*, yang menurut Hariyanto²⁶ dapat menimbulkan implikasi hukum. Berupa munculnya stigma yang timbul akibat adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah.

Salah satu perhatian utama dalam kaitannya dengan *courtroom television* adalah bahwa kamera televisi akan mengalihkan perhatian berbagai orang yang diperlukan sebagai proses resmi di ruang sidang. Ini termasuk pernyataan saksi, juri, hakim, pengacara dan

25 *Ibid*

26 Hariyanto, H. (2016). Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(1), 131–143. <https://doi.org/10.24090/jpa.v17i1.2016.pp131-143>



staf pengadilan lainnya. Selain itu, *courtroom television* bisa membuat wartawan maupun mediana terjerat kasus hukum baik UU Pers bahkan bisa menggunakan pasal pidana jika memang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers.

Dalam sistem hukum yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, prinsip utamanya adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang.²⁷ Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum” melalui peraturan-peraturan yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangannya.²⁸

Menurut Abdul Gani dalam Hariyanto²⁹, akumulasi antara intervensi, politik hukum, dan opini publik yang menerobos ke dalam proses penegakan hukum melahirkan tiga keadaan. Pertama, politik kekuasaan dan politik hukum akan menjadi gangguan bagi proses penegakan hukum. Sebagian orang berpendapat bahwa keadaan ini melahirkan penyelesaian di luar pengadilan (*out of court settlement*). Opini publik lebih menekankan pada *social justice*, sedangkan penegakan hukum bertujuan menciptakan *legal justice*. Keadaan kedua, opini publik membentuk rasa tidak percaya terhadap lembaga penegakan hukum. Keadaan ketiga adalah gambaran disharmoni antara lembaga-lembaga penegak hukum. Opini publik seolah menyimpulkan koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat mengkhawatirkan.

27 Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *TAPIS*, 11(1).

28 Romadhon, A. H., Sadjiono, S., & Widoyoko, W. D. (2022). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah. *Anima Legis*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.55840/al.v1i1.8>

29 Hariyanto, H. (2016). Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(1), 131-143. <https://doi.org/10.24090/jpa.v17i1.2016.pp131-143>



Wartawan sebenarnya sudah diatur dan diharuskan untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam menulis dan menyajikan beritanya. Selain itu wartawan juga diharuskan untuk menjaga sikap terhadap jenis pidana dan tertuduh serta memperhatikan nada dan gaya dari tulisan yang harus tetap berada di posisi netral.³⁰ Media tidak boleh membuat berita berupa suatu kasus yang berisi tuduhan serta penghakiman terhadap tersangka bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut. Pengadilan oleh media merupakan intervensi pada proses pengadilan. Hal ini terjadi karena pemberitaan media dapat dengan mudah memengaruhi pola pikir dan pandangan seseorang terkait kasus dan setiap pihak yang turut serta (Pura & Kartika, 2018) Kewajiban ini juga sudah dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Menurut Siregar (1996) kode etik jurnalistik diperlukan untuk membantu para jurnalis menentukan apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan. Karena kode etik jurnalistik adalah hati nurani jurnalis yang digunakan sebagai “pagar hidup” yang baik dalam mengingatkan dan dasar berpijak melakukan tugas jurnalistik secara benar, baik, jujur dan profesional.

Pelanggaran terhadap kode etik berbeda dengan pelanggaran hukum, tidak mempunyai konsekuensi langsung pada hukuman penjara ataupun denda. Meskipun demikian, pelanggaran etika bisa berakibat fatal karena menjatuhkan kredibilitas jurnalis dan media serta mengurangi kepercayaan publik pada jurnalisisme. Selain itu, kelemahan dari penerapan kode etik jurnalistik, adalah organisasi profesi jurnalis lebih bervariasi dan organisasinya pun tidak bisa

30 Sulistyowati, F. (2004). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 113–126. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>



mencabut izin bekerja bagi jurnalis yang melakukan pelanggaran seperti halnya dokter yang bisa dicabut izin praktiknya.³¹

Tetapi, apapun perdebatan terhadap cara pemberitaan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, kasus ini juga membuktikan apa yang dikatakan oleh pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama, saat pertemuan pertamanya dengan penulis sekitar tahun 2011. Menurut J-O, panggilan akrabnya, jurnalisisme yang indah akan selalu bicara soal manusia. Jika tidak bisa menghadirkan manusia, maka jurnalisisme hanya menjadi sebuah paparan ego dari jurnalisnya. Saat kita menghadirkan manusia, saat itulah hadir sebuah cerita yang selalu akan menjadi daging dalam setiap kalimatnya.

Melalui kasus ini, jurnalisisme menceritakan sebuah kisah pembunuhan yang tidak hanya berpusat pada kematian dan vonis dari pengadilan, namun juga menceritakan perjuangan memperoleh keadilan bagi seorang anak manusia. Melalui jurnalisisme pula, proses pencarian keadilan ini juga akhirnya dirasakan oleh publik yang menyukai cerita, dan salah satu pendorongnya adalah karena cerita ini memiliki nilai berita. Meskipun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana nilai berita ini dikemas sesuai dengan etik, dan pastinya menjadikan jurnalisisme sebagai alat untuk menghakimi di luar sistem yang berlaku.

31 Sulistyowati, F. (2004). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 113–126. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>



Daftar Pustaka

- BBC. (2016). Ekspektasi Publik Dikhawatirkan Berbeda Dengan Putusan Kasus Jessica Wongso. Retrieved from BBC News website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37778944>
- Besman, A., & Santoso, M. B. (2017). Ethics Protection Against Children In Kompas TV News Editorial. *Dharma Duta Faculty International Seminar on Communication, Tourism, Culture, Law and Social Science*, 223–228. Denpasar: IHDN Denpasar.
- Boukes, M., Jones, N. P., & Vliegthart, R. (2022). Newsworthiness and Story Prominence: How the Presence of News Factors Relates to Upfront Position and Length of News Stories. *Journalism*, 23(1), 98–116. <https://doi.org/10.1177/1464884919899313>
- BPS. (2017). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2015-2017. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>
- Hapsari, W. (2018). Konstruksi Media Daring Atas Putusan Sidang Kasus Pembunuhan I Wayan Mirna Salihin Dalam Tinjauan Kriminologi Konstitutif (Dekonstruksi Terhadap Pewacanaan Dominan Dalam Pemberitaan Kasus Kopi Sianida Pada detik.com). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 342–359. <https://doi.org/10.1177/1940161213484588>
- Hariyanto, H. (2016). Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(1), 131–143. <https://doi.org/10.24090/jpa.v17i1.2016.pp131-143>
- Herlina, O. (2016). Pengaruh Pelanggaran Berita Jurnalistik Terhadap Audiens Televisi. *Jurnal Ilmu Komunikasi AKRAB*, 1(1).
- Kitch, C. (2003). Mourning in America: Ritual, Redemption and Recovery in News Narrative After September. *Journalism Studies*, 114(2).
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail* (6th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Mencher, M. (2010). *News Reporting and Writing* (12th ed.). New York: McGraw Hill.



- Nurhadianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *TAPIS*, 11(1).
- Parks, P. (2018). Textbook News Values: Stable concepts, Changing Choices. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 96(3), 784–810.
- Paulussen, S., & Van Aelst, P. (2021). News Values in Audience-Oriented Journalism: Criteria, Angles, and Cues of Newsworthiness in the (Digital) Media Context. In M. Temmerman & J. Mast (Eds.), *News Values from an Audience Perspective* (Vol. 00, pp. 1–3). https://doi.org/10.1386/ajms_00077_5
- Pura, M. H., & Kartika, R. Y. (2018). Efektivitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tidak Bersalah Atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Jurnal Hukum POSITUM*, 3(1), 71–89.
- Romadhon, A. H., Sadjijono, S., & Widoyoko, W. D. (2022). Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah. *Anima Legis*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55840/al.v1i1.8>
- Sacco, V. F. (1995). Media Constructions of Crime. *The Annals of The American Academy*, 539(1), 141–154.
- Salma, A. N. (2017). Professionalism of Journalism in ‘Post-Truth’ Digital Era: A Structural Functionalist Approach. *4th Indonesia Media Research Awards and Summit*. Surabaya: Serikat Perusahaan Pers.
- Schnepf, R. (2006). Cyanide: Sources, Perceptions, and Risks. *Journal of Emergency Nursing*, 32(4 SUPPL.), 3–7. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2006.05.008>
- Schudson, M. (1995). *The Power of News*. Harvard University Press.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content* (2nd ed.). <https://doi.org/10.1177/1326365X14540245>
- Siregar, A. (1996). *Kode Etik Pelaksanaan dan Efektivitas Pengawasannya*.
- Sulistiyowati, F. (2004). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 113–126. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>



BAB III

News Value dan Trial by The Press, Konstruksi Media dari Ruang Pengadilan

- Surbakti, D. (2015). Peran dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77–86.
- Surette, R. (1989). Media Trials. *Journal of Criminal Justice*, 17(4), 293–308. [https://doi.org/10.1016/0047-2352\(89\)90034-2](https://doi.org/10.1016/0047-2352(89)90034-2)
- Syarifuddin, M. (2020). *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. Jakarta: Imaji Cipta Karya.
- Thomas, J., & Barry, E. (2008). From People Power to Mass Hysteria: Media and Popular Reactions to The Death of Princess Diana. *International Journal of Cultural Studies*, 11(3), 362–376. <https://doi.org/10.1177/1367877908092590>
- Titi Habsari, H. (2017). Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana. *Arena Hukum*, 10(2), 287–308.
- Yuliasuti Sahan, M. (2019). Masalah-Masalah Hukum dan Kode Etik Komunikasi di Indonesia. *Communication*, 10(2), 223. <https://doi.org/10.36080/comm.v10i2.899>



Posisi Sentral Hakim dalam Mendorong Kebijakan Pemidanaan Non-Pemenjaraan (*Non-Imprisonment*)

Miko Ginting, S.H., M.A.¹

1. Pendahuluan

Sejak pandemi COVID-19 meluluhlantakkan seluruh dunia, semua lini kehidupan mau tidak mau bergerak menyesuaikan diri. Hampir tidak ada aspek kehidupan yang tidak mencari jalan baru, yang bahkan berbeda sama sekali dengan yang pernah terbayangkan sebelumnya. Pun, dengan sistem peradilan pidana atau lebih spesifik lagi sistem “penghukuman” (*punishment*) yang umumnya dipandang kurang lebih sebagai sebuah teknik untuk mengontrol perbuatan pidana (kriminal).²

Karakter virus SARS COVID-19 yang cepat menyebar pada interaksi fisik yang rapat menimbulkan kerentanan tersendiri, terutama bagi mereka yang ditempatkan pada institusi dengan karakter tertutup, seperti tempat tahanan dan lembaga

1 Penulis adalah Tenaga Ahli merangkap Juru Bicara Komisi Yudisial Republik Indonesia. Selain itu, ia juga mengajar dan pernah menjadi Ketua Bidang Studi Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera. Ia menggeluti isu peradilan, hukum pidana dan peradilan pidana, hak asasi manusia, dan antikorupsi. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Arts dalam bidang sosio-legal dari The International Institute of Sociology of Law, Onati, Basque, Spanyol.

2 Lihat David Garland, 1991, *Sociological Perspectives on Punishment*, dalam *Crime and Justice*, Vol. 14, hlm. 116.



pemasyarakatan. Kerentanan ini semakin dikuatkan fakta bahwa lembaga penahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia berada dalam situasi *overcrowding* (kepadatan penghuni).³

Ketika WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, penghuni tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai jumlah 270.721 orang dengan kapasitas hunian secara total hanya 131.931 orang. Selisih ini menunjukkan tingkat *overcrowding* di Indonesia pada saat itu mencapai angka 105%.⁴ Dengan demikian, potensi malapetaka sebenarnya sudah sangat dekat. Bencana non-alam yang tidak bisa dihindarkan ditambah situasi kepadatan penghuni menjadi formula sempurna bagi percepatan pemburukan kerentanan penghuni, dari yang tadinya dapat dikendalikan (*treatable*) menjadi tidak dapat dikendalikan (*untreatable*).

Hampir semua negara, terutama yang mengalami situasi *overcrowding*, memahami kerentanan itu. Secara mayoritas, negara-negara, baik yang mengalami situasi *overcrowding* maupun tidak, tersebut menempuh jalan pintas berupa pengeluaran penghuni dari tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Per Mei 2020, terdapat 56 negara yang mengambil kebijakan pengeluaran penghuni (*emergency release*) sebagai bentuk respons darurat terhadap situasi pandemi Covid-19.⁵ Tidak terkecuali Indonesia, yang juga menempuh kebijakan pengeluaran penghuni sebagai respons darurat untuk memutus mata rantai transmisi COVID-19. Per 1 April 2020, Pemerintah sudah mengeluarkan 5.556 penghuni⁶ dari Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Meskipun jumlah penghuni yang

3 *Overcrowding* (kepadatan penghuni) adalah suatu kondisi di mana kapasitas tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penghuninya.

4 Data diperoleh melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5 Lihat studi TransformDrugs pada <https://transformdrugs.org/prisoner-releases-by-country-jurisdiction/>

6 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/13282131/menkumham-5556-napi-sudah-dilepaskan-demi-cegah-penyebaran-covid-19>

7 Pengeluaran warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan ini dilakukan dengan dasar hu-



dikeluarkan tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan jumlah hunian pada saat itu, tetapi Pemerintah mengklaim bahwa hal ini merupakan kebijakan yang diambil. Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu menyatakan bahwa estimasi jumlah penghuni yang akan dikeluarkan mencapai 30 hingga 35 ribu narapidana.⁸ Hingga 11 April 2020, Pemerintah telah mengeluarkan 36.554 narapidana dan narapidana anak.⁹

Langkah pengeluaran penghuni, khususnya narapidana, ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Sebelumnya, Pemerintah juga pernah menempuh langkah serupa ketika merespons bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Kepulauan Nias pada 2004 dan di Palu pada 2018. Namun, langkah pengeluaran saat itu berbeda dengan kondisi COVID-19. Saat itu, langkah pengeluaran dilakukan secara darurat yang mana setelahnya para penghuni diwajibkan kembali ke tahanan atau lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Sementara itu, kebijakan Pemerintah pada saat COVID-19 adalah pengeluaran narapidana melalui kebijakan relaksasi terhadap asimilasi dan integrasi.

Dari latar belakang di atas, maka terlihat bahwa Indonesia bukan satu dua kali mengalami situasi bencana alam maupun non-alam. Indonesia terbukti memiliki kerentanan khusus terhadap bencana dan kerentanan itu semakin nyata bagi mereka yang berada pada tempat-tempat tertutup, seperti lembaga penahanan

kum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19.

8 *Op.cit.*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/13282131/menkuham-5556-napi-sudah-dilepaskan-demi-cegah-penyebaran-covid-19>

9 Lihat <https://sumut.antaranews.com/berita/292424/36554-narapidana-dan-anak-telah-dibebaskan-karena-pandemi-covid-19>

10 Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/06/09454911/1031-dari-1425-napi-yang-dilepaskan-saat-gempa-di-sulteng-belum-lapor-diri>. Langkah ini kemudian diikuti dengan pemberian remisi bagi narapidana, seperti di Aceh dan Kepulauan Nias melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.



dan lembaga pemasyarakatan. Salah satu problem mendasar yang semakin memperbesar kerentanan itu adalah penggunaan kebijakan pidana yang dominan (*penal sanctioning*) yang kemudian menyebabkan situasi kepadatan penghuni (*overcrowding*).

Tulisan ini bermaksud untuk mengupas beberapa pilihan kebijakan yang disediakan oleh hukum positif untuk menguatkan peran hakim sebagai sentral dari kebijakan pidana. Bahwa tidak ada kebijakan pidana yang dapat diterbitkan tanpa melalui palu hakim dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, penentu problem mendasar sistem peradilan pidana serta dampaknya berupa *overcrowding* berada pada hakim sebagai pemeriksa, pengadil, dan pemutus perkara.

2. Peran signifikan putusan hakim dalam penggunaan kebijakan pidana

Putusan hakim merupakan salah satu penentu dalam penggunaan kebijakan pidana dan non-pidana. Artinya, apabila suatu perkara dibawa ke dalam penyelesaian sengketa secara formal¹¹, maka putusan hakimlah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi menurut kesalahan dan pertanggungjawabannya. Sanksi sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang tercela menurut hukum positif itu dapat berupa kebijakan pidana maupun non-pidana.

Kebijakan pidana pun dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan pidana yang berupa hukuman badan atau pidana dengan pemenjaraan atau *imprisonment sanction*. Kebijakan pidana dengan hukuman atau paksaan badan ini yang kemudian penempatannya dilakukan pada tempat tertutup guna membatasi kemerdekaan seseorang, seperti tempat penahanan dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, terdapat kebijakan pidana yang tidak berkarakter hukuman badan atau *non-imprisonment sanction*, seperti denda, alternatif pidana bagi anak, hingga

11 Pengertian sederhana untuk menyatakan suatu konflik di tengah masyarakat diselesaikan melalui mekanisme negara dan oleh aktor-aktor negara.



rehabilitasi. Secara ideal, tindakan rehabilitasi seharusnya bahkan tidak diletakkan dalam kerangka pemidanaan, tetapi sebagai *treatment* kesehatan atau medis.¹² Posisi putusan hakim adalah sebagai penentu penggunaan kebijakan pemidanaan, terutama yang berkarakter *imprisonment*. Dalil umumnya adalah bahwa tidak ada pemenjaraan tanpa melalui putusan hakim. Dengan demikian, putusan hakim sama dengan merupakan penentu rendah atau tingginya angka kepadatan penghuni (*overcrowding*) pada lembaga pemasyarakatan.

Hubungan antara putusan hakim, kebijakan pemidanaan yang berkarakter *imprisonment*, dan tinggi rendahnya angka kepadatan penghuni (*overcrowding*) dapat dilihat dari asumsi dan pemodelan di bawah ini.

1. Kebijakan pemidanaan berupa *imprisonment* hanya bersumber dari putusan hakim sesuai dengan asas legalitas.¹³

PSI = DoJ

(*Penal Sanction with Imprisonment = Decision of Judge*)

2. Asumsi umum adalah bahwa semakin tinggi DoJ (*Decision of Judge*) maka semakin tinggi pula angka PSI (*Penal Sanction with Imprisonment*). Sebaliknya, semakin rendah DoJ (*Decision of Judge*), maka semakin rendah pula PSI (*Penal Sanction with Imprisonment*).

12 Namun, tulisan ini akan menggunakan pemosisian rehabilitasi sebagai salah bentuk sanksi sebagaimana hukum positif Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa sanksi pidana di Indonesia terbagi menjadi dalam dua kategori, yaitu pemidanaan dan tindakan. Dalam hal ini, berdasarkan hukum positif Indonesia, rehabilitasi lebih berkarakter sanksi berupa tindakan.

13 Asas legalitas di antaranya terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Asas ini berlaku universal yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana sebelumnya (*nullum delictum noela poena sine praevia legi poneale*). Asas ini memberi makna bahwa penjatuhannya suatu pidana hanya dapat dilakukan apabila suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh hukum positif suatu negara dan penjatuhannya dilakukan oleh organ dari suatu negara (dalam hal ini putusan hakim).



DoJ = PSI

(*Decision of Judge = Penal Sanction with Imprisonment*)

3. Namun, asumsi umum itu tidak selalu tepat, karena tinggi rendahnya keputusan hakim tidak selalu berbanding lurus dengan tinggi rendahnya angka kebijakan pidana berupa *imprisonment*. Hal ini disebabkan dalam putusan hakim dapat memuat putusan bebas atau lepas maupun apabila sekali pun memuat pidana, bentuknya adalah non-hukuman atau paksaan badan (*non-imprisonment*).
4. Oleh karena itu, tingkat hunian dalam lembaga pidana (*criminal inmate*) akan dikontribusikan oleh tinggi rendahnya tingkat kriminalitas (*crime*) ditambah dengan tinggi rendahnya penggunaan kebijakan pidana dengan karakter *imprisonment* dikurangi dengan kebijakan pidana non-hukuman atau paksaan badan (*non-imprisonment*).

CI = C + PSI – PSNI

(*Criminal Inmate = Crime + Penal Sanction with imprisonment - Penal Sanction with non-imprisonment*)

5. Dengan demikian, tinggi rendahnya kepadatan penghuni (*overcrowding*) adalah konsekuensi dari besarnya tingkat penghuni (*criminal inmate*) dibandingkan kapasitas institusi pidana (*criminal institution capacity*) yang ada.

O = CI > CIC

(*Overcrowding = degree of Criminal Inmate > Criminal Institution Capacity*)

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa penentu tinggi rendahnya kepadatan penghuni dalam lembaga pemasyarakatan dipegang oleh hakim. Variabel bahwa angka kriminalitas yang meningkat memang tidak dikesampingkan, tetapi hakim tetap memiliki banyak pilihan dalam memberikan putusan dalam merespons hal itu, baik kebijakan pidana atau kebijakan non pidana. Begitu pula,



apabila diputuskan menggunakan kebijakan pidana, maka terhadap hakim sesuai dengan kemerdekaannya disediakan berbagai menu kebijakan untuk memilih kebijakan pidana dengan karakter *imprisonment* atau kebijakan pidana berkarakter *non-imprisonment*.

Namun, perlu diberikan catatan secara khusus, penulis berpendapat bahwa variabel kriminalitas lebih memiliki garis lurus dengan produksi peraturan pidana yang terjadi suatu negara. Artinya, kriminalitas sangat bergantung pada penentuan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana (kriminalisasi) dan sebaliknya (dekriminalisasi) melalui pembuatan hukum positif pada suatu negara. Dengan pemahaman ini, yang dimaksud dengan kriminalitas lebih cenderung bergantung pada keberadaan hukum positif yang diproduksi oleh suatu negara, alih-alih kebutuhan akan penghukuman dari masyarakat terhadap suatu perbuatan tertentu.

3. Beberapa standar internasional terkait kebijakan pidana dengan *imprisonment*

Patut dipahami bahwa pidana dengan pendekatan pemenjaraan tidak bisa sepenuhnya dihilangkan secara faktual. Oleh karena itu, komunitas internasional pada akhirnya menyusun beberapa panduan untuk memastikan bahwa sekalipun seseorang dikenakan pemenjaraan, ia tetap dapat menikmati penghargaan terhadap hak-haknya sebagai seorang manusia yang tidak berbeda dengan individu yang lain. Standar ini berlaku pada masa non-pandemi, tetapi menemukan urgensinya lebih lagi ketika kita dihadapkan pada situasi bencana, baik alam maupun non-alam.

Salah satu produk internasional yang paling mendasar adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR). Kovenan ini sudah diratifikasi menjadi hukum positif Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 sehingga Indonesia mengemban hak dan kewajiban untuk melaksanakannya sebagai layaknya sebuah produk hukum nasional. Selain itu, terdapat pula Konvensi Anti Penyiksaan (*The Convention against Torture*



and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment). Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Kedua produk hukum ini memberikan jaminan bahwa hak asasi manusia seseorang harus dipenuhi dengan tidak melihat keadaan apapun sebagai latar belakangnya, termasuk latar belakang bahwa ia merupakan seorang tahanan atau narapidana.

Selanjutnya, terdapat standar dalam *The Body Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*. Prinsip ini diterbitkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/173. Standar yang paling esensial dari prinsip ini adalah setiap orang yang ditahan atau dipidana harus diperlakukan sebagai seorang manusia dengan segala penghormatan terhadap hak-haknya. Terutama bahwa ia tidak boleh mendapatkan situasi yang menyiksa serta harus dipenuhi hak dan kebutuhannya tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga kembali dituangkan dalam *The Basic Principles for the Treatment of Prisoners*. Prinsip ini diterbitkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/111.

Komunitas internasional juga memberikan perhatian kepada tahanan dan narapidana yang memiliki kerentanan yang khusus, seperti anak dan perempuan. Untuk itu, Majelis Umum PBB juga sudah menerbitkan *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*. Standar yang lebih dikenal dengan *the Beijing Rules* ini diterbitkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33. Prinsip ini kemudian ditegaskan lagi melalui *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* yang diterbitkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133.

Untuk tahanan dan narapidana perempuan, diterbitkan *The United Nations Rules for the Treatment of Women and Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*. Standar yang lebih dikenal dengan *the Bangkok Rules* ini diterbitkan melalui Resolusi Umum PBB No. 65/229. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas, komunitas internasional juga menerbitkan beberapa panduan yang salah satunya disusun oleh UNODC pada 2009 melalui *Handbook on Prisoners with Special Needs*.



Lebih lanjut, standar yang paling mendasar yang telah menjadi acuan secara universal adalah yang tertuang dalam *the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMRs). Standar yang lebih dikenal dengan *Mandela's Rules* ini terakhir kali direvisi oleh Majelis Umum PBB pada 2015 melalui Resolusi Umum No. A/RES/70/175. Beberapa prinsip mendasar yang diamanatkan standar-standar di atas. Salah satu yang paling fundamental adalah prinsip non-diskriminasi, di mana setiap kebijakan atau perlakuan terhadap tahanan maupun narapidana harus didasarkan pada penghormatan yang sama terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai seorang manusia dan bukan berdasarkan perbedaan. Selain itu, tidak boleh perlakuan tidak manusiawi berdasarkan ras, seksual, bahasa, agama, asal, kelahiran serta kewarganegaraan, dan pertimbangan politik.

Prinsip non-diskriminasi ini menjadi tanggung jawab negara sebagai pemenuhan kewajiban (*duty holder*). Bahwa negara harus menjamin pemenuhan kondisi terbaik bagi tahanan dan narapidana, terutama kondisi terbaik bagi fisik, psikis, dan kondisi spesifiknya, seperti penyandang disabilitas. Begitu juga, prinsip ini menjadi jaminan agar negara memenuhi kondisi terbaik tahanan dan narapidana yang memiliki kerentanan dan kebutuhan spesifik, seperti anak, perempuan, orang usia lanjut, penyandang disabilitas, ODHA, minoritas seksual, minoritas agama, penyandang isu kesehatan mental, dan sebagainya. Bahwa negara tidak boleh membuat perbedaan dan bahkan sebisa mungkin menjamin penikmatan hak di dalam tahanan dan lembaga pemasyarakatan sama dengan di luar.

4. Kebijakan *non-imprisonment* dalam hukum positif Indonesia

Sebelum masuk kepada kebijakan *non-imprisonment* melalui putusan hakim, hukum positif Indonesia juga menyediakan berbagai pilihan kebijakan yang terkait dengan pendekatan pemidanaan pada tahapan pra-persidangan. Sekalipun pada tahapan pra-persidangan, peran putusan hakim terlihat sangat signifikan dalam penerapan



kebijakan itu. Peran putusan hakim ini baik dalam koridor kewenangannya maupun penafsiran ketika memeriksa suatu perkara pada tahapan persidangan.

Adapun kebijakan *non-imprisonment* pada tahapan pra-adjudikasi atau pra-persidangan yang dapat ditempuh oleh hakim adalah:¹⁴

1. **Memperketat pelaksanaan kewenangan penahanan**

Hukum positif, terutama UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹⁵, memberikan kewenangan kepada setiap aktor dalam sub-sistem peradilan pidana, terutama penyidik, penuntut, dan hakim, untuk melakukan penahanan. Namun, terdapat setidaknya empat hal yang perlu dipertegas dalam memaknai kewenangan penahanan ini.

Pertama, kewenangan penahanan bukan merupakan sebuah kewajiban, melainkan pilihan atau diskresi untuk diterapkan atau tidak diterapkan sesuai dengan keperluannya, yaitu ada atau tidaknya kepentingan pemeriksaan. *Kedua*, kewenangan penahanan tidak selalu harus “dihabiskan” jangka waktunya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Jangka waktu penahanan terletak pada keperluannya, yaitu ada atau tidaknya kepentingan pemeriksaan. *Ketiga*, aktor sistem peradilan pidana yang satu tidak memiliki kewajiban untuk meneruskan penahanan yang telah dilakukan oleh aktor sebelumnya. *Keempat*, aktor sistem peradilan pidana yang satu dapat mengubah jenis penahanan dari yang sudah dilakukan aktor lain sebelumnya.

Penahanan bukan sebuah kewajiban, tetapi pilihan yang dapat ditempuh atau tidak. Untuk konteks hakim, hal ini secara tegas diatur

14 Tulisan ini tidak memasukkan sistem peradilan pidana anak sebagai bahasan.

15 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meskipun nomenklatur resminya sebenarnya menyatakan bahwa undang-undang ini adalah Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan tidak menggunakan kata “Kitab”.



dalam Pasal 20 ayat (3) KUHAP yang berbunyi “*Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan*”. Terlihat jelas bahwa terdapat syarat keperluan (*necessity*) dalam ketentuan pasal itu, yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Apabila kepentingan pemeriksaan tidak ada atau tidak ada lagi, maka penahanan tidak perlu dilakukan.

Ketentuan KUHAP tidak mengenal adanya syarat objektif atau subjektif penahanan sebagaimana selama ini dipahami oleh banyak kalangan. Syarat penahanan yang selama ini luput untuk dipertimbangkan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu “*....dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan....*”.

Apabila ingin tetap konsisten dengan syarat objektif dan subjektif seharusnya yang menjadi syarat objektif adalah adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”. Oleh karena itu, syarat penahanan bukan pada “kekhawatiran” bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Sebuah “keadaan” tentu harus diukur dari pertimbangan atau penalaran yang wajar dan objektif.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP memberikan jangka waktu bagi hakim tingkat pertama untuk paling lama melakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang untuk 60 hari. Terdapat ketentuan “paling lama” dalam pasal tersebut yang berarti bahwa jangka waktu penahanan tidak harus dihabiskan sampai dengan maksimal. Namun, kembali kepada norma umum penahanan dalam Pasal 20 ayat (3) KUHAP di atas, bahwa penahanan dilakukan sepanjang untuk kepentingan pemeriksaan. Hal ini terlihat pula dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “*... dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi*”.



Hakim tidak memiliki kewajiban untuk meneruskan penahanan sekalipun penyidik dan/atau penuntut umum sebelumnya telah melakukan penahanan. Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap “keadaan yang mengkhawatirkan” dan adanya “keperluan untuk melakukan pemeriksaan” sebagaimana ditentukan oleh ketentuan KUHAP. Apabila kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada alasan atau kepentingan bagi hakim untuk melakukan penahanan.

Hakim juga dapat melakukan pengalihan jenis penahanan sekalipun sama sekali berbeda dari yang sudah dilakukan oleh penyidik dan penuntut. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHAP bahwa jenis penahanan dapat berupa 1) penahanan pada rumah tahanan negara, 2) penahanan rumah, dan 3) penahanan kota. Sekalipun penyidik atau penuntut telah menggunakan jenis penahanan pada rumah tahanan negara sebelumnya, hakim sesuai dengan penilaian yang wajar dan beralasan dapat melakukan pengalihan jenis penahanan menjadi penahanan rumah atau kota.

Salah satu acuan utama dalam pengalihan jenis penahanan ini adalah Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung¹⁶, yaitu pengalihan penahanan ini dilakukan setelah pengajuan dari terdakwa atau kuasa hukumnya melalui permohonan tertulis dengan menyebutkan alasannya. Permohonan ini jika dikabulkan harus dituangkan dalam bentuk Penetapan dan sebaliknya jika ditolak harus diucapkan di muka sidang dan dicatat dalam Berita Acara Sidang. Hakim dalam memberikan pertimbangan didasarkan pada alasan:

- a. Jaminan kehadiran terdakwa;
- b. Rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian;
- c. Alasan kesehatan/kemanusiaan.

16

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung*, Jakarta: 2008.



2. Penangguhan penahanan (*bail mechanism*)

Penangguhan penahanan juga dapat ditempuh oleh hakim dengan berdasar pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “... sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”. Ketentuan ini jelas menyatakan penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan, baik berupa uang atau orang. Apabila penangguhan penahanan diputuskan dengan jaminan orang, maka berdasarkan Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP, maka penjamin yang dimaksud adalah keluarga atau orang lain yang serumah dengan terdakwa. Apabila penangguhan penahanan dilakukan dengan jaminan uang, sesuai dengan ketentuan PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983, maka uang jaminan yang telah ditetapkan jumlahnya oleh hakim disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN).

Untuk jaminan orang, apabila terdakwa melarikan diri dan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak kunjung ditemukan, maka penjamin wajib membayar sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh hakim sebelumnya. Dalam hal penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tersebut, maka juru sita menyita barang miliknya untuk dilelang dan hasilnya disetor kepada kas negara melalui Panitera PN. Ketentuan ini juga berlaku sama bagi jaminan uang, di mana apabila terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan setelah 3 (tiga) bulan, maka uang yang telah ditempatkan sebelumnya di Panitera PN dinyatakan menjadi milik negara.

3. Rehabilitasi medis dan/atau sosial dalam perkara narkotika

Sebagai penyumbang terbesar jumlah penghuni dalam tertutup, perkara narkotika perlu diberikan perhatian khusus. Selain pilihan kebijakan yang disediakan oleh KUHAP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) juga sudah mulai mengantisipasi



dominasi penggunaan kebijakan pemidanaan dengan *imprisonment* sejak awal. UU ini menegaskan perlunya pergeseran pendekatan hukum menjadi pendekatan medis atau kesehatan. Oleh karena itu, cara pandang terhadap mekanisme rehabilitasi juga seharusnya berubah, dari pendekatan sanksi menjadi pertimbangan kepentingan terbaik berupa pendekatan medis atau kesehatan.

Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan duasuratedaranterkaitrehabilitasi bagi pengguna narkoba, yaitu Surat Edaran No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi serta Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kedua Surat Edaran ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Pasal 103 UU Narkotika yang memberikan pedoman bagi hakim untuk 1) memutuskan untuk memerintahkan seorang pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan atau perawatan apabila ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan 2) menetapkan untuk memerintahkan seorang pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan atau perawatan apabila ia terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam Surat Edaran itu terdapat beberapa syarat yang bersifat limitatif bagi seseorang untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial:

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkoba dengan jenis dan bobot tertentu;
- c. Terdapat surat uji laboratorium atas permintaan penyidik dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba;
- d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Selanjutnya, Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat Edaran No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran ini memberikan penegasan mengenai jangka waktu penempatan seseorang dalam lembaga rehabilitasi, yaitu paling sedikit selama proses peradilan berlangsung sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa sesuai dengan Pasal 103 UU Narkoba.

Melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi diperkenalkan suatu mekanisme baru, yaitu pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tindakan penempatan pada lembaga rehabilitasi dapat dilakukan setelah adanya pemeriksaan dan keputusan oleh TAT pada dua tahapan, yaitu 1) pada awal proses penanganan atau 2) pada saat penahanan telah dilakukan dan kemudian akan dilakukan pengalihan menjadi rehabilitasi.

Penempatan pada lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial, tidak hanya dapat diterapkan hakim pada tahapan pra-adjudikasi. Namun, hakim dapat menjatuhkan putusan berupa penempatan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial.

4. Penempatan pada tempat perawatan (pembantaran)

Selain jenis atau tempat penahanan yang diatur dalam Pasal 22 KUHAP yaitu 1) penahanan pada rumah tahanan negara, 2) penahanan rumah, dan 3) penahanan kota, terdapat juga jenis atau



tempat penempatan tersangka atau terdakwa, yaitu penempatan pada tempat perawatan. Penempatan pada tempat perawatan ini diatur melalui Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHP huruf b yang ditujukan bagi terdakwa yang memerlukan perawatan pada masa penahanan. Secara khusus KUHP melalui ketentuan yang sama menyatakan bahwa terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Artinya, KUHP sudah sejak awal mewanti-wanti bahwa bagi terdakwa pada kasus tertentu, terutama narkotika, sebaiknya ditempatkan di tempat perawatan.

Penempatan pada tempat perawatan atau dikenal dengan istilah pembantaran ini juga diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1989 tentang Perawatan (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan. Baik KUHP maupun Surat Edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa proses perawatan tersebut tidak dihitung sebagai masa penahanan.

5. Perdamaian dengan pencabutan pengaduan

Pada perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi delik-delik aduan, seperti delik penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, penyidik dapat mengupayakan jalur perdamaian dengan pencabutan pengaduan. Pilihan akan kebijakan ini disediakan oleh Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "*Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan*". Tentu upaya perdamaian ini perlu didasarkan pada kepentingan utama dari korban, di mana korban secara sukarela menginginkan terjadinya perdamaian.

Salah satu putusan pengadilan yang menarik untuk diangkat adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 November 2009 yang mengesampingkan jangka waktu



pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP selama 3 (tiga) bulan. Putusan tersebut menyatakan dalam pertimbangannya bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah guna memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Sekalipun pengaduan sudah diajukan setelah 3 (tiga) bulan, tetapi perdamaian antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi dan harus diakui. Terlebih, manfaat dari dihentikannya perkara ini lebih besar daripada bila dilanjutkan.

6. Gugurnya penuntutan dengan pembayaran denda

Dalam Pasal 82 KUHP diatur bahwa terhadap perkara-perkara yang diancam dengan pidana denda, kewenangan untuk melakukan penuntutan dapat gugur ketika pembayaran denda telah dilakukan. Benar bahwa efektivitas ketentuan ini ditentukan oleh keberadaan hukum positif yang mengatur ancaman sanksi pidana. Apabila suatu perbuatan hanya diancamkan dengan pidana penjara atau diancam pidana penjara dengan model kumulatif atau model subsidiaritas dengan pidana denda, maka dapat dipastikan ketentuan ini tidak dapat diterapkan.

Namun, di luar ketentuan dengan model pengaturan seperti di atas, seharusnya ketentuan ini dapat diterapkan. Terutama bagi perbuatan-perbuatan yang bersifat pelanggaran dan tindak pidana yang bersifat administratif. Perumusan ketentuan pidana yang mendukung penerapan pidana denda dapat menjadi satu peluang untuk mendorong penghindaran pemidanaan dengan karakter pemenjaraan di kemudian hari.

Selain pada tahap pra-adjudikasi, ketentuan hukum positif juga menyediakan berbagai menu kebijakan bagi hakim untuk menghindari penerapan kebijakan pemidanaan dengan pemenjaraan (*imprisonment*) melalui putusannya. Beberapa pilihan kebijakan itu antara lain:¹⁷

17 Sekali lagi, tulisan ini tidak memasukkan sistem peradilan pidana anak sebagai bahasan.



1. Pidana bersyarat dengan masa percobaan

Ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP memberikan pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dengan syarat dan masa percobaan. Ketentuan itu menyatakan bahwa *“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”*.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa syarat untuk diberlakukannya ketentuan ini adalah bahwa pidana yang dijatuhkan hakim adalah paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Perlu diberikan catatan khusus bahwa indikator penerapan ketentuan ini adalah putusan hakim dan bukan ancaman pidana dalam ketentuan undang-undang maupun tuntutan dari penuntut umum. Syarat berikutnya adalah bahwa terdakwa tidak melakukan kembali suatu perbuatan pidana dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim.

Ketentuan ini tidak hanya dapat diterapkan untuk perbuatan yang diancam dan dijatuhi pidana penjara, tetapi juga terhadap pidana denda. Ketentuan ini diatur pada Pasal 14 huruf a ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan ini dapat diterapkan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu memberatkan, terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan penghasilan dan persewaan negara. Jangka waktu masa percobaan ini diputuskan oleh hakim sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 14 huruf b ayat (1) KUHP. Kewenangan untuk mengawasi jalannya pidana percobaan dan terpenuhinya syarat-syarat yang diputuskan hakim dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan.



Ketentuan ini dapat ditempuh oleh hakim terutama bagi perkara-perkara yang cenderung sederhana dan tanpa korban (*victimless*). Selain itu, ketentuan ini sejalan dapat diterapkan untuk mendukung ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Pidana bersyarat dengan syarat khusus pembayaran berupa ganti rugi

KUHP juga memberikan menu kebijakan pemidanaan bagi hakim untuk menerapkan pidana percobaan dengan syarat pembayaran ganti rugi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 huruf c KUHP yang menyatakan hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Hakim tidak hanya dapat menerapkan syarat berupa ganti rugi, tetapi juga syarat khusus lain yang berkaitan dengan perubahan perilaku terpidana selama menjalani masa percobaan. Ketentuan yang terakhir ini berlaku apabila terpidana didakwa berdasarkan Pasal 492, Pasal 504, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP (perbuatan terkait mengganggu ketertiban umum ketika mabuk serta perbuatan menggelandang dan mengemis) sesuai dengan Pasal 14 huruf c ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini sejalan dengan upaya penyelesaian tindak pidana melalui jalur perdamaian. Korban dan pelaku diupayakan untuk berunding dan mencapai kesepakatan dengan korban menyatakan kerugiannya. Setelah adanya perdamaian antara korban dengan pelaku, maka penuntut umum melanjutkan penuntutannya dengan tuntutan pidana bersyarat. Perlu diberikan catatan bahwa mekanisme ini tidak hanya mencakup kerugian materiil sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c KUHP. Mekanisme ini juga dapat dilakukan dengan menggabungkannya dalam penggabungan gugatan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 98 KUHP.



Pelaksanaan mekanisme ini dilakukan oleh penuntut umum sebagai pelaksana putusan sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP. Tidak terbatas sampai di situ, dalam pelaksanaannya, hakim juga dapat memerintahkan orang ketiga untuk dapat memberikan bantuan kepada terpidana supaya dapat memenuhi syarat yang diberikan kepadanya sesuai dengan Pasal 14 huruf d ayat (2) KUHP.

3. Putusan rehabilitasi dalam perkara narkoba

Untuk menghindari penerapan kebijakan pidana dengan pemenjaraan (*imprisonment*), hakim dapat melakukan penerobosan terhadap ketentuan minimum khusus dalam UU Narkotika. Hal ini sesuai dengan arahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa sekalipun penuntut umum tidak menggunakan Pasal 127 UU Narkotika, hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam ketentuan-ketentuan narkotika. Dengan demikian, hakim dapat menghindari penggunaan pemenjaraan sekaligus memberikan jaminan perlakuan medis berupa penempatan di lembaga rehabilitasi.

Surat Edaran ini juga dapat dikombinasikan dengan ketentuan Pasal 14 huruf a dan Pasal 14 huruf c KUHP. Dengan diperbolehkannya hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana khusus dalam UU Narkotika, maka hakim diperbolehkan pula untuk menerapkan pidana percobaan atau pidana dengan syarat khusus bagi pengguna narkoba, khususnya bagi mereka yang tidak membutuhkan rehabilitasi (pengguna rekreasional atau pengguna pertama (*first user*)). Pemberlakuan ketentuan ini sama sekali tidak menghilangkan karakter pengawasan dari hakim dan jaksa sebagai pelaksana putusan. Sebaliknya, hakim tetap dapat memantau perubahan perilaku dari pengguna narkoba melalui percobaan atau syarat khusus yang ditetapkan sebelumnya.



5. Penutup

Hakim memiliki peran sentral dalam menerapkan kebijakan pidana maupun non-pidana. Bahwa tidak ada suatu putusan baik itu pidana maupun non-pidana yang dapat diterbitkan tanpa melalui ketukan palu hakim. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peran sentral ini mampu merespons berbagai situasi, terutama bencana baik alam maupun non-alam.

Hukum positif yang ada memberikan berbagai pilihan kebijakan kepada hakim. Setidaknya terdapat dua skenario yang dapat ditempuh oleh hakim, yaitu putusan non-pidana atau putusan pidana. Selanjutnya, putusan pidana juga dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pidana dengan karakter pemenjaraan (*imprisonment*) atau pidana tanpa karakter pemenjaraan (*non-imprisonment*).

Tulisan ini sengaja mengambil posisi untuk memberikan penjelasan secara deskriptif dari hukum positif yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan hakim dapat menggunakan kemerdekaannya untuk merespons problem mendasar dari sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu situasi kepadatan penghuni (*overcrowding*). Sebuah situasi yang terjadi pada keadaan non-pandemi, tetapi menemui potensi malapetaka dalam kondisi bencana, baik alam maupun non-alam. Fenomena “penormalan” pandemi COVID-19 seharusnya ditangkap sebagai momentum untuk mempertanyakan kembali problem besar dan mendasar dari hukum pidana Indonesia, yaitu penggunaan kebijakan pidana, terutama pidana dengan pemenjaraan, sebagai pendekatan arus utama.



Daftar Pustaka

Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR).

UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan (*The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*).

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 November 2009.

Peraturan Bersama

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.



Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1989 tentang Perawatan (*Stuiting*) Tenggang Waktu Penahanan bagi Terdakwa yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

Surat Edaran No. 07 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pedoman/panduan

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung*, Jakarta: 2008.

UNODC, *Handbook on Prisoners with Special Needs*, Vienna: 2009.

Standard Internasional

Resolusi Majelis Umum PBB No. 43/173 tentang *The Body Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/111 tentang *The Basic Principles for the Treatment of Prisoners*.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tentang *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tentang *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.

Resolusi Umum PBB No. 65/229 tentang *The United Nations Rules for the Treatment of Women and Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders*.

Resolusi Umum No. A/RES/70/175 tentang *the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.



Literatur

David Garland, 1991, *Sociological Perspectives on Punishment*, dalam *Crime and Justice*, Vol. 14, hlm. 116.

Riset dan Studi

TransformDrugs pada <https://transformdrugs.org/prisoner-releases-by-country-jurisdiction/>

Media

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/13282131/menkumham-5556-napi-sudah-dilepaskan-demi-cegah-penyebaran-covid-19>

<https://sumut.antaraneews.com/berita/292424/36554-narapidana-dan-anak-telah-dibebaskan-karena-pandemi-covid-19>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/06/09454911/1031-dari-1425-napi-yang-dilepaskan-saat-gempa-di-sulteng-belum-lapor-diri>.



Reformasi Birokrasi dan Penguatan Internal Kelembagaan Komisi Yudisial: Usaha Mencapai Titik Optimal di Masa Pandemi

Drs. M. Taufiq HZ, M.HI.¹

Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial (KY) terikat untuk menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi di KY diimplementasikan dalam penguatan kelembagaan, yang secara keseluruhan adalah menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, termasuk melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan perubahan paradigma.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai masalah dalam birokrasi di lembaga pemerintah atau lembaga negara, dari pusat hingga daerah diidentifikasi seperti gemuknya struktur SDM, maraknya Korupsi Kolusi Nepotisme atau KKN, pelayanan publik yang berbelit-belit dan lama, serta keluhan para pelaku usaha tentang birokrasi yang berbelit-belit dan maraknya pungutan liar atau suap, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Upaya mengatasi berbagai persoalan itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan

1 Wakil Ketua Komisi Yudisial RI



Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Reformasi Birokrasi menjadi agenda kerja nasional untuk menjawab persoalan birokrasi di kementerian/ lembaga dari pusat hingga daerah. Target pun dibuat bahwa setelah 2025, Indonesia menjadi negara dengan birokrasi berkelas dunia.

Peraturan Presiden 81/2010 mewajibkan seluruh kementerian/ lembaga negara hingga pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengoperasionalkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional dalam *roadmap* yang dibagi dalam 3 periode, di mana setiap periode berlangsung selama 5 tahun: 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Setiap periode memiliki sasaran utama yang akan dicapai setiap kementerian/ lembaga dan pemerintahan daerah dan berkelanjutan ke periode berikutnya. Sasaran utama pada periode pertama (2010-2014) adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pada periode kedua (2015-2019), sasaran utamanya meliputi birokrasi yang bersih dan kapabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Dan periode terakhir (2020-2024), ada tiga sasaran utama yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Secara *leterlijk* (harafiah), Reformasi Birokrasi adalah reformasi pelayanan publik itu sendiri (Defny Holidin, Reformasi Birokrasi dalam Praktik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, 2013: hal. 1). Makna Reformasi Birokrasi menurut isi *website* Kemenpan-RB, adalah:

- 1) Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
- 2) Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
- 3) Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit.



- 4) Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
- 5) Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Birokrasi di Indonesia cenderung dianggap beban, sehingga saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat banyak yang protes. Untuk itu dilakukan reformasi dalam memberikan pelayanan agar bisa lebih cepat. KY bukan lembaga profit, tapi lembaga jasa nonprofit, sehingga harus memberikan pelayanan prima. Hampir semua instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan, berdasarkan hasil survei di mata publik termasuk warga asing, Indonesia pelayanannya lambat dan berbelit-belit. Makanya semua instansi melakukan Reformasi Birokrasi. Manfaatnya jelas, dalam pelayanan informasi.

KY menilai Reformasi Birokrasi merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman, khususnya dalam bidang pengawasan dan pembinaan hakim yang menjadi tugas pokok dan fungsi KY. Analogi membersihkan lantai yang kotor harus menggunakan sapu yang bersih, sebab sapu yang kotor tidak akan dapat membersihkan lantai yang kotor, relevan dengan upaya KY melaksanakan Reformasi Birokrasi. KY mengawali pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014 atau di akhir periode pertama *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional.

Memasuki periode kedua (2015-2019), KY melakukan sejumlah upaya perubahan dan kemajuan. Tentu saja upaya mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam setiap periode bukan tanpa tantangan bahkan hambatan. KY dalam Ringkasan Eksekutif *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjelaskan, banyak upaya pembenahan sistem yang dilakukan KY, tetapi pekerjaan terberat



dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kinerja (*culture set*) segenap aparatur KY.

KY menyadari Reformasi Birokrasi sebagai kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan. Saat ini Reformasi Birokrasi memasuki periode ketiga (2020-2024) atau periode terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Periode ini berlangsung dalam suasana keprihatinan karena Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan kerja dari rumah (*work from home*) hampir 2 tahun lamanya.

Dalam situasi pandemi, KY bekerja untuk menyusun *roadmap* 2020-2024 secara komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di KY disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah dicapai pada periode sebelumnya. KY dalam merancang program tidak bermaksud sekadar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tanpa mampu menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi. KY telah melaksanakan berbagai program kerja dalam 8 area perubahan untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam periode terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi KY Nasional.

1. Manajemen Perubahan

Perubahan yang dimaksud adalah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KY menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membangun karakter dan budaya kerja ASN menjadi lebih berintegritas, professional, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas untuk masyarakat, dan menjadi unsur perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Pada tahun 2019, KY mengeluarkan Instruksi Sekretariat Jenderal Nomor 5 Tahun 2019 tentang



Pemakaian Seragam Kerja. Kemudian, dikeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara dan Kebersihan Ruang Kerja untuk meningkatkan efektifitas kinerja staf atau karyawan KY.

Dalam menjalankan tugas semua pihak di KY harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua Biro/Pusat hingga ke bawah harus memiliki SOP. Itulah rel yang menuntun kita bekerja. Misalnya dalam melakukan pemeriksaan hakim, yang pertama ditanya SOP pemeriksaan hakim. Setelah ada SOP, disanding dan dibandingkan dengan undang-undang. Apakah SOP ini cocok dengan undang undang, kemudian tugas yang dilaksanakan cocok dengan SOP. Jika SOP sudah tidak relevan, maka harus diganti dengan SOP yang baru.

2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan atau penyederhanaan peraturan agar tidak menghambat kinerja, pelayanan masyarakat, dan investasi di Indonesia. KY perlu melakukan deregulasi kebijakan dan membuat *omnibus law* demi mempercepat ritme pelayanan birokrasi menuju pelayanan masyarakat yang prima. KY juga aktif dalam melakukan evaluasi dan revisi peraturan yang sudah tidak relevan. Contoh sekarang sedang peraturan KY tentang proses penyelesaian perkara di Biro Pengawasan Hakim. Dalam peraturan saat ini, tenggat waktu atau masa penyelesaian sebuah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke KY selesai dalam 60 hari. Tapi dalam praktik tidak pernah terlaksana. Kenapa? Karena birokrasinya berbelit. Penulis yang berlatar belakang di Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA), melihat perbedaan tersebut. Di Bawas MA ringkas prosesnya. Masuk surat atau laporan ditujukan ke pimpinan Bawas MA, turun ke inspektur, turun ke penelaah, langsung sudah tahu hendak diapakan laporan tersebut. Di KY tidak, berbelit. Masuk surat atau laporan diverifikasi, kemudian diperiksa oleh tim, kemudian sidang panel, diperiksa lagi, baru sidang pleno. Sidang panel kurang manfaatnya. Dahulu dasarnya mengikuti proses di Mahkamah Konstitusi (MK), tapi harus diingat substansi laporan MK dan KY berbeda. Di MK memang dibutuhkan



proses tersebut, yang jika di pengadilan TUN namanya sidang permulaan. Namun di KY sebenarnya tidak dibutuhkan, karena memperlambat saja. Sering penulis mendapat hasil sidang panel bisa 2 atau 3 bulan untuk ditanda tangan, setelah tanggal sidang. Sementara waktu proses pelaporan cuma 60 hari. Umpamanya ada yang melapor seorang hakim, tapi hakimnya sudah bertahun-tahun pindah tugas, meninggal dunia, atau pensiun. Artinya putusan KY terhadap laporan tersebut jadi tidak ada artinya.

3. Penyederhanaan Organisasi

Untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien, salah satu upaya adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional adalah untuk mendukung penyederhanaan birokrasi. KY sejak tahun 2019 telah melantik Jabatan Fungsional Arsiparis, Analis Kepegawaian, dan beberapa jabatan lainnya. Pada tahun 2020, juga dilakukan penyederhanaan organisasi pada beberapa pejabat Eselon III dan Eselon IV yang tidak memiliki karakter multi-spesialisasi dan memiliki potensi tinggi untuk dialihkan ke dalam rumpun Jabatan Fungsional yang sudah ada secara nasional.

4. Perbaikan Tata Laksana

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata laksana pelayanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. KY sudah sejak tahun 2016 menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik. Kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Selanjutnya, penerapan tata laksana berbasis elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terus dilaksanakan sejak Tahun 2018.



5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan di KY didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peta jabatan yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian. Upaya untuk mendapatkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen ASN yang kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Sistem rekrutmen berbasis CAT dilaksanakan secara adil, obyektif, transparan, dan bersih dari praktek KKN. Hasil seleksi pun dapat diketahui secara langsung (real time). Hasil ujian langsung muncul di layar komputer.

KY juga menerapkan *Talent Pool* ASN Nasional sebagai dasar pengembangan karir ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit. *Talent Pool* ASN diharapkan dapat mewujudkan sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN melalui penerapan sistem promosi terbuka, kompetitif, berbasis kompetensi dan kinerja.

Penataan sumber daya manusia aparatur diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras dengan pencapaian kinerja organisasi. Penerapan manajemen kinerja yang efektif melalui penerapan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian kinerja.

KY juga bertemu dengan pimpinan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional untuk membahas status Penghubung KY di daerah. KY akan mempejuangkan status Penghubung, namun tetap dengan mendengarkan aspirasi dari Penghubung.

6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran.

KY mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasilnya adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.



7. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan membutuhkan strategi percepatan birokrasi yang massif dan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Zona Integritas (ZI), yaitu strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan Zona Integritas ada pada unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Proses pembangunan Zona Integritas akan tergambar pada dua survei eksternal, yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau pelayanan prima. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ada enam aspek yang digunakan dalam mengukur indeks yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan profesionalisme SDM, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan, dan penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik.

KY mendorong partisipasi pelayanan masyarakat dalam perbaikan kualitas penyelenggaraan peradilan, khususnya terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Melalui Sistem Informasi Pelayanan Laporan Masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan publik. Implementasi Reformasi Birokrasi di KY didukung sistem pengelolaan organisasi



dengan teknologi informasi yang terpadu. Sistem ini sebagai sarana dukungan terpenting untuk mencapai transparansi dalam pengelolaan laporan masyarakat terkait pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pembinaan hakim.

KY juga menggagas beberapa program unggulan (*Quick Wins*) untuk periode 2020-2024:

1. Perubahan budaya kerja menuju *world class government* dan *dynamic governance*.
2. Penyederhanaan birokrasi.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Capaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada dua periode sebelumnya menunjukkan beberapa perubahan berdasarkan capaian atas target beberapa indikator tata kelola pemerintahan di KY yang semakin membaik. Untuk pelaksanaan yang belum memberikan hasil seperti diagendakan dalam *roadmap*, akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2020 atau pada periode akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (2010-2025). Pada periode 2015-2019, KY melakukan sejumlah penguatan agar 8 area perubahan dalam berjalan optimal.

1. Organisasi

Penguatan organisasi melalui evaluasi organisasi KY dilakukan secara bertahap sebagai berikut: Penguatan organisasi KY telah dilakukan pada periode kedua *Roadmap* Reformasi Birokrasi (2015-2019), namun belum sampai pada tujuan akhir dari *Roadmap*. Sehingga akan dilanjutkan pada periode ketiga *Roadmap* Reformasi Birokrasi (2020-2024) sebagai prioritas untuk dilaksanakan yakni:

1. Penataan dan penguatan organisasi melalui restrukturisasi sampai dengan terbentuknya perubahan susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudikatif yang efektif.



2. Menyempurnakan analisis jabatan.
3. Menyusun dan menyempurnakan analisis beban kerja dari setiap jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
4. Melakukan penatalaksanaan dengan menerapkan dan mengevaluasi efektivitas peta proses bisnis KY.
5. Menyempurnakan SOP Strategis di Sekretariat Jenderal KY.
6. Menyusun pohon kinerja KY untuk mengetahui kerja dan kinerja dari organisasi KY sampai dengan unit terkecil.
7. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh KY.
8. Membentuk Jabatan Fungsional khusus terkait tugas dan fungsi KY untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM KY dilakukan secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2019 Penguatan SDM KY masih belum sampai pada tujuan akhir dari Roadmap. Untuk itu, pada periode terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, KY melanjutkan beberapa program kerja penguatan SDM sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain:

1. Penyusunan *Human Capital Development Plan* 2020-2024.
2. Pembangunan *Human Resource Information System* sebagai wujud transformasi layanan pegawai berbasis teknologi.
3. Pengembangan kompetensi pegawai.
4. Pengembangan karir pegawai dan pembentukan pola karir.
5. Penegakan aturan disiplin kerja pegawai.
6. Penerapan sistem Perjanjian Kinerja secara berjenjang (cascading) dari tingkat Pimpinan KY, Sekretariat Jenderal, Eselon II, Eselon III, Eselon IV hingga staf pelaksana.
7. Penetapan SKP.



3. Penataan Tata Laksana

Penguatan Penata Tata laksana dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Penataan Tata Laksana KY sudah dilakukan, namun belum sampai pada tujuan akhir dari Roadmap Reformasi Birokrasi sehingga perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2020, antara lain:

1. Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM).
2. Mengkaji SOP Strategis Penanganan Laporan Masyarakat sesuai dengan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015.
3. Penyusunan SOP Strategis terkait pemantauan.
4. Melakukan identifikasi proses bisnis yang belum disusun SOPnya dan melengkapinya dengan menyusun SOP.
5. Mengkaji dan mengevaluasi SOP yang ada dan melakukan penyesuaian SOP dari hasil kajian.
6. Mengupayakan integrasi pelayanan sistem informasi di lingkungan BRAP dengan sistem informasi di KY (SMART, Rekrutmen Online).
7. Melakukan identifikasi bisnis proses yang belum disusun SOPnya, dan melengkapinya dengan menyusun SOP.
8. Mengkaji dan mengevaluasi SOP yang ada dan melakukan penyesuaian SOP dari hasil kajian.
9. Membuat proses bisnis KY.
10. Evaluasi SIKEDI dan pengembangan konten.
11. Menindaklanjuti hasil audit kearsipan yang dilakukan Arsip Nasional RI.
12. Melakukan pembaruan identifikasi informasi yang bersifat terbuka (dapat diakses publik) dan tertutup (dinyatakan sebagai dokumen rahasia).
13. Revitalisasi sistem informasi di lingkungan KY.



4. Sistem Informasi

Penguatan Sistem Informasi dilaksanakan dengan melakukan pengembangan Sistem Informasi secara bertahap pada periode 2015-2019, sebagai berikut: Penguatan Sistem Informasi KY sudah dilakukan, akan tetapi belum sampai pada tujuan akhir dari Roadmap Reformasi Birokrasi sehingga dilanjutkan pada periode ketiga (2020-2024) sebagai prioritas untuk dilaksanakan, antara lain:

- 1) Penyempurnaan Teknologi Informasi yang terintegrasi dan melakukan pemutakhiran data agar hasil informasi dari sistem dapat dimanfaatkan dengan baik.
- 2) Penyusunan Blue Print Teknologi Informasi KY tahun 2020-2024 sesuai dengan Rencana Strategis KY Tahun 2020-2024.
- 3) Pemeliharaan dan Penguatan Sistem Informasi yang ada di KY.

• Pelayanan Publik

Satu dari tiga sasaran utama dari tiga periode pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional adalah pelayanan publik. Di periode terakhir (2020-2024), semua kementerian/lembaga dan institusi pemerintah daerah (provinsi hingga kabupaten/kota) memberikan pelayanan publik yang prima. KY melalui Sistem Informasi Pelayanan Laporan Masyarakat menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan perilaku hakim. Sejak pelaksanaan Reformasi bergulir di lembaga negara pengawal etika hakim ini, total jumlah laporan masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 2.491 laporan. Secara lebih rinci, dalam periode 2015-2019 total jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial sebanyak 7.925 laporan. Dari jumlah itu, KY melakukan verifikasi, pemeriksaan terlapor, hingga membuat putusan untuk menjatuhkan sanksi.

• Zona Integritas

KY merupakan lembaga negara yang kinerjanya telah meraih kepercayaan publik. Salah satu indikator terus tumbuhnya kepercayaan

masyarakat adalah capaian pada Zona Integritas. Ada 2 indeks untuk mengukur Zona Integritas KY:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Indeks Persepsi Korupsi.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Unit Biro Pengawasan Hakim KY pada Semester I Tahun 2021 memperoleh hasil 90,73 atau sangat baik. Skor ini diperoleh dari 30 masyarakat sebagai responden dengan rincian 26 pria dan 4 perempuan. Mereka berlatar belakang pendidikan S1 (16 responden), S2 (10 responden) dan S3 (4 responden). Untuk Indeks Persepsi Korupsi, KY meraih skor 3,60 atau Bersih dari Korupsi berdasarkan survei Indeks Persepsi Korupsi pada Semester 1 Tahun 2021. Survei ini diadakan Unit Biro Pengawasan Hakim terhadap 30 responden.

Berdasarkan penilaian atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KY periode 2015-2019 oleh Kementerian Pendayaaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, skor capaian KY setiap tahunnya berada di atas capaian rata-rata nasional. Untuk capaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020, skor KY berada di atas skor 2019 yakni 75,98. Ini menunjukkan KY terus berupaya untuk memenuhi target dan sasaran dari Road Map Reformasi Birokrasi Nasional.

• **Keterbukaan Informasi Publik**

KY merupakan salah satu lembaga yang sepenuhnya menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Pimpinan lembaga pengawal etika hakim ini menerbitkan Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan Maklumat Layanan KY. KY melakukan monitoring dan evaluasi atau monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala. Dokumen monev Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2016 berupa:

1. Laporan tahunan pelayanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.



2. Monev implementasi keterbukaan informasi publik.
3. Piagam penghargaan keterbukaan informasi publik yang diterima KY setiap tahun.

KY setiap tahun dalam 10 tahun terakhir masuk 10 besar lembaga yang mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas pencapaian dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

KY telah melaksanakan sejumlah perbaikan yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 antara lain telah menerapkan perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program Reformasi Birokrasi. Dalam rangkaian Reformasi Birokrasi, KY telah dan sedang mengoptimalkan termasuk melakukan pemutakhiran penggunaan Teknologi Informasi untuk menunjang akuntabilitas, sistem kepegawaian, dan pelayanan publik, sejalan dengan program nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan KY telah berdampak positif menuju kinerja dan pelayanan yang efisien, efektif, serta menjaga akuntabilitas lembaga. Pandemi virus Corona atau Covid-19 yang memengaruhi Kementerian/Lembaga semakin mendorong penggunaan teknologi informasi semacam ini KY menerbitkan aturan tentang pedoman kerja selama krisis kesehatan global itu. Meski demikian, krisis kesehatan yang kini memasuki tahun kedua, tidak menyurutkan capaian kinerja KY yang terlihat pada performa rata-rata yang sudah mencapai 80 persen dan bahkan lebih dari target misalnya di Biro Pengawasan Perilaku Hakim (140 persen).

Meski demikian, pandemi Covid-19 menyebabkan prosedur yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, kini terpaksa dilakukan secara online. Selain itu, evaluasi juga sulit dilakukan pada masa ini. Indeks Reformasi Birokrasi di KY untuk tahun 2020 mencapai 75,98 persen dengan kategori “BB”. Sementara rekapitulasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2021 (penilaian sementara yang tercantum pada Berita Acara Kesepakatan Penetapan Skor PMPRB



2021) mencatatkan skor 81.84 untuk Penilaian Kerja Reformasi Birokrasi Pusat. Ini mencerminkan bagaimana seluruh rencana aksi telah atau sedang dilakukan, meski pada beberapa bagian belum optimal, seperti belum seluruh program dan kegiatan Reformasi Birokrasi terpenuhi di unit kerja. Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi KY adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Minimnya SDM membuat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi tidak tercapai maksimal. Terbatasnya SDM KY membuat eksekusi Reformasi Birokrasi terhambat, terlebih beban kerja yang diampu aparatur KY, menyulitkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kendala lain adalah perlunya pembaruan infrastruktur Teknologi Informasi yang lebih mumpuni agar target SPBE bisa tercapai. Pemutakhiran atau peningkatan infrastuktur teknologi akan memungkinkan kinerja dan pelayanan budaya prima lebih optimal.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, Kemenpan RB telah menyampaikan rekomendasi upaya yang diperlukan agar Reformasi Birokrasi di KY lebih baik, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, terutama pada unit kerja, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi ditindaklanjuti.
- 2) Memastikan seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan antar kebijakan dan terdapat analisis mengenai kebutuhan kebijakan ke depan yang dilengkapi dengan skala prioritas yang baik.
- 3) Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
- 4) Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk



memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal, serta melakukan optimalisasi penerapan *e-government* dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik.

- 5) Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil assessment sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik.
- 6) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 7) Mengoptimalkan implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal Penanganan Gratifikasi, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Kebijakan dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik, dan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala.
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan memastikan pelayanan publik yang dilakukan tetap dilaksanakan optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya Penguatan Komunikasi Kelembagaan di Masa Pandemi

Di masa pandemi Covid-19, KY tetap menggunakan kesempatan tersebut untuk mengoptimalkan kinerjanya. Salah satunya dengan memperbaiki komunikasi dengan MA. KY mengusulkan puluhan sanksi kepada oknum hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun dari puluhan sanksi tiap tahunnya, tidak semua disetujui oleh MA. Selain alasan teknis yudisial, MA



mengaku bahwa surat rekomendasi sanksi tidak sampai ke MA. Artinya adanya komunikasi dengan MA yang *stuck*. Sejak berdirinya KY selalu berseberangan dengan MA. Sebagai komisioner yang berlatar belakang dari MA, penulis tidak melihat manfaatnya dari berlawanan dengan MA.

Tugas KY membantu MA untuk memperbaiki hakim-hakim yang bobrok. Jika berselisih terus dengan MA, tugas pokok kedua lembaga akan terbengkalai. Perlu mencari cara bagaimana dapat memperbaiki hubungan dengan MA. Maka pimpinan KY berkomunikasi langsung, dan menyampaikan bahwa tidak ada manfaatnya berselisih untuk MA, apalagi bagi KY. Salah satu cara mengatasi komunikasi jangan banyak tafsir, KY menunjuk ada juru bicara sendiri. Sehingga semua komunikasi KY dan MA serta keluar melalui juru bicara, bukan lagi komisioner seperti sebelumnya. Jika komisioner harus memberikan *statement*, harus menyampaikan kepada Ketua KY terlebih dahulu. Jika ada isu terkait kedua lembaga, maka juru bicara masing-masing lembaga akan berkoordinasi. Sehingga tidak terjadi saling lempar *statement* yang seakan menyiratkan hubungan kedua lembaga tidak baik. Jadi gaada alas an mahkamah agung kalau yang kita periksa itu teknis.

Cara komunikasi tersebut terbukti cukup baik dalam memperbaiki hubungan antara KY dan MA. Bahkan belum lama ini MA menawarkan sendiri agar KY dapat memeriksa perkara hakim yang melanggar KEPPH, karena MA memeriksa perkara pidananya. Sehingga tidak ada kesan rebutan perkara, atau cepat-cepatan periksa. Walaupun belum bisa dikatakan berhasil, tapi setidaknya ada kemajuan hubungan antara KY dan MA dari cara komunikasi tersebut.

Terkait kerjasama dengan MA, KY dan MA telah bersepakat membentuk Tim Penghubung untuk meningkatkan harmonisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dalam konteks pengawasan, peran Tim Penghubung ini menjadi sangat penting. Misalnya, untuk lebih memperjelas pelaksanaan tindak lanjut dari keputusan KY atas suatu pelanggaran



yang dilakukan oleh hakim. Salah satu peran penting dari Tim Penghubung adalah untuk memperjelas mana perbuatan yang masuk dalam teknis yudisial dan pelanggaran KEPPH. Termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan di antara kedua lembaga, misalnya melalui mekanisme Pemeriksaan Bersama.

Selain terkait pembahasan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku serta mekanisme pemeriksaan bersama, masing-masing lembaga saat ini sedang merumuskan topik-topik penting yang nantinya akan dibahas dalam *kick-off meeting* kedua lembaga. Isu-isu ini seperti seleksi calon hakim agung, advokasi hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim hingga pengelolaan database hakim. Melalui Tim Penghubung ini, KY mendorong penguatan akuntabilitas hakim. Salah satu contohnya melalui mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN oleh hakim.

Pertemuan Tim Penghubung KY dan MA terakhir digelar pada Rabu, 22 Juni 2022, bertempat di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyepakati isu-isu yang dapat dikolaborasikan antara kedua lembaga ke depan dalam rangka mendorong kemandirian hakim dan peradilan. Dalam pertemuan ini dilakukan pemaparan 11 (sebelas) isu-isu strategis oleh Tim Ahli. Isu-isu strategis tersebut akan didiskusikan dan disepakati oleh kedua lembaga melalui dalam pertemuan untuk dibawa ke dalam pembahasan yang lebih detail.

Selain memperbaiki hubungan komunikasi dengan eksternal, komunikasi dengan pihak internal juga perlu dirubah. Pengalaman penulis, pimpinan harus merasa dekat dengan karyawan, artinya pimpinan memposisikan diri sama dengan pegawai. Kalau pimpinan umpamanya tidak mau toleh kiri toleh kanan, hanya jalan lurus saja, tidak melihat mereka yang di bawah, bisa celaka masuk ke dalam jurang. Bagaimana bisa menyamakan persepsi, sementara posisi sudah berbeda. Dalam pengetahuan penulis, kalau dalam budaya orang Minang pimpinan itu didahulukan selangkah. Supaya jika pimpinan didahulukan selangkah dan terlalu maju, masih bisa ditahan, kalau



melenceng kanan atau kiri masih bisa ditahan. Jadi *mindset* harus diatur untuk tidak menganggap orang selain kita itu bukan siapa-siapa. Semua secara prinsip dianggap sama, cuma posisi saja yang berbeda. Jadi tidak ada yang lebih penting. Apakah sebagai wakil ketua lebih penting dari yang lain, jelas saja tidak. Jika diistilahkan seperti mobil. Apakah mesin yang paling penting? Tidak. Apakah setir yang lebih penting? Tidak. Ban mobil saja, jika tutup pentilnya tidak ada, maka mobilnya tidak bisa jalan.

Setiap bagian punya peran masing-masing dan punya kepentingan masing-masing. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari pada yang lainnya. Jika ingin sukses harus seperti itu. Sehingga antara pimpinan dan staf menempatkan diri, memposisikan diri itu sama. Melihat orang itu harus sama dengan kita. Jangan merasa kita lebih dari orang lain. Kalau tidak demikian, untuk komunikasi itu susah. Komunikasi itu bisa terjalin karena adanya kesetaraan. Kalau kita menganggap orang lain sama dengan kita, kesetaraan itu akan muncul. Contoh di KY walaupun penulis pimpinan, tapi tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Pengalaman mungkin banyak, tetapi yang lain pendidikannya ada yang professor, doktor. Ada plus minus yang bisa saling melengkapi demi kebaikan lembaga.

KY juga melakukan peningkatan cara berkomunikasi dengan stake holder KY, terutama dalam hal ini masyarakat pencari keadilan. Salah satunya dalam proses wawancara rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA). Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan CHA. Wawancara dilakukan oleh Anggota KY dan Panel Ahli. Pada pelaksanaan wawancara pewawancara berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota KY, negarawan/tokoh masyarakat, mantan hakim agung, dan hakim agung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengkonfirmasi visi, misi, dan komitmen; kenegarawanan; integritas; kemampuan teknis dan proses yudisial; dan kemampuan pengelolaan yudisial.

Wawancara CHA dilaksanakan secara terbuka yang disiarkan langsung melalui *channel* Youtube resmi KY. Adapun panelis dan



peserta hadir tatap muka di Kantor KY. Dalam proses wawancara terakhir, KY melakukan sesuatu hal yang baru dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas proses di KY. Yakni uji publik, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada CHA, baik dengan hadir di KY atau melalui kolom *chat* di kanal Youtube KY. KY memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji para CHA yang lolos tahap wawancara. Sebelumnya dalam tahap seleksi kualitas, CHA diminta membuat tulisan atau makalah yang soalnya disusun bersama dengan tim dari MA, dan tulisan CHA tersebut harus dipresentasikan di depan tim penguji.

Penutup

Sebagai lembaga negara yang lahir untuk menjalankan mekanisme *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman, keberadaan KY sebagai lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat untuk memastikan proses peradilan yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, KY dituntut untuk mampu mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten, dalam rangka menjadikan hakim bersih, jujur, dan profesional. Untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas peradilan, maka KY perlu untuk menata diri, dengan melakukan penataan kembali organisasi, memperbaiki mekanisme tata laksana, serta menerapkan mekanisme kerja yang sistematis tanpa ada distorsi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional hingga teknologi informasi dan komunikasi yang andal. Perubahan ke arah tersebut menuntut perubahan budaya kerja dan pola pikir seluruh jajaran KY, mulai dari tatanan pemimpin hingga staf tingkat bawah, sehingga dibutuhkan semacam reformasi tata laksana organisasi.



**Epilog:
Upaya Menggapai
Kepercayaan Publik**

KOMISI YUDISIAL RI



Fiat Justitia et Pereat Mundus: **Upaya Menggapai Kepercayaan Publik**

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.¹

The legitimacy of public institutions is crucial for building peaceful and inclusive societies. While levels of trust in institutions vary significantly across countries, opinion surveys suggest that there has been a decline in trust in public institutions in recent decades.²

United Nations-DESA, 20 July 2022

Wakil Tuhan di Negara Hukum

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia pada 16 Agustus 2022 menyinggung pula dua hal penting. Pertama, bahwa reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung terus mengedepankan keadilan restoratif. Mahkamah Agung juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum

1 Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial

2 United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2022, <https://www.un.org/development/desa/dspd/2021/07/trust-public-institutions/>, akses tanggal 17 Agustus 2022 pukul 06:37



yang berkeadilan bagi masyarakat.³ Hal lainnya yang dikemukakan oleh Presiden bahwa “Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”.⁴

Reformasi pelayanan hukum di a dan kemampuan Komisi Yudisial untuk dapat memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa erat kaitannya dengan kemampuan kedua lembaga ini beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti pandemi COVID-19 yang dahsyat. Hal kedua yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo tersebut erat pula kaitannya dengan kepercayaan masyarakat (*trust public*) kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah menimbulkan implikasi yang sangat luas. Implikasi Pandemi COVID-19 terjadi dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Proses penegakan hukum, khususnya hukum pidana, dihadapkan pada dilema. Pada satu sisi terdapat batas waktu, baik penahanan maupun penyelesaian perkara, sedangkan di sisi lain, dengan diberlakukannya pembatasan sosial (*social distancing*) maupun pembatasan fisik (*physical distancing*), tidak memungkinkan untuk adanya proses pemeriksaan perkara secara langsung (di muka pengadilan). Untuk itu perlu adanya adaptasi dengan situasi ini.

Hampir seluruh negara terdampak pandemi telah mengalami kesulitan perekonomian bahkan memasuki masa resesi. Namun resesi ekonomi tidak boleh menghentikan upaya setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Walaupun di masa pandemi ini menambah tantangan bagi peradilan untuk mendapatkan kepercayaan publik yang selama ini memang masih belum sepenuhnya tercapai. Padahal, di suatu negara demokratis seperti Indonesia, kepercayaan publik

3 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”, Jakarta, 16 Agustus 2022.

4 Ibid



terhadap suatu lembaga negara, apalagi lembaga peradilan, merupakan suatu keniscayaan. Tidak ada situasi yang membolehkan hukum dan keadilan itu tidak ditegakkan.

Ungkapan *fiat justitia ruat caelum* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh) atau *fiat justitia et pereat mundus* (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun dunia harus binasa) menegaskan kepada kita bahwa dalam kondisi segawat apapun, hukum itu harus tetap ditegakkan, tidak tergoyahkan. Namun belakangan ini dunia peradilan mengalami *double challenges*, di satu sisi dihadapkan pada pandemi COVID-19 dengan berbagai implikasinya dan dalam waktu bersamaan dihadapkan kepada kepercayaan publik (*trust public*) yang sebelumnya memang masih relatif rendah.

Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa seharusnya lembaga peradilan di Indonesia mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Alasan pertama karena hakim Indonesia didengungkan sebagai “wakil Tuhan.” Alasan yang kedua karena “para wakil Tuhan itu” menjalankan tugasnya di negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Hal ini merefleksikan betapa istimewanya posisi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ringkasnya, dengan dua kualifikasi ini: wakil Tuhan dan bekerja di negara hukum, seharusnya *trust public* itu didapat dengan mudah oleh peradilan kita.

Terkait hakim di Indonesia diindentikkan sebagai wakil Tuhan. *Academic guess* saya, tidak banyak negara di dunia yang secara konsisten menyertakan Tuhan dalam putusan pengadilannya. Di setiap putusan, hakim di pengadilan Indonesia selalu memuat irah-irah (kepala putusan) dengan kalimat “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Ini artinya, para hakim Indonesia mendasarkan putusannya kepada keadilan dan dalam waktu bersamaan berjanji kepada Tuhan, sang pencipta, bahwa putusan yang dibuat itu tidak mengkhianati ajaran agamanya karena Tuhan sebagai saksi. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, semestinya tidak ada lagi zat yang paling ditakuti kecuali kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.



Memang “soal melibatkan Tuhan” dalam putusan hakim ini secara khusus diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dapat diartikan bahwa putusan hakim harus memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ini artinya, bagi hakim Indonesia, dalam membuat putusannya terdapat unsur pertanggungjawaban spiritual kepada Tuhan sang pencipta. Begitu pentingnya irah-irah atau kepala putusan tersebut yang harus selalu dimuat pada bagian awal suatu putusan. Apabila irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tak dicantumkan, maka berakibat suatu putusan itu batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP.

Alasan kedua mengapa seharusnya lembaga peradilan di Indonesia mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, karena para pendiri negara (*the founding fathers*) telah menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.⁵ Negara hukum atau dikenal juga dengan istilah *rechtsstaat* atau *the rule of law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semuanya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia akan mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum. Status sebagai negara hukum ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 “negara Indonesia adalah negara hukum.” Suatu negara hukum antara lain mensyaratkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak⁶ baik dalam konteks *rechstaat* yang dikenal

5 Kongres International Commission on Jurist (ICJ) tahun 1955 merumuskan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah: a) Negara tunduk pada hukum, b) Pemerintah harus menghargai hak-hak individu menurut rule of law, melindungi dan menegakkannya tanpa rasa takut dan menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai politik terhadap kemandirian mereka sebagai hakim. Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 123.

6 Kongres ICJ tahun 1965 memberikan rumusan unsur-unsur negara hukum adalah: 1) adanya perlindungan konstitusional, 2) adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 3) adanya pemilihan umum yang bebas, 4) adanya tugas oposisi dan pendidikan politik.



dalam sistem hukum *civil law* (sistem hukum Eropa Kontinental) maupun *rule of law* yang merupakan ciri sistem hukum *Anglo Saxon*.

Pertanyaannya, apakah (dengan status “wakil Tuhan”) serta merta menjadikan lembaga peradilan Indonesia berada pada posisi sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya? Ternyata menganggap hakim Indonesia sebagai wakil Tuhan dan bertempat tinggal di negara hukum tidak serta merta menempatkan lembaga peradilan Indonesia sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik. Justru salah satu masalah serius yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia adalah masih lemahnya kepercayaan publik. Masih ada keraguan bahwa lembaga peradilan di semua tingkatan menjalankan tugasnya semata-mata demi keadilan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa, tanpa dipengaruhi faktor-faktor lain yang bersifat koruptif.

Salah satu survei tahun 2020 terkait kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara menempatkan Mahkamah Agung di urutan kelima (75,4%), di bawah TNI (94%), Presiden RI (89,7%), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8%), dan KPK (81,8%). Idealnya, Indonesia sebagai negara hukum dan Mahkamah Agung sebagai tempat mendapatkan keadilan terakhir, maka lembaga ini seharusnya berada di urutan pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik.⁷

Laporan masyarakat ke Ombudsman RI merefleksikan masih terdapat persoalan mendasar di lembaga peradilan Indonesia, bahkan dari aspek pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Walaupun demikian, kita memiliki keyakinan Mahkamah Agung terus melakukan pembenahan agar aspek pelayanan publik ini dapat terus di tingkatkan karena ada korelasi yang kuat antara ketersediaan fasilitas yang baik dengan kualitas pelayanan yang dapat diberikan.

7 Republika, “Indo Barometer: TNI Lembaga yang Paling Dipercaya Publik” Senin 24 Feb 2020, <https://nasional.republika.co.id/berita/q668q5354/indo-barometer-tni-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik>, akses Sabtu, 21 Maret 2020, pukul 21:11



Ombudsman RI juga menemukan proses peradilan yang bermasalah dan itu dapat menggerus kepercayaan publik yang cukup signifikan. Sebagai contoh, di tahun 2019 saja ada 27 laporan terkait pengawasan peradilan dan 67 laporan soal eksekusi putusan.⁸ Persoalan-persoalan mendasar di lembaga peradilan di semua tingkatan mestinya minim saja apabila sistem pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung berjalan dengan baik. Memang di era digital sekarang ini ada berbagai perbaikan birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung, namun masih saja terjadi para pencari keadilan yang kesulitan mendapatkan putusan hakim yang dirinya sebagai pihak yang berperkara. Kepercayaan publik yang diharapkan itu tergerus oleh masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika dan profesi di kalangan peradilan. Oleh karena itu, sebagai amanat reformasi, adanya lembaga pengawas eksternal terhadap lembaga peradilan yang efektif dan berwibawa menjadi suatu keniscayaan.

Peran Strategis KY Sebagai Pengawas Eksternal

Di banyak lembaga, terutama pada masa lalu, pengawas internal dinilai belum mampu memenuhi harapan masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif. Berbagai kendala dihadapi untuk dapat melakukan tindakan tegas terhadap “institusi dan rekan sendiri.” Ada hambatan psikologis untuk berlaku tegas. Itu sebabnya salah satu desakan reformasi adalah pembentukan lembaga-lembaga pengawas eksternal yang sebelumnya terhalang oleh sistem pemerintahan yang *undemocratic*. Buah dari reformasi itu termasuk pembentukan Komisi Yudisial yang secara khusus dimasukkan dalam Pasal 24 B UUD 1945 perubahan ketiga.

Di antara harapan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adanya harapan terciptanya peradilan yang lebih baik melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. Permasalahan pada sistem peradilan selama ini terkait dengan beberapa aspek. Di antaranya aspek kelembagaan,

8 Ombudsman Republik Indonesia, Untuk Pelayanan Publik yang lebih Adil dan Pasti, Laporan tahunan 2019, Sekretariat Jenderal 2020, hal 111.



aspek substansi dan aspek budaya hukum. Aspek kelembagaan antara lain mencakup sub aspek pengawasan baik pengawasan administrasi, teknis yudisial maupun perilaku hakim.⁹

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di antara faktor penyebabnya adalah: (1) Kualitas dan integritas pengawas yang kurang memadai, (2) Proses pemeriksaan disiplin yang dinilai masih belum transparan, (3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (terbatasnya akses). (4) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, (5) Lemahnya komitmen dari pimpinan lembaga peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, (5) Lemahnya komitmen dari pimpinan lembaga peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.¹⁰

Koordinasi antar kementerian/lembaga seringkali menjadi kendala dalam mencapai tujuan bernegara, di antaranya agar terciptanya lembaga peradilan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam hal ini sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi suatu keharusan. Selama ini sinergitas kedua lembaga negara ini belum maksimal. Komisi Yudisial menilai

9 Ahsin Tohari mengemukakan beberapa latar belakang pembentukan KY pada beberapa negara, antara lain: 1) Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; 2) Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hlm ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*); 3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum; 4) Tidak adanya konsistensi putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; 5) Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bisa dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM, 2004, hal 145.

10 Bulletin Komisi Yudisial, Volume I No. 5 April 2007: 24, sebagaimana dikutip dari Equality Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.docrepository.usu.ac.id, akses 21 Maret 2020 pukul 20:55



sebagian besar rekomendasi mereka diabaikan oleh Mahkamah Agung.

Namun di sisi lain Mahkamah Agung beralasan bahwa Komisi Yudisial terlalu masuk ke teknis-teknis yudisial yang seharusnya “steril” dari campur tangan pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan, tidak boleh ada intervensi kepada mereka. Putusan hakim tersebut secara nyata masuk dalam kategori teknis yudisial yang tidak juga boleh dicampuri oleh Komisi Yudisial. Akibatnya, di antara laporan masyarakat kepada Komisi Yudisial harus ditutup karena dikategorikan masuk ranah teknis yudisial. Ironisnya, pertama, sebagian masyarakat tidak memahami mana tindakan hakim yang masuk ranah teknis yudisial dan mana yang bukan. Mereka hanya merasakan ada ketidakadilan dari putusan yang diterima dan Komisi Yudisial dinilai sebagai lembaga yang dapat menerima laporan mereka terkait dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial pula yang diharapkan dapat menindaklanjuti laporan masyarakat sekaligus membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran laporan yang diberikan.

Ironis yang kedua, justru dalam beberapa kasus “aroma” tidak sedap itu bersembunyi di balik putusan hakim yang dinilai ada kejanggalan. Justru ada saja oknum hakim yang bersembunyi di balik putusnya karena hak istimewa yaitu independensi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun. Bahkan Komisi Yudisial tidak dapat masuk ke wilayah putusan ini karena dikategorikan sebagai teknis yudisial yang bukan ranah Komisi Yudisial. Independensi hakim merupakan suatu keniscayaan sepanjang seorang hakim tidak menyalahgunakan hak prerogatif yang dimiliki. Padahal pengawasan terhadap hakim itu mestinya fokus pula pada putusnya. Di negara-negara yang memiliki tradisi hukum yang kuat, seperti negara-negara *common law*, maka eksaminasi putusan hakim itu sudah mentradisi. Para mahasiswa hukum terbiasa dengan melakukan studi kasus melalui kajian putusan hakim. Apalagi dalam sistem mereka dikenal *doctrine of precedent*.¹¹

11 *Doctrine of precedent* adalah suatu prinsip hukum yang dikenal di negara-negara *common law* yaitu yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim di pengadilan yang lebih tinggi (dalam hirarki yang sama), di mana sebuah kasus melibatkan fakta dan isu serupa.



Mungkin itu sebabnya, Komisi Yudisial pada awal pendiriannya “berkeras” bahwa putusan adalah mahkota hakim, sehingga kehormatan hakim terletak pada putusannya dan karenanya Komisi Yudisial berwenang untuk mengawasi substansi putusan hakim. Sebaliknya, MA memandang putusan hakim adalah bagian dari kemandirian hakim dan peradilan, sehingga tidak menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial. Ketegangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tersebut berakhir di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 tentang pengujian UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Soal teknis yudisial dan non teknis yudisial ini tidak dengan mudah diberikan garis hitam putih antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Walaupun sesungguhnya pada tahun 2009 Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah berhasil membuat Keputusan Bersama No 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menentukan batas yuridiksi antara teknis yudisial dan perilaku yang mendorong munculnya permohonan pengujian terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut ke Mahkamah Agung. Atas pengujian tersebut melahirkan Putusan Mahkamah Agung No 36P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012. Berdasarkan Putusan tersebut bahwa uraian angka 8 tentang berdisiplin tinggi dan uraian angka 10 tentang bersikap profesional dihapuskan. Putusan Mahkamah Agung ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan KEPPH yang

12 Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan: Pertama, pengawasan oleh Komisi Yudisial bukanlah dalam rangka *checks and balances* dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan eksternal terhadap perilaku individu-individu hakim. Hubungan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah hubungan antara supporting organ dan main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim yang lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing. Aidul Fitriaciada Azhari, Antara Komisi Yudisial dan Dewan Yudisial, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021, hal 92.



di dalamnya menentukan bahwa “dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”.

Masih berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 36P/HUM/2011 tersebut diuraikan secara jelas bahwa “Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama”. Artinya, selain tidak memiliki yuridiksi atas pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim, Komisi Yudisial juga tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH yang terkait dengan prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional, kecuali bila dilakukan pemeriksaan bersama. Persoalannya, sejak Komisi Yudisial berdiri belum banyak atau malah masih sangat minim pemeriksaan bersama itu dilakukan.

Walaupun dengan berbagai keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, namun sebagai lembaga pengawas eksternal yang lahir dari rahim reformasi, publik tetap mengharapkan Komisi Yudisial dapat memainkan peran yang strategis dalam upaya memperkuat lembaga peradilan di Indonesia. Peran strategis ini diamanatkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Upaya KY Memperkuat Lembaga Peradilan di Era Covid-19

Perubahan ketiga UUD 1945 telah berakibat terjadinya perubahan struktur kekuasaan kehakiman di dalam Pasal 24 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Semula Pasal 24 UUD 1945 hanya mengatur MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Namun, setelah UUD 1945 diubah, kini terdapat 3 (tiga) lembaga negara yang diatur di dalam Bab IX UUD 1945, yaitu (1) MA, (2) Mahkamah Konstitusi (MK), dan (3) Komisi Yudisial.



Selanjutnya, keberadaan Komisi Yudisial dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 memiliki pengaruh yang signifikan. Walaupun Komisi Yudisial bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan yustisial dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, akan tetapi kewenangannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Secara eksplisit, pemahaman itu dapat dilihat dalam Pasal 24B ayat (1) yang mengatur bahwa, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial mencakup dua kewenangan pokok, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam perkembangan legislasi terakhir, kewenangan konstitusional itu dijabarkan dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan di Indonesia maka sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi suatu keniscayaan. Bahwa ada dinamika hubungan antara lembaga pengawas dengan institusi yang diawasi mungkin dapat dimaklumi. Namun dinamika ini tidak boleh menghapus harapan masyarakat bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal lembaga peradilan itu harus mampu memanfaatkan fungsi



strategisnya yang diamanatkan oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang mandiri bukan berarti lepas dari kontrol publik yang diamanahkan kepada Komisi Yudisial. Dalam sejarah kekuasaan yang terpusat tanpa kontrol (eksternal) cenderung disalahgunakan.¹³

Oleh karenanya, Komisi Yudisial harus mampu membangun suatu kondisi di mana kedua lembaga menyadari bahwa pengawasan terhadap insan peradilan menjadi kepentingan bersama. Oleh karena itu, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang sejajar (*equal*), walaupun dalam area yang tidak sama, dalam upaya menciptakan lembaga peradilan yang jujur dan berwibawa. Komisi Yudisial harus dapat membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan memang sebagai amanat dari peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Apalagi publik masih meyakini bahwa hakim yang sungguh-sungguh amanah itu masih langka.¹⁴

Sebaliknya, MA harus menyadari bahwa tidak mungkin lembaga ini mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri di tengah-tengah ketidakpercayaan publik yang cukup serius. MA justru dapat “memanfaatkan” hasil kerja Komisi Yudisial (termasuk di bidang pengawasan) untuk membangun peradilan yang bersih dan berwibawa yang pada gilirannya mampu meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai disampaikan sebelumnya, salah satu hasil survei menempatkan MA sebagai lembaga urutan kelima yang mendapat kepercayaan publik. Padahal seharusnya sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai panglima dan apalagi hakim diindentikkan sebagai wakil tuhan di dunia, maka MA seharusnya

13 Pernyataan Lord Acton (1833-1902) layak dikutip “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (*kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut*). LIPI, “*Power tends to corrupt*”, <http://lipi.go.id/berita/power-tends-to-corrupt/4869>, akses 22 Agustus 2022 pukul 08:02

14 “Langkahnya hakim amanah di dunia peradilan dapat dilihat dari semakin maraknya perilaku menyimpang. Misalnya; tanpa kontrol keluar dari etika, melanggar hukum, seperti mafia peradilan, jual-beli perkara, suap-menyuap, kong-kalikong, dan sebagainya,” Prof Dr Sudjito, “Hakim Agung di Negara Hukum Pancasila” dalam Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana, Mahrus Ali (Ed), Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal 89.



berada pada urutan nomor satu sebagai lembaga yang paling mendapat kepercayaan dari publik.

Bahwa meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga menjadi kepentingan Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan itu Komisi Yudisial memiliki empat kewenangan strategis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tersebut.

Komisi Yudisial telah melakukan banyak hal dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan di Indonesia. Bahkan di era sulit pandemi Covid-19 berbagai penyesuaian dilakukan agar fungsi strategis Komisi Yudisial tetap dapat dijalankan. Termasuk di dalamnya bagaimana menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di masa pandemi. Pandemi Covid-19 tentu saja membatasi ruang gerak dalam kegiatan pemantauan persidangan secara langsung di pengadilan. Kondisi tersebut mengharuskan Komisi Yudisial melakukan adaptasi yang di antaranya melakukan pemantauan secara tertulis melalui surat kepada ketua pengadilan. Tujuan penulisan surat ini agar: pertama, peringatan kepada semua lembaga peradilan bahwa sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19, Komisi Yudisial tetap menjalankan fungsi pengawasannya. Kedua, bertujuan agar ketua pengadilan memastikan bahwa majelis hakim menjalankan persidangan secara adil, objektif dan profesional sesuai dengan KEPPH. Pemantauan persidangan tentu menyesuaikan pula dengan langkah Mahkamah Agung yang sejak tahun 2020 telah memulai konsep persidangan elektronik.

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 memperkenalkan persidangan elektronik kedalam peradilan pidana. Melalui PERMA ini secara garis besar mengatur bahwa administrasi maupun persidangan perkara yang terkendala oleh keadaan tertentu (seperti adanya kendala jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang ditetapkan Majelis Hakim) dapat diselenggarakan secara elektronik.¹⁵

15 Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Admin-



Adaptasi dengan pola kehidupan baru (*new normal*) juga dilakukan Komisi Yudisial untuk pelaksanaan di bidang lainnya seperti seleksi calon hakim agung (SCHA).¹⁶ Pada Tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat proses seleksi memerlukan penyesuaian dari metode tatap muka menjadi virtual. Pengunduran waktu seleksi dan pembatasan lowongan yang dibuka pun dilakukan dalam rangka penanggulangan risiko penyebaran virus COVID-19. Komisi Yudisial setelah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, DPR, dan Satgas Covid Nasional memutuskan hanya membuka 1 lowongan dari 8 yang dimintakan oleh Mahkamah Agung. Tahun 2021, situasi pandemi masih mewarnai pelaksanaan seleksi. Hampir seluruh pelaksanaan tahapan seleksi dilakukan secara daring, kecuali sebagian kecil klarifikasi rekam jejak, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara.

Sebelum terjadinya Covid-19, Komisi Yudisial telah mempersiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).¹⁷ Adaptasi Komisi Yudisial di masa pandemi Covid-19 justru mempercepat penerapan SPBE ini. SCHA *Online* sebagai portal pendaftaran hakim agung telah dipersiapkan sejak 2017, namun benar-benar murni dilakukan pendaftaran *online* pada tahun 2020 tepat saat pandemi

istrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta 2020.

16 Salah satu kewenangan KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, kewenangan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 (UU No. 18 tahun 2011) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terutama dalam Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

17 SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.



datang. Meskipun modal dasar perlengkapan dan teknologi telah dimiliki namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala dalam penerapan teknologi ini salah satunya bahwa Komisi Yudisial belum memiliki penyimpanan digital yang cukup untuk menampung setiap berkas persyaratan administrasi pendaftar.

Berbagai adaptasi yang dilakukan Komisi Yudisial di masa sulit pandemi Covid-19 adalah dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk memperkuat lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan yang kuat akan mampu menghadirkan keadilan kepada masyarakat yang pada gilirannya mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Bagaimana Kepercayaan Publik Terhadap Komisi Yudisial

Di awal tulisan ini saya menyinggung bahwa di negara demokratis seperti Indonesia maka kepercayaan publik terhadap suatu lembaga negara itu suatu keniscayaan. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan status tersebut. Bagi lembaga yang mendapat kepercayaan publik yang tinggi, seakan-akan apa saja yang diperbuat oleh lembaga itu dapat dengan mudah menarik simpati publik. Seakan-akan apa saja kebijakan dari lembaga tersebut selalu mendapat dukungan dari mayoritas publik.

Bahwa amanah yang diterima Komisi Yudisial dari reformasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan Indonesia, itu suatu keniscayaan. Kepercayaan publik kepada peradilan itu dapat diperoleh antara lain jika ada keyakinan bahwa peradilan itu bersikap “tidak memihak” yang merupakan komponen utama dari keadilan (*judicial impartiality is a fundamental component of justice*).¹⁸

Namun sepertinya agak kurang tepat jika, katakanlah, Komisi Yudisial dengan berbagai upaya dan kewenangan yang dimiliki “berhasil” menaikkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

18 RM Panggabean, *Budaya Hukum Hakim Dibawah Pemerintahan Demokrasi dan Otokrasi*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2008, hal 3.



(Mahkamah Agung) tetapi Komisi Yudisial sendiri tidak tahu pasti seberapa sebenarnya kepercayaan publik terhadapnya. Maka di akhir tulisan ini tidak juga salah jika diajukan satu pertanyaan mendasar, bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial, termasuk di *era new normal*? Setidaknya ada dua alasan mengapa pertanyaan ini perlu diajukan. Pertama, sebagai lembaga pengawas eksternal yang fokus pada pengawasan bidang peradilan maka kepercayaan publik itu suatu keniscayaan, elemen dasar yang harus dimiliki Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi. Idealnya, status lembaga pengawas dalam beberapa hal, lebih baik daripada lembaga yang diawasinya. Sepatutnya secara periodik, Komisi Yudisial melakukan survei yang kredibel untuk mengetahui seberapa kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial.

Alasan kedua, di usia yang “cukup matang” Komisi Yudisial¹⁹ harus mampu melakukan introspeksi kelembagaan dengan menempatkan kepercayaan publik sebagai salah satu prioritas dalam upaya memperkuat kelembagaannya. Tentu saja kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial harus pula menyertakan kantor penghubung yang ada di 12 provinsi²⁰ yang selanjutnya akan ditambah lagi 8 kantor penghubung yang baru.²¹ Agak terkendala bagi Komisi Yudisial untuk mendapatkan kepercayaan publik sebagaimana yang diharapkan jika belum mampu mengangkat “harkat dan martabat” kantor-kantor penghubung Komisi Yudisial dari aspek fasilitas, SDM dan kualitas kerja mereka.

Tulisan-tulisan sebelumnya dalam buku Bunga Rampai Komisi Yudisial 2022 ini, telah secara cukup jelas menggambarkan berbagai strategi dan adaptasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam upaya menjalankan kewenangan yang diamanatkan konstitusi guna

19 Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 13 Agustus 2004.

20 Dua belas kantor Penghubung KY itu adalah: 1)Sumatera Utara, 2)Sumatera Selatan, 3) Riau, 4)Jawa Tengah, 5)Jawa Timur, 6)Kalimantan Timur, 7)Kalimantan Barat, 8)Sulawesi Selatan, 9)Sulawesi Utara, 10)Nusa Tenggara Barat, 11)Nusa Tenggara Timur, 12) Maluku.

21 Kantor Penghubung KY baru meliputi: Nangroe Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.



memperkuat lembaga peradilan. *Ending* dari implimentasi kewenangan Komisi Yudisial ini mestinya peningkatan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan yang seharusnya termasuk pula didalamnya kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial.

Semua kewenangan dan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Komisi Yudisial erat kaitannya dengan upaya mendapatkan kepercayaan publik. Pasal 13 UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah secara tegas menguraikan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Semua tugas-tugas itu penting dan berkaitan satu sama lain dalam upaya mendapatkan kepercayaan publik. Namun di antara tugas-tugas penting Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dalam melaksanakan wewenang “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim” Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang di antaranya dengan cara menerima laporan masyarakat²² tentang perilaku hakim. Kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial sangat ditentukan bagaimana mekanisme dan bagaimana Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

Penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial didasarkan pada Pasal 20 Ayat (b), (c) dan (d) Undang-Undang No 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Bahwa atas dasar ketentuan ini penanganan laporan itu sejak awal penerimaan laporan hingga rekomendasi penjatuhan sanksi bagi hakim yang dilaporkan.

Penilaian publik terhadap kinerja Komisi Yudisial paling tidak terkait dengan bagaimana cara Komisi Yudisial menangani setiap laporan (*complaint handling*). Mulai dari petugas penerima laporan, sistem administrasi, penggunaan dokumen terkait dengan suatu laporan. Selain

22 asal 1 angka 20 PKY No 2 tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat bahwa lapran adalah pengaduan yang disampaikan oleh pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran KEPPH.



itu, bagaimana tindak lanjut suatu laporan yang disampaikan kepada Komisi Yudisial juga menjadi penting. Kedalaman Komisi Yudisial dalam menindaklanjuti suatu laporan, kemampuan melakukan penyelidikan, klarifikasi terhadap para terlapor secara mendalam.

Harus ada alasan dan pembuktian yang kuat oleh Komisi Yudisial, misalnya mengapa suatu laporan itu ditutup atau tidak terbukti terjadinya pelanggaran KEPPH. Jangan sampai suatu laporan dengan mudah ditutup hanya bermodalkan aspek-aspek formal semata yang sesungguhnya penutupan suatu laporan itu karena adanya keterbatasan SDM di Komisi Yudisial untuk mendalami suatu laporan, bukan secara pasti bahwa pelanggaran KEPPH itu tidak terjadi. Kedalaman kemampuan Komisi Yudisial membuktikan ada tidaknya pelanggaran KEPPH erat sekali kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial. Jika aspek-aspek pendalaman ini lemah maka berimplikasi terhadap kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial.

Isu lainnya yang relevan dengan tingkat kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial adalah jangka waktu diterbitkannya laporan akhir suatu pemeriksaan. Jangan sampai terjadi rekomendasi Komisi Yudisial terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH diterbitkan tanpa ada jangka waktu yang jelas. Tidak ada standar waktu yang bersifat baku. Oleh karena itu, bukan hanya harus ada pedoman soal jangka waktu, tetapi juga Komisi Yudisial harus mematuhi lamanya waktu penanganan laporan yang telah dibuat tersebut. Dalam penanganan laporan ini menjadi penting bahwa Komisi Yudisial mampu menerapkan asas-asas penanganan suatu laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKY No 2 tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.²³

23 Asas-asas penanganan laporan: 1)Transparan artinya semua proses penanganan laporan masyarakat dapat diketahui perkembangannya sejak awal hingga akhir penanganan oleh pelapor, 2)Cepat sedapat mungkin proses penanganan laporan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya, 3)Tepat artinya ketepatan dalam mengidentifikasi subjek dan objek laporan pelanggaran KEPPH, 4)Cermat artinya ketelitian dalam penanganan laporan harus dilakukan di setiap tahapan sejak awal hingga akhir, 5)Tuntas artinya penanganan laporan diselesaikan secara menyeluruh sesuai dengan tata cara dalam penanganan laporan masyarakat, 6)Dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak mengurangi hak-hak pelapor, saksi, ahli dan terlapor. Farid Wajdi.,dkk, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial,



Kutipan Pidato Presiden 16 Agustus 2022, walaupun hanya satu paragraf menyangkut Komisi Yudisial setidaknya mengandung tiga hal penting. Pertama, terkait kewajiban Komisi Yudisial untuk terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Kedua, terkait dengan kualitas penanganan laporan masyarakat. Ketiga, bagaimana Komisi Yudisial dapat berperan membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ketiga hal itu erat kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap Komisi Yudisial.

Kepercayaan publik kepada lembaga peradilan (Komisi Yudisial mestinya *included*) merefleksikan banyak hal, termasuk di dalamnya bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Supaya rakyat percaya bahwa dalam kondisi apapun, hukum dan keadilan itu tetap ditegakkan. Bahkan ketika bangsa-bangsa di dunia ini menghadapi tragedi COVID-19 dengan korban harta²⁴ dan nyawa²⁵ dalam jumlah luar biasa besarnya, suatu tragedi yang tidak pernah dialami oleh umat manusia sebelumnya. Tragedi ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengenyampingkan hukum dan keadilan. Apapun yang terjadi, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan *at all cost*. Agaknya tetap relevan apa yang dikemukakan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) bahwa *fiat justitia ruat caelum* ataupun ungkapan Ferdinand I (1503-1564) *fiat justitia et pereat mundus*.

Sinar Grafika, Jakarta, hal 105.

- 24 Kerugian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 mendekati US\$8,5 triliun sampai 2022. Laporan PBB juga memperkirakan pertumbuhan GDP di negara-negara maju turun ke minus 5,0% di tahun 2020. Hampir 90% ekonomi dunia mengalami lockdown, terganggu rantai supply, menurunnya permintaan konsumen dan mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. www.un.org, United Nations Departemen Economic and Social Affairs, Akses tanggal 17 Agustus 2022 Pukul 07:02
- 25 Sampai dengan 17 Agustus 2022 data menunjukkan sebanyak 6,458,355 orang meninggal dunia akibat bencana coronavirus COVID-19. <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-toll/> Akses tanggal 17 Agustus 2022 Pukul 07:06.



Daftar Pustaka

- Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, ELSAM, 2004.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Antara Komisi Yudisial dan Dewan Yudisial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2021
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 123.
- Farid Wajdi, *dkk, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta
- RM Panggabean, *Budaya Hukum Hakim Dibawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi FHUI, 2008
- Sudjito, “Hakim Agung di Negara Hukum Pancasila” dalam *Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana*, Mahrus Ali (Ed), Rajawali Pers, Depok, 2018
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia”, Jakarta, 16 Agustus 2022.
- Ombudsman Republik Indonesia, *Untuk Pelayanan Publik yang lebih Adil dan Pasti, Laporan tahunan 2019*, Sekretariat Jenderal 2020.
- Undang-Undang No 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta 2020.
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- LIPI, “*Power tends to corrupt*”, <http://lipi.go.id/berita/power-tends-to-corrupt/4869>, akses 22 Agustus 2022 pukul 08:02
- Republika, “Indo Barometer: TNI Lembaga yang Paling Dipercaya Publik” Senin 24 Feb 2020, <https://nasional.republika.co.id/berita/q668q5354/indo-barometer-tni-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik>, akses Sabtu, 21 Maret 2020, pukul 21:11
- United Nations Departement of Economic and Social Affairs, 2022, <https://www.un.org/development/desa/dspd/2021/07/trust-public-institutions/>, akses tanggal 17 Agustus 2022 pukul 06:37



Profil Penulis



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Sebelum terpilih menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY) Paruh Waktu I Januari 2021 – Juni 2023, Mukti Fajar memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1995 di FH UMY. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) ini memperoleh pendidikan S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihinya pada tahun 2001 dari Universitas Diponegoro. Kemudian ia memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada 2009.



Staf ahli Rektor UMY ini juga memiliki pengalaman di bidang hukum yang mumpuni. Tercatat, peraih penghargaan sebagai *author with highly commended papers* ini menjadi arbiter di Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) MUI, asesor di Badan Akreditasi Nasional, serta mitra bestari di sejumlah jurnal termasuk di Jurnal Yudisial.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, karya tulis dan makalahnya tersebar di berbagai jurnal nasional dan internasional. Salah satunya yang berjudul *“Corporate Social Responsibility Communication through Website in The Telecommunication Industry: Analysis on Indonesia Telecommunication Companies”*.

Drs. M. Taufiq HZ, M.HI.



Selama kurang lebih 32 tahun Drs. M. Taufiq HZ, M.HI menjadi Wakil Tuhan sebagai pilihan profesi mulia. Sebelum menjadi hakim, ia pernah menjadi panitera pengganti di Pengadilan Agama (PA) Sijunjung, hingga akhirnya menjadi hakim sejak 1988 sampai dengan 1996. Kariernya perlahan mulai naik sejak ia menjabat sebagai Wakil Ketua di PA Sijunjung pada 1996 sampai 1998. Kemudian karena loyalitas dan prestasinya, ia diangkat menjadi Ketua PA Sijunjung pada 1998 sampai 2001.



Lulusan IAIN Imam Bonjol Padang ini kemudian berpindah tugas ke PA Padang Panjang dengan jabatan yang sama sejak 2001 sampai 2004. Saat itulah ia meraih gelar Magister hukum Islam dari IAIN Imam Bonjol Padang pada 2003. Kemudian ia menjadi Ketua PA Padang selama dua tahun yaitu 2004 sampai 2006.

Menjadi pengawas bagi para hakim sempat dijalannya saat ia menjadi hakim tinggi pengawas sejak 2006 sampai 2014. Kemudian ia ditempatkan di PTA Yogyakarta pada 2014 hingga 2015 sebagai Wakil Ketua dan Wakil PTA Surabaya pada 2015 – 2016.

Kariernya semakin meroket saat ia menjabat sebagai Ketua di PTA Pontianak (2016-2017), Ketua PTA Medan (2017-2019), dan terakhir sebelum menjadi Wakil Ketua KY ia menjadi Ketua PTA Jawa Barat.

Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

Penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya X tahun 2001 dan Satya Lencana Karya Satya tahun 2015 ini mulai meniti karier sebagai PNS sejak 1982 pada Departemen Kehakiman (kini Kementerian Hukum dan HAM). Nurdjanah, begitu ia akrab disapa, pernah menjadi Kepala Sub Direktorat Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Ditjen Badan Peradilan Umum dan TUN Departemen Kehakiman, sebelum kemudian menjabat sebagai Direktur Tenaga Teknis, Ditjen Badan Peradilan Umum dan TUN di Mahkamah Agung pada 2004-2011.



Terakhir, ia menancapkan kiprahnya di dunia hukum dan peradilan dengan menempati jabatan sebagai Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil

Mahkamah Agung, hingga memasuki masa pensiunnya di tahun 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial.

Nurdjanah mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1981). Ia kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Krisna Dwipayana dan lulus tahun 2004. Doktor di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada tahun 2017 dari Universitas Gajah Mada.

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Joko memulai kariernya dengan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980-1985, sebagai Komandan Regu Batalyon Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Operasi Timor-Timur. Ia pernah menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer di instansi yang sama hingga pada akhirnya dengan kemampuannya yang mumpuni, ia ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006.



Gelar Sarjana Hukum ia raih di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum, kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Keuletan dan kemampuannya membuat ia dipercaya untuk menduduki dua kali periode menjabat sebagai Anggota KY, yakni pada tahun 2015-2022 dan 2021-2025, kini ia menjabat sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.

Binziad Kadafi, S.H., LL.M, Ph.D.

Sebelum bergabung dengan Komisi Yudisial, ia berpraktik hukum di Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Ia sebelumnya juga bekerja sebagai peneliti hukum, senior manager, dan senior advisor di sejumlah lembaga, seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), National Legal Reform Program (NLRP), dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ).



Karena kiprahnya di lembaga-lembaga ini, ia dikenal sebagai salah seorang pegiat kunci dalam upaya reformasi hukum dan peradilan Indonesia. Keterlibatannya dalam penyusunan dan implementasi cetak biru reformasi Mahkamah



Agung menghasikan inovasi yang signifikan seperti pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa gugatan sederhana, efisiensi manajemen perkara di Mahkamah Agung, serta efisiensi penanganan perkara lalu lintas di pengadilan.

Binziad Kadafi meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia memperoleh gelar master hukum (LL.M.) dari University of Washington School of Law, Amerika Serikat, melalui beasiswa Fulbright. Ia menyelesaikan program doktoral (PhD) di Tilburg Law School, Belanda, pada Desember 2019 yang ia mulai pada Januari 2015. Disertasinya yang berjudul “Finality and Fallibility in the Indonesian Revision System: Forging the Middle Ground” mengelaborasi doktrin yang relevan bagi penyempurnaan sistem peninjauan kembali di Indonesia.

Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Sukma memulai kariernya sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners



sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002–2003 di Sekretariat DPR–RI. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, ia sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006–2015. Ia juga merupakan peneliti senior di Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) sejak tahun 2006. Ia pernah mengikuti pelatihan Enviromental Law Course for Indonesian Jurists pada tahun 1998 di Van Vollenhoven Institute, Leiden, Belanda.

Prestasi lainnya, ia pernah meraih penghargaan British Chevening Awards 1996–1997 dari Foreign and Commonwealth, Inggris karena dianggap memiliki prestasi dan kualitas kepemimpinan yang baik.

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Diterima melalui jalur undangan pertama program nasional (PMDK) 1984 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI). Aktivist Senat mahasiswa dan Mahasiswa Pecinta Alam (Gemapala WIGWAM). Terpilih sebagai mahasiswa teladan dan penerima beasiswa TID (Ikatan Dinas) yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 1988 dan langsung memenuhi kewajiban dinas sebagai dosen di almanaternya. Terpilih sebagai dosen teladan pada tahun 1993.



Diploma Demography dari FE-UI 1990. Magister Ilmu hukum dengan beasiswa pemerintah Australia (AIDAB) dari Melbourne University, Law School, Australia, di tahun 1995. Dengan beasiswa yang sama meraih gelar Ph.D (S3) dari Monash University, Law School, Australia, pada tahun 2002. Pernah belajar di Oxford dan Birmingham University (Inggris), Institute International of Human Rights (Strasbourg-Perancis), Wallenberg Institute, Lund (Swedia), Pretoria University (Afrika Selatan) dan visiting scholar di Ohio University, Athens, USA.

Menjadi Guru Besar sejak tahun 2005. Selanjutnya memimpin program S2 dan S3. Sekretaris Senat Universitas Sriwijaya dua periode (2007-20011 dan 2011-2015). Terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum UNSRI dua periode (2009-2016). Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwidjaja (2011-2016). Founder ARF-Indonesia Consulting Group (non aktif sejak 2016).

Pada tahun 2016 terpilih sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021 dan sejak Desember 2020 dilantik sebagai Anggota Komisi Yudisial RI masa jabatan 2020-2025.

Penerima Bintang Jasa Utama dari Presiden RI tahun 2020. Aktif mengikuti organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Hukum Indonesia-ISHI (2018-2023). Pernah aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia (Ketua Sumatera Selatan), International Barrister Association, Ketua Himpunan Pengajar Peneliti Indonesia di Australia, Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (Victoria).



Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Karirnya di dunia peradilan dimulai sebagai CPNS Calon Hakim pada tahun 1981. Karir sebagai hakim dirintis di PN Kutacane pada tahun 1984.



Pada akhir tahun 1990, ia berpindah tugas ke PN Lubuk Linggau hingga tahun 1995. Setelah dua tahun menjadi “pengadil” di PN Lubuk Linggau, H.M. Syarifuddin berpindah tugas menjadi hakim di PN Pariaman. Pada tahun 1999, Ia mendapat keputusan mutasi sebagai hakim di PN Baturaja.

Pada tahun 2003, mantan Kepala Badan Pengawasan MA ini dipromosikan sebagai hakim pada PN Jakarta Selatan. Dua tahun berkarir di Ibu Kota Negara mengantarkan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tahun 2005-2006. Selanjutnya, di pengadilan yang sama,

H.M. Syarifudin, diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pengadilan pada tahun 2006 sampai tahun 2011.

Pada tahun 2011, ia mendapat promosi sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang. Di tahun yang sama, penyandang gelar Doktor Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Setelah dua tahun menjabat hakim agung, H.M. Syarifudin dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Kemudian ia terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Pada 6 April 2020, H.M Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung dan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden RI pada tanggal 30 April 2020. Ia dicatat dalam sejarah sebagai Ketua MA-ke 14.

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.

Bermula ingin jadi hakim, Luhut Marihot Parulian Pangaribuan justru harus berhadapan dengan hakim di persidangan. Ia menjadi advokat dan dosen dengan mata kuliah hukum pidana. Ia memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI). Setelah lulus dari UI pada tahun 1981, Luhut Pangaribuan memantapkan kariernya sebagai advokat. Untuk menunjang



keahliannya dalam bidang hukum, Luhut melanjutkan gelar magister hukum dari University of Nottingham, Inggris dan disempurnakan dengan gelar doktor ilmu hukum di Universitas Indonesia.

Sejak memutuskan menjadi advokat, Luhut menjadi pembela dari siapa pun, mulai dari kalangan rakyat biasa hingga pejabat, mulai dari aktivis hingga korporasi. Luhut mulai aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ia menjadi sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada

1992-1997 dan menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta untuk periode 1993-1997.

Atas perjuangannya di LBH, Luhut dianugerah mendapatkan Human Rights Award dari American Bar Association (ABA) dan Lawyer Committee for Human Rights di New York, 1992. Luhut menduduki berbagai jabatan di sejumlah organisasi. Puncaknya, ia menjadi Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) 2015-2020.

Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

Zainal Arifin Mochtar, dilahirkan di Makassar (dulu Ujung Pandang), 8 Desember 1978. Pernah menjadi Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia (2003-2005), dan sejak tahun 2005 hingga sekarang sebagai Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia menyelesaikan studi strata satu ilmu hukum di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2003. Lalu ia melanjutkan studi strata dua dengan beasiswa Fullbright di Northwestern University, Chicago USA dan tamat di Tahun 2006. Di situ ia menyelesaikan dengan mendapatkan gelar LL.M with Honour. Pendidikan strata tiga ia selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



Atas dedikasinya, ia dianugerahi Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin (AKMY) kategori Pemikir Muda Hukum Tata Negara Tahun 2016, serta menjadi salah seorang yang mendapatkan Anugerah Penulis Opini Konstitusi Terbaik oleh Mahkamah Konstitusi 2018. Ia menggawangi Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM Yogyakarta 2008-2018 dan sering dipercaya menjadi tim seleksi lembaga-lembaga negara.

Ia telah menuliskan beberapa buku, di antaranya “Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen)” (Penerbit Rajawali Press), “Menegakkan Konstitusi Melawan Korupsi” (Penerbit Genta Publishing), “Menjerat Korupsi Partai Politik” (ditulis bersama Eddy O.S.Hiariej dan diterbitkan Genta Publishing) “Dasar-Dasar Ilmu Hukum” juga bersama Eddy OS Hiariej dan “Parlemen Dua Kamar, Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif” (ditulis bersama Saldi Isra dan diterbitkan Genta Publishing).

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.LI.

Ia merupakan alumni Universitas Sumatera Utara (USU) yang saat ini mengabdikan diri pada almamater sebagai Guru Besar Fakultas Hukum USU.



Ia merupakan seorang akademisi Indonesia di bidang hukum persaingan usaha. Ia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 1987.

Gelar Master of Legal Institution diperoleh dari University of Wisconsin Amerika Serikat, dengan tesis berjudul “*Dispute Resolution in International Commerce*” pada tahun 1996. Kemudian gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum diperolehnya di USU, dengan judul desertasi “Asosiasi Pelaku Usaha dan Analisis Perilakunya Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Persaingan” di tahun 2003.

Ia memiliki karya buku, dan jurnal. Buku-bukunya adalah: Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks (2009), Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (2004), Intellectual Property, Competition Law and Economics in Asia (2011), dan lainnya.

Miko Ginting, S.H., M.A.



Miko Ginting adalah pengajar pada Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sejak awal pendirian perguruan tinggi ini. Pada 2015-2018, Miko merupakan Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Jentera yang pertama. Miko, panggilan akrabnya, menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan lulus dengan predikat *Cum Laude* pada 2012. Ketika lulus dari jenjang sarjana dengan tugas akhir mengenai Hak Imunitas Advokat dalam Sistem Peradilan Indonesia, ia diberikan penghargaan *The Inspirational Alumni* oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pada 2015, ia diberikan penghargaan *The Young Talented Alumni* oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Pada 2020, ia memutuskan untuk melanjutkan studi dan memperoleh gelar *Master of Arts in the Sociology of Law* dari *The International Institute of the Sociology of Law*, Universidad Des Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol. Ia menulis tesis mengenai dimensi politik moralitas dalam perubahan hukum dengan lebih spesifik melihat soal konflik dan kompetisi antar-nilai dalam perubahan hukum. Sejak April 2021, Miko menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial.

Abie Besman, S.Sos., M.Si.

Abie Besman merupakan seorang jurnalis senior di Kompas TV dan dosen tetap di Universitas Padjadjaran dengan kekhususan komunikasi politik dan hukum etika media. Ia meraih gelar sarjana jurnalistik dari Fikom Unpad (2004) dan meraih gelar master Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran (2008) dan Komunikasi Politik di Universitas Islam Bandung (2013). Saat ini ia tercatat sebagai kandidat Doktor Ilmu Komunikasi dalam bidang historiografi media massa di Fikom Unpad dengan topik disertasi “Komunisme di Media Massa 1965-2020.”

Sebagai jurnalis, Abie Besman mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional maupun internasional, seperti anugerah Kominfo Award (2018) dan



KPI Award (2022). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program *International Visitors Leadership Program* (IVLP) dari *United States Department of State* pada tahun 2022 untuk mempelajari “Combating Disinformation and Protecting Free Speech Online” di 5 negara bagian Amerika Serikat.



Karya lain Abie Besman telah dimuat dalam berbagai jurnal dalam dan luar negeri, serta menulis beberapa buku. Diantaranya adalah biografi resmi Pahlawan Revolusi, Pierre Tendean (2019) yang saat ini sudah dicetak ulang sebanyak 9 kali dan buku *Santri Desa Merajut Mimpi* di Ibu Kota, sebuah biografi Maradaman Harahap (2021).